



PUTUSAN

No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA yang beralamat di Jl. Panjang No. 36, Jakarta Barat 11530, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dr. H. Asfifudin, SH., MH., Afdal Affan, SH**, Para Advokat yang tergabung pada **Kantor Advokat DR. H. Asfifudin, SH., MH.**, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya No. 14 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT / TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;

M E L A W A N

1. **PT HUMPUSS**, beralamat di Gedung Granadi, Lt. 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9, Jakarta Selatan 12950, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**
2. **PT HUMPUSS TRADING**, beralamat di Gedung Granadi, Lt. 3, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9, Jakarta Selatan 12950, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT II / PENGUGAT REKONVENSI ;**
3. **PT HUMPUSS PATRAGAS**, beralamat di Gedung Granadi, Lt. 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9, Jakarta Selatan 12950, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT III / PENGUGAT REKONVENSI ;**
4. **PT DAYA BAMBU SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Panjang No. 36, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari jawab menjawab para pihak ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti para pihak yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Agustus 2015 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

BAGIAN I
PARA PIHAK

Bahwa, Para Pihak di dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat (PT KASIH INDUSTRI INDONESIA)

Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, dengan Akta Pendirian tertanggal 31 Maret 1998 nomor : 84, dibuat di hadapan Sinta Susikto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 Januari 2000. Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Pengurus Perseroan diangkat dengan Akta tertanggal 01 Oktober 2014 nomor : 01, dibuat di hadapan Haji Zamri, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Penggugat menjalankan kegiatan usaha salah satunya dalam bidang jual beli (*trading*) batu bara. Hal mana tertuang dalam Anggaran Dasarnya yang telah diubah dan diamandemen dari waktu ke waktu.

2. (i) Tergugat 1 (PT HUMPUSS)

Tergugat 1 merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Indonesia, berdasarkan akta Pendirian perseroan berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

(ii) Tergugat 2 (PT HUMPUSS TRADING)

Tergugat 2 merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Indonesia, berdasarkan akta Pendirian perseroan berikut perubahannya dari waktu ke waktu.



(iii) Tergugat 3 (PT HUMPUSS PATRAGAS)

Tergugat 3 merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Indonesia, berdasarkan akta Pendirian perseroan berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

3. Turut Tergugat (PT DAYA BAMBU SEJAHTERA)

Turut Tergugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Indonesia, berdasarkan akta Pendirian perseroan berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

Catatan:

- (1) Bahwa Direktur/Direktur Utama Turut Tergugat sejak awal didirikan pada tahun 1989 sampai dengan saat ini, adalah orang yang sama dengan Direktur Utama Penggugat, yaitu Bapak Eka Wahyu Kasih.
- (2) Bahwa, Bapak Eka Wahyu Kasih merupakan pemegang saham Turut Tergugat sejak awal didirikan pada tahun 1989 sampai dengan saat ini.
- (3) Bahwa, Penggugat merupakan pemegang saham mayoritas Turut Tergugat sejak tahun 2011.

BAGIAN II

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

-
1. Bahwa, pada tahun 2006 Penggugat mengikuti dan telah dinyatakan sebagai pemenang atas lelang pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya yang diadakan oleh PT Indonesia Power.
 2. Bahwa, sebagai tindak lanjut atas penetapan lelang tersebut, Penggugat dengan PT Indonesia Power telah membuat dan menandatangani Perjanjian No. 14.PJ/061/IP/2006 tertanggal 21 Februari 2006 perihal : Pengadaan Batu Bara untuk PLTU Suralaya Periode Tahun 2006 – 2009 melalui Kontrak Tahunan Dengan Opsi Perpanjangan 3 (tiga) Tahun, yang selanjutnya telah diaddendum beberapa kali melalui:
 - Addendum 1 tertanggal 20 Maret 2006;
 - Addendum 2 tertanggal 6 Juli 2006;
 - Addendum 3 tertanggal 2 Oktober 2006.
 3. Bahwa, untuk melaksanakan pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya dengan PT Indonesia Power di atas, Penggugat memerlukan modal kerja. Namun demikian, mengingat kondisi keuangan Penggugat yang kurang

Hal 3 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada saat itu dan juga menimbang opsi permohonan pinjaman kepada Bank membutuhkan waktu yang lama, Penggugat kemudian mencari solusi pinjaman modal kerja tersebut, yaitu dengan meminjam sejumlah dana dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang bersedia membantu memberikan pinjaman modal kerja.

4. Bahwa, kesediaan pinjaman modal kerja yang diberikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 di atas kemudian selanjutnya dikemas dengan transaksi Jual Beli Batu Bara, masing-masing dengan Perjanjiannya serta perubahan dan tambahannya, sebagai berikut:

- Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 2 Maret 2010 antara **Turut Tergugat (sebagai Penjual) dengan Tergugat 1 (sebagai Pembeli)**, yang dilanjutkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara **Tergugat 1 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli)** tertanggal 2 Maret 2010;
- Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 4 Desember 2006 antara **Turut Tergugat (sebagai Penjual) dengan Tergugat 2 (sebagai Pembeli)**, yang dilanjutkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara **Tergugat 2 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli)** tertanggal 4 Desember 2006; dan
- Perjanjian Jual Beli Batu Bara nomor 026/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 antara **Turut Tergugat (sebagai Penjual) dengan Tergugat 3 (sebagai Pembeli)**, yang dilanjutkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara **Tergugat 3 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli)** nomor 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009.

(seluruhnya selanjutnya disebut "**Perjanjian Jual Beli Batu Bara**").

5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 (sebagai Penjual) pada akhir tahun 2006 menginginkan adanya jaminan pembayaran terhadap jual beli batu bara dengan Penggugat (sebagai Pembeli), maka dibuat Kesepakatan Penjaminan, sebagai berikut:

- Kesepakatan Penjaminan tertanggal 2 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat, dan Turut Tergugat; dan
- Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat, dan Turut Tergugat; dan

yang intinya menjamin bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan menerima pembayaran pembelian batubara dari Penggugat bersamaan dengan

Hal 4 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya pembayaran oleh PT Indonesia Power kepada Penggugat, atau selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal dilakukannya pembayaran oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Turut Tergugat. Apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 melebihi 30 hari kalender tersebut, maka **Turut Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar kewajiban Penggugat tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.**

6. Bahwa, di dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara, masing-masing antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli), yaitu pada Pasal 6 tentang Cara Pembayaran, telah diatur mengenai **denda keterlambatan**, sebagai berikut:

"Apabila penerimaan pembayaran oleh KASIH sebagaimana dimaksud pada pasal ini melebihi jangka waktunya, maka terhitung mulai dari hari ke 31 (ketiga puluh satu), yang kemudian diamandemen mulai hari ke 61 (keenam puluh satu) KASIH akan dikenakan denda sebesar 0,05% per hari dari nilai harga total batubara yang harus dibayar. Perhitungan denda tersebut berlaku hingga batas waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai pertama kali terlambat".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembebanan denda keterlambatan sebesar 0,05% berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Batu Bara di atas, **dibatasi dengan tidak melebihi 30 hari kalender terhitung sejak hari pertama keterlambatan.**

7. Bahwa, Perjanjian Jual Beli Batu Bara telah membatasi denda keterlambatan sebesar 0,05% dengan jangka waktu maksimal 30 hari kalender terhitung sejak hari pertama keterlambatan. Namun, di dalam Kesepakatan Penjaminan justru mengatur, bahwa, setiap hari keterlambatan pembayaran, Penggugat wajib membayar denda kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebesar 0,05% per hari dari seluruh nilai pembayaran Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang terlambat. **Perhitungan denda tersebut bersifat denda yang dikenakan denda lagi.**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka secara jelas terlihat bahwa pembebanan denda yang terus menerus/berlapis tanpa batas sebagaimana diatur dalam Poin 2 Kesepakatan di atas bukan saja tidak



konsisten dengan pembebanan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Batu Bara, namun juga sangat memberatkan Penggugat.

Hal ini terlihat pada saat Penggugat yang mulai tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010. Pada tahap ini Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terus membebani Penggugat dengan perhitungan denda terus menerus/berlapis tanpa batas sehingga Penggugat yang sudah sulit tersebut semakin sulit dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.

8. Bahwa, merujuk pada penjelasan di atas jelas pembebanan denda yang terus menerus/berlapis tanpa batas sebagaimana diatur dalam Poin 2 Kesepakatan Penjaminan di atas oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melanggar **asas keadilan dan kepatutan sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menyatakan Kesepakatan Penjaminan serta Perjanjian Jual Beli Batu Bara dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum.**
9. Terkait hal tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Gugatan ini, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara jelas dan nyata telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)** terhadap Penggugat terkait dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara, sehingga Penggugat terpaksa menderita kerugian materiil yang tidak sedikit. Adapun Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah sebagai berikut :
 - (i) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan **denda keterlambatan** yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis.



- (ii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap yang sangat tinggi**, yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kcal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 – 5.200 kcal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.
- (iii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian.

Perbuatan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) terkait dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan Kesepakatan Penjaminan karena dibuat dengan itikad tidak baik dari Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 dikarenakan memanfaatkan kondisi Penggugat saat itu yang sangat membutuhkan dana sehingga bersedia menerima persyaratan seberat apapun yang disyaratkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 namun sudah sepatutnya suatu perikatan wajib dilandasi oleh niat baik dari para pihak yang menanda-tanganinya.

BAGIAN III

TEORI PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)

1. Istilah Penyalahgunaan Keadaan

Istilah Penyalahgunaan Keadaan yang digunakan Penggugat pada Gugatan ini dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*. Dalam hukum kontrak, apabila kontrak tersebut terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah).

Ajaran Penyalahgunaan Keadaan itu mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

- Unsur kerugian bagi satu pihak
- Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Dari unsur yang ke-2 itu timbul 2 sifat perbuatan:



- a. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis.
- b. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

Sedangkan menurut Setiawan SH, *undue Influence*, *Misbruik van Omstandigheden*, Penyalahgunaan Keadaan, terdiri dari dua unsur, yaitu menimbulkan kerugian yang sangat besar dan menyalahgunakan kesempatan.

Dengan demikian, dalam kasus *undue influence* harus ada suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar *undue influence*, harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diadakan.

Seseorang yang memiliki keunggulan posisi tawar akan dapat mendominasi dan mempengaruhi kehendak pihak lainnya dalam suatu kontrak, sehingga pihak lain terpaksa mengadakan kontrak tersebut. Sedikit banyaknya harus ada kedudukan terpaksa dari pihak yang membutuhkan, dimana dalam keadaan itu tidak ada alternatif riil untuk membuat kontrak dengan orang lain, dan dengan demikian juga tidak ada kemungkinan untuk mengadakan kontrak yang riil.

Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan. Pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keperluannya. Sepintas peristiwa tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka kontrak itu dapat dibatalkan atas dasar Penyalahgunaan Keadaan. Kiranya dapat dikatakan, bahwa kebebasan berkontrak yang tidak bertanggung jawab akan cenderung dapat menimbulkan Penyalahgunaan Keadaan. Dengan diakuinya Penyalahgunaan Keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak, maka ia sekaligus berfungsi sebagai faktor pembatas terhadap praktik kebebasan dalam pembuatan kontrak.

Pada Penyalahgunaan Keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Keunggulan itu tidak saja bersifat ekonomis, tetapi juga keunggulan kejiwaan atau keduanya, baik keunggulan ekonomis maupun keunggulan kejiwaan. Apabila



dilakukan penyalahgunaan keunggulan, terjadilah Penyalahgunaan Keadaan.

Jadi, secara singkat dapat disimpulkan, bahwa Penyalahgunaan Keadaan terjadi karena adanya *inequality of bargaining power* yang tak dapat dihindari oleh pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat menyalahgunakannya dengan memaksakan isi kontrak yang memberinya keuntungan yang tidak seimbang.

2. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, dengan unsur sebagai berikut:
 - (a) Perbuatan yang melanggar undang-undangan yang berlaku.
 - (b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - (c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
 - (d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
 - (e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) ada unsur kesengajaan, atau
- (b) ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- (c) tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
- d. Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan penggugat maka tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas serta dihubungkan dengan doktrin Penyalahgunaan Keadaan, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyalahgunaan Keadaan dapat digolongkan kepada suatu perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kemudian, apabila dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Penyalahgunaan Keadaan dalam suatu Perjanjian merupakan pelanggaran pada syarat "causa yang halal" yang berakibat pada batal demi hukum.

Hal 10 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyalahgunaan Keadaan dalam Yurisprudensi Hukum Perdata

Sekalipun tidak diatur dalam KUH Perdata, penerapan Penyalahgunaan Keadaan telah diterima dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, berikut ini:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985, yakni perkara antara Sri Setianingsih melawan Ny. Boesono dan R. Boesono dapat menjadi rujukan mengenai Penyalahgunaan Keadaan yang telah diakui oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada perkara ini, Sri Setianingsih selaku penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan syarat bunga 10% per bulan dan buku pembayaran pension diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa kedua isi yang menjadi syarat pinjaman tadi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga secara ex aequo et bono dianggap patut dan adil apabila besarnya bunga adalah 1% per bulan, apalagi penggugat adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah dibayar oleh penggugat sebesar Rp. 400.000.- harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa hutang yang harus dibayar lagi oleh tergugat sebagai sisa pokok pinjaman menjadi sebesar Rp. 194.000.- Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung memberi putusan pada pokoknya sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat-Penggugat kasasi Ny. Boesono dan R. Boesono; (2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora; (3) Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sekaligus sebesar Rp. 194.000.000.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 1904K/Sip/1982, dalam kasus Luhur Sundoro melawan Dr. Soetardjo, dkk. dipandang juga sebagai jurisprudensi yang tepat untuk melihat penerapan ajaran Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia. Dasar pertimbangan hakim yang mengindikasikan adanya Penyalahgunaan Keadaan, adalah: (1) Walaupun akta notaris yang memuat Dr. Soetardjo (Terlawan III) memberi kuasa kepada Luhur Sundoro (Pelawan) untuk antara lain menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diri Pelawan sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dari Terlawan III dengan menjaminkan rumah sengketa, yang

Hal 11 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka dirubah menjadi kuasa untuk menjual beli rumah tersebut, sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk meneruskan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. (2) Karena Terlawan III terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*) yang i.c. adalah tidak adil apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap Terlawan III. (3) Ternyata terhadap rumah sengketa telah diletakkan conservatoir beslag dalam perkara lain yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka dirasakan tidak adil, dan kreditur lain akan sangat dirugikan apabila perlawanan Pelawan diterima. (4) Karena terlawan III mengakui mempunyai hutang kepada Pelawan, dan telah menjaminkan rumah miliknya dan memberi kuasa kepada Pelawan untuk memasang hipotik pertama, maka harus dianggap bahwa rumah sengketa telah dijaminkan kepada Pelawan untuk melunasi hutangnya yang untuk adilnya ditambah ganti rugi sebesar 2% sebulan terhitung sejak tanggal terjadinya hutang tersebut.

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 3333 K/2000, dalam kasus Antonius Ibau (Penggugat/Terbanding/Penggugat Kasasi) melawan PT Bunas Finance Indonesia dan PT Bunas Finance Indonesia Samarinda (Tergugat/Pembanding/Tergugat Kasasi) juga telah menerima penerapan Penyalahgunaan Keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak. Dalam perkara ini kaidah hukum di dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa :

- Perjanjian baku yang memanfaatkan ketidakberdayaan salah satu pihak merupakan ketentuan yang tidak beritikad baik sehingga sepatutnya dikesampingkan, dan dengan telah adanya pembayaran angsuran adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan apabila hak Penggugat/Penggugat Kasasi atas mobil tersebut lenyap.
- Bahwa kuasa menjual dan surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat dibuat sepihak oleh Para Tergugat, dan pada waktu itu



Penggugat dalam posisi lemah karena membutuhkan kendaraan, sehingga mau tidak mau harus disetujui oleh Penggugat.

BAGIAN IV

TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, DAN TERGUGAT 3 TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN*) TERKAIT DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan sebagaimana Penggugat uraikan didalam Bagian II dan Teori Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) didalam Bagian III, maka Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dengan posisi ekonomisnya yang lebih tinggi dari Penggugat dan Turut Tergugat, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*). Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara jelas dan nyata telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) terhadap Penggugat terkait dengan transaksi pinjaman modal kerja yang dikemas dalam transaksi Jual Beli Batu Bara, sehingga Penggugat terpaksa menderita kerugian materiil yang tidak sedikit. Adapun Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah sebagai berikut :

- (i) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan **denda keterlambatan** yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis.
- (ii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap yang sangat tinggi**, yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kcal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 – 5.200 kcal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.



- (iii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap** yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian.

Perbuatan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) terkait transaksi Pinjaman modal kerja yang dikemas dalam transaksi Perjanjian Jual Beli Batu Bara dengan keuntungan tetap dan Kesepakatan Penjaminan dengan pengenaan denda tidak terbatas, karena telah melanggar asas kepatutan dan keadilan.

BAGIAN V

KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) OLEH TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, DAN TERGUGAT 3

Bahwa, akibat tindakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

- (i) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan **denda keterlambatan** yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis.
- (ii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap yang sangat tinggi**, yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kcal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 – 5.200 kcal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.
- (iii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap** yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian.

telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Pada awalnya pinjaman yang diberikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah sebesar **Rp. 5.549.784.950,-** (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) namun dikarenakan dana pinjaman terus “diputar” dengan cara Pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dipinjamkan lagi oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Penggugat dan Penggugat diwajibkan memberikan keuntungan tetap belum lagi ditambah dengan denda yang terus menerus sehingga dana Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan 2011 tersebut terus berkembang, menjadi sangat fantastis yaitu sebesar **Rp.2.394.125.026.605** (dua triliun tiga ratus Sembilan puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) bahkan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, total sebesar **Rp.2.430.975.316.903** (dua triliun empat ratus tiga puluh milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah). Penggugat yang beritikad baik dalam gugatan ini mencadangkan haknya untuk menuntut pengembalian keuntungan tetap dan denda terus menerus yang diperoleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Namun agar terbebas dari denda yang terus menerus dihitung oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 maka Penggugat dalam gugatannya saat ini menuntut agar:

1. Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan Kesepakatan Penjaminan dinyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebesar **Rp. 36.850.290.298** (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

BAGIAN VI PETITUM

Bahwa, sehubungan dengan penjelasan di atas, maka dengan ini Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Putusan Akhir

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) dengan melakukan:
 - (i) memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan **denda keterlambatan** yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis.
 - (ii) memasukan klausul tentang **keuntungan tetap yang sangat tinggi**, yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kkal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 – 5.200 kkal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.
 - (iii) memasukan klausul tentang **keuntungan tetap** yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian.
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 2 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) tertanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 3 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) nomor 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.
6. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum.
7. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat, dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum.

Hal 16 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat, kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sebesar **Rp.36.850.290.298** (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan akhir perkara *a quo*.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adil-nya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap kuasanya Agus Widjajanto, SH, Sri Puji Astuti, SH dan Sudirno Para Advokat dari Kantor Hukum Agus Widjajanto & Partners yang berkedudukan di Central Cikini, Gedung Arva Lt. 4 Jl. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2015, Untuk Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya Lilis Purba, SH, MH, MTh, Tony Panjaitan, SH, Erikson Simanjuntak, SH Advokat-Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lilis Purba, SH, MH, MTh & Associates, beralamat di Town House City Resort Blok E 12 B Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk: **MADE SUTRISNA,SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2015 dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 Oktober 2015 upaya perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga pemeriksaan perkara dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Hal 17 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya:

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO. 506/PDT.G/2014/PN.SEL.

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT tertanggal 2 Maret 2010.

Pasal 16 Menyatakan :

1. *"Apabila timbul perselisihan antara Humpuss dan KASIH, berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.*
2. *Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali diadakan musyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, dengan menggunakan prosedur dan peraturan-peraturan BANI, dengan ketentuan biaya proses penyelesaian melalui BANI akan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah.*
3. *Selama proses Arbitrase, Humpuss dan KASIH harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sampai dengan tanggal putusan BANI.*
4. *Putusan BANI merupakan Putusan yang bersifat Final dan mengikat PARA PIHAK".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menyatakan:

1. *"Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk menyajikan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri"*
2. *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan didalam undang-undang ini".*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT berdasarkan perjanjian tertanggal 2 Maret 2010, telah memilih BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Bahwa karena kami mengajukan Eksepsi Absolut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dalam Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memutus Pokok Perkara.

EKSEPSI OBSCUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan PENGUGAT dalam Positanya pada halaman 11 menyatakan :

"Perbutan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (Misbruk Van Omstadigheden), terkait transaksi Pinjaman Modal Kerja yang dikemas didalam transaksi Jual Beli Batu Bara dengan keuntungan tetap dan kesepakatan penjaminan dengan pengenaan denda tidak terbatas, karena telah melanggar asas kepatutan dan keadilan".

Gugatan PENGGUGAT didalam halaman 13 Petitumnya menyatakan:

3. *"Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.*

Hal 19 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 2 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya batal dan tidak mengikat secara hukum.
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 3 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) Nomor 027/HPG/Perj /X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.
6. Menyatakan Kesepakatan Perjanjian tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum.
7. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum”.

Bahwa berdasarkan uraian–uraian diatas PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III digolongkan telah melukan Perbuatan Melawan Hukum.

Tetapi didalam Petitumnya PENGUGAT meminta Pembatalan Perjanjian.

Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan Pembatalan Perjanjian diatur didalam Pasal 1265 KUHPerdata, maka dengan demikian telah terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum dengan demikian Gugatan dianggap Kabur (*Obscuur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa merupakan Fakta Hukum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah terjadi perbuatan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 2 Maret 2010.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 telah dilakukan kesepatan Penjaminan antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT
4. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT mempermasalahkan Pasal 6 tentang cara pembayaran didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I



Pasal 6 menyatakan :

“ Apabila Penerimaan Pembayaran oleh KASIH sebagaimana dimaksud pada pasal ini melebihi jangka waktunya. Maka terhitung sejak mulai dari hari ke 31 (ketiga puluh satu) yang kemudian diamanemen mulai hari ke 61(keenam puluh satu) akan dikenakan denda 0,05 % perhari dari nilai harga total Batu Bara yang harus dibayar. Perhitungan denda tersebut berlaku hingga batas waktu tidak melebihi 30 hari (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak pertama keterlambatan”.

5. Bahwa Pasal 1249 KUHPdata menyatakan :

“Jika didalam suatu perikatan ditentukan bahwa yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar jumlah uang tertentu, maka kepada yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”

6. Bahwa didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 2 Maret 2010 yang salah satu isinya yaitu Pasal 6 sebagaimana disebutkan dalam point 4, sudah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk membatalkan perjanjian tersebut

7. Bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup jelas untuk itu.”

Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH,FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUHPdata Buku ketiga Yurispudensi, Doktrin, Serta Penjelasan nya menyatakan :

Untuk dapat memenuhi Pasi 1338 KUHPdata maka harus memenuhi :

1. Persetujuan harus dibuat secara sah, artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda). Artinya perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak mengubahnya secara sepihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik artinya, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan secara rasional dan patut/ pantas (rational en



billijk) yang hidup didalam masyarakat. Figur ini dinamakan Objective goode trouw maka itikad baik dapat diartikan secara subyektif, yaitu kejujuran (Subjective goode trouw) artinya sikap batin yang terkandung didalam diri manusia diterapkan didalam hukum benda Buku II KUHPerdara.

4. Didalam hukum Romawi dibedakan antara perjanjian yang secara ketat terikat pada undang-undang (Contractus Stricti Juris) dan perjanjian yang baik (Contractus bonae Fidei), hakim memberi keputusan menurut syarat-syarat dari kewajaran (redelijkheid) dan kepatutan kewajaran dapat dimengerti dengan akal sehat, sedangkan kepatutan dengan merujuk kepada perasaan, sopan , patut dan adil.

8. Bahwa untuk syarat sahnya perjanjian harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan :

Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal yang hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bahwa Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH,FCArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KHUPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya tentang Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan :

Dilihat dari Struktur Perjanjian, maka aset membedakan bagian-bagian perjanjian, bagian inti (*Wezenlijk Oordel*) dan bagian yang bukan inti (*Non Wejenlijk Oodel*). Bagian inti disebut esensialia, sedangkan bagian dibedakan atas naturalia dan accidentalia.

Esensialia : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, Sifat yang menentukan atau yang menyebabkan perjanjian itu Tercipta (Constructeve Oordel). Seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

Nazulia : Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian Seperti menjamin tidak ada cacat dalam bidang yang dijual (Vrijwaring)



Accidentalita : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika Secara tegas diperjanjikan oleh para pihak misalnya, domisili Para pihak.

Kedua syarat yang pertama yang ditentukan didalam Pasal 1320 KHUPerdata adalah syarat Subyektif karena berkaitan dengan Subyek Perjanjian, yaitu kesepakatan dan cakap membuat perjanjian, kedua syarat terakhir adalah syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan kausa, yaitu tujuan mengadakan perjanjian.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80 K/SIP/1975 tanggal 4 Juli 1979 tentang syarat-syarat untuk sahnya perjanjian

Dalam kaidahnya menyatakan :

Perjanjian yang dibuat karena *causa* yang tidak diperkenankan (*Ongeoorloofde oorzak*) adalah tidak syah didalam perkara Perjanjian Keagenan Pertamina antara Soeyoto, Direktur CV. Famili Jaya (selaku Tergugat) Agen minyak tanah anggota rukun santoso Kediri, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 31 Trenggalek, melawan PFX.Trenggono Sastrawidjaya (Penggugat), Pengusaha SPBU 73.492 dan Agen Minyak Tanah Pertamina, bertempat tinggal di Panglima Sudirman No, 28 A Trenggalek.

9. Bahwa karena Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 2 Maret 2010 dibuat telah memenuhi Pasal 1320 KHUPerdata, maka dengan demikian perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan.
10. Bahwa pasal 1338 KHUPerdata menyatakan :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut Prof. Dr. Mariam Badruzaman,SH, FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KHUPerdata Bukuta Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya menjelaskan tentang Pasal 1338 KHUPerdata sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian dibuat secara sah artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdota.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Survanda*) artinya, perjanjian itu wajib ditaati tanpa mengubahnya secara sepihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan rasional dan patut / pantas (*rational en billjk*) yang hidup didalam masyarakat.
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota, maka Perjanjian antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tertanggal 2 Maret 2010 berlaku mengikat dan harus dilaksanakan.
12. Bahwa karena Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tertanggal 2 Maret 2010 telah dilaksanakan dan telah berakhir maka PENGGUGAT tidak bisa membatalkan suatu perjanjian yang telah berakhir.
13. Bahwa didalam Gugatannya halaman 9 PENGGUGAT menyatakan tentang penyalahgunaan keadaan didalam Yurisprudensi Hukum Perdata :
"Sekalipun tidak diatur didalam KUHPerdota, penerapan penyalahgunaan keadaan telah diterima dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung"
14. Bahwa menurut sitem hukum Anglo Saxon Yurisprudensi berarti Ilmu Hukum sedangkan menurut hukum Eropa Kontinental Yurisprudensi berarti Putusan Pengadilan.

Dan dalam kaitanya dengan Yurisprudensi terdapat aliran hukum diantaranya :

Aliran Legisme

Menurut Aliran ini Yurisprudensi tidak atau kurang penting, aliran ini menganggap bahwa semua hukum sudah terdapat didalam undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat dengan undang-undang tersebut dengan menggunakan metode berfikir deduktif sebagai contoh :

Si A membeli (Premis Minor / Kasus)

Si A harus membayar (Konklusi / Penerapan hukum)

Dengan demikian menurut aliran ini pengetahuan primer tentang hukum adalah pengetahuan tentang undang-undang sehingga mempelajari Yurisprudensi masalah sekunder.

Hal 24 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja, SH

Kekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat "Persuasive Presedent" lain halnya di negara-negara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanya sistem "the binding force of precedent" atau asas "stare decicist et quira non movere" secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensi yang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada dasarnya, lembaga preseden dalam sistem hukum Comman law System menentukan ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya. Hal ini berarti, bahwa ia merupakan hasil karya dari para hakim dan bukan dari ahli hukum yang lain, seperti pengajar-pengajar pada Perguruan Tinggi, bagaimanapun pandangannya mereka ini, sebaiknya karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Pendapat seorang hakim yang dinyatakan diluar tugasnya mengadili, bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.

15. Bahwa karena dasar yang diajukan PENGUGAT didalam Gugatannya mendalilkan tentang penyalahgunaan keadaan dalam Yurisprudensi Hukum Perdata adalah Putusan Mahkamah Agung :

1. No. 341 K/PDT/1985
2. No. 1904 K/SIP/1982
3. No. 3333 K/2000

Bukan merupakan Yurisprudensi, maka dengan demikian putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo

Maka Berdasarkan uraian-uarain diatas TERGUGAT I Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menghukum Kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul adanya Gugatan ini



Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengemukakan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARANO. 506/PDT.G/2014/PN.SEL.

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT tertanggal 4 Desember 2006.

Pasal 16 Menyatakan :

1. *"Apabila timbul perselisihan antara Humpuss dan KASIH, berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.*
2. *Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali diadakan musyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, dengan menggunakan prosedur dan peraturan-peraturan BANI, dengan ketentuan biaya proses penyelesaian melalui BANI akan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah.*
3. *Selama proses Arbitrase, Humpuss dan KASIH harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sampai dengan tanggal putusan BANI.*
4. *Putusan BANI merupakan Putusan yang bersifat Final dan mengikat PARA PIHAK".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase."

Pasal 11 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menyatakan:

1. *"Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk menyajikan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri*

Hal 26 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



2. *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan didalam undang-undang ini”.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT berdasarkan perjanjian tertang 4 Desember 2006, telah memilih BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Bahwa karena kami mengajukan Eksepsi Absolut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dalam Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memutus Pokok Perkara.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Gugatan PENGGUGAT dalam Positanya pada halaman 11 menyatakan :

“Perbutan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (Misbruk Van Omstadigheden), terkait transaksi Pinjaman Modal Kerja yang dikemas didalam transaksi Jual Beli Batu Bara dengan keuntungan tetap dan kesepakatan penjaminan dengan pengenaan denda tidak terbatas, karena telah melanggar asas kepatutan dan keadilan”.

Gugatan PENGGUGAT didalam halaman 13 Petitumnya menyatakan:

3. *“Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.*
4. *Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 2 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya batal dan tidak mengikat secara hukum.*



5. *Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 3 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) Nomor 027/HPG/Perj /X/09 tertanggal 5 Otober 2009 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.*
6. *Menyatakan Kesepakatan Perjanjian tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum.*
7. *Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum”.*

Bahwa berdasarkan uraian–uraian diatas PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III digolongkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Tetapi didalam Petitumnya PENGUGAT meminta Pembatalan Perjanjian.

Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 KUHPdata sedangkan Pembatalan Perjanjian diatur didalam Pasal 1265 KUHPdata, maka dengan demikian telah terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum dengan demikian Gugatan dianggap Kabur (*Obscuur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa merupakan Fakta Hukum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah terjadi perbuatan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 4 Desember 2006.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 telah dilakukan kesepakatan Penjaminan antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT
4. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT mempermasalahkan Pasal 6 tentang cara pembayaran didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II

Pasal 6 menyatakan :

“ Apabila Penerimaan Pembayaran oleh KASIH sebagaimana dimaksud pada pasal ini melebihi jangka waktunya. Maka terhitung

Hal 28 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



sejak mulai dari hari ke 31 (ketiga puluh satu) yang kemudian diamandemen mulai hari ke 61(keenam puluh satu) akan dikenakan denda 0,05 % perhari dari nilai harga total Batu Bara yang harus dibayar. Perhitungan denda tersebut berlaku hingga batas waktu tidak melebihi 30 hari (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak pertama keterlambatan”.

5. Bahwa Pasal 1249 KUHPerdata menyatakan :

“Jika didalam suatu perikatan ditentukan bahwa yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar jumlah uang tertentu, maka kepada yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”

6. Bahwa didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 2 Maret 2010 yang salah satu isinya yaitu Pasal 6 sebagaimana disebutkan dalam point 4, sudah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, maka tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk membatalkan perjanjian tersebut

7. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup jelas untuk itu.”*

Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH,FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku ketiga Yurispudensi, Doktrin, Serta Penjelasan nya menyatakan :

Untuk dapat memenuhi Pasl 1338 KUHPerdata maka harus memenuhi :

1. Persetujuan harus dibuat secara sah, artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*). Artinya perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak mengubahnya secara sepihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik artinya, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan secara rasional dan patut / pantas (*rational en billjk*) yang hidup didalam masyarakat. Figur ini dinamakan *Objective goode trouw* maka itikad baik dapat diartikan secara subyektif, yaitu kejujuran (*Subjective goode trouw*) artinya sikap batin yang



terkandung didalam diri manusia diterapkan didalam hukum benda
Buku II KUHPerdota.

4. Didalam hukum Romawi dibedakan antara perjanjian yang secara ketat terikat pada undang-undang (*Contractus Stricti Juris*) dan perjanjian yang baik (*Contractus bonae Fidei*), hakim memberi keputusan menurut syarat-syarat dari kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan kewajaran dapat dimengerti dengan akal sehat, sedangkan kepatutan dengan merujuk kepada perasaan, sopan, patut dan adil.
8. Bahwa untuk syarat sahnya perjanjian harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdota, Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan :
Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 3. Suatu hal yang hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal

Bahwa Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH,FCArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KHUPerdota Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya tentang Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan :

Dilihat dari Struktur Perjanjian, maka aset membedakan bagian-bagian perjanjian, bagian inti (*Wezenlijk Oordel*) dan bagian yang bukan inti (*Non Wejenlijk Oodel*). Bagian inti disebut esensialia, sedangkan bagian dibedakan atas naturalia dan accidentalia.

Esensialia : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, Sifat yang menentukan atau yang menyebabkan perjanjian itu Tercipta (*Constructeve Oordel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

Nazulia : Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian Seperti menjamin tidak ada cacat dalam bidang yang dijual (*Vrijwaring*)

Accidentalialia : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika Secara tegas diperjanjikan oleh para pihak misalnya, domisili Para pihak.

Kedua syarat yang pertama yang ditentukan didalam Pasal 1320 KHUPerdota adalah syarat Subyektif karena berkaitan dengan Subyek



Perjanjian, yaitu kesepakatan dan cakap membuat perjanjian, kedua syarat terakhir adalah syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan kausa, yaitu tujuan mengadakan perjanjian.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80 K/SIP/1975 tanggal 4 Juli 1979 tentang syarat-syarat untuk sahnya perjanjian

Dalam kaidahnya menyatakan :

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (*Ongeoorloofde oorzak*) adalah tidak syah didalam perkara Perjanjian Keagenan Pertamina antara Soeyoto, Direktur CV. Famili Jaya (selaku Tergugat) Agen minyak tanah anggota rukun santoso Kediri, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 31 Trenggalek, melawan PFX.Trenggono Sastrawidjaya (Pengugat), Pengusaha SPBU 73.492 dan Agen Minyak Tanah Pertamina, bertempat tinggal di Panglima Sudirman No, 28 A Trenggalek.

9. Bahwa karena Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II tertanggal 4 Desember 2006 dibuat telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan.

10. Bahwa pasal 1338 KHUPerdara menyatakan :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut Prof. Dr. Mariam Badruzaman,SH, FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Bukuta Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya menjelaskan tentang Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut :

1. Perjanjian dibuat secara sah artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdara.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Survanda*) artinya, perjanjian itu wajib ditaati tanpa mengubahnya secara sepihak.



3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan rasional dan patut / pantas (*rational en billjk*) yang hidup didalam masyarakat.
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato, maka Perjanjian antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tertanggal 4 Desember 2006 berlaku mengikat dan harus dilaksanakan.
12. Bahwa didalam Gugatannya halaman 9 PENGGUGAT menyatakan tentang penyalahgunaan keadaan didalam Yurisprudensi Hukum Perdata :
"Sekalipun tidak diatur didalam KUHPerdato, penerapan penyalahgunaan keadaan telah diterima dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung"
13. Bahwa menurut sistem hukum Anglo Saxon Yurisprudensi berarti Ilmu Hukum sedangkan menurut hukum Eropa Kontinental Yurisprudensi berarti Putusan Pengadilan.

Dan dalam kaitanya dengan Yurisprudensi terdapat aliran hukum diantaranya :

Aliran Legisme

Menurut Aliran ini Yurisprudensi tidak atau kurang penting, aliran ini menganggap bahwa semua hukum sudah terdapat didalam undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat dengan undang-undang tersebut dengan menggunakan metode berfikir deduktif sebagai contoh :

Si A membeli (Premis Minor / Kasus)

Si A harus membayar (Konklusi / Penerapan hukum)

Dengan demikian menurut aliran ini pengetahuan primer tentang hukum adalah pengetahuan tentang undang-undang sehingga mempelajari Yurisprudensi masalah sekunder.

Menurut Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja, SH

Kekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat "Persuasive Presedent" lain halnya di negara-negara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanya sistem "the binding force of precedent" atau asas "stare decicist et quira non movere" secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensi yang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada dasarnya, lembaga preseden dalam sistem hukum Comman law System menentukan ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya. Hal ini berarti, bahwa ia merupakan hasil karya dari para hakim dan bukan dari ahli hukum yang lain, seperti pengajar-pengajar

Hal 32 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



pada Perguruan Tinggi, bagaimanapun pandangannya mereka ini, sebaiknya karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Pendapat seorang hakim yang dinyatakan diluar tugasnya mengadili, bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.

14. Bahwa karena dasar yang diajukan PENGUGAT didalam Gugatannya mendalilkan tentang penyalahgunaan keadaan dalam Yurisprudensi Hukum Perdata adalah Putusan Mahkamah Agung :

1. No. 341 K/PDT/1985
2. No. 1904 K/SIP/1982
3. No. 3333 K/2000

Bukan merupakan Yurisprudensi, maka dengan demikian putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo.

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT II KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT II REKONVENSİ akan mengajukan Gugatan Balasan terhadap PENGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT REKONVENSİ.
2. Bahwa seluruh dalil bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa antara PENGUGAT I REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ telah terjadi perbuatan hukum berupa Jual Beli Batu Bara yang dituangkan didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tanggal 2 Maret 2010.
4. Bahwa karena Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT II REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ mengalami masalah, maka Hutang TERGUGAT REKONVENSİ beserta denda terhitung sampai dengan 28 Februari 2015 sebesar Rp. 111.694.486.575.
5. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan Surat Perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.



Prof. DR. Mariam Badruzaman, SH, FCBarb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya, menjelaskan tentang Pasal 1238 KUHPerdara

Pernyataan lalai (*Somasi, Ingebrekkejtelling*) adalah upaya hukum (*rechmiddel*) dimana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan (*aan maning, somasie, kennisgeving*) kepada debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampauai, maka debitur telah lalai.

1. Saat debitur lalai adalah sejak kepada debitur disampaikan teguran.
 2. Pernyataan lalai dilakukan melalui surat perintah, akta sejenis, dan demi perikatannya sendiri
 3. Waktu pemenuhan perikatan telah lewat.
6. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI telah memenuhi unsur Pasal 1238 KUHPerdara, maka dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Wanprestasi

Maka Berdasarkan uraian-uraian diatas TERGUGAT II KONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II
 - Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
2. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan Hutang beserta denda TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT II REKONVENSI sebesar Rp. 111.694.486.575

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO. 506/PDT.G/2014/PN.SEL.

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara TERGUGAT III dan PENGGUGAT Nomor 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009.

Pasal 16 Menyatakan :

1. *"Apabila timbul perselisihan antara Humpuss dan KASIH, berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.*
2. *Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali diadakan musyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, dengan menggunakan prosedur dan peraturan-peraturan BANI, dengan ketentuan biaya proses penyelesaian melalui BANI akan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah.*
3. *Selama proses Arbitrase, Humpuss dan KASIH harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sampai dengan tanggal putusan BANI.*
4. *Putusan BANI merupakan Putusan yang bersifat Final dan mengikat PARA PIHAK".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase."

Pasal 11 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menyatakan:

1. *"Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri*



2. *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan didalam undang-undang ini”.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena antara TERGUGAT III dan PENGUGAT berdasarkan perjanjian tertanggal 5 Oktober 2009, telah memilih BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Bahwa karena kami mengajukan Eksepsi Absolut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela sebelum memutus Pokok Perkara

EKSEPSI OBSCUR LIBEL

GUGATAN PENGUGAT KABUR

Bahwa Gugatan PENGUGAT telah terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan PENGUGAT dalam Positanya pada halaman 11 menyatakan :

“Perbutan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (Misbruk Van Omstadigheden), terkait transaksi Pinjaman Modal Kerja yang dikemas didalam transaksi Jual Beli Batu Bara dengan keuntungan tetap dan kesepakatan penjaminan dengan pengenaan denda tidak terbatas, karena telah melanggar asas kepatutan dan keadilan”.

Gugatan PENGUGAT didalam halaman 13 Petitumnya menyatakan:

3. *“Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.*
4. *Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 2 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya batal dan tidak mengikat secara hukum.*
5. *Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 3 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) Nomor 027/HPG/Perj /X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 beserta seluruh*



perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum.

6. *Menyatakan Kesepakatan Perjanjian tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum.*
7. *Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum”.*

Bahwa berdasarkan uraian–uraian diatas PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III digolongkan telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum.

Tetapi didalam Petitumnya PENGUGAT meminta Pembatalan Perjanjian.

Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan Pembatalan Perjanjian diatur didalam Pasal 1265 KUHPerdata, maka dengan demikian telah terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum dengan demikian Gugatan dianggap Kabur (*Obscuur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa merupakan Fakta Hukum antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT telah terjadi perbuatan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 telah dilakukan kesepakatan Penjaminan antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT
4. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT mempermasalahkan Pasal 6 tentang cara pembayaran didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III

Pasal 6 menyatakan :

“ Apabila Penerimaan Pembayaran oleh KASIH sebagaimana dimaksud pada pasal ini melebihi jangka waktunya. Maka terhitung sejak mulai dari hari ke 31 (ketiga puluh satu) yang kemudian diamandemen mulai hari ke 61(keenam puluh satu) akan dikenakan denda 0,05 % perhari dari nilai harga total Batu



Bara yang harus dibayar. Perhitungan denda tersebut berlaku hingga batas waktu tidak melebihi 30 hari (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak pertama keterlambatan”.

5. Bahwa Pasal 1249 KUHPerdara menyatakan :

“Jika didalam suatu perikatan ditentukan bahwa yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar jumlah uang tertentu, maka kepada yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”

6. Bahwa didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III tertanggal 5 Oktober 2009 yang salah satu isinya yaitu Pasal 6 sebagaimana disebutkan dalam point 4, sudah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT III, maka tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk membatalkan perjanjian tersebut

7. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup jelas untuk itu.”

Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH,FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan menyatakan :

Untuk dapat memenuhi Pasal 1338 KUHPerdara maka harus memenuhi :

1. Persetujuan harus dibuat secara sah, artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda). Artinya perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak mengubahnya secara sepihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik artinya, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan secara rasional dan patut/ pantas (rationale en billijk) yang hidup didalam masyarakat. Figur ini dinamakan Objective goode trouw maka itikad baik dapat diartikan secara subyektif, yaitu kejujuran (Subjective goode trouw) artinya sikap batin yang terkandung didalam diri manusia diterapkan didalam hukum benda Buku II KUHPerdara.



4. Didalam hukum Romawi dibedakan antara perjanjian yang secara ketat terikat pada undang-undang (Contractus Stricti Juris) dan perjanjian yang baik (Contractus bonae Fidei), hakim memberi keputusan menurut syarat-syarat dari kewajaran (redelijkheid) dan kepatutan kewajaran dapat dimengerti dengan akal sehat, sedangkan kepatutan dengan merujuk kepada perasaan, sopan, patut dan adil.
8. Bahwa untuk syarat sahnya perjanjian harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan :
Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 3. Suatu hal yang hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal

Bahwa Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH,FCArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KHUPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan nya tentang Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan :

Dilihat dari Struktur Perjanjian, maka aset membedakan bagian-bagian perjanjian, bagian inti (Wezenlijk Oordel) dan bagian yang bukan inti (Non Wejenlijk Oodel). Bagian inti disebut esensialia, sedangkan bagian dibedakan atas naturalia dan accidentalia.

Esensialia : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, Sifat yang menentukan atau yang menyebabkan perjanjian itu Tercipta (Constructeve Oordel). Seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

Nazulia : Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian Seperti menjamin tidak ada cacat dalam bidang yang dijual (Vrijwaring)

Accidentalialia : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika Secara tegas diperjanjikan oleh para pihak misalnya, domisili Para pihak.

Kedua syarat yang pertama yang ditentukan didalam Pasal 1320 KHUPerdara adalah syarat Subyektif karena berkaitan dengan Subyek Perjanjian, yaitu kesepakatan dan cakap membuat perjanjian, kedua syarat



terakhir adalah syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan kausa, yaitu tujuan mengadakan perjanjian.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80 K/SIP/1975 tanggal 4 Juli 1979 tentang syarat-syarat untuk sahnya perjanjian

Dalam kaidahnya menyatakan :

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (*Ongeoorloofde oorzak*) adalah tidak sah didalam perkara Perjanjian Keagenan Pertamina antara Soeyoto, Direktur CV. Famili Jaya (selaku Tergugat) Agen minyak tanah anggota rukun santoso Kediri, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 31 Trenggalek, melawan PFX.Trenggono Sastrawidjaya (Pengugat), Pengusaha SPBU 73.492 dan Agen Minyak Tanah Pertamina, bertempat tinggal di Panglima Sudirman No, 28 A Trenggalek.

9. Bahwa karena Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III tertanggal 5 Oktober 2009 dibuat telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota, maka dengan demikian perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan.

10. Bahwa pasal 1338 KHUPerdota menyatakan :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut Prof. Dr. Mariam Badruzaman,SH, FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUHPerdota Bukuta Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya menjelaskan tentang Pasal 1338 KUHPerdota sebagai berikut :

1. Perjanjian dibuat secara sah artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdota.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*) artinya, perjanjian itu wajib ditaati tanpa mengubahnya secara sepihak.



3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan rasional dan patut / pantas (*rational en billjk*) yang hidup didalam masyarakat.
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Perjanjian antara TERGUGAT III dengan PENGGUGAT tertanggal 5 Oktober 2009 berlaku mengikat dan harus dilaksanakan.
12. Bahwa didalam Gugatannya halaman 9 PENGGUGAT menyatakan tentang penyalahgunaan keadaan didalam Yurisprudensi Hukum Perdata :
"Sekalipun tidak diatur didalam KUHPerdara, penerapan penyalahgunaan keadaan telah diterima dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung"
13. Bahwa menurut sistem hukum Anglo Saxon Yurisprudensi berarti Ilmu Hukum sedangkan menurut hukum Eropa Kontinental Yurisprudensi berarti Putusan Pengadilan.

Dan dalam kaitanya dengan Yurisprudensi terdapat aliran hukum diantaranya :

Aliran Legisme

Menurut Aliran ini Yurisprudensi tidak atau kurang penting, aliran ini menganggap bahwa semua hukum sudah terdapat didalam undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat dengan undang-undang tersebut dengan menggunakan metode berfikir deduktif sebagai contoh :

Si A membeli (Premis Minor / Kasus)

Si A harus membayar (Konklusi / Penerapan hukum)

Dengan demikian menurut aliran ini pengetahuan primer tentang hukum adalah pengetahuan tentang undang-undang sehingga mempelajari Yurisprudensi masalah sekunder.

Menurut Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja, SH

Kekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat "Persuasive Preseden" lain halnya di negara-negara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanya sistem "the binding force of precedent" atau asas "stare decicist et quira non movere" secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensi yang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada dasarnya, lembaga preseden dalam sistem hukum Comman law System menentukan ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya. Hal ini berarti, bahwa ia merupakan hasil karya dari para hakim dan bukan dari ahli hukum yang lain, seperti pengajar-pengajar



pada Perguruan Tinggi, bagaimanapun pandangannya mereka ini, sebaiknya karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Pendapat seorang hakim yang dinyatakan diluar tugasnya mengadili, bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.

14. Bahwa karena dasar yang diajukan PENGUGAT didalam Gugatannya mendalilkan tentang penyalahgunaan keadaan dalam Yurisprudensi Hukum Perdata adalah Putusan Mahkamah Agung :

1. No. 341 K/PDT/1985
2. No. 1904 K/SIP/1982
3. No. 3333 K/2000

Bukan merupakan Yurisprudensi, maka dengan demikian putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo.

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT III KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT III REKONVENSİ akan mengajukan Gugatan Balasan terhadap PENGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT REKONVENSİ.
2. Bahwa seluruh dalil bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa antara PENGUGAT III REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ telah terjadi perbuatan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dituangkan didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009.
4. Bahwa karena Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT III REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ mengalami masalah , maka. Hutang TERGUGAT REKONVENSİ beserta denda sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp. 84.370.990.207
5. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan Surat Perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.



Prof. DR. Mariam Badruzaman, SH, FCBarb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya, menjelaskan tentang Pasal 1238 KUHPerdara

Pernyataan lalai (Somasi, Ingebrekkejtelling) adalah upaya hukum (rechmiddel) dimana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan (aan maning, somasie, kennisgeving) kepada debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampauai, maka debitur telah lalai.

1. Saat debitur lalai adalah sejak kepada debitur disampaikan teguran.
 2. Pernyataan lalai dilakukan melalui surat perintah, akta sejenis, dan demi perikatannya sendiri
 3. Waktu pemenuhan perikatan telah lewat.
6. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI telah memenuhi unsur Pasal 1238 KUHPerdara, maka dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Wanprestasi.

Maka Berdasarkan uraian-uraian diatas TERGUGAT III KONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi dari TERGUGAT III
 - Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. DALAM POKOK PERKARA
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan Hutang beserta denda TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 84.370.990.207.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI harus membayar Hutang sebesar Rp. 84.370.990.207



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Turut Tergugat telah mengemukakan jawabannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat **sependapat** dengan dalil dari Gugatan Penggugat pada Bagian I (yang menyangkut "PARA PIHAK") secara keseluruhan dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada Bagian I "PARA PIHAK" mengenai Tergugat 1 (PT HUMPUSS), Tergugat 2 (PT HUMPUSS TRADING), dan Tergugat 3 (PT HUMPUSS PATRAGAS) maupun Turut Tergugat (PT DAYA BAMBU SEJAHTERA), sudah tepat dan benar.
2. Bahwa Turut Tergugat juga **sependapat** dengan uraian dari Gugatan Penggugat pada Bagian II LATAR BELAKANG PERMASALAHAN dengan segala alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatannya.
3. Bahwa Turut Tergugat **sependapat** dengan gugatan Penggugat pada Bagian III Teori Penyalahgunaan Keadaan (*MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN*).
4. Bahwa Turut Tergugat **sependapat** dengan uraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya **BAGIAN IV yang mendalilkan bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, DAN TERGUGAT 3 TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN*) TERKAIT DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA**. Bahwa, Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Bagian II dan Teori Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) didalam Bagian III, maka Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dengan posisi ekonomisnya yang lebih tinggi dari Penggugat dan Turut Tergugat, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*). Dimana, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara jelas dan nyata telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) terhadap Penggugat terkait dengan transaksi pinjaman modal kerja yang dikemas dalam transaksi Jual Beli Batu Bara, sehingga



Penggugat terpaksa menderita kerugian materiil yang tidak sedikit. Adapun Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sesuai yang tertera di dalam Gugatan Penggugat Bagian IV bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terbukti telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) terkait dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara. Dimana, perbuatan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) terkait transaksi Pinjaman modal kerja yang dikemas dalam transaksi Perjanjian Jual Beli Batu Bara dengan keuntungan tetap dan Kesepakatan Penjaminan dengan pengenaan denda tidak terbatas, karena telah melanggar asas kepastian dan keadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat pada bagian keempat.

5. Bahwa Turut Tergugat juga **sependapat** dengan apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada **BAGIAN V MENGENAI KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN) OLEH TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, DAN TERGUGAT 3, Dengan alasan :**

Bahwa, akibat tindakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

- (i) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan **denda keterlambatan** yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis.
- (ii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap yang sangat tinggi**, yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kkal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 – 5.200 kkal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.

- (iii) Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang **keuntungan tetap** yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian.

telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada awalnya pinjaman yang diberikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah sebesar **Rp. 5.549.784.950,-** (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) namun dikarenakan dana pinjaman terus “diputar” dengan cara Pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dipinjamkan lagi oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Penggugat dan Penggugat diwajibkan memberikan keuntungan tetap belum lagi ditambah dengan denda yang terus menerus sehingga dana Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan 2011 tersebut terus berkembang, menjadi sangat fantastis yaitu sebesar **Rp.2.394.125.026.605** (dua triliun tiga ratus sembilan puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) bahkan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, total sebesar **Rp.2.430.975.316.903** (dua triliun empat ratus tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga rupiah). Penggugat yang beritikad baik dalam gugatan ini mencadangkan haknya untuk menuntut pengembalian keuntungan tetap dan denda terus menerus yang diperoleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara Melawan Hukum berupa *Penyelahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden)*. Namun agar terbebas dari denda yang terus menerus dihitung oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 maka Penggugat dalam gugatannya saat ini menuntut agar :

1. Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan Kesepakatan Penjaminandinyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebesar **Rp. 36.850.290.298** (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu tasera tuslima puluh empati budua ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Hal 46 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada butir 1 s/d 5 diatas maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat 1 s/d 3 terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*).
- Mengabulkan seluruh tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat.

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, II dan III selanjutnya Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam Replik tertanggal 10 Desember 2015 yang termuat dan teralampir dalam BA Persidangan yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat a quo, lebih lanjut telah ditanggapi oleh Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat dalam Duplik tertanggal 17 Desember 2015 yang termuat dan teralampir dalam BA Persidangan yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang mana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2016 telah memutusnya dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Menyatakan bahwa Peradilan Umum c/q. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Hal 47 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-3687 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P-4, P-5, P-6 P-12, P-21, P-28, P-29, P-31, P-32, P-34, P-38, P-39, P-41, P-42, P-44, P-45, P-70, P-104, P-105, P-107, P-108, P-110, P-111, P-113, P-114, P-116, P-117, P-119, P-120, P-122, P-123, P-125, P-126, P-128, P-129, P-131, P-132, P-134, P-135, P-137, P-138, P-140, P-141, P-143, P-144, P-146 s/d P-150, P-152, P-153, P-155, P-156, P-158, P-159, P-161, P-162, P-164, P-165, P-167, P-168, P-170, P-171, P-173, P-174, P-176, P-177, P-179, P-180, P-182, P-183, P-185, P-186, P-188, P-189, P-191, P-192, P-194, P-195, P-197, P-198, P-200, P-201, P-203, P-204, P-206, P-207, P-209, P-210, P-212, P-213, P-215, P-216, P-218, P-219, P-221, P-222, P-224, P-225, P-227, P-228, P-230, P-231, P-233, P-234, P-236, P-237, P-239, P-240, P-242, P-243, P-245, P-246, P-248, P-249, P-251, P-252, P-256, P-257, P-260, P-261, P-263, P-264, P-266, P-267, P-269, P-270, P-272, P-273, P-275, P-276, P-278, P-279, P-281, P-282, P-284, P-285, P-287, P-288, P-290, P-291, P-293, P-294, P-296, P-297, P-299, P-300, P-302, P-303, P-305, P-306, P-308, P-309, P-311, P-312, P-314, P-315, P-317, P-318, P-320, P-321, P-323, P-324, P-326, P-327, P-329, P-330, P-332, P-333, P-335, P-336, P-338, P-339, P-341, P-342, P-344, P-345, P-347, P-348, P-350, P-351, P-353, P-354, P-356, P-356, P-359, P-360, P-362, P-363, P-365, P-366, P-368, P-369, P-371, P-372, P-374, P-375, P-377, P-378, P-380, P-381, P-383, P-384, P-386, P-387, P-389, P-390, P-392, P-393, P-395, P-396, P-398, P-399, P-401, P-402, P-404, P-405, P-407, P-408, P-410, P-411, P-413, P-414, P-416, P-417, P-419, P-420, P-422, P-423, P-424, P-425, P-426, P-428, P-429, P-431, P-432, P-434, P-435, P-437, P-438, P-440, P-441, P-443, P-444, P-446, P-447, P-449, P-450, P-452, P-453, P-455, P-456, P-458, P-459, P-41, P-462, P-464, P-465, P-467, P-468, P-470, P-471, P-473, P-474, P-476, P-477, P-479, P-480, P-482, P-483, P-485, P-486, P-488, P-489, P-491, P-492, P-494, P-495, P-497, P-498, P-500, P-501, P-503, P-504, P-506, P-507, P-509, P-510, P-512, P-513, P-515, P-516, P-518, P-519, P-521, P-522, P-524, P-525, P-527, P-528, P-530, P-531, P-533, P-534, P-536, P-537, P-539, P-540, P-542, P-543, P-545, P-546, P-548, P-549, P-551, P-552, P-554, P-555, P-557, P-558, P-560, P-561, P-563, P-564, P-566, P-567, P-569, P-570, P-572, P-573, P-575, P-576, P-578, P-579, P-581, P-582, P-584, P-585, P-587, P-588, P-590, P-591, P-593, P-594, P-596, P-597, P-599, P-600, P-602, P-603, P-605, P-606, P-608, P-609, P-611, P-612, P-614, P-615, P-617, P-618, P-620, P-621, P-623, P-624, P-626, P-627, P-629, P-630, P-632, P-633, P-635, P-636, P-638, P-639, P-641, P-642, P-644, P-645, P-647, P-648,

Hal 48 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-650, P-651, P-653, P-654, P-656, P-657, P-659, P-660, P-662, P-663, P-665, P-666, P-668, P-669, P-671, P-672, P-674, P-675, P-677, P-678, P-680, P-681, P-683, P-684, P-686, P-687, P-689, P-690, P-692, P-693, P-695, P-696, P-698, P-699, P-701, P-702, P-704, P-705, P-707, P-708, P-710, P-711, P-713, P-714, P-716, P-717, P-719, P-720, P-722, P-723, P-725, P-726, P-728, P-729, P-731, P-732, P-734, P-735, P-737, P-738, P-740, P-741, P-743, P-744, P-746, P-747, P-749, P-750, P-752, P-753, P-755, P-756, P-758, P-759, P-761, P-762, P-764, P-765, P-767, P-768, P-770, P-771, P-773, P-774, P-776, P-777, P-779, P-780, P-782, P-783, P-785, P-786, P-788, P-789, P-791, P-792, P-794, P-795, P-797, P-798, P-800, P-801, P-803, P-804, P-806, P-807, P-809, P-810, P-812, P-813, P-815, P-816, P-818, P-819, P-821, P-822, P-824, P-825, P-827, P-828, P-830, P-831, P-833, P-834, P-836, P-837, P-839, P-840, P-842, P-843, P-845, P-846, P-848, P-849, P-851, P-852, P-854, P-855, P-857, P-858, P-860, P-861, P-863, P-864, P-866, P-867, P-869, P-870, P-872, P-873, P-875, P-876, P-878, P-879, P-881, P-882, P-884, P-885, P-887, P-888, P-890, P-891, P-893, P-894, P-896, P-897, P-899, P-900, P-902, P-903, P-905, P-906, P-908, P-909, P-911, P-912, P-914, P-915, P-917, P-918, P-920, P-921, P-923, P-924, P-926, P-927, P-929, P-930, P-932, P-933, P-935, P-936, P-938, P-939, P-941, P-942, P-944, P-945, P-947, P-948, P-950, P-951, P-953, P-954, P-956, P-957, P-959, P-960, P-962, P-963, P-965, P-966, P-968, P-969, P-971, P-972, P-974, P-975, P-977, P-978, P-980, P-981, P-983, P-984, P-986, P-987, P-989, P-990, P-992, P-993, P-995, P-996, P-998, P-999, P-1001, P-1002, P-1004, P-1005, P-1007, P-1008, P-1010, P-1011, P-1013, P-1014, P-1016, P-1017, P-1019, P-1020, P-1022, P-1023, P-1025, P-1026, P-1028, P-1029, P-1031, P-1032, P-1034, P-1035, P-1037, P-1038, P-1040, P-1041, P-1043, P-1044, P-1046, P-1047, P-1049, P-1050, P-1052, P-1053, P-1055, P-1056, P-1058, P-1059, P-1061, P-1062, P-1064, P-1065, P-1067, P-1068, P-1070, P-1071, P-1073, P-1074, P-1076, P-1077, P-1079, P-1080, P-1082, P-1083, P-1085 s/d P-1088, P-1090, P-1091, P-1093, P-1094, P-1096, P-1097, P-1099, P-1100, P-1102, P-1103, P-1105, P-1106, P-1108, P-1109, P-1111, P-1112, P-1114, P-1115, P-1117, P-1118, P-1120, P-1121, P-1123, P-1124, P-1126, P-1127, P-1129, P-1130, P-1132, P-1133, P-1135, P-1136, P-1138, P-1139, P-1141, P-1142, P-1144, P-1145, P-1147, P-1148, P-1150, P-1151, P-1153, P-1154, P-1156, P-1157, P-1159, P-1160, P-1162, P-1163, P-1165, P-1166, P-1168, P-1169, P-1171, P-1172, P-1174, P-1175, P-1177, P-1178, P-1180, P-1181, P-1183, P-1184, P-1186, P-1187, P-1189, P-1190, P-1192, P-1193, P-1195, P-1196, P-1198, P-1199, P-1201, P-1201, P-1204, P-1205, P-1207, P-1208, P-1210, P-1211, P-1213, P-1214, P-1216, P-1217, P-1219, P-1220, P-1222, P-1223, P-1225, P-1226, P-

Hal 49 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1228, P-1229, P-1231, P-1232, P-1234, P-1235, P-1237, P-1238, P-1240, P-1241, P-1243, P-1244, P-1246, P-1247, P-1249, P-1250, P-1252, P-1253, P-1255, P-1256, P-1258, P-1259, P-1261, P-1262, P-1264, P-1265, P-1267, P-1268, P-1270, P-1271, P-1273, P-1274, P-1276, P-1277, P-1279, P-1280, P-1282, P-1283, P-1285, P-1286, P-1288, P-1289, P-1291, P-1292, P-1294 s/d P-121298, P-1300, P-1301, P-1303, P-1304, P-1306, P-1307, P-1309, P-1310, P-1312, P-1313, P-1315, P-1316, P-1318, P-1319, P-1321, P-1322, P-1324, P-1325, P-1327, P-1328, P-1330, P-1331, P-1333, P-1334, P-1336, P-1337, P-1339, P-1340, P-1342, P-1343, P-1345, P-1346, P-1348, P-1349, P-1351, P-1352, P-1354, P-1355, P-1357, P-1358, P-1360, P-1361, P-1363, P-1364, P-1366, P-1367, P-1369, P-1370, P-1372, P-1373, P-1375, P-1376, P-1378, P-1379, P-1381, P-1382, P-1384, P-1385, P-1387, P-1388, P-1390, P-1391, P-1393, P-1394, P-1396, P-1397, P-1399, P-1400, P-1402, P-1403, P-1405, P-1406, P-1408, P-1409, P-1411, P-1412, P-1414, P-1415, P-1417, P-1418, P-1420, P-1421, P-1423, P-1424, P-1426, P-1427, P-1429, P-1430, P-1432, P-1433 s/d P-1436, P-1438, P-1439, P-1441, P-1442, P-1444, P-1445, P-1447, P-1448, P-1450, P-1451, P-1453, P-1454, P-1456, P-1457, P-1459, P-1460, P-1462, P-1463, P-1465, P-1466, P-1468, P-1469, P-1471, P-1472, P-1474, P-1475, P-1477, P-1478, P-1480, P-1481, P-1483, P-1484, P-1486, P-1487, P-1489, P-1490, P-1492, P-1493, P-1495, P-1496, P-1498, P-1499, P-1501, P-1502, P-1504, P-1505, P-1507, P-1508, P-1510, P-1511, P-1513, P-1514, P-1516, P-1517, P-1519, P-1520, P-1522, P-1523, P-1525, P-1526, P-1528, P-1529, P-1531, P-1532, P-1534, P-1535, P-1537, P-1538, P-1543, P-1544, P-1546, P-1547, P-1549, P-1550, P-1552, P-1553, P-1555, P-1556, P-1558, P-1559, P-1561, P-1562, P-1564, P-1565, P-1567, P-1568, P-1570, P-1571, P-1573, P-1574, P-1576, P-1577, P-1579, P-1580, P-1582, P-1583, P-1585, P-1586, P-1588, P-1589, P-1591, P-1592, P-1594, P-1595, P-1597, P-1598, P-1600, P-1601, P-1603, P-1604, P-1606, P-1607, P-1609, P-1610, P-1612, P-1613, P-1615, P-1616, P-1618, P-1619, P-1621, P-1622, P-1624, P-1625, P-1627, P-1628, P-1630, P-1631, P-1633, P-1634, P-1636, P-1637, P-1739, P-1640, P-1642, P-1643, P-1645, P-1646, P-1648, P-1649, P-1651, P-1652, P-1654, P-1655, P-1657, P-1658, P-1660, P-1661, P-1663, P-1664, P-1666, P-1667, P-1669, P-1670, P-1672, P-1673, P-1675, P-1676, P-1678, P-1679, P-1681, P-1682, P-1684, P-1685, P-1687, P-1688, P-1690, P-1691, P-1693, P-1694, P-1696, P-1697, P-1699, P-1700, P-1702, P-1703, P-1705, P-1706, P-1708, P-1709, P-1711, P-1712, P-1714, P-1715, P-1717, P-1718, P-1720, P-1721, P-1723, P-1724, P-1726, P-1727, P-1729, P-1730, P-1732, P-1733, P-1735, P-1736, P-1738, P-1739, P-1741, P-1742, P-1744, P-1745, P-1747, P-

Hal 50 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



1748, P-1750, P-1751, P-1753, P-1754, P-1756, P-1757, P-1759, P-1760, P-1762, P-1763, P-1765, P-1766, P-1768, P-1769, P-1771, P-1772, P-1774, P-1775, P-1777, P-1778, P-1780, P-1781, P-1783, P-1784, P-1786, P-1787, P-1789, P-1790, P-1792, P-1793, P-1795, P-1796, P-1798, P-1799, P-1801, P-1802, P-1804, P-1805, P-1807, P-1808, P-1810, P-1811, P-1813, P-1814, P-1816, P-1817, P-1819, P-1820, P-1822, P-1923, P-1825, P-1826, P-1828, P-1829, P-1831, P-1832, P-1834, P-1835, P-1837, P-1838, P-1840, P-1841, P-1843, P-1844, P-1846, P-1847, P-1849, P-1850, P-1852, P-1853, P-1855, P-1856, P-1858, P-1859, P-1861, P-1862, P-1864, P-1865, P-1867, P-1868, P-1870, P-1871, P-1873, P-1874, P-1876, P-1877, P-1879, P-1880, P-1882, P-1883, P-1885, P-1886, P-1888, P-1889, P-1891, P-1892, P-1894, P-1895, P-1897, P-1898, P-1900, P-1901 s/d P-1904, P-1906, P-1907, P-1909, P-1910, P-1912, P-1913, P-1915, P-1916, P-1918, P-1919, P-1921, P-1922, P-1924, P-1925, P-1927, P-1928, P-1930, P-1931, P-1933, P-1934, P-1936, P-1937, P-1939, P-1940, P-1942, P-1943, P-1945, P-1946, P-1948, P-1949, P-1951, P-1952, P-1954, P-1955, P-1957, P-1958, P-1960, P-1961, P-1963, P-1964, P-1966, P-1967, P-1969, P-1970, P-1972, P-1973, P-1975, P-1976, P-1978, P-1979, P-1981, P-1982, P-1984, P-1985, P-1987, P-1988, P-1990, P-1991, P-1993, P-1994, P-1996, P-1997, P-1999, P-2000, P-2002, P-2003, P-2005, P-2006, P-2008, P-2009, P-2011, P-2012, P-2014, P-2015, P-2017, P-2018, P-2020, P-2021, P-2023, P-2024, P-2026, P-2027, P-2029, P-2030, P-2032 s/d P-2036, P-2038, P-2039, P-2041, P-2042, P-2044, P-2045, P-2047, P-2048, P-2050, P-2051, P-2053, P-2055, P-2063, P-2099, P-2101, P-2103, P-2105, P-2107, P-2109, P-2111, P-2115, P-2117, P-2119, P-2123, P-2124, P-2126, P-2127, P-2129, P-2130, P-2137, P-2143, P-2145, P-2147, P-2151, P-2157, P-2159, P-2175, P-2224, P-2225, P-2228, P-2231, P-2236, P-2239, P-2242, P-2245, P-2248, P-2251, P-2254, P-2259, P-2262, P-2283, P-2286, P-2289, P-2292, P-2295, P-2298, P-2301, P-2304, P-2309, P-2427, P-2429, P-2548, P-2561, P-2563, P-2617, P-2618, P-3100, P-3106, P-3110, P-3113, P-3145, P-3150, P-3152, P-3154, P-3156, P-3158 s/d P-3160, P-3171, P-3202, P-3507, P-3580, P-3586, P-3589, P-3591 s/d P-3593, P-3596, P-3597, P-3599, P-3600, P-3603, P-3605 s/d P-3607, P-3610, P-3612 s/d P-3614, P-3616, P-3620, P-3622 s/d P-3624, P-3626, P-3628, P-3630, P-3632, P-3655 s/d P-3660, P-3662 s/d P-3666, P-3668, P-3670, P-3671. P-3685, P-3686 adalah fotocopy dari fotocopy, surat bukti P-26, P-36, P-2052 adalah fotocopy dari print out sedangkan surat bukti P-3672 adalah print out. Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian PT. Kasih Industri Indonesia No 84 Tanggal 31 Maret 1998, Dari Kantor Notaris Sinta Susikto, SH Di Jakarta.
2. Bukti P – 2 : Akta Berita Acara No. 01 Oktober 2014, Dari Kantor Notaris H. Zamri, SH Di Jakarta.
3. Bukti P - 3 : Perjanjian Antara PT. Indonesia Power Dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 14.PJ/061/IP/2006 tanggal 1 Pebruari 2006.
4. Bukti P - 4 : Addendum I Perjanjian Antara PT. Indonesia Power Dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 14.PJ/061/IP/2006 tanggal 20 Maret 2006.
5. Bukti P – 5 : Addendum II Perjanjian Antara PT. Indonesia Power Dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 14.PJ/061/IP/2006 Tanggal 6 JULI 2006.
6. Bukti P – 6 : Addendum III Perjanjian Antara PT. Indonesia Power dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 14.PJ/061/IP/2006 tanggal 2 Oktober 2006.
7. Bukti P –7 : Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Humpuss dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 2 Maret 20.10. Legalisir Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L., SH No. 47/L/III/2010 TANGGAL 2 MARET 2010
8. Bukti P – 8 : Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Humpuss Trading dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 4 Desember 2006 Dan Waarmerking No. 07/W/XII/2006 Tanggal 08 Desember 2006
9. Bukti P – 9 : Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 027/HPG/Perj/X/09 Tanggal 5 Oktober 2009
10. Bukti P – 10 : Kesepakatan Penjaminan Antara PT. Humpuss, PT. Kasih Industri Indonesia DAN PT. Daya Bambu Sejahtera Tanggal 2 Maret 2010. Legalisir Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L., SH No. 48/L/III/2010 Tanggal 02 Maret 2010.
11. Bukti P – 11 : Kesepakatan Penjaminan Antara PT. Humpuss Trading, PT. Kasih Industri Indonesia Dan PT. Daya

Hal 52 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Sejahtera Tanggal 4 Desember 2006, Legalisir
Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L., SH
Waarmerking No. 08/W/XII/2006 Tanggal 08
Desember 2006

12. Bukti P - 12 : Surat Dari PT. Humpuss Patragas No. 433/HPG-S/DIR/XII/10 Tanggal 28 Desember 2010.

Surat Dari PT. Humpuss No. 097/HS-S/DIRUT/I/2011
Tanggal 21 Januari 2011 ;

Surat Dari PT. Humpuss Trading No. 056/HT-S/DIR/VIII/2012 Tanggal 01 Agustus 2012.

13. Bukti P - 13 : Buku Penyalah Gunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian

14. Bukti P – 16 : Perjanjian Perubahan IV (Amandement-IV) Antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia No 003/HPG-PERJ/KII/I/11 Tanggal 12 Januari 2011

15. Bukti P – 18 : Perjanjian Perubahan II Atas Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 004/HT-P/HKM/I/2008 Antara PT. Humpuss Trading Dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 4 Desember 2006

16. Bukti P – 21 : Perjanjian Perubahan (Amandement) Antara PT. Humpus Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 002/HPG-PERJ/I/10 Tanggal 15 Januari 2010

17. Bukti P –22 : Perjanjian Perubahan II (Amandement – II) antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia No. 013/HPG-PERJ/KII/III/10

18. Bukti P - 26 : Membuktikan Sejumlah Awal Pinjaman Sebesar Rp. 5.549.784.950,-

19. Bukti P - 27 : Tanda Terima Tanggal 6 Desember 2006

20. Bukti P - 28 : Kwitansi No. 001/DBS/KW-HT/XII/06 Senilai Rp. 2.004.872.000,- Tanggal 7 Desember 2006.

Hal 53 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 29 : Invoice No. 001/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 2.004.872.000,- Tanggal 7 Desember 2006
22. Bukti P - 30 : Tanda Terima No 08/DBS-Keu/X/2009 Tanggal 20 Oktober 2009
23. Bukti P - 31 : Kwitansi No. 08/DBS/Kw-HP/X/2009 Sebesar Rp. 2.078.368.765,- Tanggal 19 Oktober 2009.
24. Bukti P - 32 : Invoice No 08/BDS/Inv-HP/X/2009 total Rp. 2.078.368.765,- Tanggal 20 Oktober 2009.
25. Bukti P - 33 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/III/2010 Tanggal 4 Maret 2010
26. Bukti P - 34 : Kwitansi No. 01/DBS/Kw-HH/III/2010 sebesar Rp. 1.466.544.185,- Tanggal 9 Maret 2010
27. Bukti P - 35 : Invoice No. 01/DBS/Inv-HH/III/2010 Total Rp. 1.466.544.185,- Tanggal 09 Maret 2010
28. Bukti P - 36 : Membuktikan Pinjaman Sejumlah Rp. 2.394.125.026.605,-
29. Bukti P - 37 : Tanda Terima Tanggal 6 Desember 2006
30. Bukti P - 38 : Kwitansi No. 001/DBS/KW-HT/XII/2006 Sebesar Rp. 2.004.872.000,- Tanggal 07 Desember 2006
31. Bukti P - 39 : Invoice No. 001/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 2.004.872.000,- Tanggal 07 Desember 2006
32. Bukti P - 40 : Tanda Terima Tanggal 7 Desember 2006
33. Bukti P - 41 : Kwitansi No.002/DBS/KW-HT/XII/2006 Sebesar Rp. 1.672.470.250,- Tanggal 07 Desember 2006
34. Bukti P - 42 : Invoice No.001/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 1.672.470.250,- Tanggal 07 Desember 2006
35. Bukti P - 43 : Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2006
36. Bukti P - 44 : Kwitansi No.003/DBS/KW-HT/XII/2006 Sebesar Rp. 1.301.428.750,- Tanggal 11 Desember 2006
37. Bukti P - 45 : Invoice No.003/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 1.301.428.750,- Tanggal 11 Desember 2006
38. Bukti P - 46 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006

Hal 54 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P - 47 : Kwitansi No.004/DBS/KW-HT/XII/2006 Sebesar Rp. 1.777.729.750,- Tanggal 18 Desember 2006
40. Bukti P - 48 : Invoice No.04/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 1.777.729.750,- Tanggal 11 Desember 2006
41. Bukti P - 49 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006
42. Bukti P - 50 : Kwitansi No.05/DBS/KW-HT/XII/2006 Sebesar Rp. 1.908.496.750,- Tanggal 19 Desember 2006
43. Bukti P - 51 : Invoice No.05/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 1.908.496.750,- Tanggal 11 Desember 2006
44. Bukti P - 52 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/XII/2006 Tanggal 26 Desember 2006
45. Bukti P - 53 : Kwitansi No.06/DBS/KW-HT/XII/2006 Sebesar Rp. 2.106.161.500,- Tanggal 26 Desember 2006
46. Bukti P - 54 : Invoice No.06/DBS/INV-HT/XII/2006 Total Rp. 2.106.161.500,- Tanggal 26 Desember 2006
47. Bukti P - 55 : Tanda Terima No.01/DBS-Keu/I/2007 Tanggal 3 Januari 2007
48. Bukti P - 56 : Kwitansi No.01/DBS/KW-HT/I/2007 Sebesar Rp. 1.481.452.750,- Tanggal 03 Januari 2007
49. Bukti P - 57 : Invoice No.01/DBS/INV-HT/I/2007 Total Rp. 1.481.452.750,- Tanggal 03 Januari 2007
50. Bukti P - 58 : Tanda Terima No.02/DBS-Keu/I/2007 Tanggal 8 Januari 2007
51. Bukti P - 59 : Kwitansi No.02/DBS/KW-HT/I/2007 Sebesar Rp. 2.172.659.000,- Tanggal 08 Januari 2007
52. Bukti P - 60 : Invoice No.02/DBS/Inv-HT/I/2007 Total Rp. 2.172.659.000,- Tanggal 08 Januari 2007
53. Bukti P - 61 : Tanda Terima No.03/DBS-Keu/I/2007 Tanggal 16 Januari 2007
54. Bukti P - 62 : Kwitansi No.03/DBS/KW-HT/I/2007 Sebesar Rp. 2.127.328.500,- Tanggal 16 Januari 2007

Hal 55 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P - 63 : Invoice No.03/DBS/INV-HT/I/2007 Total Rp. 2.127.328.500,- Tanggal 16 Januari 2007
56. Bukti P - 64 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/I/2007 Tanggal 29 Januari 2007
57. Bukti P - 65 : Kwitansi No.04/DBS/KW-HT/I/2007 Sebesar Rp. 1.517.007.500,- Tanggal 29 Januari 2007
58. Bukti P - 66 : Invoice No.04/DBS/INV-HT/I/2007 Sebesar Rp. 1.517.007.500,- Tanggal 29 Januari 2007
59. Bukti P - 67 : Tanda Terima No.05/DBS-Keu/I/2007 Tanggal 29 Januari 2007
60. Bukti P - 68 : Kwitansi No.05/DBS/KW-HT/I/2007 Sebesar Rp. 1.449.596.250,- Tanggal 29 Januari 2007
61. Bukti P - 69 : Invoice No.05/DBS/INV-HT/I/2007 Total Rp. 1.449.596.250,- Tanggal 29 Januari 2007
62. Bukti P - 70 : Tanda Terima No.01/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 7 Pebruari 2007
63. Bukti P - 71 : Kwitansi No.01/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.123.363.000,- Tanggal 05 Pebruari 2007
64. Bukti P - 72 : Invoice No.01/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.123.363.000,- Tanggal 05 Pebruari 2007
65. Bukti P - 73 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 7 Pebruari 2007
66. Bukti P - 74 : Kwitansi No.02/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 974.024.000,- Tanggal 05 Pebruari 2007
67. Bukti P - 75 : Invoice No.02/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 974.024.000,- Tanggal 05 Pebruari 2007
68. Bukti P - 76 : Tanda Terima No.03/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 7 Pebruari 2007
69. Bukti P - 77 : Kwitansi No.03/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.562.835.750,- Tanggal 05 Pebruari 2007
70. Bukti P - 78 : Kwitansi No.03/DBS/INV-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.562.835.750,- Tanggal 05 Pebruari 2007

Hal 56 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P - 79 : Tanda Terima No.04/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 9 Pebruari 2007
72. Bukti P - 80 : Kwitansi No.04/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.444.175.000,- Tanggal 08 Pebruari 2007
73. Bukti P - 81 : Invoice No.04/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.444.175.000,- Tanggal 08 Pebruari 2007
74. Bukti P - 82 : Tanda Terima No.05/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 9 Pebruari 2007
75. Bukti P - 83 : Kwitansi No.05/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.276.797.250,- Tanggal 08 Pebruari 2007
76. Bukti P - 84 : Invoice No.05/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.276.797.250,- Tanggal 08 Pebruari 2007
77. Bukti P - 85 : Tanda Terima No.06/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 9 Pebruari 2007
78. Bukti P - 86 : Kwitansi No.06/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.522.028.750,- Tanggal 08 Pebruari 2007
79. Bukti P - 87 : Invoice No.06/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.522.028.750,- Tanggal 08 Pebruari 2007
80. Bukti P - 88 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 12 Pebruari 2007
81. Bukti P - 89 : Kwitansi No.07/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.424.101.250,- Tanggal 12 Pebruari 2007
82. Bukti P - 90 : Invoice No.07/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.424.101.250,- Tanggal 12 Pebruari 2007
83. Bukti P - 91 : Tanda Terima No.08/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007
84. Bukti P - 92 : Kwitansi No.08/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.300.424.250,- Tanggal 14 Pebruari 2007
85. Bukti P - 93 : Invoice No.08/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.300.424.250,- Tanggal 14 Pebruari 2007
86. Bukti P - 94 : Tanda Terima No.09/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007

Hal 57 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti P - 95 : Kwitansi No.09/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.151.455.000,- Tanggal 14 Pebruari 2007
88. Bukti P - 96 : Invoice No.09/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.151.455.000,- TANGGAL 14 PEBRUARI 2007
89. Bukti P - 97 : Tanda Terima No.10/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007
90. Bukti P - 98 : Kwitansi No.10/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.001.660.000,- Tanggal 14 Pebruari 2007
91. Bukti P - 99 : Invoice No.10/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.001.660.000,- Tanggal 14 Pebruari 2007
92. Bukti P - 100 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007
93. Bukti P - 101 : Kwitansi No.11/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.429.857.000,- Tanggal 14 Pebruari 2007
94. Bukti P - 102 : Invoice No.11/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.429.857.000,- Tanggal 14 Pebruari 2007
95. Bukti P - 103 : Tanda Terima No.12/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 15 Pebruari 2007
96. Bukti P - 104 : Kwitansi No.12/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.369.285.750,- Tanggal 15 Pebruari 2007
97. Bukti P - 105 : Invoice No.12/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.369.285.750,- Tanggal 15 Pebruari 2007
98. Bukti P - 106 : Tanda Terima No.13/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 15 Pebruari 2007
99. Bukti P - 107 : Kwitansi No.13/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.132.814.250,- Tanggal 15 Pebruari 2007
100. Bukti P - 108 : Invoice No.13/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.132.814.250,- Tanggal 15 Pebruari 2007
101. Bukti P - 109 : Tanda Terima No.14/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 19 Pebruari 2007
102. Bukti P - 110 : Kwitansi No.14/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.024.266.000,- Tanggal 19 Pebruari 2007

Hal 58 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti P - 111 : INVOICEI NO.14/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.024.266.000,- Tanggal 19 Pebruari 2007
104. Bukti P - 112 : Tanda Terima No.15/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 20 Pebruari 2007
105. Bukti P - 113 : Kwitansi No.15/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.302.550.000,- Tanggal 20 Pebruari 2007
106. Bukti P - 114 : Invoice No.15/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 2.302.550.000,- Tanggal 20 Pebruari 2007
107. Bukti P - 115 : Tanda Terima No.16/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 26 Pebruari 2007
108. Bukti P - 116 : Kwitansi No.16/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 2.052.862.500,- Tanggal 26 Pebruari 2007
109. Bukti P - 117 : Invoice No.16/DBS/INVHT/II/2007 Total Rp. 2.052.862.500,- Tanggal 26 Pebruari 2007
110. Bukti P - 118 : Tanda Terima No.17/DBS-Keu/II/2007 Tanggal 26 Pebruari 2007
111. Bukti P - 119 : Kwitansi No.17/DBS/KW-HT/II/2007 Sebesar Rp. 1.579.298.500,- Tanggal 26 Pebruari 2007
112. Bukti P - 120 : Invoice No.17/DBS/INV-HT/II/2007 Total Rp. 1.579.298.500,- Tanggal 26 Pebruari 2007
113. Bukti P - 121 : Tanda Terima No.01/DBS-Keu/Ili/2007 Tanggal 5 Maret 2007
114. Bukti P - 122 : Kwitansi No.01/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 1.424.925.500,- Tanggal 5 Maret 2007
115. Bukti P - 123 : Invoice No.01/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 1.424.925.500,- Tanggal 5 Maret 2007
116. Bukti P - 124 : Tanda Terima No.02/DBS-Keu/Ili/2007 Tanggal 9 Maret 2007
117. Bukti P - 125 : Kwitansi No.02/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 1.489.620.250,- Tanggal 8 Maret 2007
118. Bukti P - 126 : Invoice No.02/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 1.489.620.250,- Tanggal 8 Maret 2007

Hal 59 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P - 127 : Tanda Terima No.03/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007
120. Bukti P - 128 : Kwitansi No.03/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 1.424.092.000,- Tanggal 12 Maret 2007
121. Bukti P - 129 : Invoice No.03/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 1.424.092.000,- Tanggal 12 Maret 2007
122. Bukti P - 130 : Tanda Terima No.04/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007
123. Bukti P - 131 : Kwitansi No.04/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.182.517.500,- Tanggal 12 Maret 2007
124. Bukti P - 132 : Invoice No.04/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 2.182.517.500,- Tanggal 12 Maret 2007
125. Bukti P - 133 : Tanda Terima No.05/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007
126. Bukti P - 134 : Kwitansi No.05/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.125.147.000,- Tanggal 12 Maret 2007
127. Bukti P - 135 : Invoice No.05/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 2.125.147.000,- Tanggal 12 Maret 2007
128. Bukti P - 136 : Tanda Terima No.06/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007
129. Bukti P - 137 : Kwitansi No.06/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.107.701.250,- Tanggal 12 Maret 2007
130. Bukti P - 138 : Invoice No.06/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 2.107.701.250,- Tanggal 12 Maret 2007
131. Bukti P - 139 : Tanda Terima No.07/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 16 Maret 2007
132. Bukti P - 140 : Kwitansi No.07/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.216.282.250,- Tanggal 15 Maret 2007
133. Bukti P - 141 : Invoice No.07/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.216.282.250,- Tanggal 15 Maret 2007
134. Bukti P - 142 : Tanda Terima No.08/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 20 Maret 2007

Hal 60 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Bukti P - 143 : Kwitansi No.08/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.096.282.000,- Tanggal 20 Maret 2007
136. Bukti P - 144 : Invoice No.08/DBS/INV-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.096.282.000,- Tanggal 20 Maret 2007
137. Bukti P - 145 : Tanda Terima No.09/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 20 Maret 2007
138. Bukti P - 146 : Kwitansi No.09/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 1.862.581.000,- Tanggal 20 Maret 2007
139. Bukti P - 147 : Invoice No.09/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 1.862.581.000,- TANGGAL 20 MARET 2007
140. Bukti P - 148 : Tanda Terima No.10/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 26 Maret 2007
141. Bukti P - 149 : Kwitansi No.10/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 1.550.261.500,- Tanggal 26 Maret 2007
142. Bukti P - 150 : Invoice No.10/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 1.550.261.500,- Tanggal 26 Maret 2007
143. Bukti P - 151 : Tanda Terima No.11/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 27 Maret 2007
144. Bukti P - 152 : Kwitansi No.11/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.258.266.500,- Tanggal 27 Maret 2007
145. Bukti P - 153 : Invoice No.11/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 2.258.266.500,- TANGGAL 27 MARET 2007
146. Bukti P - 154 : Tanda Terima No.12/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 27 Maret 2007
147. Bukti P - 155 : Kwitansi No.12/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 2.398.205.750,- Tanggal 27 Maret 2007
148. Bukti P - 156 : Invoice No.12/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp. 2.398.205.750,- TANGGAL 27 MARET 2007
149. Bukti P - 157 : Tanda Terima No.13/DBS-Keu/III/2007 Tanggal 30 Maret 2007
150. Bukti P - 158 : Kwitansi No.13/DBS/KW-HT/III/2007 Sebesar Rp. 1.527.740.250,- Tanggal 29 Maret 2007

Hal 61 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Bukti P - 159 : Invoice No.13/DBS/INV-HT/III/2007 Total Rp.
1.527.740.250,- Tanggal 29 Maret 2007
152. Bukti P - 160 : Tanda Terima No.1/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 2 April
2007
153. Bukti P - 161 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp.
1.630.929.750,- Tanggal 2 April 2007
154. Bukti P - 162 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp.
1.630.929.750,- TANGGAL 2 APRIL 2007
155. Bukti P - 163 : Tanda Terima No.2/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 9 April
2007
156. Bukti P - 164 : Kwitansi No.2/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp.
2.166.842.750,- Tanggal 10 April 2007
157. Bukti P - 165 : Invoice No.2/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp.
2.166.842.750,- TANGGAL 10 APRIL 2007
158. Bukti P - 166 : Tanda Terima No.3/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 9 April
2007
159. Bukti P - 167 : Kwitansi No.3/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp.
2.171.456.250,- Tanggal 10 April 2007
160. Bukti P - 168 : Invoice No.3/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp.
2.171.456.250,- TANGGAL 10 APRIL 2007
161. Bukti P - 169 : Tanda Terima No.4/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 10 April
2007
162. Bukti P - 170 : Kwitansi No.4/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp.
2.182.856.250,- Tanggal 10 April 2007
163. Bukti P - 171 : Invoice No.4/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp.
2.182.856.250,- TANGGAL 10 APRIL 2007
164. Bukti P - 172 : Tanda Terima No.5/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 10 April
2007
165. Bukti P - 173 : Kwitansi No.5/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp.
1.437.846.750,- Tanggal 10 April 2007
166. Bukti P - 174 : Invoice No.5/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp.
1.437.846.750,- Tanggal 10 April 2007

Hal 62 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Bukti P - 175 : Tanda Terima No.6/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 12 April 2007
168. Bukti P - 176 : Kwitansi No.6/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp. 1.567.229.250,- Tanggal 12 April 2007
169. Bukti P - 177 : Invoice No.6/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp. 1.567.229.250,- Tanggal 12 April 2007
170. Bukti P - 178 : Tanda Terima No.7/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 16 April 2007
171. Bukti P - 179 : Kwitansi No.7/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp. 1.528.709.750,- Tanggal 16 April 2007
172. Bukti P - 180 : Invoice No.7/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp. 1.528.709.750,- Tanggal 16 April 2007
173. Bukti P - 181 : Tanda Terima No.8/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 16 April 2007
174. Bukti P - 182 : Kwitansi No.8/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp. 2.350.493.000,- Tanggal 16 April 2007
175. Bukti P - 183 : Invoice No.8/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp. 2.350.493.000,- Tanggal 16 April 2007
176. Bukti P - 184 : Tanda Terima No.9/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 17 April 2007
177. Bukti P - 185 : Kwitansi No.9/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp. 1.607.499.750,- Tanggal 17 April 2007
178. Bukti P - 186 : Invoice No.9/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp. 1.607.499.750,- Tanggal 17 April 2007
179. Bukti P - 187 : Tanda Terima No.10/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 26 April 2007
180. Bukti P - 188 : Kwitansi No.10/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp. 1.486.628.000,- Tanggal 26 April 2007
181. Bukti P - 189 : Invoice No.10/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp. 1.486.628.000,- Tanggal 26 April 2007
182. Bukti P - 190 : Tanda Terima No.11/DBS-Keu/IV/2007 Tanggal 26 April 2007

Hal 63 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Bukti P - 191 : Kwitansi No.11/DBS/KW-HT/IV/2007 Sebesar Rp. 2.014.819.000,- Tanggal 26 April 2007
184. Bukti P - 192 : Invoice No.11/DBS/INV-HT/IV/2007 Total Rp. 2.014.819.000,- Tanggal 26 April 2007
185. Bukti P - 193 : Tanda Terima No.1/DBS-Keu/V/2007 Tanggal 2 Mei 2007
186. Bukti P - 194 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/V/2007 Sebesar Rp. 2.074.147.000,- Tanggal 20 Mei 2007
187. Bukti P - 195 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/V/2007 Total Rp. 2.074.147.000,- Tanggal 20 Mei 2007
188. Bukti P - 196 : Tanda Terima No.2/DBS-Keu/V/2007 Tanggal 4 Mei 2007
189. Bukti P - 197 : Kwitansi No.2/DBS/KW-HT/V/2007 Sebesar Rp. 2.566.178.000,- Tanggal 4 Mei 2007
190. Bukti P - 198 : Invoice No.2/DBS/INV-HT/V/2007 Total Rp. 2.566.178.000,- Tanggal 4 Mei 2007
191. Bukti P - 199 : Tanda Terima No.3/DBS-Keu/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007
192. Bukti P - 200 : Kwitansi No.3/DBS/KW-HT/V/2007 Sebesar Rp. 2.727.368.000,- Tanggal 9 Mei 2007
193. Bukti P - 201 : Invoice No.3/DBS/INV-HT/V/2007 Total Rp. 2.727.368.000,- Tanggal 9 Mei 2007
194. Bukti P - 202 : Tanda Terima No.4/DBS-Keu/V/2007 Tanggal 14 Mei 2007
195. Bukti P - 203 : Kwitansi No.4/DBS/KW-HT/V/2007 Sebesar Rp. 2.501.356.500,- TANGGAL 14 MEI 2007
196. Bukti P - 204 : Invoice No.4/DBS/INV-HT/V/2007 Total Rp. 2.501.356.500,- Tanggal 14 Mei 2007
197. Bukti P - 205 : Tanda Terima No.1/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007
198. Bukti P - 206 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 2.337.874.000,- Tanggal 6 Juni 2007

Hal 64 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Bukti P - 207 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/VI/2007 Total Rp. 2.337.874.000,- Tanggal 6 Juni 2007
200. Bukti P - 208 : Tanda Terima No.2/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007
201. Bukti P - 209 : Kwitansi No.2/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 1.550.895.500,- Tanggal 6 Juni 2007
202. Bukti P - 210 : Invoice No.2/DBS/INV-HT/VI/2007 Total RP. 1.550.895.500,- Tanggal 6 Juni 2007
203. Bukti P - 211 : Tanda Terima No.3/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 11 JUNI 2007
204. Bukti P - 212 : Kwitansi No.3/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 1.943.928.750,- Tanggal 11 Juni 2007
205. Bukti P - 213 : Invoice No.3/DBS/INV-HT/VI/2007 Total RP. 1.943.928.750,- Tanggal 11 Juni 2007
206. Bukti P - 214 : Tanda Terima No.4/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 12 JUNI 2007
207. Bukti P - 215 : Kwitansi No.4/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 1.525.141.000,- Tanggal 13 Juni 2007
208. Bukti P - 216 : Invoice No.4/DBS/INV-HT/VI/2007 Total RP. 1.525.141.000,- Tanggal 13 Juni 2007
209. Bukti P - 217 : Tanda Terima No.5/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 12 JUNI 2007
210. Bukti P - 218 : Kwitansi No.5/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 1.473.665.750,- Tanggal 13 Juni 2007
211. Bukti P - 219 : Invoice No.5/DBS/INV-HT/VI/2007 Total RP. 1.473.665.750,- Tanggal 13 Juni 2007
212. Bukti P - 220 : Tanda Terima No.6/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 12 JUNI 2007
213. Bukti P - 221 : Kwitansi No.6/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 1.272.451.750,- Tanggal 13 Juni 2007
214. Bukti P - 222 : Invoice No.6/DBS/INV-HT/VI/2007 Total RP. 1.272.451.750,- Tanggal 13 Juni 2007

Hal 65 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Bukti P - 223 : Tanda Terima No.7/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 18 Juni 2007
216. Bukti P - 224 : Kwitansi No.7/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 2.629.208.750,- Tanggal 18 Juni 2007
217. Bukti P - 225 : Invoice No.7/DBS/INV-HT/VI/2007 Total Rp. 2.629.208.750,- Tanggal 18 Juni 2007
218. Bukti P - 226 : Tanda Terima No.8/DBS-Keu/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007
219. Bukti P - 227 : Kwitansi No.8/DBS/KW-HT/VI/2007 Sebesar Rp. 2.179.405.750,- Tanggal 20 Juni 2007
220. Bukti P - 228 : Invoice No.8/DBS/INV-HT/VI/2007 Total Rp. 2.179.405.750,- Tanggal 20 Juni 2007
221. Bukti P - 229 : Tanda Terima No.1/DBS-Keu/VII/2007 Tanggal 5 Juli 2007
222. Bukti P - 230 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/VII/2007 Sebesar Rp. 1.402.107.250,- Tanggal 5 Juli 2007
223. Bukti P - 231 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/VII/2007 Total RP. 1.402.107.250,- TANGGAL 5 JULI 2007
224. Bukti P - 232 : Tanda Terima No.3/DBS-Keu/VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007
225. Bukti P - 233 : Kwitansi No.3/DBS/KW-HT/VII/2007 Sebesar Rp. 2.118.644.750,- Tanggal 17 Juli 2007
226. Bukti P - 234 : Invoice No.3/DBS/INV-HT/VII/2007 Total RP. 2.118.644.750,- Tanggal 17 Juli 2007
227. Bukti P - 235 : Tanda Terima No.4/DBS-Keu/VII/2007 Tanggal 23 Juli 2007
228. Bukti P - 236 : Kwitansi No.4/DBS/KW-HT/VII/2007 Sebesar Rp. 2.485.452.500,- Tanggal 23 Juli 2007
229. Bukti P - 237 : Invoice No.4/DBS/INV-HT/VII/2007 Total RP. 2.485.452.500,- TANGGAL 23 JULI 2007
230. Bukti P - 238 : Tanda Terima No.1/DBS-Keu/VIII/2007 Tanggal 10 Agustus 2007

Hal 66 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Bukti P - 239 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/VIII/2007 Sebesar Rp. 2.196.713.500,- Tanggal 10 Agustus 2007
232. Bukti P - 240 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/VIII/2007 Total Rp. 2.196.713.500,- Tanggal 10 Agustus 2007
233. Bukti P - 241 : Tanda Terima No.2/DBS-Keu/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007
234. Bukti P - 242 : Kwitansi No.2/DBS/KW-HT/VIII/2007 Sebesar Rp. 2.267.516.750,- Tanggal 16 Agustus 2007
235. Bukti P - 243 : Invoice No.2/DBS/INV-HT/VIII/2007 Total Rp. 2.267.516.750,- Tanggal 16 Agustus 2007
236. Bukti P - 244 : Tanda Terima No.3/DBS-Keu/VIII/2007 Tanggal 20 Agustus 2007
237. Bukti P - 245 : Kwitansi No.3/DBS/KW-HT/VIII/2007 Sebesar Rp. 2.500.135.750,- Tanggal 20 Agustus 2007
238. Bukti P - 246 : Invoice No.3/DBS/INV-HT/VIII/2007 Total Rp. 2.500.135.750,- Tanggal 20 Agustus 2007
239. Bukti P - 247 : Tanda Terima No.1/DBS-Keu/IX/2007 Tanggal 12 September 2007
240. Bukti P - 248 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/IXI/2007 Sebesar Rp. 2.521.213.250,- Tanggal 12 September 2007
241. Bukti P - 249 : Invoice No. 1/DBS/KW-HT/IXI/2007 Total Rp. 2.521.213.250,- Tanggal 12 September 2007
242. Bukti P - 251 : Kwitansi No.2/DBS/KW-HT/IXI/2007 Sebesar Rp. 2.607.341.250,- Tanggal 17 September 2007
243. Bukti P - 252 : Invoice No.2/DBS/INV-HT/IXI/2007 Total Rp. 2.607.341.250,- Tanggal 17 September 2007
244. Bukti P - 253 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007
245. Bukti P - 254 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/IX/2007 sebesar Rp. 2.241.509.500,- Tanggal 5 Oktober 2007
246. Bukti P - 255 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/IX/2007 Total Rp. 2.241.509.500,- Tanggal 5 Oktober 2007
247. Bukti P - 256 : Tanda Terima No.2/DBS-Keu/X/2007

Hal 67 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Bukti P - 257 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/IX/2007 Sebesar Rp. 2.279.089.500,- Tanggal 26 Oktober 2007
249. Bukti P - 258 : Invoice No.2/DBS/INV-HT/IX/2007 Total Rp. 2.279.089.500,- Tanggal 26 Oktober 2007
250. Bukti P - 259 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 2 Nopember 2007
251. Bukti P - 260 : Kwitansi No.1/DBS/KW-HT/IX/2007 Sebesar Rp. 2.305.487.500,- Tanggal 2 Nopember 2007
252. Bukti P - 261 : Invoice No.1/DBS/INV-HT/IX/2007 total Rp. 2.305.487.500,- Tanggal 2 Nopember 2007
253. Bukti P - 262 : Tanda Terima No.3/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 15 Nopember 2007
254. Bukti P - 263 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/XI/2007 Sebesar Rp. 2.504.215.250,- Tanggal 15 Nopember 2007
255. Bukti P - 264 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/XI/2007 Total Rp. 2.504.215.250,- Tanggal 15 Nopember 2007
256. Bukti P - 265 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007
257. Bukti P - 266 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/XI/2007 Sebesar Rp. 2.264.886.000,- Tanggal 19 Nopember 2007
258. Bukti P - 267 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/XI/2007 Total Rp. 2.264.886.000,- Tanggal 19 Nopember 2007
259. Bukti P - 268 : Tanda Terima No.5/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007
260. Bukti P - 269 : Kwitansi No.5/DBS/KW-HT/XI/2007 Sebesar Rp. 2.923.848.750,- Tanggal 19 Nopember 2007
261. Bukti P - 270 : Invoice No.5/DBS/INV-HT/XI/2007 Total Rp. 2.923.848.750,- Tanggal 19 Nopember 2007
262. Bukti P - 271 : Tanda Terima No.6/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 23 Nopember 2007
263. Bukti P - 272 : Kwitansi No.6/DBS/KW-HT/XI/2007 Sebesar Rp. 1.409.169.500,- Tanggal 23 Nopember 2007

Hal 68 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Bukti P - 273 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/XI/2007 Total Rp. 1.409.169.500,- Tanggal 23 Nopember 2007
265. Bukti P - 274 : Tanda Terima No.7/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 23 Nopember 2007
266. Bukti P - 275 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/XI/2007 Sebesar Rp. 2.386.524.000,- Tanggal 23 Nopember 2007
267. Bukti P - 276 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/XI/2007 Total Rp. 2.386.524.000,- Tanggal 23 Nopember 2007
268. Bukti P - 277 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/XI/2007 Tanggal 23 Nopember 2007
269. Bukti P - 278 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/XI/2007 Sebesar Rp. 2.325.108.000,- Tanggal 23 Nopember 2007
270. Bukti P - 279 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/XI/2007 Total Rp. 2.325.108.000,- Tanggal 23 Nopember 2007
271. Bukti P - 280 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/XII/2007 Tanggal 3 Desember 2007
272. Bukti P - 281 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/XII/2007 Sebesar Rp. 1.900.016.750,- Tanggal 3 Desember 2007
273. Bukti P - 282 : Invoice No. 1/DBS/INV- Invoice No. 1/DBS/INV-HT/XII/2007 Total RP. 1.900.016.750,- Tanggal 3 Desember 2007
274. Bukti P - 283 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/XII/2007 Tanggal 4 Desember 2007
275. Bukti P - 284 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/XII/2007 Sebesar Rp. 2.417.311.750,- Tanggal 5 Desember 2007
276. Bukti P - 285 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/XII/2007 Total Rp. 2.417.311.750,- Tanggal 5 Desember 2007 ;
277. Bukti P - 286 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007
278. Bukti P - 287 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 2.050.810.000,- tanggal 5 Desember 2007
279. Bukti P - 288 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/XII/2007 total Rp. 2.050.810.000,- tanggal 5 Desember 2007

Hal 69 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Bukti P - 289 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007
281. Bukti P - 290 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 3.120.183.250,- tanggal 7 Desember 2007
282. Bukti P - 291 : Invoice No. 4/DBS/KW-HT/XII/2007 total Rp. 3.120.183.250,- tanggal 7 Desember 2007
283. Bukti P - 292 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007
284. Bukti P - 293 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 2.281.458.750,- tanggal 12 Desember 2007
285. Bukti P - 294 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/XII/2007 total Rp. 2.281.458.750,- tanggal 12 Desember 2007
286. Bukti P - 295 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007
287. Bukti P - 296 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 2.417.767.500,- tanggal 13 Desember 2007
288. Bukti P - 297 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/XII/2007 total rp. 2.417.767.500,- tanggal 13 Desember 2007
289. Bukti P - 298 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007
290. Bukti P - 299 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 2.286.600.750,- tanggal 13 Desember 2007
291. Bukti P - 300 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/XII/2007 total Rp. 2.286.600.750,- tanggal 13 Desember 2007
292. Bukti P - 301 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007
293. Bukti P - 302 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 2.333.312.000,- tanggal 19 Desember 2007
294. Bukti P - 303 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/XII/2007 total Rp. 2.333.312.000,- tanggal 19 Desember 2007
295. Bukti P - 304 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007

Hal 70 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Bukti P - 305 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/XII/2007 sebesar Rp. 2.644.722.250,- tanggal 27 Desember 2007
297. Bukti P - 306 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/XII/2007 total Rp. 2.644.722.250,- tanggal 27 desember 2007
298. Bukti P - 307 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/I/2008 tanggal 2 Januari 2008
299. Bukti P - 308 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar RP. 1.538.529.750,- tanggal 2 Januari 2008
300. Bukti P - 309 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/I/2008 sebesar RP. 1.538.529.750,- tanggal 2 Januari 2008
301. Bukti P - 310 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/I/2008 tanggal 2 Januari 2008
302. Bukti P - 311 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 1.607.978.250,- tanggal 2 Januari 2008
303. Bukti P - 312 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 1.607.978.250,- tanggal 2 Januari 2008
304. Bukti P - 313 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/I/2008 tanggal 3 Januari 2008
305. Bukti P - 314 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 2.238.723.750,- tanggal 3 Januari 2008
306. Bukti P - 315 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 2.238.723.750,- tanggal 3 Januari 2008
307. Bukti P - 316 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/I/2008 tanggal 3 Januari 2008
308. Bukti P - 317 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 3.045.812.750,- tanggal 3 Januari 2008
309. Bukti P - 318 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 3.045.812.750,- tanggal 3 Januari 2008
310. Bukti P - 319 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
311. Bukti P - 320 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 2.195.786.290,- tanggal 16 Januari 2008

Hal 71 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Bukti P - 321 : Invoice No. 5/DBS/KW-HT/I/2008 total Rp. 2.195.786.290,- tanggal 16 Januari 2008
313. Bukti P - 322 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
314. Bukti P - 323 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 3.283.785.660,- tanggal 16 Januari 2008
315. Bukti P - 324 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 3.283.785.660,- tanggal 16 Januari 2008
316. Bukti P - 325 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
317. Bukti P - 326 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar rp. 2.616.051.645,- tanggal 16 Januari 2008
318. Bukti P - 327 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 2.616.051.645,- tanggal 16 Januari 2008
319. Bukti P - 328 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/I/2008 tanggal 18 januari 2008
320. Bukti P - 329 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 2.428.792.575,- tanggal 18 Januari 2008
321. Bukti P - 330 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 2.428.792.575,- tanggal 18 Januari 2008
322. Bukti P - 331 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/I/2008 tanggal 29 Januari 2008
323. Bukti P - 332 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/I/2008 sebesar Rp. 1.458.338.990,- tanggal 29 Januari 2008
324. Bukti P - 333 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/I/2008 total Rp. 1.458.338.990,- tanggal 29 Januari 2008
325. Bukti P - 334 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/II/2008 tanggal 5 Pebruari 2008
326. Bukti P - 335 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/II/2008 sebesar Rp. 2.372.570.440,- tanggal 5 Februari 2008
327. Bukti P - 336 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/II/2008 total Rp. 2.372.570.440,- tanggal 5 Februari 2008

Hal 72 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Bukti P - 337 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2008
329. Bukti P - 338 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/II/2008 sebesar Rp. 2.186.098.420,- tanggal 6 Februari 2008
330. Bukti P - 339 : Invoice No. 2/DBS/KW-HT/II/2008 total Rp. 2.186.098.420,- tanggal 6 Februari 2008
331. Bukti P - 340 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2008
332. Bukti P - 341 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/II/2008 sebesar Rp. 3.188.835.365,- tanggal 6 Februari 2008
333. Bukti P - 342 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/II/2008 total Rp. 3.188.835.365,- tanggal 6 Februari 2008
334. Bukti P - 343 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008
335. Bukti P - 344 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/II/2008 sebesar Rp. 3.324.655.550,- tanggal 13 Februari 2008
336. Bukti P - 345 : Invoice No. 4/DBS/KW-HT/II/2008 total Rp. 3.324.655.550,- tanggal 13 Februari 2008
337. Bukti P - 346 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008
338. Bukti P - 347 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/II/2008 sebesar Rp. 1.386.678.750,- tanggal 25 Februari 2008
339. Bukti P - 348 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/II/2008 sebesar Rp. 1.386.678.750,- tanggal 25 Februari 2008
340. Bukti P - 349 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008
341. Bukti P - 350 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/II/2008 sebesar Rp. 2.963.402.515,- tanggal 27 Februari 2008
342. Bukti P - 351 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/II/2008 total Rp. 2.963.402.515,- tanggal 27 Februari 2008
343. Bukti P - 352 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/III/2008 tanggal 5 Maret 2008

Hal 73 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Bukti P - 353 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/III/2008 sebesar Rp. 2.281.364.860,- tanggal 5 Maret 2008
345. Bukti P - 354 : Invoice No. 1/DBS/KW-HT/III/2008 total Rp. 2.281.364.860,- tanggal 5 Maret 2008
346. Bukti P - 355 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/III/2008 tanggal 11 Maret 2008
347. Bukti P - 356 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/III/2008 sebesar Rp. 3.335.419.055,- tanggal 11 Maret 2008
348. Bukti P - 357 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/III/2008 total Rp. 3.335.419.055,- tanggal 11 Maret 2008
349. Bukti P - 358 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/III/2008 tanggal 18 Maret 2008
350. Bukti P - 359 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/III/2008 sebesar Rp. 2.027.183.485,- tanggal 19 Maret 2008
351. Bukti P - 360 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/III/2008 total Rp. 2.027.183.485,- tanggal 19 MARET 2008
352. Bukti P - 361 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/III/2008 tanggal 24 Maret 2008
353. Bukti P - 362 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/III/2008 sebesar Rp. 3.230.656.075,- tanggal 24 Maret 2008
354. Bukti P - 363 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/III/2008 total Rp. 3.230.656.075,- tanggal 24 Maret 2008
355. Bukti P - 364 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/III/2008 tanggal 24 Maret 2008
356. Bukti P - 365 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/III/2008 sebesar Rp. 2.902.871.480,- tanggal 24 Maret 2008
357. Bukti P - 366 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/III/2008 total Rp. 2.902.871.480,- Tanggal 24 Maret 2008
358. Bukti P - 367 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/III/2008 tanggal 24 Maret 2008
359. Bukti P - 368 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/III/2008 sebesar Rp. 2.095.981.990,- tanggal 24 Maret 2008

Hal 74 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. Bukti P - 369 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/III/2008 sebesar Rp. 2.095.981.990,- tanggal 24 Maret 2008
361. Bukti P - 370 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/IV/2008 tanggal 7 April 2008
362. Bukti P - 371 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/IV/2008 sebesar Rp. 2.123.938.695,- tanggal 7 April 2008
363. Bukti P - 372 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/IV/2008 total Rp. 2.123.938.695,- tanggal 7 April 2008
364. Bukti P - 373 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/IV/2008 tanggal 10 April 2008
365. Bukti P - 374 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/IV/2008 Sebesar Rp. 3.271.403.800,- tanggal 10 April 2008
366. Bukti P - 375 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/IV/2008 total Rp. 3.271.403.800,- tanggal 10 April 2008
367. Bukti P - 376 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/IV/2008 tanggal 11 April 2008
368. Bukti P - 377 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/IV/2008 sebesar Rp. 3.203.409.570,- tanggal 11 april 2008
369. Bukti P - 378 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/IV/2008 total Rp. 3.203.409.570,- tanggal 11 April 2008
370. Bukti P - 379 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/IV/2008 tanggal 22 April 2008
371. Bukti P - 380 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/IV/2008 sebesar Rp. 2.125.290.195,- tanggal 22 April 2008
372. Bukti P - 381 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/IV/2008 total Rp. 2.125.290.195,- tanggal 22 April 2008
373. Bukti P - 382 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/IV/2008 tanggal 24 april 2008
374. Bukti P - 383 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/IV/2008 sebesar Rp. 2.131.715.120,- tanggal 24 April 2008
375. Bukti P - 384 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/IV/2008 total Rp. 2.131.715.120,- tanggal 24 April 2008

Hal 75 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. Bukti P - 385 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/IV/2008 tanggal 30 April 2008
377. Bukti P - 386 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/IV/2008 sebesar Rp. 3.271.002.855,- tanggal 30 April 2008
378. Bukti P - 387 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/IV/2008 sebesar Rp. 3.271.002.855,- tanggal 30 April 2008
379. Bukti P - 388 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/V/2008 tanggal 2 Mei 2008
380. Bukti P - 389 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 2.454.507.115,- Tanggal 2 Mei 2008
381. Bukti P - 390 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 2.454.507.115,- tanggal 2 Mei 2008
382. Bukti P - 391 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/V/2008
383. Bukti P - 392 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 4.521.724.680,- tanggal 6 Mei 2008
384. Bukti P - 393 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 4.521.724.680,- tanggal 6 Mei 2008
385. Bukti P - 394 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/V/2008 tanggal 14 Mei 2008
386. Bukti P - 395 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 2.368.147.715 tanggal 14 Mei 2008
387. Bukti P - 396 : Invoice No. 15/DBS/KW-HT/V/2008 total Rp. 2.386.147.715,- tanggal 14 Mei 2008
388. Bukti P - 397 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/V/2008 tanggal 16 Mei 2008
389. Bukti P - 398 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 3.188.368.170,- tanggal 16 Mei 2008
390. Bukti P - 399 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 3.188.368.170,- tanggal 16 Mei 2008
391. Bukti P - 400 : Tanda Terima No. 17/DBS-Keu/V/2008 tanggal 19 Mei 2008
392. Bukti P - 401 : Kwitansi No. 17/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 2.126.248.170,- tanggal 19 Mei 2008

Hal 76 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Bukti P - 402 : Invoice No. 17/DBS/KW-HT/V/2008 total Rp. 2.126.248.170,- tanggal 19 Mei 2008
394. Bukti P - 403 : Tanda Terima No. 18/DBS-Keu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008
395. Bukti P - 404 : Kwitansi No. 18/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 2.094.367.610,- tanggal 27 Mei 2008
396. Bukti P - 405 : Invoice No. 18/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 2.094.367.610,- tanggal 27 Mei 2008
397. Bukti P - 406 : Tanda Terima No. 19/DBS-Keu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008
398. Bukti P - 407 : Kwitansi No. 19/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 2.704.003.820,- tanggal 27 Mei 2008
399. Bukti P - 408 : Invoice No. 19/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 2.704.003.820,- tanggal 27 Mei 2008
400. Bukti P - 409 : Tanda Terima No. 20/DBS-Keu/V/2008 tanggal 29 Mei 2008
401. Bukti P - 410 : Kwitansi No. 20/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 2.281.372.015,- tanggal 29 Mei 2008
402. Bukti P - 411 : Invoice No. 20/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 2.281.372.015,- tanggal 29 Mei 2008
403. Bukti P - 412 : Tanda Terima No. 21/DBS-Keu/V/2008 tanggal 29 Mei 2008
404. Bukti P - 413 : Kwitansi No. 21/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 1.787.620.040,- tanggal 29 Mei 2008
405. Bukti P - 414 : Invoice No. 21/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 1.787.620.040,- tanggal 29 Mei 2008
406. Bukti P - 415 : Tanda Terima No. 22/DBS-Keu/V/2008 tanggal 29 Mei 2008
407. Bukti P - 416 : Kwitansi No. 22/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 3.348.521.450,- tanggal 29 Mei 2008
408. Bukti P - 417 : Invoice No. 22/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 3.348.521.450,- tanggal 29 Mei 2008

Hal 77 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Bukti P - 418 : Tanda Terima No. 23/DBS-Keu/V/2008 tanggal 2 Juni 2008
410. Bukti P - 419 : Kwitansi No. 23/DBS/KW-HT/V/2008 sebesar Rp. 3.298.233.725,- tanggal 2 Juni 2008
411. Bukti P - 420 : Invoice No. 23/DBS/INV-HT/V/2008 total Rp. 3.298.233.725,- tanggal 2 Juni 2008
412. Bukti P - 421 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008
413. Bukti P - 422 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.266.448.805,- tanggal 16 Juni 2008
414. Bukti P - 423 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 2.266.448.805,- tanggal 16 Juni 2008
415. Bukti P - 424 : Tanda Terima No. 2/DBS/KW-HT/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008
416. Bukti P - 425 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.258.293.165,- tanggal 16 Juni 2008
417. Bukti P - 426 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 2.258.293.165,- tanggal 16 Juni 2008
418. Bukti P - 427 : Tanda Terima No. 3/DBS-KW-HT/VI/2008 tanggal 16 juni 2008
419. Bukti P - 428 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.921.691.780,- tanggal 16 Juni 2008
420. Bukti P - 429 : Invoice No. 3/DBS/KINV-HT/VI/2008 total Rp. 2.921.691.780,- tanggal 16 Juni 2008
421. Bukti P - 430 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008
422. Bukti P - 431 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 1.598.741.025,- tanggal 17 Juni 2008
423. Bukti P - 432 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/VI/2008 sebesar Rp. 1.598.741.025,- tanggal 17 Juni 2008
424. Bukti P - 433 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008

Hal 78 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Bukti P - 434 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.918.343.770,- tanggal 23 Juni 2008
426. Bukti P - 435 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.918.343.770,- tanggal 23 Juni 2008
427. Bukti P - 436 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008
428. Bukti P - 437 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 1.497.587.875,- tanggal 23 Juni 2008
429. Bukti P - 438 : Invoice No. 6/DBS/KW-HT/VI/2008 total Rp. 1.497.587.875,- tanggal 23 Juni 2008
430. Bukti P - 439 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008
431. Bukti P - 440 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.338.281.295,- tanggal 25 Juni 2008
432. Bukti P - 441 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 2.338.281.295,- tanggal 25 Juni 2008
433. Bukti P - 442 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008
434. Bukti P - 443 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 1.417.041.390,- tanggal 25 Juni 2008
435. Bukti P - 444 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 1.417.041.390,- tanggal 25 Juni 2008
436. Bukti P - 445 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008
437. Bukti P - 446 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 1.484.625.400,- tanggal 25 Juni 2008
438. Bukti P - 447 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 1.484.625.400,- tanggal 25 Juni 2008
439. Bukti P - 448 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008
440. Bukti P - 449 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.252.593.810,- tanggal 30 Juni 2008

Hal 79 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. Bukti P - 450 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 2.252.593.810,- tanggal 30 Juni 2008
442. Bukti P - 451 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008
443. Bukti P - 452 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VI/2008 sebesar Rp. 2.439.518.715,- tanggal 30 Juni 2008
444. Bukti P - 453 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 2.439.518.715,- tanggal 30 Juni 2008
445. Bukti P - 454 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008
446. Bukti P - 455 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.784.219.055,- tanggal 30 Juni 2008
447. Bukti P - 456 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/VI/2008 total Rp. 2.784.219.055,- tanggal 30 Juni 2008
448. Bukti P - 457 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008
449. Bukti P - 458 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.783.890.4555,- tanggal 11 Juli 2008
450. Bukti P - 459 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.783.890.4555,- tanggal 11 Juli 2008
451. Bukti P - 460 : Tanda Terima No. 3/DBS-KW-HT/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008
452. Bukti P - 461 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.147.197.480,- tanggal 14 Juli 2008
453. Bukti P - 462 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/VII/2008 total Rp. 2.147.197.480,- tanggal 14 Juli 2008
454. Bukti P - 463 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008
455. Bukti P - 464 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.144.041.065,- tanggal 14 Juli 2008
456. Bukti P - 465 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/VII/2008 total Rp. 2.144.041.065,- tanggal 14 Juli 2008

Hal 80 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. Bukti P - 466 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008
458. Bukti P - 467 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.921.642.225,- tanggal 22 Juli 2008
459. Bukti P - 468 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/VII/2008 total Rp. 2.921.642.225,- tanggal 22 Juli 2008
460. Bukti P - 469 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008
461. Bukti P - 470 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.291.172.775,- tanggal 22 Juli 2008
462. Bukti P - 471 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.291.172.775,- tanggal 22 Juli 2008
463. Bukti P - 472 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008
464. Bukti P - 473 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar RP. 2.982.932.220,- tanggal 23 Juli 2008
465. Bukti P - 474 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/VII/2008 total Rp. 2.982.932.220,- tanggal 23 Juli 2008
466. Bukti P - 475 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008
467. Bukti P - 476 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 1.630.484.845,- tanggal 23 Juli 2008
468. Bukti P - 477 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/VII/2008 total Rp. 1.630.484.845,- tanggal 23 Juli 2008
469. Bukti P - 478 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008
470. Bukti P 479 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.393.605.875,- tanggal 23 Juli 2008
471. Bukti P - 480 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/VII/2008 sebesar Rp. 2.393.605.875,- tanggal 23 Juli 2008
472. Bukti P - 481 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008

Hal 81 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. Bukti P - 482 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.457.095.105,- tanggal 4 Agustus 2008
474. Bukti P - 483 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.457.095.105,- tanggal 4 Agustus 2008
475. Bukti P - 484 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008
476. Bukti P - 485 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.752.034.010,- tanggal 5 Agustus 2008
477. Bukti P - 486 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.752.034.010,- tanggal 5 Agustus 2008
478. Bukti P - 487 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008
479. Bukti P - 488 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.215.056.560,- tanggal 5 Agustus 2008
480. Bukti P - 489 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.215.056.560,- tanggal 5 Agustus 2008
481. Bukti P - 490 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008
482. Bukti P - 491 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 3.165.931.415,- tanggal 6 Agustus 2008
483. Bukti P - 492 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 3.165.931.415,- tanggal 6 Agustus 2008
484. Bukti P - 493 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008
485. Bukti P - 494 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 3.181.571.450,- tanggal 6 Agustus 2008
486. Bukti P - 495 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 3.181.571.450,- tanggal 6 Agustus 2008
487. Bukti P - 496 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008
488. Bukti P - 497 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.503.315.875,- tanggal 13 Agustus 2008

Hal 82 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Bukti P - 498 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.503.315.875,- tanggal 13 Agustus 2008
490. Bukti P - 499 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008
491. Bukti P - 500 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.996.071.450,- tanggal 13 Agustus 2008
492. Bukti P - 501 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.996.071.450,- tanggal 13 Agustus 2008
493. Bukti P - 502 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008
494. Bukti P - 503 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.862.400.150,- tanggal 19 Agustus 2008
495. Bukti P - 504 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.862.400.150,- tanggal 19 Agustus 2008
496. Bukti P - 505 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008
497. Bukti P - 506 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.460.666.775,- tanggal 19 Agustus 2008
498. Bukti P - 507 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.4060.666.775,- tanggal 19 Agustus 2008
499. Bukti P - 508 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008
500. Bukti P - 509 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.928.809.415,- tanggal 25 Agustus 2008
501. Bukti P - 510 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.928.809.415,- tanggal 25 Agustus 2008
502. Bukti P - 511 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008
503. Bukti P - 512 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VIII/2008 sebesar Rp. 2.900.931.415,- tanggal 28 Agustus 2008
504. Bukti P - 513 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VIII/2008 total Rp. 2.900.931.415,- tanggal 28 Agustus 2008

Hal 83 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. Bukti P - 514 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 1 September 2008
506. Bukti P - 515 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 3.095.000.190,- tanggal 1 September 2008
507. Bukti P - 516 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 3.095.000.190,- tanggal 1 September 2008
508. Bukti P - 517 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 1 September 2008
509. Bukti P - 518 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.137.446.010,- tanggal 1 September 2008
510. Bukti P - 519 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.137.446.010,- tanggal 1 September 2008
511. Bukti P - 520 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 2 september 2008
512. Bukti P - 521 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.258.216.580,- tanggal 1 September 2008
513. Bukti P - 522 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.258.216.580,- tanggal 1 September 2008
514. Bukti P - 523 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/IX/2008 Tanggal 8 September 2008
515. Bukti P - 524 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 3.330.627.060,- tanggal 8 September 2008
516. Bukti P - 525 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 3.330.627.060,- tanggal 8 September 2008
517. Bukti P - 526 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 8 September 2008
518. Bukti P - 527 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.248.221.045,- tanggal 8 September 2008
519. Bukti P - 528 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.248.221.045,- tanggal 8 September 2008
520. Bukti P - 529 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 10 September 2008

Hal 84 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. Bukti P - 530 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.364.268.520,- tanggal 10 September 2008
522. Bukti P - 531 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.364.268.520,- tanggal 10 September 2008
523. Bukti P - 532 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 15 September 2008
524. Bukti P - 533 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.647.415.265,- tanggal 15 September 2008
525. Bukti P - 534 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.647.415.265,- tanggal 15 September 2008
526. Bukti P - 535 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 15 September 2008
527. Bukti P - 536 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 3.040.062.775,- tanggal 15 September 2008
528. Bukti P - 537 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 3.040.062.775,- tanggal 15 September 2008
529. Bukti P - 538 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 15 September 2008
530. Bukti P - 539 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 3.188.835.365,- tanggal 15 September 2008
531. Bukti P - 540 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 3.188.835.365,- tanggal 15 September 2008
532. Bukti P - 541 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 18 September 2008
533. Bukti P - 542 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.832.322.915,- tanggal 18 September 2008
534. Bukti P - 543 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.832.322.915,- tanggal 18 September 2008
535. Bukti P - 544 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 22 September 2008
536. Bukti P - 545 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.955.101.390,- tanggal 22 September 2008

Hal 85 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. Bukti P - 546 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.955.101.390,- tanggal 22 September 2008
538. Bukti P - 547 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 22 September 2008
539. Bukti P - 548 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 3.081.884.280,- tanggal 22 September 2008
540. Bukti P - 549 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 3.081.884.280,- tanggal 22 September 2008
541. Bukti P - 550 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 23 September 2008
542. Bukti P - 551 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.398.944.565,- tanggal 23 September 2008
543. Bukti P - 552 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.398.944.565,- tanggal 23 September 2008
544. Bukti P - 553 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 23 September 2008
545. Bukti P - 554 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.433.352.695,- tanggal 23 September 2008
546. Bukti P - 555 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.433.352.695,- tanggal 23 September 2008
547. Bukti P - 556 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 23 September 2008
548. Bukti P - 557 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.932.354.055,- tanggal 23 September 2008
549. Bukti P - 558 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.932.354.055,- tanggal 23 September 2008
550. Bukti P - 559 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 25 September 2008
551. Bukti P - 560 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.921.872.510,- tanggal 25 September 2008
552. Bukti P - 561 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.921.872.510,- tanggal 25 September 2008

Hal 86 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. Bukti P - 562 : Tanda Terima No. 17/DBS-Keu/IX/2008 tanggal 25 September 2008
554. Bukti P - 563 : Kwitansi No. 17/DBS/KW-HT/IX/2008 sebesar Rp. 2.425.498.625,- tanggal 25 September 2008
555. Bukti P - 564 : Invoice No. 17/DBS/INV-HT/IX/2008 total Rp. 2.425.498.625,- tanggal 25 September 2008
556. Bukti P - 565 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/X/2008
557. Bukti P - 566 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/X/2008 sebesar Rp. 2.929.468.735,- tanggal 10 Oktober 2008
558. Bukti P - 567 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/X/2008 total Rp. 2.929.468.735,- tanggal 10 Oktober 2008
559. Bukti P - 568 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008
560. Bukti P - 569 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/X/2008 sebesar Rp. 2.799.810.860,- tanggal 10 Oktober 2008
561. Bukti P - 570 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/X/2008 Total Rp. 2.799.810.860,- tanggal 10 Oktober 2008
562. Bukti P - 571 : Tanda Terima No. 01/KII-Keu/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
563. Bukti P - 572 : Kwitansi No. 01/KII-ITP/KW-HT/X/2008 sebesar Rp. 4.326.641.750,- tanggal 20 Oktober 2008
564. Bukti P - 573 : Invoice No. 01/KII-ITP/INV-HT/X/2008 total Rp. 4.326.641.750,- tanggal 22 Oktober 2008
565. Bukti P - 574 : Tanda Terima No. 02/KII-Keu/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008
566. Bukti P - 575 : Kwitansi No. 02/KII-ITP/KW-HT/X/2008 sebesar Rp. 4.450.648.500,- tanggal 22 Oktober 2008
567. Bukti P - 576 : Invoice No. 02/KII-ITP/INV-HT/X/2008 total Rp. 4.450.648.500,- tanggal 22 Oktober 2008
568. Bukti P - 577 : Tanda Terima No. 01/KII-Keu/XI/2008 tanggal 5 November 2008
569. Bukti P - 578 : Kwitansi No. 01/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 4.364.882.310,- tanggal 5 Nopember 2008

Hal 87 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570. Bukti P - 579 : Invoice No. 01/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 4.364.882.310,- tanggal 5 Nopember 2008
571. Bukti P - 580 : Tanda Terima No. 02/KII-Keu/XI/2008 tanggal 7 November 2008
572. Bukti P - 581 : Kwitansi No. 02/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar RP. 4.342.587.860,- tanggal 7 Nopember 2008
573. Bukti P - 582 : Invoice No. 02/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 4.342.587.860,- tanggal 7 Nopember 2008
574. Bukti P - 583 : Tanda Terima No. 03/KII-Keu/XI/2008 tanggal 10 November 2008
575. Bukti P - 584 : Kwitansi No. 03/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 4.328.785.600,- tanggal 10 Nopember 2008
576. Bukti P - 585 : Invoice No. 03/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 4.328.785.600,- tanggal 10 Nopember 2008
577. Bukti P - 586 : Tanda Terima No. 04/KII-Keu/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008
578. Bukti P - 587 : Kwitansi No. 04/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 4.334.680.790,- tanggal 11 Nopember 2008
579. Bukti P - 588 : Invoice No. 04/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 4.334.680.790,- tanggal 11 Nopember 2008
580. Bukti P - 589 : Tanda Terima No. 05/KII-Keu/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008
581. Bukti P - 590 : Kwitansi No. 05/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar RP. 4.338.299.100,- tanggal 11 Nopember 2008
582. Bukti P - 591 : Invoice No. 05/KII-ITP/IVN-HT/XI/2008 total Rp. 4.338.299.100,- tanggal 11 Nopember 2008
583. Bukti P - 592 : Tanda Terima No. 06/KII-Keu/XI/2008 tanggal 12 November 2008
584. Bukti P - 593 : Kwitansi No. 06/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.935.052.550,- tanggal 12 Nopember 2008
585. Bukti P - 594 : Invoice No. 06/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.935.052.550,- tanggal 12 Nopember 2008

Hal 88 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. Bukti P - 595 : Tanda Terima No. 07/KII-Keu/XI/2008 tanggal 12 November 2008
587. Bukti P - 596 : Kwitansi No. 07/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 6.018.294.160,- tanggal 12 Nopember 2008
588. Bukti P - 597 : Invoice No. 07/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 6.018.294.160,- tanggal 12 Nopember 2008
589. Bukti P - 598 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008
590. Bukti P - 599 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.163.658.750,- tanggal 13 Nopember 2008
591. Bukti P - 600 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.163.658.750,- tanggal 13 Nopember 2008
592. Bukti P - 601 : Tanda Terima No. 08/KII-Keu/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008
593. Bukti P - 602 : Kwitansi No. 08/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.796.482.460,- tanggal 14 Nopember 2008
594. Bukti P - 603 : Invoice No. 08/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.796.482.460,- tanggal 14 Nopember 2008
595. Bukti P - 604 : Tanda Terima No. 09/KII-Keu/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008
596. Bukti P - 605 : Kwitansi No. 09/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.823.214.600,- tanggal 14 Nopember 2008
597. Bukti P - 606 : Invoice No. 08/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.823.214.600,- tanggal 14 Nopember 2008
598. Bukti P - 607 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008
599. Bukti P - 608 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.120.469.845,- tanggal 17 Nopember 2008
600. Bukti P - 609 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.120.469.845,- tanggal 17 Nopember 2008
601. Bukti P - 610 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008

Hal 89 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602. Bukti P - 611 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.120.082.415,- tanggal 17 Nopember 2008
603. Bukti P - 612 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.120.082.415,- tanggal 17 Nopember 2008
604. Bukti P - 613 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008
605. Bukti P - 614 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 1.484.084.270,- tanggal 17 Nopember 2008
606. Bukti P - 615 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 1.484.084.270,- tanggal 17 Nopember 2008
607. Bukti P - 616 : Tanda Terima No. 10/KII-Keu/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008
608. Bukti P - 617 : Kwitansi No. 10/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 6.671.225.540,- tanggal 18 Nopember 2008
609. Bukti P - 618 : Invoice No. 10/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 6.671.225.540,- tanggal 18 Nopember 2008
610. Bukti P - 619 : Tanda Terima No. 11/KII-Keu/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008
611. Bukti P - 620 : Kwitansi No. 11/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.975.058.010,- Tanggal 19 Nopember 2008
612. Bukti P - 621 : Invoice No. 11/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.975.058.010,- tanggal 19 Nopember 2008
613. Bukti P - 622 : Tanda Terima No. 12/KII-Keu/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008
614. Bukti P - 623 : Kwitansi No. 12/KII-ITP/KW-HT/XI/2008 sebesar RP. 6.510.817.860,- tanggal 20 Nopember 2008
615. Bukti P - 624 : Invoice No. 12/KII-ITP/INV-HT/XI/2008 total Rp. 6.510.817.860,- Tanggal 20 nopember 2008
616. Bukti P - 625 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008
617. Bukti P - 626 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.186.108.225,- tanggal 21 Nopember 2008

Hal 90 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

618. Bukti P - 627 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.186.108.225,- tanggal 21 Nopember 2008
619. Bukti P - 628 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008
620. Bukti P - 629 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.180.294.655,- tanggal 24 Nopember 2008
621. Bukti P - 630 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.180.294.655,- tanggal 24 Nopember 2008
622. Bukti P - 631 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/XI/2008
623. Bukti P - 632 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.577.084.190,- tanggal 26 Nopember 2008
624. Bukti P - 633 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.577.084.190,- tanggal 26 Nopember 2008
625. Bukti P - 634 : Tanda Terima No. 14/KII-Keu/XI/2008
626. Bukti P - 635 : Kwitansi No. 14/KII/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 4.347.084.380,- tanggal 26 Nopember 2008
627. Bukti P - 636 : Invoice No. 14/KII/INV-HT/XI/2008 total Rp. 4.347.084.380,- tanggal 26 Nopember 2008
628. Bukti P - 637 : Tanda Terima No. 15/KII-Keu/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008
629. Bukti P - 638 : Kwitansi No. 15/KII/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 4.326.572.850,- tanggal 27 Nopember 2008
630. Bukti P - 639 : Invoice No. 15/KII/INV-HT/XI/2008 total Rp. 4.326.572.850,- tanggal 27 Nopember 2008
631. Bukti P - 640 : Tanda Terima No. 16/KII-Keu/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008
632. Bukti P - 641 : Kwitansi No. 16/KII/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.971.092.020,- tanggal 27 Nopember 2008
633. Bukti P - 642 : Invoice No. 16/KII/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.971.092.020,- tanggal 27 Nopember 2008
634. Bukti P - 643 : Tanda Terima No. 5/KII-Keu/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008

Hal 91 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635. Bukti P - 644 : Kwitansi No. 5/KII/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 2.922.470.880,- tanggal 5 Desember 2008
636. Bukti P - 645 : Invoice No .5/KII/INV-HT/XI/2008 total Rp. 2.922.470.880,- tanggal 5 Desember 2008
637. Bukti P - 646 : Tanda Terima No. 13/KII-Keu/XI/2008
638. Bukti P - 647 : Kwitansi No. 13/KII/KW-HT/XI/2008 sebesar Rp. 6.542.081.500,- tanggal 26 Nopember 2008
639. Bukti P - 648 : Invoice No. 13/KII/INV-HT/XI/2008 total Rp. 6.542.081.500,- tanggal 26 Nopember 2008
640. Bukti P - 649 : Tanda Terima No. 1/KII-Keu/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008
641. Bukti P - 650 : Kwitansi No. 1/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 6.237.749.140,- tanggal 1 Desember 2008
642. Bukti P - 651 : Invoice No. 1/KII/INV-HT/XII/2008 total Rp. 6.237.749.140,- tanggal 1 Desember 2008
643. Bukti P - 652 : Tanda Terima No. 2/KII-Keu/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008
644. Bukti P - 653 : Kwitansi No. 2/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 3.128.022.370,- tanggal 1 Desember 2008
645. Bukti P - 654 : Invoice No. 2/KII/INV-HT/XII/2008 total Rp. 3.128.022.370,- tanggal 1 Desember 2008
646. Bukti P - 655 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008
647. Bukti P - 656 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 2.151.860.420,- tanggal 2 Desember 2008
648. Bukti P - 657 : Invoice No. 1/DBS/KW-HT/XII/2008 total Rp. 2.151.860.420,- tanggal 2 Desember 2008
649. Bukti P - 658 : Tanda Terima No. 3/KII-Keu/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008
650. Bukti P - 659 : Kwitansi No. 3/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 4.296.276.460,- tanggal 3 Desember 2008
651. Bukti P - 660 : Invoice No. 3/KII/KW-HT/XII/2008 total Rp. 4.296.276.460,- tanggal 3 Desember 2008

Hal 92 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. Bukti P – 661 : Tanda Terima No. 4/KII-Keu/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008
653. Bukti P – 662 : Kwitansi No. 4/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 3.070.912.750,- tanggal 3 Desember 2008
654. Bukti P – 663 : Invoice No. 4/KII/INV-HT/XII/2008 total Rp. 3.070.912.750,- tanggal 3 Desember 2008
655. Bukti P – 664 : Tanda Terima No. 6/KII-Keu/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008
656. Bukti P - 665 : Kwitansi No. 6/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 4.319.858.280,- tanggal 9 Desember 2008
657. Bukti P – 666 : Invoice No. 6/KII/INV-HT/XII/2008 total Rp. 4.319.858.280,- tanggal 9 Desember 2008
658. Bukti P – 667 : Tanda Terima No. 7/KII-Keu/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
659. Bukti P – 668 : Kwitansi No. 7/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 3.168.140.190,- tanggal 23 Desember 2008
660. Bukti P – 669 : Invoice No. 7/KII/INV-HT/XII/2008 total Rp. 3.168.140.190,- tanggal 23 Desember 2008
661. Bukti P – 670 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008
662. Bukti P – 671 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 2.282.046.705,- tanggal 23 Desember 2008
663. Bukti P - 672 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/XII/2008 total Rp. 2.282.046.705,- tanggal 23 Desember 2008
664. Bukti P – 673 : Tanda Terima No. 8/KII-Keu/XII/2008 tanggal 5 Januari 2009
665. Bukti P – 674 : Kwitansi No. 8/KII/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 5.488.800.840,- tanggal 31 Desember 2008
666. Bukti P – 675 : Invoice No. 8/KII/INV-HT/XII/2008 total Rp. 5.488.800.840,- tanggal 31 Desember 2008
667. Bukti P – 676 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XII/2008 tanggal 5 Januari 2009

Hal 93 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. Bukti P – 677 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/XII/2008 sebesar Rp. 1.557.551.360,- tanggal 31 Desember 2008
669. Bukti P – 678 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/XII/2008 total Rp. 1.557.551.360,- tanggal 31 Desember 2008
670. Bukti P - 679 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XII/2008 tanggal 5 Januari 2009
671. Bukti P – 680 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/XII/2008 sebesar RP1.549.014.570,- tanggal 31 Desember 2008
672. Bukti P - 681 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/XII/2008 total Rp. 1.549.014.570,- tanggal 31 Desember 2008
673. Bukti P – 682 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/I/2008 tanggal 5 januari 2009
674. Bukti P – 683 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp. 2.144.648.445,- tanggal 5 Januari 2009
675. Bukti P – 684 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/XII/2008 total Rp. 2.144.648.445,- tanggal 5 Januari 2009
676. Bukti P – 685 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/I/2009 tanggal 7 Januari 2009
677. Bukti P – 686 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 3.339.500.320,- tanggal 7 Januari 2009
678. Bukti P – 687 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 3.339.500.320,- tanggal 7 Januari 2009
679. Bukti P – 688 : Tanda Terima No. 1/KII-Keu/I/2009 tanggal 7 Januari 2009
680. Bukti P – 689 : Kwitansi No. 1/KII/KW-HT/I/09 sebesar Rp. 4.843.647.210,- tanggal 7 Januari 2009
681. Bukti P - 690 : Invoice No. 1/KII/INV-HT/I/09 total Rp. 4.843.647.210,- tanggal 7 Januari 2009
682. Bukti P - 691 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/I/2009 tanggal 8 Januari 2009
683. Bukti P - 693 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 2.189.369.845,- tanggal 8 Januari 2009

Hal 94 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684. Bukti P - 693 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 2.189.369.845,- tanggal 8 Januari 2009
685. Bukti P - 694 : Tanda Terima No. 2/KII-Keu/I/2009 tanggal 8 Januari 2009
686. Bukti P - 695 : Kwitansi No. 2/KII/KW-HT/I/09 sebesar Rp. 4.376.487.720,- tanggal 8 Januari 2009
687. Bukti P - 696 : Invoice No. 2/KII/INV-HT/I/09 total Rp. 4.376.487.720,- tanggal 8 Januari 2009
688. Bukti P - 697 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/I/2009 tanggal 12 Januari 2009
689. Bukti P - 698 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.476.138.510,- tanggal 12 Januari 2009
690. Bukti P - 699 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.476.138.510,- tanggal 12 Januari 2009
691. Bukti P - 700 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/I/2009 tanggal 12 Januari 2009
692. Bukti P - 701 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.483.590.840,- tanggal 12 Januari 2009
693. Bukti P - 702 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.483.590.840,- tanggal 12 Januari 2009
694. Bukti P - 703 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/I/2009 tanggal 13 Januari 2009
695. Bukti P - 704 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 3.005.642.190,- tanggal 13 Januari 2009
696. Bukti P - 705 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 3.005.642.190,- tanggal 13 Januari 2009
697. Bukti P - 706 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/I/2009 tanggal 13 Januari 2009
698. Bukti P - 707 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 3.154.293.940,- tanggal 13 Januari 2009
699. Bukti P - 708 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 3.154.293.940,- tanggal 13 Januari 2009

Hal 95 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700. Bukti P - 709 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/I/2009 tanggal 20 Januari 2009
701. Bukti P - 710 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.159.973.635,- tanggal 20 Januari 2009
702. Bukti P - 711 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.159.973.635,- tanggal 20 Januari 2009
703. Bukti P - 712 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/I/2009 tanggal 20 Januari 2009
704. Bukti P - 713 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.518.099.935,- tanggal 20 Januari 2009
705. Bukti P - 714 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.518.099.935,- tanggal 20 Januari 2009
706. Bukti P - 715 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/I/2009 tanggal 20 Januari 2009
707. Bukti P - 716 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.102.762.255,- tanggal 20 Januari 2009
708. Bukti P - 717 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.102.762.255,- tanggal 20 Januari 2009
709. Bukti P - 718 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/I/2009 tanggal 20 Januari 2009
710. Bukti P - 719 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.086.802.365,- tanggal 20 Januari 2009
711. Bukti P - 720 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.086.802.365,- tanggal 20 Januari 2009
712. Bukti P - 721 : Tanda Terima No. 4/KII-Keu/I/2009 tanggal 21 Januari 2009
713. Bukti P - 722 : Kwitansi No. 4/KII/KW-HT/I/09 sebesar Rp. 4.244.192.830,- tanggal 21 Januari 2009
714. Bukti P - 723 : Invoice No. 4/KII/INV-HT/I/09 total Rp. 4.244.192.830,- tanggal 21 Januari 2009
715. Bukti P - 724 : Tanda Terima No. 3/KII-Keu/I/2009 tanggal 21 Januari 2009

Hal 96 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. Bukti P - 725 : Kwitansi No. 3/KII/KW-HT/I/09 sebesar Rp. 4.261.264.130,- tanggal 21 Januari 2009
717. Bukti P - 726 : Invoice No. 3/KII/INV-HT/I/09 total Rp. 4.261.264.130,- tanggal 21 Januari 2009
718. Bukti P - 727 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/II/2009 tanggal 22 Januari 2009
719. Bukti P - 728 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 1.448.578.510,- tanggal 22 Januari 2009
720. Bukti P - 729 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 1.448.578.510,- tanggal 22 Januari 2009
721. Bukti P - 730 : Tanda Terima No. 1/KII-Keu/II/2009 tanggal 2 Februari 2009
722. Bukti P - 731 : Kwitansi No. 1/KII/KW-HT/I/09 sebesar Rp. 4.253.661.810,- tanggal 2 Februari 2009
723. Bukti P - 732 : Invoice No. 1/KII/INV-HT/II/09 total Rp. 4.253.661.810,- tanggal 2 Februari 2009
724. Bukti P - 733 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/II/2009 tanggal 3 Februari 2009
725. Bukti P - 734 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 2.376.519.470,- tanggal 2 Februari 2009
726. Bukti P - 735 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/II/2009 total Rp. 2.376.519.470,- tanggal 2 Februari 2009
727. Bukti P - 736 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/II/2009 tanggal 3 Februari 2009
728. Bukti P - 737 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/I/2009 sebesar Rp. 3.239.441.355,- tanggal 3 Februari 2009
729. Bukti P - 738 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/II/2009 total Rp. 3.239.441.355,- tanggal 3 Februari 2009
730. Bukti P - 739 : Tanda Terima No. 2/KII-Keu/II/2009 tanggal 6 Februari 2009
731. Bukti P - 740 : Kwitansi No. 2/KII/KW-HT/I/09 sebesar Rp. 4.857.586.210,- tanggal 6 Februari 2009

Hal 97 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732. Bukti P - 741 : Invoice No. 2/KII/INV-HT/II/09 total Rp. 4.857.586.210,- tanggal 6 Februari 2009
733. Bukti P - 742 : Tanda Terima No. 3/KII-Keu/II/2009 tanggal 6 Februari 2009
734. Bukti P - 743 : Kwitansi No. 3/KII/KW-HT/II/2009 sebesar Rp. 4.253.576.480,- tanggal 9 Februari 2009
735. Bukti P - 744 : Invoice No. 3/KII/INV-HT/II/2009 total Rp. 4.253.576.480,- tanggal 9 Februari 2009
736. Bukti P - 745 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/II/2009 tanggal 9 Februari 2009
737. Bukti P - 746 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/II/09 sebesar Rp. 1.375.918.955,- tanggal 9 Februari 2009
738. Bukti P - 747 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/II/09 total Rp. 1.375.918.955,- tanggal 9 Februari 2009
739. Bukti P - 748 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/II/2009 tanggal 11 Februari 2009
740. Bukti P - 749 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/II/2009 sebesar Rp. 3.021.173.045,- tanggal 10 Februari 2009
741. Bukti P - 750 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/II/2009 total Rp. 3.021.173.045,- tanggal 10 Februari 2009
742. Bukti P - 751 : Tanda Terima No. 4/KII-Keu/II/2009 tanggal 16 Februari 2009
743. Bukti P - 752 : Kwitansi No. 4/KII/KW-HT/II/09 sebesar Rp. 4.348.098.800,- tanggal 16 Februari 2009
744. Bukti P - 753 : Invoice No. 4/KII/INV-HT/II/09 total Rp. 4.348.098.800,- tanggal 16 Februari 2009
745. Bukti P - 754 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/II/2009 tanggal 18 Februari 2009
746. Bukti P - 755 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/II/2009 sebesar Rp. 3.485.653.915,- tanggal 18 Februari 2009
747. Bukti P - 756 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/II/2009 total Rp. 3.485.653.915,- tanggal 18 Februari 2009

Hal 98 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. Bukti P - 757 : Tanda Terima No. 5/KII-Keu/II/2009 tanggal 24 Februari 2009
749. Bukti P - 758 : Kwitansi No. 5/KII/KW-HT/II/09 sebesar Rp. 4.505.093.750,- tanggal 24 Februari 2009
750. Bukti P - 759 : Invoice No. 5/KII/INV-HT/II/09 total Rp. 4.505.093.750,- tanggal 24 Februari 2009
751. Bukti P - 760 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/II/2009 tanggal 24 Februari 2009
752. Bukti P - 761 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/II/2009 sebesar Rp. 2.120.428.240,- tanggal 24 Februari 2009
753. Bukti P - 762 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/II/2009 total Rp. 2.120.428.240,- tanggal 24 Februari 2009
754. Bukti P - 763 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/II/2009 tanggal 25 Februari 2009
755. Bukti P - 764 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/II/2009 sebesar Rp. 3.410.442.675,- tanggal 25 Februari 2009
756. Bukti P - 765 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/II/2009 total Rp. 3.410.442.675,- tanggal 25 Februari 2009
757. Bukti P - 766 : Tanda Terima No. 6/KII-Keu/II/2009 tanggal 3 Maret 2009
758. Bukti P - 767 : Kwitansi No. 6/KII/KW-HT/II/09 sebesar Rp. 17.027.310.000,- tanggal 20 Februari 2009
759. Bukti P - 768 : Invoice No. 6/KII/INV-HT/II/09 total Rp. 17.027.310.000,- tanggal 20 Februari 2009
760. Bukti P - 769 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/II/2009 tanggal 11 Maret 2009
761. Bukti P - 770 : Kwitansi No. 08/KII/KW-HT/II/2009 sebesar Rp. 11.334.580.000,- tanggal 19 Februari 2009
762. Bukti P - 771 : Invoice No. 08/KII/KW-HT/II/2009 total Rp. 11.334.580.000,- tanggal 19 Februari 2009
763. Bukti P - 772 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 2 April 2009

Hal 99 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. Bukti P - 773 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.394.944.390,- tanggal 1 April 2009
765. Bukti P - 774 : Invoice No. 01/DBS/KW-HT/IV/2009 total Rp. 2.394.944.390,- tanggal 1 April 2009
766. Bukti P - 775 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 2 April 2009
767. Bukti P - 776 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.553.466.595,- tanggal 1 April 2009
768. Bukti P - 777 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.553.466.595,- tanggal 1 April 2009
769. Bukti P - 778 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 2 April 2009
770. Bukti P - 779 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.252.904.125,- tanggal 1 April 2009
771. Bukti P - 780 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.252.904.125,- tanggal 1 April 2009
772. Bukti P - 781 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 3 April 2009
773. Bukti P - 782 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.692.986.975,- tanggal 3 April 2009
774. Bukti P - 783 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.692.986.975,- tanggal 3 April 2009
775. Bukti P - 784 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 3 April 2009
776. Bukti P - 785 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.277.280.150,- tanggal 3 April 2009
777. Bukti P - 786 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.277.280.150,- tanggal 3 April 2009
778. Bukti P - 787 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 3 April 2009
779. Bukti P - 788 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.311.176.300,- tanggal 3 April 2009

Hal 100 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780. Bukti P - 789 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.311.176.300,- tanggal 3 April 2009
781. Bukti P - 790 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 3 April 2009
782. Bukti P - 791 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.291.012.450,- tanggal 3 April 2009
783. Bukti P - 792 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.291.012.450,- tanggal 3 April 2009
784. Bukti P - 793 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 7 April 2009
785. Bukti P - 794 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 3.067.678.425,- tanggal 3 April 2009
786. Bukti P - 795 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 3.067.678.425,- tanggal 3 April 2009
787. Bukti P - 796 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
788. Bukti P - 797 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.166.278.540,- tanggal 8 April 2009
789. Bukti P - 798 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.166.278.540,- tanggal 8 April 2009
790. Bukti P - 799 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
791. Bukti P - 800 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 1.590.275.865,- tanggal 9 April 2009
792. Bukti P - 801 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 1.590.275.865,- tanggal 9 April 2009
793. Bukti P - 802 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
794. Bukti P - 803 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.176.138.395,- tanggal 13 April 2009
795. Bukti P - 804 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.176.138.395,- tanggal 13 April 2009

Hal 101 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. Bukti P - 805 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
797. Bukti P - 806 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.180.608.415,- tanggal 17 April 2009
798. Bukti P - 807 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.180.608.415,- tanggal 17 April 2009
799. Bukti P - 808 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
800. Bukti P - 809 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 1.667.077.370,- tanggal 17 April 2009
801. Bukti P - 810 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 1.667.077.370,- tanggal 17 April 2009
802. Bukti P - 811 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
803. Bukti P - 812 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.198.817.890,- tanggal 20 April 2009
804. Bukti P - 813 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.198.817.890,- tanggal 20 April 2009
805. Bukti P - 814 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 21 April 2009
806. Bukti P - 815 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.123.892.320,- tanggal 20 April 2009
807. Bukti P - 816 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.123.892.320,- tanggal 20 April 2009
808. Bukti P - 817 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 27 April 2009
809. Bukti P - 818 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.235.625.595,- tanggal 24 April 2009
810. Bukti P - 819 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.235.625.595,- tanggal 24 April 2009
811. Bukti P - 820 : Tanda Terima No. 17/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 27 April 2009

Hal 102 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812. Bukti P – 821 : Kwitansi No. 17/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.274.988.960,- tanggal 27 April 2009
813. Bukti P – 822 : Invoice No. 17/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.274.988.960,- tanggal 27 April 2009
814. Bukti P – 823 : Tanda Terima No. 18/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 29 April 2009
815. Bukti P – 824 : Kwitansi No. 18/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.227.395.755,- tanggal 28 April 2009
816. Bukti P – 825 : Invoice No. 18/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.227.395.755,- tanggal 28 April 2009
817. Bukti P – 826 : Tanda Terima No. 19/DBS-Keu/IV/2009 tanggal 30 April 2009
818. Bukti P – 827 : Kwitansi No. 19/DBS/KW-HT/IV/2009 sebesar Rp. 2.139.713.615,- tanggal 30 April 2009
819. Bukti P – 828 : Invoice No. 19/DBS/INV-HT/IV/2009 total Rp. 2.139.713.615,- tanggal 30 April 2009
820. Bukti P – 829 : Tanda Terima No. 20/DBS-Keu/V/2009 tanggal 4 Mei 2009
821. Bukti P – 830 : Kwitansi No. 20/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.148.769.195,- tanggal 4 Mei 2009
822. Bukti P – 831 : Invoice No. 20/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.148.769.195,- tanggal 4 Mei 2009
823. Bukti P – 832 : Tanda Terima No. 21/DBS-Keu/V/2009 tanggal 5 Mei 2009
824. Bukti P – 833 : Kwitansi No. 21/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.213.273.110,- tanggal 4 Mei 2009
825. Bukti P – 834 : Invoice No. 21/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.213.273.110,- tanggal 4 Mei 2009
826. Bukti P – 835 : Tanda Terima No. 22/DBS-Keu/V/2009 tanggal 5 Mei 2009
827. Bukti P – 836 : Kwitansi No. 22/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 1.988.222.125,- tanggal 04 Mei 2009

Hal 103 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828. Bukti P – 837 : Invoice No. 22/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 1.988.222.125,- tanggal 04 Mei 2009
829. Bukti P – 838 : Tanda Terima No. 23/DBS-Keu/V/2009 tanggal 05 Mei 2009
830. Bukti P – 839 : Kwitansi No. 23/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 974.522.395,- tanggal 05 Mei 2009
831. Bukti P – 840 : Invoice No. 23/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 974.522.395,- tanggal 05 Mei 2009
832. Bukti P – 841 : Tanda Terima No. 24/DBS-Keu/V/2009 tanggal 11 Mei 2009
833. Bukti P – 842 : Kwitansi No. 24/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.196.313.640,- tanggal 11 Mei 2009
834. Bukti P – 843 : Invoice No. V24/DBS/KW-HT/V/2009 total Rp. 2.196.313.640,- tanggal 11 Mei 2009
835. Bukti P – 844 : Tanda Terima No. 25/DBS-Keu/V/2009 tanggal 13 Mei 2009
836. Bukti P – 845 : Kwitansi No. 25/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 1.876.256.710,- tanggal 13 Mei 2009
837. Bukti P – 846 : Invoice No. 25/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 1.876.256.710,- tanggal 13 Mei 2009
838. Bukti P – 847 : Tanda Terima No. 26/DBS-Keu/V/2009 tanggal 14 Mei 2009
839. Bukti P – 848 : Kwitansi No. 26/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.165.148.845,- tanggal 14 Mei 2009
840. Bukti P – 849 : Invoice No. 26/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.165.148.845,- tanggal 14 Mei 2009
841. Bukti P – 850 : Tanda Terima No. 27/DBS-Keu/V/2009 tanggal 18 Mei 2009
842. Bukti P – 851 : Kwitansi No. 27/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.163.223.620,- tanggal 18 Mei 2009
843. Bukti P – 852 : Invoice No. 27/DBS/KW-HT/V/2009 total Rp. 2.163.223.620,- tanggal 18 Mei 2009

Hal 104 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

844. Bukti P – 853 : Tanda Terima No. 28/DBS-Keu/V/2009 tanggal 20 Mei 2009
845. Bukti P – 854 : Kwitansi No. 28/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.258.515.765,- tanggal 20 Mei 2009
846. Bukti P – 855 : Invoice No. 28/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.258.515.765,- tanggal 20 Mei 2009
847. Bukti P – 856 : Tanda Terima No. 29/DBS-Keu/V/2009 tanggal 20 Mei 2009
848. Bukti P – 857 : Kwitansi No. 29/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.153.694.750,- tanggal 20 Mei 2009
849. Bukti P – 858 : Invoice No. 29/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.153.694.750,- tanggal 20 Mei 2009
850. Bukti P – 859 : Tanda Terima No. 30/DBS-Keu/V/2009 tanggal 20 Mei 2009
851. Bukti P – 860 : Kwitansi No. 30/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 1.601.267.800,- tanggal 20 Mei 2009
852. Bukti P – 861 : Invoice No. 30/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 1.601.267.800,- tanggal 20 Mei 2009
853. Bukti P – 862 : Tanda Terima No. 31/DBS-Keu/V/2009 tanggal 20 Mei 2009
854. Bukti P – 863 : Kwitansi No. 31/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.183.472.270,- tanggal 20 Mei 2009
855. Bukti P – 864 : Invoice No. 31/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.183.472.270,- tanggal 20 Mei 2009
856. Bukti P – 865 : Tanda Terima No. 32/DBS-Keu/V/2009 tanggal 20 Mei 2009
857. Bukti P – 866 : Kwitansi No. 32/DBS/KW-HT/V/2009 sebesar Rp. 2.147.701.775,- tanggal 20 Mei 2009
858. Bukti P – 867 : Invoice No. 32/DBS/INV-HT/V/2009 total Rp. 2.147.701.775,- tanggal 20 Mei 2009
859. Bukti P – 868 : Tanda Terima No. 33/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009

Hal 105 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860. Bukti P – 869 : Kwitansi No. 33/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.176.732.840,- tanggal 3 Juni 2009
861. Bukti P – 870 : Invoice No. 33/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.176.732.840,- tanggal 3 Juni 2009
862. Bukti P – 871 : Tanda Terima No. 34/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009
863. Bukti P – 872 : Kwitansi No. 34/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 3.159.707.360,- tanggal 3 Juni 2009
864. Bukti P – 873 : Invoice No. 34/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 3.159.707.360,- tanggal 3 Juni 2009
865. Bukti P – 874 : Tanda Terima No. 35/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009
866. Bukti P – 875 : Kwitansi No. 35/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.375.791.300,- tanggal 5 Juni 2009
867. Bukti P – 876 : Invoice No. 35/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.375.791.300,- tanggal 5 Juni 2009
868. Bukti P – 877 : Tanda Terima No. 36/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009
869. Bukti P – 878 : Kwitansi No. 36/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 3.193.447.690,- tanggal 5 Juni 2009
870. Bukti P – 879 : Invoice No. 36/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 3.193.447.690,- tanggal 5 Juni 2009
871. Bukti P – 880 : Tanda Terima No. 37/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009
872. Bukti P – 881 : Kwitansi No. 37/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.293.857.010,- tanggal 8 Juni 2009
873. Bukti P – 882 : Invoice No. 37/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.293.857.010,- tanggal 8 Juni 2009
874. Bukti P – 883 : Tanda Terima No. 38/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009
875. Bukti P – 884 : Kwitansi No. 38/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.352.690.190,- tanggal 8 Juni 2009

Hal 106 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876. Bukti P – 885 : Invoice No. 38/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.352.690.190,- tanggal 8 Juni 2009
877. Bukti P – 886 : Tanda Terima No. 39/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009
878. Bukti P – 887 : Kwitansi No. 39/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.248.353.860,- tanggal 10 Juni 2009
879. Bukti P – 888 : Invoice No. 39/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.248.353.860,- tanggal 10 Juni 2009
880. Bukti P – 889 : Tanda Terima No. 40/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009
881. Bukti P – 890 : Kwitansi No. 40/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 2.234.760.900 tanggal 10 Juni 2009
882. Bukti P – 891 : Invoice No. 40/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 2.234.760.900,- tanggal 10 Juni 2009
883. Bukti P – 892 : Tanda Terima No. 41/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009
884. Bukti P – 893 : Kwitansi No. 41/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.351.971.510,- tanggal 12 Juni 2009
885. Bukti P – 894 : Invoice No. 41/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.351.971.510,- tanggal 12 Juni 2009
886. Bukti P – 895 : Tanda Terima No. 42/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 16 juni 2009
887. Bukti P – 896 : Kwitansi No. 42/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.245.218.380,- tanggal 15 Juni 2009
888. Bukti P – 897 : Invoice No. 42/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.245.218.380,- tanggal 15 Juni 2009
889. Bukti P – 898 : Tanda Terima No. 43/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009
890. Bukti P – 899 : Kwitansi No. 43/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.312.458.950,- tanggal 16 Juni 2009
891. Bukti P – 900 : Invoice No. 43/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.312.458.950,- tanggal 16 Juni 2009

Hal 107 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892. Bukti P –901 : Tanda Terima No. 44/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009
893. Bukti P –902 : Kwitansi No. 44/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.266.615.010,- tanggal 16 Juni 2009
894. Bukti P –903 : Invoice No. 44/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.266.615.010,- tanggal 16 Juni 2009
895. Bukti P –904 : Tanda Terima No. 45/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009
896. Bukti P –905 : Kwitansi No. 45/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar RP. 4.351.060.440,- tanggal 16 Juni 2009
897. Bukti P –906 : Invoice No. 45/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.351.060.440,- tanggal 16 Juni 2009
898. Bukti P –907 : Tanda Terima No. 46/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009
899. Bukti P –908 : Kwitansi No. 46/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 3.044.583.940,- tanggal 16 Juni 2009
900. Bukti P –909 : Invoice No. 46/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 3.044.583.940,- tanggal 16 Juni 2009
901. Bukti P –910 : Tanda Terima No. 47/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009
902. Bukti P –911 : Kwitansi No. 47/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 3.151.015.360,- tanggal 19 Juni 2009
903. Bukti P –912 : Invoice No. 47/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 3.151.015.360,- tanggal 19 Juni 2009
904. Bukti P –913 : Tanda Terima No. 48/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009
905. Bukti P –914 : Kwitansi No. 48/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.306.966.560,- tanggal 19 Juni 2009
906. Bukti P –915 : Invoice No. 48/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.306.966.560,- tanggal 19 Juni 2009
907. Bukti P –916 : Tanda Terima No. 49/DBS-Keu/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009

Hal 108 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

908. Bukti P –917 : Kwitansi No. 49/DBS/KW-HT/VI/2009 sebesar Rp. 4.287.186.430,- tanggal 25 Juni 2009
909. Bukti P –918 : Invoice No. 49/DBS/INV-HT/VI/2009 total Rp. 4.287.186.430,- tanggal 25 Juni 2009 Rincian Perhitungan Offset: Offset Pembayaran sebesar Rp. 9.676.117.048,- -Offset Pencairan/Dana Masuk Rp. 9.676.117.048,-
910. Bukti P –919 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009
911. Bukti P –920 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 4.735.106.390,- tanggal 2 Juli 2009
912. Bukti P –921 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 4.735.106.390,- tanggal 2 Juli 2009 Rincian Perhitungan Offset: Offset Pembayaran SEBESAR Rp. 9.676.117.048,- -Offset Pencairan/Dana Masuk Rp. 9.676.117.048,-
913. Bukti P –922 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009
914. Bukti P –923 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 3.248.697.540,- tanggal 2 Juli 2009
915. Bukti P –924 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 3.248.697.540,- tanggal 2 Juli 2009 Rincian Perhitungan Offset: Offset Pembayaran SEBESAR Rp. 9.676.117.048,- -Offset Pencairan/Dana Masuk Rp. 9.676.117.048,-
916. Bukti P – 925 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 07 Juli 2009
917. Bukti P – 926 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 2.129.340.720,- tanggal 7 Juli 2009
918. Bukti P – 927 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 2.129.340.720,- tanggal 7 Juli 2009
919. Bukti P – 928 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009

Hal 109 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920. Bukti P – 929 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 4.254.390.560,- tanggal 7 Juli 2009
921. Bukti P – 930 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 4.254.390.560,- tanggal 7 Juli 2009
922. Bukti P – 931 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009
923. Bukti P – 932 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 2.146.901.475,- tanggal 9 Juli 2009
924. Bukti P – 933 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 2.146.901.475,- tanggal 9 Juli 2009
925. Bukti P – 934 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009
926. Bukti P – 935 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 2.138.852.895,- tanggal 9 Juli 2009
927. Bukti P – 936 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 2.138.852.895,- tanggal 9 Juli 2009
928. Bukti P – 937 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009
929. Bukti P – 938 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar RP. 2.126.720.400,- tanggal 13 Juli 2009
930. Bukti P – 939 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 2.126.720.400,- tanggal 13 Juli 2009
931. Bukti P – 940 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009
932. Bukti P – 941 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 1.560.431.035,- tanggal 15 Juli 2009
933. Bukti P – 942 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 1.560.431.035,- tanggal 15 Juli 2009
934. Bukti P – 943 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009
935. Bukti P – 944 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 4.192.352.470,- tanggal 16 Juli 2009

Hal 110 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936. Bukti P –945 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 4.192.352.470,- tanggal 16 Juli 2009
937. Bukti P –946 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009
938. Bukti P –947 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 1.543.902.985,- tanggal 21 Juli 2009
939. Bukti P –948 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 1.543.902.985,- tanggal 16 Juli 2009
940. Bukti P –949 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009
941. Bukti P –950 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 1.961.034.980,- tanggal 22 Juli 2009
942. Bukti P –951 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 1.961.034.980,- tanggal 22 Juli 2009
943. Bukti P –952 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009
944. Bukti P –953 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 2.170.837.865,- tanggal 22 Juli 2009
945. Bukti P –954 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 2.170.837.865,- tanggal 22 Juli 2009
946. Bukti P –955 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009
947. Bukti P –956 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 1.882.845.405,- tanggal 27 Juli 2009
948. Bukti P –957 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 1.882.845.405,- tanggal 27 Juli 2009
949. Bukti P –958 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009
950. Bukti P –959 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 4.198.904.330,- tanggal 29 Juli 2009
951. Bukti P –960 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 4.198.904.330,- tanggal 29 Juli 2009

Hal 111 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

952. Bukti P –961 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009
953. Bukti P –962 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/VII/2009 sebesar Rp. 4.240.012.190,- tanggal 31 Juli 2009
954. Bukti P –963 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/VII/2009 total Rp. 4.240.012.190,- tanggal 31 Juli 2009
955. Bukti P –964 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009
956. Bukti P –965 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.278.041.810,- tanggal 4 Agustus 2009
957. Bukti P –966 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.278.041.810,- tanggal 4 Agustus 2009
958. Bukti P –967 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009
959. Bukti P –968 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.304.524.850,- tanggal 04 Agustus 2009
960. Bukti P –969 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.304.524.850,- tanggal 04 Agustus 2009
961. Bukti P –970 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009
962. Bukti P –971 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.435.383.970,- tanggal 04 Agustus 2009
963. Bukti P –972 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.435.383.970,- tanggal 04 Agustus 2009
964. Bukti P –973 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009
965. Bukti P –974 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.366.916.450,- tanggal 05 Agustus 2009
966. Bukti P –975 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/VIII/2009 total rp. 4.366.916.450,- tanggal 05 Agustus 2009
967. Bukti P –976 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009

Hal 112 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968. Bukti P –977 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.272.323.640,- tanggal 05 Agustus 2009
969. Bukti P –978 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.272.323.640,- tanggal 05 Agustus 2009
970. Bukti P –979 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009
971. Bukti P –980 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 5.180.296.850,- tanggal 10 Agustus 2009
972. Bukti P –981 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 5.180.296.850,- tanggal 10 Agustus 2009
973. Bukti P –982 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009
974. Bukti P –983 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.660.070.580,- tanggal 13 Agustus 2009
975. Bukti P –984 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.660.070.580,- tanggal 13 Agustus 2009
976. Bukti P –985 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009
977. Bukti P –986 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.241.311.220,- tanggal 18 Agustus 2009
978. Bukti P –987 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.241.311.220,- tanggal 18 Agustus 2009
979. Bukti P –988 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009
980. Bukti P –989 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 2.935.162.790,- tanggal 19 Agustus 2009
981. Bukti P –990 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 2.935.162.790,- tanggal 19 Agustus 2009
982. Bukti P –991 : TANDA TERIMA NO. 10/DBS-Keu/VIII/2009 TANGGAL 19 AGUSTUS 2009
983. Bukti P –992 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.366.419.840,- tanggal 19 Agustus 2009

Hal 113 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

984. Bukti P –993 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.366.419.840,- tanggal 19 Agustus 2009
985. Bukti P –994 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
986. Bukti P –995 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 5.116.474.250,- tanggal 24 Agustus 2009
987. Bukti P –996 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 5.116.474.250,- tanggal 24 Agustus 2009
988. Bukti P –997 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 25 AGUSTUS 2009
989. Bukti P –998 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 5.069.106.560,- tanggal 25 Agustus 2009
990. Bukti P –999 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 5.069.106.560,- tanggal 25 Agustus 2009
991. Bukti P –1000 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
992. Bukti P –1001 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.347.865.600,- tanggal 26 Agustus 2009
993. Bukti P –1002 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.347.865.600,- tanggal 26 Agustus 2009
994. Bukti P –1003 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
995. Bukti P –1004 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.694.352.040,- tanggal 26 Agustus 2009
996. Bukti P –1005 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.694.352.040,- tanggal 26 Agustus 2009
997. Bukti P –1006 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009
998. Bukti P –1007 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.574.655.250,- tanggal 27 Agustus 2009
999. Bukti P –1008 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.574.655.250,- tanggal 27 Agustus 2009

Hal 114 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000. Bukti P –1009 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009
1001. Bukti P –1010 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/VIII/2009 sebesar Rp. 4.353.293.860,- tanggal 27 AGUSTUS 2009
1002. Bukti P –1011 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/VIII/2009 total Rp. 4.353.293.860,- tanggal 27 Agustus 2009
1003. Bukti P –1012 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 7 September 2009
1004. Bukti P –1013 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.509.871.760,- tanggal 7 September 2009
1005. Bukti P –1014 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.509.871.760,- tanggal 7 September 2009
1006. Bukti P –1015 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 7 September 2009
1007. Bukti P –1016 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.494.635.850,- tanggal 7 September 2009
1008. Bukti P –1017 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.494.635.850,- tanggal 7 September 2009
1009. Bukti P –1018 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 8 September 2009
1010. Bukti P –1019 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 5.578.405.290,- tanggal 8 September 2009
1011. Bukti P –1020 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 5.578.405.290,- tanggal 8 September 2009
1012. Bukti P –1021 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 8 September 2009
1013. Bukti P –1022 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.427.403.230,- tanggal 8 September 2009
1014. Bukti P –1023 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.427.403.230,- tanggal 8 September 2009
1015. Bukti P –1024 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 9 September 2009

Hal 115 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016. Bukti P –1025 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.353.150.230,- tanggal 9 September 2009
1017. Bukti P –1026 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.353.150.230,- tanggal 09 September 2009
1018. Bukti P –1027 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 9 September 2009
1019. Bukti P –1028 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 5.394.382.930,- tanggal 9 September 2009
1020. Bukti P –1029 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 5.394.382.930,- tanggal 09 September 2009
1021. Bukti P –1030 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 11 September 2009
1022. Bukti P –1031 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 5.358.337.100,- tanggal 11 September 2009
1023. Bukti P –1032 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 5.358.337.100,- tanggal 09 September 2009
1024. Bukti P –1033 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 11 September 2009
1025. Bukti P –1034 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.393.638.520,- tanggal 11 September 2009
1026. Bukti P –1035 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.393.638.520,- tanggal 11 September 2009
1027. Bukti P –1036 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 28 September 2009
1028. Bukti P –1037 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 5.337.361.290,- tanggal 28 September 2009
1029. Bukti P –1038 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/IX/2009 total RP. 5.337.361.290,- tanggal 28 September 2009
1030. Bukti P –1039 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 28 September 2009
1031. Bukti P –1040 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.952.788.520,- tanggal 28 September 2009

Hal 116 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1032. Bukti P –1041 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.952.788.520,- tanggal 28 September 2009
1033. Bukti P –1042 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/IX/2009 tanggal 28 September 2009
1034. Bukti P –1043 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/IX/2009 sebesar Rp. 4.386.391.830,- tanggal 28 September 2009
1035. Bukti P –1044 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/IX/2009 total Rp. 4.386.391.830,- tanggal 28 September 2009
1036. Bukti P –1045 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009
1037. Bukti P –1046 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 5.366.569.590,- tanggal 06 Oktober 2009
1038. Bukti P –1047 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 5.366.569.590,- tanggal 06 Oktober 2009
1039. Bukti P –1048 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009
1040. Bukti P –1049 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 6.081.742.580,- tanggal 07 Oktober 2009
1041. Bukti P –1050 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 6.081.742.580,- tanggal 07 Oktober 2009
1042. Bukti P –1051 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009
1043. Bukti P –1052 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 4.386.378.050,- tanggal 09 Oktober 2009
1044. Bukti P –1053 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 4.386.378.050,- tanggal 09 Oktober 2009
1045. Bukti P –1054 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009
1046. Bukti P –1055 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 3.330.227.970,- tanggal 12 Oktober 2009
1047. Bukti P –1056 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 3.330.227.970,- tanggal 12 Oktober 2009

Hal 117 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1048. Bukti P –1057 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/X/2009 Tanggal 14 Oktober 2009
1049. Bukti P –1058 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 4.319.672.780,- tanggal 12 Oktober 2009
1050. Bukti P –1059 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 4.319.672.780,- tanggal 12 Oktober 2009
1051. Bukti P –1060 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009
1052. Bukti P –1061 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 2.881.169.040,- tanggal 19 Oktober 2009
1053. Bukti P –1062 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 2.881.169.040,- tanggal 19 Oktober 2009
1054. Bukti P –1063 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009
1055. Bukti P –1064 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 3.126.102.710,- tanggal 19 Oktober 2009
1056. Bukti P –1065 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 3.126.102.710,- tanggal 19 Oktober 2009
1057. Bukti P –1066 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009
1058. Bukti P –1067 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 3.555.412.780,- tanggal 23 Oktober 2009
1059. Bukti P –1068 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 3.555.412.780,- tanggal 23 Oktober 2009
1060. Bukti P –1069 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009
1061. Bukti P –1070 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 3.682.942.970,- tanggal 23 Oktober 2009
1062. Bukti P –1071 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/X/2009 ToTAL Rp. 3.682.942.970,- tanggal 23 Oktober 2009
1063. Bukti P –1072 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009

Hal 118 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1064. Bukti P –1073 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 3.974.820.330,- tanggal 23 Oktober 2009
1065. Bukti P –1074 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 3.974.820.330,- tanggal 23 Oktober 2009
1066. Bukti P –1075 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009
1067. Bukti P –1076 : Kwitansi No.13/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 4.993.312.850,- tanggal 27 Oktober 2009
1068. Bukti P –1077 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 4.993.312.850,- tanggal 27 Oktober 2009
1069. Bukti P –1078 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009
1070. Bukti P –1079 : KWITANSI NO.14/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 2.569.989.610,- tanggal 27 Oktober 2009
1071. Bukti P –1080 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 2.569.989.610,- tanggal 27 Oktober 2009
1072. Bukti P –1081 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009
1073. Bukti P –1082 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 3.857.396.180,- tanggal 29 Oktober 2009
1074. Bukti P –1083 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 3.857.396.180,- tanggal 29 Oktober 2009
1075. Bukti P –1084 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009
1076. Bukti P –1085 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/X/2009 sebesar Rp. 4.633.069.730,- tanggal 29 Oktober 2009
1077. Bukti P –1086 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/X/2009 total Rp. 4.633.069.730,- tanggal 29 Oktober 2009
1078. Bukti P –1087 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 4.995.756.680,-
1079. Bukti P –1088 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.995.756.680,- tanggal 03 November 2009

Hal 119 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080. Bukti P –1089 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 04 November 2009
1081. Bukti P –1090 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 5.225.798.410,- tanggal 04 November 2009
1082. Bukti P –1091 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 5.225.798.410,- tanggal 04 November 2009
1083. Bukti P –1092 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 05 November 2009
1084. Bukti P –1093 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 4.531.435.870,- tanggal 05 November 2009
1085. Bukti P –1094 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.531.435.870,- tanggal 05 November 2009
1086. Bukti P –1095 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 10 November 2009
1087. Bukti P –1096 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 4.736.068.340,- tanggal 09 November 2009
1088. Bukti P –1097 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.736.068.340,- tanggal 09 November 2009
1089. Bukti P –1098 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 17 November 2009
1090. Bukti P –1099 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 4.638.451.880,- tanggal 17 November 2009
1091. Bukti P-1100 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.638.451.880,- tanggal 17 NOVEMBER 2009
1092. Bukti P-1101 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 18 November 2009
1093. Bukti P-1102 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 5.094.741.070,- tanggal 18 November 2009
1094. Bukti P-1103 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 5.094.741.070,- tanggal 18 November 2009
1095. Bukti P-1104 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 23 November 2009

Hal 120 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1096. Bukti P-1105 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 5.016.404.950,- tanggal 23 November 2009
1097. Bukti P-1106 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 5.016.404.950,- tanggal 23 November 2009
1098. Bukti P-1107 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 25 November 2009
1099. Bukti P-1108 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp. 4.443.255.530,- tanggal 25 November 2009
1100. Bukti P-1109 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.443.255.530,- tanggal 25 November 2009
1101. Bukti P-1110 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 25 November 2009
1102. Bukti P-1111 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp. 4.204.300.790,- tanggal 25 November 2009
1103. Bukti P-1112 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.204.300.790,- tanggal 25 November 2009
1104. Bukti P-1113 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 26 November 2009
1105. Bukti P-1114 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 4.582.339.720,- tanggal 26 November 2009
1106. Bukti P-1115 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.582.339.720,- tanggal 26 November 2009
1107. Bukti P-1116 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 30 November 2009
1108. Bukti P-1117 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/XI/2009 sebesar Rp. 4.223.908.670,- tanggal 30 November 2009
1109. Bukti P-1118 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/XI/2009 total Rp. 4.223.908.670,- tanggal 30 November 2009
1110. Bukti P-1119 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009
1111. Bukti P-1120 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp. 5.051.369.580,- tanggal 03 Desember 2009

Hal 121 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1112. Bukti P-1121 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/XII/2009 total
Rp. 5.051.369.580,- tanggal 03 Desember 2009
1113. Bukti P-1122 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 08
Desember 2009
1114. Bukti P-1123 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar
Rp. 5.409.506.480,- tanggal 08 Desember 2009
1115. Bukti P-1124 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/XII/2009 total
Rp. 5.409.506.480,- tanggal 08 Desember 2009
1116. Bukti P-1125 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 09
Desember 2009
1117. Bukti P-1126 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar
Rp. 4.187.675.220,- tanggal 09 Desember 2009
1118. Bukti P-1127 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/XII/2009 total
Rp. 4.187.675.220,- tanggal 09 Desember 2009
1119. Bukti P-1128 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 09
Desember 2009
1120. Bukti P-1129 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar
Rp. 4.294.556.610,- tanggal 09 Desember 2009
1121. Bukti P-1130 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp.
4.294.556.610,- tanggal 09 Desember 2009
1122. Bukti P-1131 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 10
Desember 2009
1123. Bukti P-1132 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar
Rp. 4.042.896.710,- tanggal 10 Desember 2009
1124. Bukti P-1133 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp.
4.042.896.710,- tanggal 10 Desember 2009
1125. Bukti P-1134 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 11
Desember 2009
1126. Bukti P-1135 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar
Rp. 5.063.244.230,- tanggal 11 Desember 2009
1127. Bukti P-1136 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp.
5.063.244.230,- tanggal 10 Desember 2009

Hal 122 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1128. Bukti P-1137 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009
1129. Bukti P-1138 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp.4.993.264.090,- tanggal 14 Desember 2009
1130. Bukti P-1139 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 4.993.264.090,- tanggal 14 Desember 2009
1131. Bukti P-1140 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009
1132. Bukti P-1141 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp.5.161.734.130,- tanggal 14 Desember 2009
1133. Bukti P-1142 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 5.161.734.130,- tanggal 14 Desember 2009
1134. Bukti P-1143 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009
1135. Bukti P-1144 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp 4.275.181.400,- tanggal 15 Desember 2009
1136. Bukti P-1145 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 4.275.181.400,- tanggal 14 Desember 2009
1137. Bukti P-1146 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009
1138. Bukti P-1147 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp 5.042.839.760,- tanggal 15 Desember 2009
1139. Bukti P-1148 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 5.042.839.760,- tanggal 15 Desember 2009
1140. Bukti P-1149 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009
1141. Bukti P-1150 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp 5.034.723.870,- tanggal 16 Desember 2009
1142. Bukti P-1151 : Invoice No.12/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 5.034.723.870,- tanggal 16 Desember 2009
1143. Bukti P-1152 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009

Hal 123 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1144. Bukti P-1153 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp 4.595.801.720,- tanggal 21 Desember 2009
1145. Bukti P-1154 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 4.595.801.720,- tanggal 22 Desember 2009
1146. Bukti P-1155 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009
1147. Bukti P-1156 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp 5.098.461.140,- tanggal 23 Desember 2009
1148. Bukti P-1157 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 5.098.461.140,- tanggal 23 Desember 2009
1149. Bukti P-1158 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009
1150. Bukti P-1159 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp 4.988.631.890,- tanggal 28 Desember 2009
1151. Bukti P-1160 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 4.988.631.890,- tanggal 28 Desember 2009
1152. Bukti P-1161 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/I/2010 tanggal 05 Januari 2010
1153. Bukti P-1162 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/I/2010 sebesar Rp 5.046.163.390,- tanggal 5 Januari 2010
1154. Bukti P-1163 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 5.046.163.390,- tanggal 5 Januari 2010
1155. Bukti P-1164 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/I/2010 tanggal 06 Januari 2010
1156. Bukti P-1165 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/I/2010 sebesar Rp 4.309.563.560,- tanggal 6 Januari 2010
1157. Bukti P-1166 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 4.309.563.560,- tanggal 6 Januari 2010
1158. Bukti P-1167 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/I/2010 tanggal 08 Januari 2010
1159. Bukti P-1168 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/I/2010 sebesar Rp 4.383.637.950,- tanggal 8 Januari 2010

Hal 124 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160. Bukti P-1169 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 4.383.637.950,- tanggal 8 Januari 2010
1161. Bukti P-1170 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/I/2010 tanggal 13 Januari 2010
1162. Bukti P-1171 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/I/2010 sebesar Rp. 4.835.058.560,- tanggal 13 Januari 2010
1163. Bukti P-1172 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 4.835.058.560,- tanggal 13 Januari 2010
1164. Bukti P-1173 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/I/2010 tanggal 15 Januari 2010
1165. Bukti P-1174 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/I/2010 sebesar Rp. 4.951.006.130,- tanggal 15 Januari 2010
1166. Bukti P-1175 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/I/2009 total Rp. 4.951.006.130,- tanggal 15 Januari 2010
1167. Bukti P-1176 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 18 Januari 2010
1168. Bukti P-1177 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp. 15.525.000.000,- tanggal 31 Desember 2009
1169. Bukti P-1178 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 15.525.000.000,- tanggal 31 Desember 2009
1170. Bukti P-1179 : Tanda Terima No. 17/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 18 Januari 2010
1171. Bukti P-1180 : Kwitansi No. 17/DBS/KW-HT/XII/2009 sebesar Rp. 15.525.000.000,- tanggal 31 Desember 2009
1172. Bukti P-1181 : Invoice No. 17/DBS/INV-HT/XII/2009 total Rp. 15.525.000.000,- tanggal 31 Desember 2009
1173. Bukti P-1182 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/I/2010 tanggal 20 Januari 2010
1174. Bukti P-1183 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/I/2010 sebesar Rp. 4.575.265.810,- tanggal 20 Januari 2010
1175. Bukti P-1184 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/I/2010 total Rp. 4.575.265.810,- tanggal 20 Januari 2010

Hal 125 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1176. Bukti P-1185 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/II/2010 tanggal 21 Januari 2010
1177. Bukti P-1186 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 4.988.429.96,- tanggal 21 Januari 2010
1178. Bukti P-1187 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 4.988.429.96,- tanggal 21 Januari 2010
1179. Bukti P-1188 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/II/2010 tanggal 29 Januari 2010
1180. Bukti P-1189 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 4.861.337.550,- tanggal 29 Januari 2010
1181. Bukti P-1190 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 4.861.337.550,- tanggal 29 Januari 2010
1182. Bukti P-1191 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/II/2010 tanggal 01 Februari 2010
1183. Bukti P-1192 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 5.027.380.190,- tanggal 1 Februari 2010
1184. Bukti P-1193 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 5.027.380.190,- tanggal 1 Februari 2010
1185. Bukti P-1194 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/II/2010 tanggal 01 Februari 2010
1186. Bukti P-1195 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 4.891.844.350,- tanggal 1 Februari 2010
1187. Bukti P-1196 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 4.891.844.350,- tanggal 1 Februari 2010
1188. Bukti P-1197 : tanda terima no. 3/DBS-Keu/II/2010 tanggal 09 Februari 2010
1189. Bukti P-1198 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 5.158.308.210,- tanggal 9 Februari 2010
1190. Bukti P-1199 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 5.158.308.210,- tanggal 9 Februari 2010
1191. Bukti P-1200 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/II/2010 tanggal 10 Februari 2010

Hal 126 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1192. Bukti P-1201 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 5.024.058.680,- tanggal 10 Februari 2010
1193. Bukti P-1202 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 5.024.058.680,- tanggal 10 Februari 2010
1194. Bukti P-1203 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/II/2010 tanggal 18 Februari 2010
1195. Bukti P-1204 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 5.035.674.160,- tanggal 18 Februari 2010
1196. Bukti P-1205 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 5.035.674.160,- tanggal 18 Februari 2010
1197. Bukti P-1206 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/II/2010 tanggal 22 Februari 2010
1198. Bukti P-1207 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 3.937.442.080,- tanggal 22 Februari 2010
1199. Bukti P-1208 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 3.937.442.080,- tanggal 22 Februari 2010
1200. Bukti P-1209 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/II/2010 tanggal 22 Februari 2010
1201. Bukti P-1210 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 5.247.196.630,- tanggal 22 Februari 2010
1202. Bukti P-1211 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/II/2010 ToTAL Rp. 5.247.196.630,- tanggal 22 Februari 2010
1203. Bukti P-1212 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/II/2010 tanggal 23 FEBRUARI 2010
1204. Bukti P-1213 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 4.520.446.850,- tanggal 23 Februari 2010
1205. Bukti P-1214 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 4.520.446.850,- tanggal 23 Februari 2010
1206. Bukti P-1215 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/II/2010 tanggal 23 Februari 2010
1207. Bukti P-1216 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/II/2010 sebesar Rp 4.487.458.060,- tanggal 23 Februari 2010

Hal 127 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208. Bukti P-1217 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/II/2010 total Rp. 4.487.458.060,- tanggal 23 Februari 2010
1209. Bukti P-1218 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/III/2010 tanggal 02 Maret 2010
1210. Bukti P-1219 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 4.044.024.020,- tanggal 02 Maret 2010
1211. Bukti P-1220 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 4.044.024.020,- tanggal 02 Maret 2010
1212. Bukti P-1221 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/III/2010 tanggal 02 Maret 2010
1213. Bukti P-1222 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 3.973.753.970,- tanggal 02 Maret 2010
1214. Bukti P-1223 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 3.973.753.970,- tanggal 02 Maret 2010
1215. Bukti P-1224 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/III/2010 tanggal 08 Maret 2010
1216. Bukti P-1225 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 5.099.296.950,- tanggal 8 Maret 2010
1217. Bukti P-1226 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 5.099.296.950,- tanggal 8 Maret 2010
1218. Bukti P-1227 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/III/2010 tanggal 08 Maret 2010
1219. Bukti P-1228 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 5.000.135.540,- tanggal 8 Maret 2010
1220. Bukti P-1229 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 5.000.135.540,- tanggal 8 Maret 2010
1221. Bukti P-1230 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
1222. Bukti P-1231 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 4.988.489.850,- tanggal 9 Maret 2010
1223. Bukti P-1232 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 4.988.489.850,- tanggal 9 Maret 2010

Hal 128 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1224. Bukti P-1233 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
1225. Bukti P-1234 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 5.047.918.750,- tanggal 9 Maret 2010
1226. Bukti P-1235 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 5.047.918.750,- tanggal 9 Maret 2010
1227. Bukti P-1236 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/III/2010 tanggal 10 Maret 2010
1228. Bukti P-1237 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 4.967.558.030,- tanggal 10 Maret 2010
1229. Bukti P-1238 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 4.967.558.030,- tanggal 10 Maret 2010
1230. Bukti P-1239 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/III/2010 tanggal 10 Maret 2010
1231. Bukti P-1240 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 5.109.841.830,- tanggal 10 Maret 2010
1232. Bukti P-1241 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 5.109.841.830,- tanggal 10 Maret 2010
1233. Bukti P-1242 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/III/2010 tanggal 19 Maret 2010
1234. Bukti P-1243 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 4.776.639.310,- tanggal 15 Maret 2010
1235. Bukti P-1244 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 4.776.639.310,- tanggal 15 Maret 2010
1236. Bukti P-1245 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/III/2010 tanggal 22 Maret 2010
1237. Bukti P-1246 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 4.702.254.340,- tanggal 22 Maret 2010
1238. Bukti P-1247 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 4.702.254.340,- tanggal 22 Maret 2010
1239. Bukti P-1248 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/III/2010 tanggal 22 Maret 2010

Hal 129 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240. Bukti P-1249 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 2.977.614.730,- tanggal 22 Maret 2010
1241. Bukti P-1250 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 2.977.614.730,- tanggal 22 Maret 2010
1242. Bukti P-1251 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/III/2010 tanggal 23 Maret 2010
1243. Bukti P-1252 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 5.117.852.250,- tanggal 23 Maret 2010
1244. Bukti P-1253 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 5.117.852.250,- tanggal 23 Maret 2010
1245. Bukti P-1254 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/III/2010 tanggal 26 Maret 2010
1246. Bukti P-1255 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 2.833.578.220,- tanggal 26 Maret 2010
1247. Bukti P-1256 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 2.833.578.220,- tanggal 26 Maret 2010
1248. Bukti P-1257 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/III/2010 tanggal 26 Maret 2010
1249. Bukti P-1258 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar RP 2.453.691.710,- tanggal 26 Maret 2010
1250. Bukti P-1259 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 2.453.691.710,- tanggal 26 Maret 2010
1251. Bukti P-1260 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/III/2010 tanggal 29 Maret 2010
1252. Bukti P-1261 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 4.025.722.060,- tanggal 29 Maret 2010
1253. Bukti P-1262 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 4.025.722.060,- tanggal 29 Maret 2010
1254. Bukti P-1263 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/III/2010 tanggal 30 Maret 2010
1255. Bukti P-1264 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/III/2010 sebesar Rp 2.798.878.590,- tanggal 30 Maret 2010

Hal 130 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1256. Bukti P-1265 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/III/2010 total Rp. 2.798.878.590,- tanggal 30 Maret 2010
1257. Bukti P-1266 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 05 April 2010
1258. Bukti P-1267 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 4.466.567.050,- tanggal 05 April 2010
1259. Bukti P-1268 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 4.466.567.050,- tanggal 05 April 2010
1260. Bukti P-1269 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 06 APRIL 2010
1261. Bukti P-1270 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 3.638.262.380,- tanggal 06 April 2010
1262. Bukti P-1271 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 3.638.262.380,- tanggal 06 April 2010
1263. Bukti P-1272 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 06 April 2010
1264. Bukti P-1273 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 3.046.254.500,- tanggal 06 April 2010
1265. Bukti P-1274 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 3.046.254.500,- tanggal 06 April 2010
1266. Bukti P-1275 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 07 April 2010
1267. Bukti P-1276 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 2.352.481.320,- tanggal 07 April 2010
1268. Bukti P-1277 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 2.352.481.320,- tanggal 07 April 2010
1269. Bukti P-1278 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 12 April 2010
1270. Bukti P-1279 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 2.864.926.130,- tanggal 12 April 2010
1271. Bukti P-1280 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 2.864.926.130,- tanggal 12 April 2010

Hal 131 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1272. Bukti P-1281 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 19 April 2010
1273. Bukti P-1282 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 2.961.698.300,- tanggal 19 April 2010
1274. Bukti P-1283 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 2.961.698.300,- tanggal 19 April 2010
1275. Bukti P-1284 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 21 April 2010
1276. Bukti P-1285 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 2.095.607.280,- tanggal 21 April 2010
1277. Bukti P-1286 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 2.095.607.280,- tanggal 21 April 2010
1278. Bukti P-1287 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 26 April 2010
1279. Bukti P-1288 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 3.963.674.430,- tanggal 26 April 2010
1280. Bukti P-1289 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 3.963.674.430,- tanggal 26 April 2010
1281. Bukti P-1290 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 26 April 2010
1282. Bukti P-1291 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar RP 3.574.056.060,- tanggal 26 April 2010
1283. Bukti P-1292 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 3.574.056.060,- tanggal 26 April 2010
1284. Bukti P-1293 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 26 April 2010
1285. Bukti P-1294 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 3.616.044.780,- tanggal 26 April 2010
1286. Bukti P-1295 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 3.616.044.780,- tanggal 26 April 2010
1287. Bukti P-1296 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 27 April 2010

Hal 132 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288. Bukti P-1297 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 4.203.583.700,- tanggal 27 April 2010
1289. Bukti P-1298 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 4.203.583.700,- tanggal 27 April 2010
1290. Bukti P-1299 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 27 April 2010
1291. Bukti P-1300 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 3.456.979.590,- tanggal 27 April 2010
1292. Bukti P-1301 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 3.456.979.590,- tanggal 27 April 2010
1293. Bukti P-1302 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 27 April 2010
1294. Bukti P-1303 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 4.071.844.250,- tanggal 27 April 2010
1295. Bukti P-1304 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 4.071.844.250,- tanggal 27 April 2010
1296. Bukti P-1305 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 29 APRIL 2010
1297. Bukti P-1306 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 4.903.880.650,- tanggal 28 April 2010
1298. Bukti P-1307 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 4.903.880.650,- tanggal 28 April 2010
1299. Bukti P-1308 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 30 April 2010
1300. Bukti P-1309 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/IV/2010 sebesar Rp 4.311.233.060,- tanggal 30 April 2010
1301. Bukti P-1310 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/IV/2010 total Rp. 4.311.233.060,- tanggal 30 April 2010
1302. Bukti P-1311 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/V/2010 tanggal 03 Mei 2010
1303. Bukti P-1312 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.569.327.160,- tanggal 3 Mei 2010

Hal 133 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1304. Bukti P-1313 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp. 4.569.327.160,- tanggal 3 Mei 2010
1305. Bukti P-1314 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/V/2010 tanggal 04 Mei 2010
1306. Bukti P-1315 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.296.881.190,- tanggal 4 Mei 2010
1307. Bukti P-1316 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.296.881.190,- tanggal 4 Mei 2010
1308. Bukti P-1317 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/V/2010 tanggal 04 Mei 2010
1309. Bukti P-1318 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 2.783.137.060,- tanggal 4 Mei 2010
1310. Bukti P-1319 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 2.783.137.060,- tanggal 4 Mei 2010
1311. Bukti P-1320 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/V/2010 tanggal 05 Mei 2010
1312. Bukti P-1321 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.424.203.620,- tanggal 5 Mei 2010
1313. Bukti P-1322 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.424.203.620,- tanggal 5 Mei 2010
1314. Bukti P-1323 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/V/2010 tanggal 05 Mei 2010
1315. Bukti P-1324 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.040.318.260,- tanggal 5 Mei 2010
1316. Bukti P-1325 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.040.318.260,- tanggal 5 Mei 2010
1317. Bukti P-1326 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/V/2010 tanggal 06 Mei 2010
1318. Bukti P-1327 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 2.815.423.600,- tanggal 6 Mei 2010
1319. Bukti P-1328 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 2.815.423.600,- tanggal 5 Mei 2010

Hal 134 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320. Bukti P-1329 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/V/2010 tanggal 07 Mei 2010
1321. Bukti P-1330 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.862.952.460,- tanggal 7 Mei 2010
1322. Bukti P-1331 : Invoice No.07/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.862.952.460,- tanggal 7 Mei 2010
1323. Bukti P-1332 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010
1324. Bukti P-1333 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.856.766.300,- tanggal 10 Mei 2010
1325. Bukti P-1334 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.856.766.300,- tanggal 10 Mei 2010
1326. Bukti P-1335 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/V/2010 tanggal 11 Mei 2010
1327. Bukti P-1336 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 5.277.570.930,- tanggal 11 Mei 2010
1328. Bukti P-1337 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 5.277.570.930,- tanggal 11 Mei 2010
1329. Bukti P-1338 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/V/2010 tanggal 20 Mei 2010
1330. Bukti P-1339 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.944.045.640,- tanggal 20 Mei 2010
1331. Bukti P-1340 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.944.045.640,- tanggal 20 mei 2010
1332. Bukti P-1341 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/V/2010 tanggal 20 Mei 2010
1333. Bukti P-1342 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 5.325.264.570,- tanggal 20 Mei 2010
1334. Bukti P-1343 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 5.325.264.570,- Tanggal 20 mei 2010
1335. Bukti P-1344 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/V/2010 tanggal 26 Mei 2010

Hal 135 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1336. Bukti P-1345 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.483.390.840,- tanggal 26 Mei 2010
1337. Bukti P-1346 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.483.390.840,- tanggal 26 Mei 2010
1338. Bukti P-1347 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/V/2010 tanggal 26 Mei 2010
1339. Bukti P-1348 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 3.824.581.230,- tanggal 26 Mei 2010
1340. Bukti P-1349 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 3.824.581.230,- tanggal 26 Mei 2010
1341. Bukti P-1350 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/V/2010 tanggal 26 Mei 2010
1342. Bukti P-1351 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 4.005.985.920,- tanggal 26 Mei 2010
1343. Bukti P-1352 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 4.005.985.920,- tanggal 26 Mei 2010
1344. Bukti P-1353 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/V/2010 tanggal 26 Mei 2010
1345. Bukti P-1354 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/V/2010 sebesar Rp 3.994.301.540,- tanggal 26 Mei 2010
1346. Bukti P-1355 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/V/2010 total Rp 3.994.301.540,- tanggal 26 Mei 2010
1347. Bukti P-1356 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010
1348. Bukti P-1357 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 3.802.348.260,- tanggal 8 Juni 2010
1349. Bukti P-1358 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 3.802.348.260,- tanggal 8 Juni 2010
1350. Bukti P-1359 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010
1351. Bukti P-1360 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.213.797.860,- tanggal 9 Juni 2010

Hal 136 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1352. Bukti P-1361 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp
4.213.797.860,- tanggal 9 Juni 2010
1353. Bukti P-1362 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 10
Juni 2010
1354. Bukti P-1363 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp
4.258.901.390,- tanggal 9 Juni 2010
1355. Bukti P-1364 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp
4.258.901.390,- tanggal 9 Juni 2010
1356. Bukti P-1365 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 16
Juni 2010
1357. Bukti P-1366 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp
4.564.003.840,- tanggal 16 Juni 2010
1358. Bukti P-1367 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp
4.564.003.840,- tanggal 16 Juni 2010
1359. Bukti P-1368 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 21
Juni 2010
1360. Bukti P-1369 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp
4.030.881.080,- tanggal 21 Juni 2010
1361. Bukti P-1370 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp
4.030.881.080,- tanggal 21 Juni 2010
1362. Bukti P-1371 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 21
Juni 2010
1363. Bukti P-1372 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp
3.796.470.560,- tanggal 21 Juni 2010
1364. Bukti P-1373 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp
3.796.470.560,- tanggal 21 Juni 2010
1365. Bukti P-1374 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 22
Juni 2010
1366. Bukti P-1375 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp
4.585.142.360,- tanggal 22 Juni 2010
1367. Bukti P-1376 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp
4.585.142.360,- tanggal 22 Juni 2010

Hal 137 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1368. Bukti P-1377 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010
1369. Bukti P-1378 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.292.438.730,- tanggal 23 Juni 2010
1370. Bukti P-1379 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 4.292.438.730,- tanggal 23 Juni 2010
1371. Bukti P-1380 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010
1372. Bukti P-1381 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.257.898.100,- tanggal 24 Juni 2010
1373. Bukti P-1382 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 4.257.898.100,- tanggal 24 Juni 2010
1374. Bukti P-1383 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010
1375. Bukti P-1384 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.582.331.240,- tanggal 24 Juni 2010
1376. Bukti P-1385 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 4.582.331.240,- tanggal 24 Juni 2010
1377. Bukti P-1386 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010
1378. Bukti P-1387 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.312.320.090,- tanggal 28 Juni 2010
1379. Bukti P-1388 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 4.312.320.090,- tanggal 28 Juni 2010
1380. Bukti P-1389 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010
1381. Bukti P-1390 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.396.629.310,- tanggal 29 Juni 2010
1382. Bukti P-1391 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 4.396.629.310,- tanggal 29 Juni 2010
1383. Bukti P-1392 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010

Hal 138 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1384. Bukti P-1393 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/VI/2010 sebesar Rp 4.437.488.070,- tanggal 30 Juni 2010
1385. Bukti P-1394 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/VI/2010 total Rp 4.437.488.070,- tanggal 30 Juni 2010
1386. Bukti P-1395 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010
1387. Bukti P-1396 : kwitansi no. 01/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.447.363.560,- tanggal 02 Juli 2010
1388. Bukti P-1397 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.447.363.560,- tanggal 02 Juli 2010
1389. Bukti P-1398 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010
1390. Bukti P-1399 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.538.582.920,- tanggal 05 Juli 2010
1391. Bukti P-1400 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.538.582.920,- tanggal 05 Juli 2010
1392. Bukti P-1401 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010
1393. Bukti P-1402 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.289.692.800,- tanggal 06 Juli 2010
1394. Bukti P-1403 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.289.692.800,- tanggal 06 Juli 2010
1395. Bukti P-1404 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010
1396. Bukti P-1405 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.322.593.080,- tanggal 06 Juli 2010
1397. Bukti P-1406 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.322.593.080,- tanggal 06 Juli 2010
1398. Bukti P-1407 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010
1399. Bukti P-1408 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.273.162.630,- tanggal 07 Juli 2010

Hal 139 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1400. Bukti P-1409 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.273.162.630,- tanggal 07 Juli 2010
1401. Bukti P-1410 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010
1402. Bukti P-1411 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.296.939.490,- tanggal 09 Juli 2010
1403. Bukti P-1412 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.296.939.490,- tanggal 09 Juli 2010
1404. Bukti P-1413 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010
1405. Bukti P-1414 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.575.266.870,- tanggal 15 Juli 2010
1406. Bukti P-1415 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.575.266.870,- tanggal 15 Juli 2010
1407. Bukti P-1416 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010
1408. Bukti P-1417 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.305.056.970,- tanggal 19 Juli 2010
1409. Bukti P-1418 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.305.056.970,- tanggal 19 Juli 2010
1410. Bukti P-1419 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010
1411. Bukti P-1420 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.654.630.660,- tanggal 20 Juli 2010
1412. Bukti P-1421 : Invoice No. 09/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.654.630.660,- tanggal 20 Juli 2010
1413. Bukti P-1422 : tanda terima no. 10/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010
1414. Bukti P-1423 : kwitansi no. 10/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.312.320.090,- tanggal 26 Juli 2010
1415. Bukti P-1424 : invoice no. 10/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.312.320.090,- tanggal 26 Juli 2010

Hal 140 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1416. Bukti P-1425 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010
1417. Bukti P-1426 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.296.917.760,- tanggal 27 Juli 2010
1418. Bukti P-1427 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.296.917.760,- tanggal 27 Juli 2010
1419. Bukti P-1428 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010
1420. Bukti P-1429 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.394.895.150,- tanggal 28 Juli 2010
1421. Bukti P-1430 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.394.895.150,- tanggal 28 Juli 2010
1422. Bukti P-1431 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010
1423. Bukti P-1432 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/VII/2010 sebesar Rp 4.342.163.330,- tanggal 30 Juli 2010
1424. Bukti P-1433 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/VII/2010 total Rp 4.342.163.330,- tanggal 30 Juli 2010
1425. Bukti P-1434 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010
1426. Bukti P-1435 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.325.609.310,- tanggal 2 Agustus 2010
1427. Bukti P-1436 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.325.609.310,- tanggal 02 Agustus 2010
1428. Bukti P-1437 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 8 September 2010
1429. Bukti P-1438 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.429.005.950,- tanggal 9 Agustus 2010
1430. Bukti P-1439 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.429.005.950,- tanggal 9 Agustus 2010
1431. Bukti P-1440 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010

Hal 141 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432. Bukti P-1441 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.437.375.180,- tanggal 9 Agustus 2010
1433. Bukti P-1442 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.437.375.180,- tanggal 09 Agustus 2010
1434. Bukti P-1443 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010
1435. Bukti P-1444 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.566.871.140,- tanggal 10 Agustus 2010
1436. Bukti P-1445 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.566.871.140,- tanggal 10 Agustus 2010
1437. Bukti P-1446 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010
1438. Bukti P-1447 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.296.083.010,- tanggal 11 Agustus 2010
1439. Bukti P-1448 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.296.083.010,- tanggal 10 Agustus 2010
1440. Bukti P-1449 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010
1441. Bukti P-1450 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 2.761.439.390,- tanggal 12 Agustus 2010
1442. Bukti P-1451 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 2.761.439.390,- tanggal 12 Agustus 2010
1443. Bukti P-1452 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010
1444. Bukti P-1453 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.291.494.270,- tanggal 16 Agustus 2010
1445. Bukti P-1454 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.291.494.270,- tanggal 16 Agustus 2010
1446. Bukti P-1455 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010
1447. Bukti P-1456 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.426.709.460,- tanggal 16 Agustus 2010

Hal 142 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448. Bukti P-1457 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.426.709.460,- tanggal 16 Agustus 2010
1449. Bukti P-1458 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010
1450. Bukti P-1459 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.398.595.080,- tanggal 18 Agustus 2010
1451. Bukti P-1460 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.398.595.080,- tanggal 18 Agustus 2010
1452. Bukti P-1461 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010
1453. Bukti P-1462 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.341.011.110,- tanggal 19 Agustus 2010
1454. Bukti P-1463 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.341.011.110,- tanggal 19 Agustus 2010
1455. Bukti P-1464 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010
1456. Bukti P-1465 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.082.568.800,- tanggal 20 Agustus 2010
1457. Bukti P-1466 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.082.568.800,- tanggal 20 Agustus 2010
1458. Bukti P-1467 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010
1459. BUKTI P-1468 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.250.998.030,- tanggal 20 Agustus 2010
1460. Bukti P-1469 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.250.998.030,- tanggal 20 Agustus 2010
1461. Bukti P-1470 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010
1462. Bukti P-1471 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.324.409.390,- tanggal 24 Agustus 2010
1463. Bukti P-1472 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.324.409.390,- tanggal 24 Agustus 2010

Hal 143 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1464. Bukti P-1473 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010
1465. Bukti P-1474 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.272.079.310,- tanggal 25 Agustus 2010
1466. Bukti P-1475 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.272.079.310,- tanggal 25 Agustus 2010
1467. Bukti P-1476 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010
1468. Bukti P-1477 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.367.842.360,- tanggal 26 Agustus 2010
1469. Bukti P-1478 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.367.842.360,- tanggal 26 Agustus 2010
1470. Bukti P-1479 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010
1471. Bukti P-1480 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.248.176.310,- tanggal 27 Agustus 2010
1472. Bukti P-1481 : Invoice No. 16/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.248.176.310,- tanggal 27 Agustus 2010
1473. Bukti P-1482 : Tanda Terima No. 17/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010
1474. Bukti P-1483 : Kwitansi No. 17/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.351.093.830,- tanggal 30 Agustus 2010
1475. Bukti P-1484 : Invoice No. 17/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.351.093.830,- tanggal 30 Agustus 2010
1476. Bukti P-1485 : Tanda Terima No. 18/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010
1477. Bukti P-1486 : Kwitansi No. 18/DBS/KW-HT/VIII/2010 sebesar Rp 4.411.256.250,- tanggal 31 Agustus 2010
1478. Bukti P-1487 : Invoice No. 18/DBS/INV-HT/VIII/2010 total Rp 4.411.256.250,- tanggal 31 Agustus 2010
1479. Bukti P-1488 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/I/IX/2010 tanggal 02 September 2010

Hal 144 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1480. Bukti P-1489 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.333.781.380,- tanggal 2 September 2010
1481. Bukti P-1490 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.333.781.380,- tanggal 2 September 2010
1482. Bukti P-1491 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 16 September 2010
1483. Bukti P-1492 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.294.118.300,- tanggal 15 September 2010
1484. Bukti P-1493 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.294.118.300,- tanggal 15 September 2010
1485. Bukti P-1494 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 15 September 2010
1486. Bukti P-1495 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 2.957.054.970,- tanggal 15 September 2010
1487. Bukti P-1496 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 2.957.054.970,- tanggal 15 September 2010
1488. Bukti P-1497 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 15 September 2010
1489. BUKTI P-1498 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.246.898.480,- tanggal 15 September 2010
1490. Bukti P-1499 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.246.898.480,- tanggal 15 September 2010
1491. Bukti P-1500 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 21 September 2010
1492. Bukti P-1501 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.277.966.550,- tanggal 21 September 2010
1493. Bukti P-1502 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.277.966.550,- tanggal 21 September 2010
1494. Bukti P-1503 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 24 September 2010
1495. Bukti P-1504 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.449.319.260,- tanggal 24 September 2010

Hal 145 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1496. Bukti P-1505 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.449.319.260,- tanggal 24 September 2010
1497. Bukti P-1506 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 24 September 2010
1498. Bukti P-1507 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.453.193.560,- tanggal 24 September 2010
1499. Bukti P-1508 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.453.193.560,- tanggal 24 September 2010
1500. Bukti P-1509 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 28 September 2010
1501. Bukti P-1510 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.433.045.610,- tanggal 28 September 2010
1502. Bukti P-1511 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.433.045.610,- tanggal 28 September 2010
1503. Bukti P-1512 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 28 September 2010
1504. Bukti P-1513 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.397.492.680,- tanggal 28 September 2010
1505. Bukti P-1514 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.397.492.680,- tanggal 28 September 2010
1506. Bukti P-1515 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 29 September 2010
1507. Bukti P-1516 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.470.958.630,- tanggal 29 September 2010
1508. Bukti P-1517 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.470.958.630,- tanggal 28 September 2010
1509. Bukti P-1518 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 30 September 2010
1510. Bukti P-1519 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/IX/2010 sebesar Rp 4.266.633.560,- tanggal 30 September 2010
1511. Bukti P-1520 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/IX/2010 total Rp 4.266.633.560,- tanggal 30 September 2010

Hal 146 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1512. Bukti P-1521 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010
1513. Bukti P-1522 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.886.014.350,- tanggal 4 Oktober 2010
1514. Bukti P-1523 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.886.014.350,- tanggal 4 Oktober 2010
1515. Bukti P-1524 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010
1516. Bukti P-1525 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.214.639.500,- tanggal 4 Oktober 2010
1517. Bukti P-1526 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.214.639.500,- tanggal 4 Oktober 2010
1518. Bukti P-1527 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010
1519. Bukti P-1528 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 2.847.444.080,- tanggal 6 Oktober 2010
1520. Bukti P-1529 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 2.847.444.080,- tanggal 6 Oktober 2010
1521. Bukti P-1530 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010
1522. Bukti P-1531 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.251.300.660,- tanggal 7 Oktober 2010
1523. Bukti P-1532 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.251.300.660,- tanggal 7 Oktober 2010
1524. Bukti P-1533 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010
1525. Bukti P-1534 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar rp 2.743.747.460,- tanggal 11 Oktober 2010
1526. Bukti P-1535 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 2.743.747.460,- tanggal 11 Oktober 2010
1527. Bukti P-1536 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010

Hal 147 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1528. Bukti P-1537 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.436.953.300,- tanggal 12 Oktober 2010
1529. Bukti P-1538 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.436.953.300,- tanggal 12 Oktober 2010
1530. Bukti P-1539 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010
1531. Bukti P-1540 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.382.867.330,- tanggal 13 Oktober 2010
1532. Bukti P-1541 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.382.867.330,- tanggal 13 Oktober 2010
1533. Bukti P-1542 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010
1534. Bukti P-1543 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.451.861.140,- tanggal 14 Oktober 2010
1535. Bukti P-1544 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.451.861.140,- tanggal 14 Oktober 2010
1536. Bukti P-1545 : Tanda Terima No. 9/DBS-Keu/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010
1537. Bukti P-1546 : Kwitansi No. 9/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.293.106.530,- tanggal 19 Oktober 2010
1538. Bukti P-1547 : Invoice No. 9/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.293.106.530,- tanggal 19 Oktober 2010
1539. Bukti P-1548 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010
1540. Bukti P-1549 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.253.313.600,- tanggal 19 Oktober 2010
1541. Bukti P-1550 : Invoice No. 10/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.253.313.600,- tanggal 19 Oktober 2010
1542. Bukti P-1551 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010
1543. Bukti P-1552 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 2.809.613.210,- tanggal 20 Oktober 2010

Hal 148 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1544. Bukti P-1553 : Invoice No. 11/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 2.809.613.210,- tanggal 19 Oktober 2010
1545. Bukti P-1554 : Tanda Terima No. 12/DBS-Keu/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010
1546. Bukti P-1555 : Kwitansi No. 12/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 2.807.633.660,- tanggal 20 Oktober 2010
1547. Bukti P-1556 : Invoice No. 12/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 2.807.633.660,- tanggal 20 Oktober 2010
1548. Bukti P-1557 : Tanda Terima No. 13/DBS-Keu/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010
1549. Bukti P-1558 : Kwitansi No. 13/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 2.875.416.950,- tanggal 21 Oktober 2010
1550. Bukti P-1559 : Invoice No. 13/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 2.875.416.950,- tanggal 21 Oktober 2010
1551. Bukti P-1560 : Tanda Terima No. 14/DBS-Keu/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010
1552. Bukti P-1561 : Kwitansi No. 14/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.407.995.690,- tanggal 25 Oktober 2010
1553. Bukti P-1562 : Invoice No. 14/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.407.995.690,- tanggal 25 Oktober 2010
1554. Bukti P-1563 : Tanda Terima No. 15/DBS-Keu/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010
1555. Bukti P-1564 : Kwitansi No. 15/DBS/KW-HT/X/2010 sebesar Rp 4.399.668.860,- tanggal 29 Oktober 2010
1556. Bukti P-1565 : Invoice No. 15/DBS/INV-HT/X/2010 total Rp 4.399.668.860,- tanggal 25 Oktober 2010
1557. Bukti P-1566 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 01 November 2010
1558. Bukti P-1567 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.585.968.100,- tanggal 1 Nopember 2010
1559. Bukti P-1568 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.585.968.100,- tanggal 1 Nopember 2010

Hal 149 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1560. Bukti P-1569 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 9 November 2010
1561. Bukti P-1570 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.330.943.230,- tanggal 8 Nopember 2010
1562. Bukti P-1571 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.330.943.230,- tanggal 8 Nopember 2010
1563. Bukti P-1572 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 9 November 2010
1564. Bukti P-1573 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.430.598.070,- tanggal 9 Nopember 2010
1565. Bukti P-1574 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.430.598.070,- tanggal 9 Nopember 2010
1566. Bukti P-1575 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 10 November 2010
1567. Bukti P-1576 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.498.491.600,- tanggal 10 Nopember 2010
1568. Bukti P-1577 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.498.491.600,- tanggal 10 Nopember 2010
1569. Bukti P-1578 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 23 November 2010
1570. Bukti P-1579 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.254.920.560,- tanggal 23 Nopember 2010
1571. Bukti P-1580 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.254.920.560,- tanggal 23 Nopember 2010
1572. Bukti P-1581 : Tanda Terima No. 6/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 23 November 2010
1573. Bukti P-1582 : Kwitansi No. 6/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.510.448.930,- tanggal 23 Nopember 2010
1574. Bukti P-1583 : Invoice No. 6/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.510.448.930,- tanggal 23 Nopember 2010
1575. Bukti P-1584 : Tanda Terima No. 7/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 24 November 2010

Hal 150 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1576. Bukti P-1585 : Kwitansi No. 7/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.654.939.650,- tanggal 24 Nopember 2010
1577. Bukti P-1586 : Invoice No. 7/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.654.939.650,- tanggal 24 Nopember 2010
1578. Bukti P-1587 : Tanda Terima No. 8/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 29 November 2010
1579. Bukti P-1588 : Kwitansi No. 8/DBS/KW-HT/XI/2010 sebesar Rp 4.429.374.830,- tanggal 29 Nopember 2010
1580. Bukti P-1589 : Invoice No. 8/DBS/INV-HT/XI/2010 total Rp 4.429.374.830,- tanggal 29 Nopember 2010
1581. Bukti P-1590 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010
1582. Bukti P-1591 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp 4.402.359.670,- tanggal 23 Desember 2010
1583. Bukti P-1592 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/XII/2010 total Rp 4.402.359.670,- tanggal 23 Desember 2010
1584. Bukti P-1593 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010
1585. Bukti P-1594 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp 4.369.346.500,- tanggal 23 Desember 2010
1586. Bukti P-1595 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/XII/2010 total Rp 4.369.346.500,- tanggal 23 Desember 2010
1587. Bukti P-1596 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010
1588. Bukti P-1597 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp 4.268.613.110,- tanggal 23 Desember 2010
1589. Bukti P-1598 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/XII/2010 total Rp 4.268.613.110,- tanggal 23 Desember 2010
1590. Bukti P-1599 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010
1591. Bukti P-1600 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp 3.968.852.530,- tanggal 30 Desember 2010

Hal 151 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1592. Bukti P-1601 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/XII/2010 total Rp 3.968.852.530,- tanggal 30 Desember 2010
1593. Bukti P-1602 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010
1594. Bukti P-1603 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp 4.857.967.810,- tanggal 30 Desember 2010
1595. Bukti P-1604 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/XII/2010 total Rp 4.857.967.810,- tanggal 30 Desember 2010
1596. Bukti P-1605 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/II/2010 tanggal 30 Desember 2010
1597. Bukti P-1606 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/XII/2010 sebesar Rp 4.824.467.040,- tanggal 30 Desember 2010
1598. Bukti P-1607 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/XII/2010 total Rp 4.824.467.040,- tanggal 30 Desember 2010
1599. Bukti P-1608 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/I/2011 tanggal 31 Januari 2011
1600. Bukti P-1609 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/I/2011 sebesar Rp 3.898.295.220,- tanggal 27 Januari 2011
1601. Bukti P-1610 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/I/2011 total Rp 3.898.295.220,- tanggal 27 Januari 2011
1602. Bukti P-1611 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/I/2011 tanggal 31 Januari 2011
1603. Bukti P-1612 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/I/2011 sebesar Rp 3.960.091.100,- tanggal 27 Januari 2011
1604. Bukti P-1613 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/I/2011 total Rp 3.960.091.100,- tanggal 27 Januari 2011
1605. Bukti P-1614 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/I/2011 tanggal 31 Januari 2011
1606. Bukti P-1615 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/I/2011 sebesar Rp 3.772.876.020,- tanggal 27 Januari 2011
1607. Bukti P-1616 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/I/2011 total Rp 3.772.876.020,- tanggal 27 Januari 2011

Hal 152 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608. Bukti P-1617 : Tanda Terima No. 5/DBS-Keu/II/2011 tanggal 31 Januari 2011
1609. Bukti P-1618 : Kwitansi No. 5/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 4.144.845.390,- tanggal 27 Januari 2011
1610. Bukti P-1619 : Invoice No. 5/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 4.144.845.390,- tanggal 27 Januari 2011
1611. Bukti P-1620 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/II/2011 tanggal 31 Januari 2011
1612. Bukti P-1621 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 4.063.627.660,- tanggal 27 Januari 2011
1613. Bukti P-1622 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 4.063.627.660,- tanggal 27 Januari 2011
1614. Bukti P-1623 : Tanda Terima No. 1/DBS-Keu/II/2011 tanggal 18 Februari 2011
1615. Bukti P-1624 : Kwitansi No. 1/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 4.014.220.000,- tanggal 14 Februari 2011
1616. Bukti P-1625 : Invoice No. 1/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 4.014.220.000,- tanggal 14 Februari 2011
1617. Bukti P-1626 : Tanda Terima No. 2/DBS-Keu/II/2011 tanggal 18 Februari 2011
1618. Bukti P-1627 : Kwitansi No. 2/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 3.838.260.000,- tanggal 14 Februari 2011
1619. Bukti P-1628 : Invoice No. 2/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 3.838.260.000,- tanggal 14 Februari 2011
1620. Bukti P-1629 : Tanda Terima No. 3/DBS-Keu/II/2011 tanggal 18 Februari 2011
1621. Bukti P-1630 : Kwitansi No. 3/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 4.240.000.000,- tanggal 14 Februari 2011
1622. Bukti P-1631 : Invoice No. 3/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 4.240.000.000,- tanggal 14 Februari 2011
1623. Bukti P-1632 : Tanda Terima No. 4/DBS-Keu/II/2011 tanggal 18 Februari 2011

Hal 153 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1624. Bukti P-1633 : Kwitansi No. 4/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 4.014.220.000,- tanggal 14 Februari 2011
1625. Bukti P-1634 : Invoice No. 4/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 4.014.220.000,- tanggal 14 Februari 2011
1626. Bukti P-1635 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/II/2011 tanggal 23 Februari 2011
1627. Bukti P-1636 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/II/2011 sebesar Rp 4.249.546.360,- tanggal 22 Februari 2011
1628. Bukti P-1637 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/II/2011 total Rp 4.249.546.360,- tanggal 22 Februari 2011
1629. Bukti P-1638 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/III/2011 tanggal 2 Mei 2011
1630. Bukti P-1639 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HT/III/2011 sebesar Rp 4.005.105.060,- Tanggal 31 Maret 2011
1631. Bukti P-1640 : Invoice No. 05/DBS/INV-HT/III/2011 total Rp 4.005.105.060,- tanggal 31 Maret 2011
1632. Bukti P-1641 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/III/2011 tanggal 2 Mei 2011
1633. Bukti P-1642 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HT/III/2011 sebesar Rp 4.744.927.290,- tanggal 31 Maret 2011
1634. Bukti P-1643 : Invoice No. 06/DBS/INV-HT/III/2011 total Rp 4.744.927.290 tanggal 31 Maret 2011
1635. Bukti P-1644 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/III/2011 tanggal 2 Mei 2011
1636. Bukti P-1645 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HT/III/2011 sebesar Rp 4.766.140.010,tanggal 31 Maret 2011
1637. Bukti P-1646 : Invoice No. 07/DBS/INV-HT/III/2011 total Rp 4.766.140.010,- tanggal 31 Maret 2011
1638. Bukti P-1647 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/III/2011 tanggal 2 Mei 2011
1639. Bukti P-1648 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HT/III/2011 sebesar Rp 4.909.696.870,- tanggal 31 Maret 2011

Hal 154 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1640. Bukti P-1649 : Invoice No. 08/DBS/INV-HT/III/2011 total Rp 4.909.696.870,- tanggal 31 Maret 2011
1641. Bukti P-1650 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/V/2011 tanggal 30 Mei 2011
1642. Bukti P-1651 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/V/2011 sebesar Rp 5.132.049.360,- tanggal 27 Mei 2011
1643. Bukti P-1652 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/V/2011 total Rp 5.132.049.360,- tanggal 27 Mei 2011
1644. Bukti P-1653 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/V/2011 tanggal 30 Mei 2011
1645. Bukti P-1654 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/V/2011 sebesar Rp 5.042.611.330,- tanggal 27 Mei 2011
1646. Bukti P-1655 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/V/2011 total Rp 5.042.611.330,- tanggal 27 Mei 2011
1647. Bukti P-1656 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/V/2011 tanggal 30 Mei 2011
1648. Bukti P-1657 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/V/2011 sebesar Rp 4.030.232.360,- tanggal 27 Mei 2011
1649. Bukti P-1658 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/V/2011 total Rp 4.030.232.360,- tanggal 27 Mei 2011
1650. Bukti P-1659 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/V/2011 tanggal 30 Mei 2011
1651. Bukti P-1660 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/V/2011 sebesar Rp 4.106.318.630,- tanggal 27 Mei 2011
1652. Bukti P-1661 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/V/2011 total Rp 4.106.318.630,- tanggal 27 Mei 2011
1653. Bukti P-1662 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011
1654. Bukti P-1663 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HT/VI/2011 sebesar Rp 4.048.963.620,- tanggal 17 Juni 2011
1655. Bukti P-1664 : Invoice No. 01/DBS/INV-HT/VI/2011 total Rp 4.048.963.620,- tanggal 17 Juni 2011

Hal 155 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1656. Bukti P-1665 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011
1657. Bukti P-1666 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HT/VI/2011 sebesar Rp 6.294.710.360,- tanggal 17 Juni 2011
1658. Bukti P-1667 : Invoice No. 02/DBS/INV-HT/VI/2011 total Rp 6.294.710.360,- tanggal 17 Juni 2011
1659. Bukti P-1668 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011
1660. Bukti P-1669 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HT/VI/2011 sebesar Rp 4.678.231.560,- tanggal 17 Juni 2011
1661. Bukti P-1670 : Invoice No. 03/DBS/INV-HT/VI/2011 total Rp 4.678.231.560,- tanggal 17 Juni 2011
1662. Bukti P-1671 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011
1663. Bukti P-1672 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HT/VI/2011 sebesar Rp 4.074.717.380,- tanggal 17 Juni 2011
1664. Bukti P-1673 : Invoice No. 04/DBS/INV-HT/VI/2011 total Rp 4.074.717.380,- tanggal 17 Juni 2011
1665. Bukti P-1674 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009
1666. Bukti P-1675 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HP/X/2009 sebesar Rp 2.078.368.765,- tanggal 19 Oktober 2009
1667. Bukti P-1676 : Invoice No. 08/DBS/INV-HP/X/2009 total Rp 2.078.368.765,- tanggal 19 Oktober 2009
1668. Bukti P-1677 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/X/2011 tanggal 20 Oktober 2009
1669. Bukti P-1678 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HP/X/2009 sebesar Rp 2.850.252.285,- tanggal 20 Oktober 2009
1670. Bukti P-1679 : Invoice No. 09/DBS/INV-HP/X/2009 total Rp 2.850.252.285,- tanggal 20 Oktober 2009
1671. Bukti P-1680 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 03 November 2009

Hal 156 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1672. Bukti P-1681 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/XI/2009 sebesar Rp 2.477.877.465,- tanggal 3 November 2009
1673. Bukti P-1682 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/X/2009 total rp 2.477.877.465,- tanggal 3 November 2009
1674. Bukti P-1683 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/XI/2009 tanggal 20 November 2009
1675. Bukti P-1684 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HP/XI/2009 sebesar Rp 2.698.529.185,- tanggal 20 November 2009
1676. Bukti P-1685 : Invoice No. 08/DBS/INV-HP/XI/2009 total Rp 2.698.529.185,- tanggal 20 November 2009
1677. Bukti P-1686 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009
1678. Bukti P-1687 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HP/XII/2009 sebesar Rp 2.180.778.280,- tanggal 14 Desember 2009
1679. Bukti P-1688 : Invoice No. 08/DBS/INV-HP/XII/2009 total Rp 2.180.778.280,- tanggal 14 Desember 2009
1680. Bukti P-1689 : Tanda Terima No. 16/DBS-Keu/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009
1681. Bukti P-1690 : Kwitansi No. 16/DBS/KW-HP/XII/2009 sebesar Rp 2.154.058.595,- tanggal 30 Desember 2009
1682. Bukti P-1691 : Invoice No. 16/DBS/INV-HP/XII/2009 total Rp 2.154.058.595,- tanggal 30 Desember 2009
1683. Bukti P-1692 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/I/2010 tanggal 26 Januari 2010
1684. Bukti P-1693 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/I/2010 sebesar Rp 4.882.286.860,- tanggal 26 January 2010
1685. Bukti P-1694 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/I/2010 total Rp 4.882.286.860,- tanggal 26 January 2010
1686. Bukti P-1695 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/I/2010 tanggal 1 Februari 2010
1687. Bukti P-1696 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/I/2010 sebesar Rp 5.828.707.860,- tanggal 29 January 2010

Hal 157 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1688. Bukti P-1697 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/II/2010 total Rp 5.828.707.860,- tanggal 29 January 2010
1689. Bukti P-1698 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/II/2010 tanggal 9 Februari 2010
1690. Bukti P-1699 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/II/2010 sebesar Rp 4.238.747.610,- tanggal 09 Februari 2010
1691. Bukti P-1700 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/II/2010 total Rp 4.238.747.610,- tanggal 09 Februari 2010
1692. Bukti P-1701 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/II/2010 tanggal 15 Februari 2010
1693. Bukti P-1702 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/II/2010 sebesar Rp 4.178.836.410,- tanggal 15 Februari 2010
1694. Bukti P-1703 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/II/2010 total Rp 4.178.836.410,- tanggal 15 Februari 2010
1695. Bukti P-1704 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/II/2010 tanggal 22 Februari 2010
1696. Bukti P-1705 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/II/2010 sebesar Rp 2.413.983.315,- tanggal 22 Februari 2010
1697. Bukti P-1706 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/II/2010 total Rp 2.413.983.315,- tanggal 22 Februari 2010
1698. Bukti P-1707 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
1699. Bukti P-1708 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 4.963.516.250,- tanggal 11 Maret 2010
1700. Bukti P-1709 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 4.963.516.250,- tanggal 11 Maret 2010
1701. Bukti P-1710 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/III/2010 tanggal 15 April 2010
1702. Bukti P-1711 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 5.382.364.120,- tanggal 15 Maret 2010
1703. Bukti P-1712 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 5.382.364.120,- tanggal 15 Maret 2010

Hal 158 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1704. Bukti P-1713 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/III/2010 tanggal 15 April 2010
1705. Bukti P-1714 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 5.602.075.090,- tanggal 15 Maret 2010
1706. Bukti P-1715 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 5.602.075.090,- tanggal 15 Maret 2010
1707. Bukti P-1716 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/III/2010 tanggal 23 Maret 2010
1708. Bukti P-1717 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 4.655.214.190,- tanggal 23 Maret 2010
1709. Bukti P-1718 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 4.655.214.190,- tanggal 23 Maret 2010
1710. Bukti P-1719 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/III/2010 tanggal 23 Maret 2010
1711. Bukti P-1720 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 4.225.864.900,- tanggal 23 maret 2010
1712. Bukti P-1721 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 4.225.864.900,- tanggal 23 Maret 2010
1713. Bukti P-1722 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/III/2010 tanggal 26 Maret 2010
1714. Bukti P-1723 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 2.400.773.330,- tanggal 25 Maret 2010
1715. Bukti P-1724 : Invoice No. 06/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 2.400.773.330,- tanggal 25 Maret 2010
1716. Bukti P-1725 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/III/2010 tanggal 26 Maret 2010
1717. Bukti P-1726 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 2.035.841.830,- tanggal 25 Maret 2010
1718. Bukti P-1727 : Invoice No. 07/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 2.035.841.830,- tanggal 25 Maret 2010
1719. Bukti P-1728 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/III/2010 tanggal 31 Maret 2010

Hal 159 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1720. Bukti P-1729 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 5.016.113.450,- tanggal 30 Maret 2010
1721. Bukti P-1730 : Invoice No. 08/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 5.016.113.450,- tanggal 30 Maret 2010
1722. Bukti P-1731 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/III/2010 tanggal 31 Februari 2010
1723. Bukti P-1732 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HP/III/2010 sebesar Rp 4.894.635.330,- tanggal 31 Maret 2010
1724. Bukti P-1733 : Invoice No. 09/DBS/INV-HP/III/2010 total Rp 4.894.635.330,- tanggal 31 Maret 2010
1725. Bukti P-1734 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 1 April 2010
1726. Bukti P-1735 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 4.864.252.020,- tanggal 01 April 2010
1727. Bukti P-1736 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 4.864.252.020,- tanggal 01 April 2010
1728. Bukti P-1737 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 5 April 2010
1729. Bukti P-1738 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 5.320.285.220,- tanggal 05 April 2010
1730. Bukti P-1739 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 5.320.285.220,- tanggal 05 April 2010
1731. Bukti P-1740 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 6 April 2010
1732. Bukti P-1741 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 4.808.917.370,- tanggal 06 April 2010
1733. Bukti P-1742 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 4.808.917.370,- tanggal 06 April 2010
1734. Bukti P-1743 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 12 April 2010
1735. Bukti P-1744 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 5.403.741.140,- tanggal 12 April 2010

Hal 160 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1736. Bukti P-1745 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 5.403.741.140,- tanggal 12 April 2010
1737. Bukti P-1746 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 12 April 2010
1738. Bukti P-1747 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 5.076.681.320,- tanggal 12 April 2010
1739. Bukti P-1748 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 5.076.681.320,- tanggal 12 April 2010
1740. Bukti P-1749 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 13 April 2010
1741. Bukti P-1750 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 5.592.340.580,- tanggal 13 April 2010
1742. Bukti P-1751 : Invoice No. 06/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 5.592.340.580,- tanggal 13 April 2010
1743. Bukti P-1752 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 13 Desember 2010
1744. Bukti P-1753 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HP/IV/2010 sebesar Rp 4.884.894.460,- tanggal 13 April 2010
1745. Bukti P-1754 : Invoice No. 07/DBS/INV-HP/IV/2010 total Rp 4.884.894.460,- tanggal 13 April 2010
1746. Bukti P-1755 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/V/2010 tanggal 24 Mei 2010
1747. Bukti P-1756 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/V/2010 sebesar Rp 4.609.762.450,- tanggal 24 Mei 2010
1748. Bukti P-1757 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/V/2010 total Rp 4.609.762.450,- tanggal 24 Mei 2010
1749. Bukti P-1758 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/V/2010 tanggal 24 Mei 2010
1750. Bukti P-1759 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/V/2010 sebesar Rp 5.492.210.860,- tanggal 24 Mei 2010
1751. Bukti P-1760 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/V/2010 total Rp 5.492.210.860,- tanggal 24 Mei 2010

Hal 161 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1752. Bukti P-1761 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/V/2010 tanggal 27 Mei 2010
1753. Bukti P-1762 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/V/2010 sebesar Rp 1.491.079.475,- tanggal 27 Mei 2010
1754. Bukti P-1763 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/V/2010 total Rp 1.491.079.475,- tanggal 27 Mei 2010
1755. Bukti P-1764 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/V/2010 tanggal 27 Mei 2010
1756. Bukti P-1765 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/V/2010 sebesar Rp 1.468.340.355,- tanggal 27 Mei 2010
1757. Bukti P-1766 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/V/2010 total Rp 1.468.340.355,- tanggal 27 Mei 2010
1758. Bukti P-1767 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/V/2010 tanggal 31 Mei 2010
1759. Bukti P-1768 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/V/2010 sebesar Rp 4.256.775.560,- tanggal 31 Mei 2010
1760. Bukti P-1769 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/V/2010 total Rp 4.256.775.560,- tanggal 31 Mei 2010
1761. Bukti P-1770 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 3 juni 2010
1762. Bukti P-1771 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/VI/2010 sebesar Rp 4.993.198.370,- tanggal 03 Juni 2010
1763. Bukti P-1772 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/VI/2010 total Rp 4.993.198.370,- tanggal 03 Juni 2010
1764. Bukti P-1773 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010
1765. Bukti P-1774 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/VI/2010 sebesar Rp 4.648.968.140,- tanggal 08 Juni 2010
1766. Bukti P-1775 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/VI/2010 total Rp 4.648.968.140,- tanggal 08 Juni 2010
1767. Bukti P-1776 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010

Hal 162 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1768. Bukti P-1777 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/VI/2010 sebesar Rp 5.402.767.530,- tanggal 11 Juni 2010
1769. Bukti P-1778 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/VI/2010 total Rp 5.402.767.530,- tanggal 11 Juni 2010
1770. Bukti P-1779 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010
1771. Bukti P-1780 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/VI/2010 sebesar Rp 4.929.829.450,- tanggal 14 Juni 2010
1772. Bukti P-1781 : invoice no.b04/DBS/INV-HP/VI/2010 total Rp 4.929.829.450,- tanggal 14 Juni 2010
1773. Bukti P-1782 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 17 JUNI 2010
1774. Bukti P-1783 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/VI/2010 sebesar Rp 5.233.914.830,- tanggal 17 Juni 2010
1775. Bukti P-1784 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/VI/2010 total Rp 5.233.914.830,- tanggal 17 Juni 2010
1776. Bukti P-1785 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010
1777. Bukti P-1786 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HP/VI/2010 sebesar Rp 4.655.001.130,- tanggal 21 Juni 2010
1778. Bukti P-1787 : Invoice No. 06/DBS/INV-HP/VI/2010 total Rp 4.655.001.130,- tanggal 21 Juni 2010
1779. Bukti P-1788 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010
1780. Bukti P-1789 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/VII/2010 sebesar Rp 4.283.167.970,- tanggal 06 Juni 2010
1781. Bukti P-1790 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/VII/2010 total Rp 4.283.167.970,- tanggal 06 Juni 2010
1782. Bukti P-1791 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010
1783. Bukti P-1792 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/VII/2010 sebesar Rp 4.443.162.250,- tanggal 12 Juli 2010

Hal 163 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784. Bukti P-1793 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/VII/2010 total Rp 4.443.162.250,- tanggal 12 Juli 2010
1785. Bukti P-1794 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010
1786. Bukti P-1795 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/VII/2010 sebesar Rp. 4.395.279.400,- tanggal 16 Juli 2010
1787. Bukti P-1796 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/VII/2010 total Rp. 4.395.279.400,- tanggal 16 Juli 2010
1788. Bukti P-1797 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010
1789. Bukti P-1798 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/VII/2010 sebesar Rp 4.326.666.130,- tanggal 29 Juli 2010
1790. Bukti P-1799 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/VII/2010 total Rp. 4.326.666.130,- tanggal 29 Juli 2010
1791. Bukti P-1800 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010
1792. Bukti P-1801 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/VII/2010 sebesar Rp 4.271.299.680,- TANGGAL 30 Juli 2010
1793. Bukti P-1802 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/VII/2010 total Rp. 4.271.299.680,- tanggal 30 Juli 2010
1794. Bukti P-1803 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010
1795. Bukti P-1804 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.263.093.690,- tanggal 4 Agustus 2010
1796. Bukti P-1805 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.263.093.690,- tanggal 4 Agustus 2010
1797. Bukti P-1806 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010
1798. Bukti P-1807 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.245.335.510,- tanggal 05 Agustus 2010
1799. Bukti P-1808 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.245.335.510,- tanggal 05 Agustus 2010

Hal 164 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800. Bukti P-1809 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010
1801. Bukti P-1810 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 5.169.338.570,- tanggal 09 Agustus 2010
1802. Bukti P-1811 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 5.169.338.570,- tanggal 09 Agustus 2010
1803. Bukti P-1812 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010
1804. Bukti P-1813 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.850.936.300,- tanggal 10 Agustus 2010
1805. Bukti P-1814 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.850.936.300,- tanggal 10 Agustus 2010
1806. Bukti P-1815 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010
1807. Bukti P-1816 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.809.163.290,- tanggal 11 Agustus 2010
1808. Bukti P-1817 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.809.163.290,- tanggal 11 Agustus 2010
1809. Bukti P-1818 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010
1810. Bukti P-1819 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.449.848.730,- tanggal 11 Agustus 2010
1811. Bukti P-1820 : Invoice No. 06/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.449.848.730,- tanggal 11 Agustus 2010
1812. Bukti P-1821 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010
1813. Bukti P-1822 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.643.618.320,- tanggal 13 Agustus 2010
1814. Bukti P-1823 : Invoice No. 07/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.643.618.320,- tanggal 13 Agustus 2010
1815. Bukti P-1824 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/VIII/2010 TANGGAL 19 AGUSTUS 2010

Hal 165 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1816. Bukti P-1825 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.560.875.780,- tanggal 19 Agustus 2010
1817. Bukti P-1826 : Invoice No. 08/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.560.875.780,- tanggal 19 Agustus 2010
1818. Bukti P-1827 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010
1819. Bukti P-1828 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.377.069.130,- tanggal 19 Agustus 2010
1820. Bukti P-1829 : Invoice No. 09/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.377.069.130,- tanggal 19 Agustus 2010
1821. Bukti P-1830 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010
1822. Bukti P-1831 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.327.276.160,- tanggal 26 Agustus 2010
1823. Bukti P-1832 : Invoice No. 10/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.327.276.160,- tanggal 26 Agustus 2010
1824. Bukti P-1833 : Tanda Terima No. 11/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010
1825. Bukti P-1834 : Kwitansi No. 11/DBS/KW-HP/VIII/2010 sebesar Rp 4.308.761.140,- tanggal 30 Agustus 2010
1826. Bukti P-1835 : Invoice No. 11/DBS/INV-HP/VIII/2010 total Rp 4.308.761.140,- tanggal 30 Agustus 2010
1827. Bukti P-1836 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 7 September 2010
1828. Bukti P-1837 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/IX/2010 sebesar Rp 4.397.771.460,- tanggal 07 September 2010
1829. Bukti P-1838 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/IX/2010 total Rp 4.397.771.460,- tanggal 07 September 2010
1830. Bukti P-1839 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 22 September 2010
1831. Bukti P-1840 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/IX/2010 sebesar Rp 4.414.868.200,- tanggal 22 September 2010

Hal 166 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1832. Bukti P-1841 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/IX/2010 total Rp 4.414.868.200,- tanggal 22 September 2010
1833. Bukti P-1842 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 28 SEPTEMBER 2010
1834. Bukti P-1843 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/IX/2010 sebesar Rp 4.413.051.890,- tanggal 28 September 2010
1835. Bukti P-1844 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/IX/2010 total Rp 4.413.051.890,- tanggal 28 September 2010
1836. Bukti P-1845 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 29 September 2010
1837. Bukti P-1846 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/IX/2010 sebesar Rp 4.247.191.570,- tanggal 29 September 2010
1838. Bukti P-1847 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/IX/2010 total Rp. 4.247.191.570,- tanggal 29 September 2010
1839. Bukti P-1848 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010
1840. Bukti P-1849 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/X/2010 sebesar Rp 4.397.578.010,- tanggal 04 Oktober 2010
1841. Bukti P-1850 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.397.578.010,- tanggal 04 Oktober 2010
1842. Bukti P-1851 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 28 September 2010
1843. Bukti P-1852 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/IX/2010 sebesar Rp 4.323.503.090,- tanggal 28 September 2010
1844. Bukti P-1853 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.323.503.090,- tanggal 28 September 2010
1845. Bukti P-1854 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 30 September 2010
1846. Bukti P-1855 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HP/IX/2010 sebesar Rp 4.489.689.890,- tanggal 30 September 2010
1847. Bukti P-1856 : Invoice No. 06/DBS/INV-HP/IX/2010 total Rp 4.489.689.890,- tanggal 30 September 2010

Hal 167 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1848. Bukti P-1857 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010
1849. Bukti P-1858 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/X/2010 sebesar Rp 4.565.311.350,- tanggal 05 Oktober 2010
1850. Bukti P-1859 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.565.311.350,- tanggal 05 Oktober 2010
1851. Bukti P-1860 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010
1852. Bukti P-1861 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/X/2010 sebesar Rp 4.578.225.860,- tanggal 08 Oktober 2010
1853. Bukti P-1862 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.578.225.860,- tanggal 08 Oktober 2010
1854. Bukti P-1863 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010
1855. Bukti P-1864 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/X/2010 sebesar Rp 4.448.276.220,- tanggal 14 Oktober 2010
1856. Bukti P-1865 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.448.276.220,- tanggal 14 Oktober 2010
1857. Bukti P-1866 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010
1858. Bukti P-1867 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/X/2010 sebesar Rp 4.456.767.350,- tanggal 22 Oktober 2010
1859. Bukti P-1868 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.456.767.350,- tanggal 22 Oktober 2010
1860. Bukti P-1869 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010
1861. Bukti P-1870 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HP/X/2010 sebesar Rp 4.714.452.290,- tanggal 25 Oktober 2010
1862. Bukti P-1871 : Invoice No. 06/DBS/INV-HP/X/2010 total Rp 4.714.452.290,- tanggal 25 Oktober 2010
1863. Bukti P-1872 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 5 November 2010

Hal 168 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1864. Bukti P-1873 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/XI/2010 sebesar Rp 4.511.944.590,- tanggal 05 Nopember 2010
1865. Bukti P-1874 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/XI/2010 total Rp 4.511.944.590,- tanggal 05 Nopember 2010
1866. Bukti P-1875 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 22 November 2010
1867. Bukti P-1876 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/XI/2010 sebesar Rp 4.372.147.550,- tanggal 22 Nopember 2010
1868. Bukti P-1877 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/XI/2010 total Rp 4.372.147.550,- tanggal 22 Nopember 2010
1869. Bukti P-1878 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 22 November 2010
1870. Bukti P-1879 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HP/XI/2010 sebesar Rp 4.654.258.600,- tanggal 22 Nopember 2010
1871. Bukti P-1880 : Invoice No. 03/DBS/INV-HP/XI/2010 total Rp 4.654.258.600,- tanggal 22 Nopember 2010
1872. Bukti P-1881 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 24 November 2010
1873. Bukti P-1882 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HP/XI/2010 sebesar Rp 4.695.353.210,- tanggal 24 Nopember 2010
1874. Bukti P-1883 : Invoice No. 04/DBS/INV-HP/XI/2010 total Rp 4.695.353.210,- tanggal 24 Nopember 2010
1875. Bukti P-1884 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 26 November 2010
1876. Bukti P-1885 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HP/XI/2010 sebesar Rp 4.543.372.530,- tanggal 26 Nopember 2010
1877. Bukti P-1886 : Invoice No. 05/DBS/INV-HP/XI/2010 total Rp 4.543.372.530,- tanggal 26 Nopember 2010
1878. Bukti P-1887 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010
1879. Bukti P-1888 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HP/XII/2010 sebesar Rp 4.242.654.240,- tanggal 08 Desember 2010

Hal 169 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1880. Bukti P-1889 : Invoice No. 01/DBS/INV-HP/XI/2010 total Rp 4.242.654.240,- tanggal 08 Desember 2010
1881. Bukti P-1890 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010
1882. Bukti P-1891 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HP/XII/2010 sebesar Rp 4.040.190.000,- tanggal 08 Desember 2010
1883. Bukti P-1892 : Invoice No. 02/DBS/INV-HP/XII/2010 total Rp 4.040.190.000,- tanggal 08 Desember 2010
1884. Bukti P-1893 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/III/2010 tanggal 9 Maret 2010
1885. Bukti P-1894 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/III/2010 sebesar Rp 1.466.544.185,- tanggal 09 Maret 2010
1886. Bukti P-1895 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/III/2010 total Rp 1.466.544.185,- tanggal 09 Maret 2010
1887. Bukti P-1896 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/III/2010 tanggal 10 Maret 2010
1888. Bukti P-1897 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/III/2010 sebesar Rp 2.142.649.020,- tanggal 10 Maret 2010
1889. Bukti P-1898 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/III/2010 total Rp 2.142.649.020,- tanggal 10 Maret 2010
1890. Bukti P-1899 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/III/2010 tanggal 29 Maret 2010
1891. Bukti P-1900 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/III/2010 sebesar Rp 1.901.670.740,- tanggal 29 Maret 2010
1892. Bukti P-1901 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/III/2010 total Rp 1.901.670.740,- tanggal 29 Maret 2010
1893. Bukti P-1902 : TANDA TERIMA NO. 01/DBS-Keu/IV/2010
1894. Bukti P-1903 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/IV/2010 sebesar Rp 2.095.907.790,- tanggal 05 April 2010
1895. Bukti P-1904 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/IV/2010 total Rp 2.095.907.790,- tanggal 05 April 2010
1896. Bukti P-1905 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 15 April 2010

Hal 170 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1897. Bukti P-1906 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/IV/2010 sebesar Rp 1.395.821.515,- tanggal 15 April 2010
1898. Bukti P-1907 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/IV/2010 total Rp 1.395.821.515,- tanggal 15 April 2010
1899. Bukti P-1908 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/IV/2010 tanggal 22 April 2010
1900. Bukti P-1909 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/IV/2010 sebesar Rp 1.420.485.330,- tanggal 22 April 2010
1901. Bukti P-1910 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/IV/2010 total Rp 1.420.485.330,- tanggal 22 April 2010
1902. Bukti P-1911 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/V/2010 tanggal 04 Mei 2010
1903. Bukti P-1912 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 1.464.893.765,- tanggal 04 Mei 2010
1904. Bukti P-1913 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 1.464.893.765,- tanggal 04 Mei 2010
1905. Bukti P-1914 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/V/2010 tanggal 5 Mei 2010
1906. Bukti P-1915 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 1.403.741.835,- tanggal 05 Mei 2010
1907. Bukti P-1916 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 1.403.741.835,- tanggal 05 Mei 2010
1908. Bukti P-1917 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/V/2010 tanggal 7 Mei 2010
1909. Bukti P-1918 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 1.390.837.660,- tanggal 06 Mei 2010
1910. Bukti P-1919 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 1.390.837.660,- tanggal 06 Mei 2010
1911. Bukti P-1920 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/V/2010 tanggal 17 Mei 2010
1912. Bukti P-1921 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 1.505.047.625,- tanggal 17 Mei 2010

Hal 171 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1913. Bukti P-1922 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 1.505.047.625,- tanggal 17 Mei 2010
1914. Bukti P-1923 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/V/2010 tanggal 20 Mei 2010
1915. Bukti P-1924 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 4.856.713.300,- tanggal 17 Mei 2010
1916. Bukti P-1925 : Invoice No. 05/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 4.856.713.300,- tanggal 17 Mei 2010
1917. Bukti P-1926 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/V/2010 tanggal 18 Mei 2010
1918. Bukti P-1927 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HH/V/2010 Sebesar RP 4.299.007.020,- tanggal 18 Mei 2010
1919. Bukti P-1928 : Invoice No. 06/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 4.299.007.020,- tanggal 18 Mei 2010
1920. Bukti P-1929 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/V/2010 tanggal 25 Mei 2010
1921. Bukti P-1930 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 5.181.883.140,- tanggal 25 Mei 2010
1922. Bukti P-1931 : Invoice No. 07/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 5.181.883.140,- tanggal 25 Mei 2010
1923. Bukti P-1932 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/V/2010 tanggal 31 Mei 2010
1924. Bukti P-1933 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HH/V/2010 sebesar Rp 5.327.123.280,- tanggal 31 Mei 2010
1925. Bukti P-1934 : Invoice No. 08/DBS/INV-HH/V/2010 total Rp 5.327.123.280,- tanggal 31 Mei 2010
1926. Bukti P-1935 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010
1927. Bukti P-1936 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/VI/2010 sebesar Rp 1.075.391.465,- tanggal 11 Juni 2010
1928. Bukti P-1937 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/VI/2010 total Rp 1.075.391.465,- tanggal 11 Juni 2010

Hal 172 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1929. Bukti P-1938 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010
1930. Bukti P-1939 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/VI/2010 sebesar Rp 4.430.886.390,- tanggal 28 Juni 2010
1931. Bukti P-1940 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/VI/2010 total Rp 4.430.886.390,- tanggal 28 Juni 2010
1932. Bukti P-1941 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010
1933. Bukti P-1942 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/VI/2010 sebesar Rp 4.280.776.080,- tanggal 28 Juni 2010
1934. Bukti P-1943 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/VI/2010 total Rp 4.280.776.080,- tanggal 28 Juni 2010
1935. Bukti P-1944 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010
1936. Bukti P-1945 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/VI/2010 sebesar Rp 2.703.557.560,- tanggal 29 Juni 2010
1937. Bukti P-1946 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/VI/2010 total Rp 2.703.557.560,- tanggal 29 Juni 2010
1938. Bukti P-1947 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010
1939. Bukti P-1948 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/VII/2010 sebesar Rp 4.445.488.950,- tanggal 5 Juli 2010
1940. Bukti P-1949 : Invoice No.01/DBS/INV-HH/VII/2010 total Rp 4.445.488.950,- tanggal 5 Juli 2010
1941. Bukti P-1950 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010
1942. Bukti P-1951 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/VII/2010 sebesar Rp 4.298.904.200,- tanggal 16 Juli 2010
1943. Bukti P-1952 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/VII/2010 TOtAL Rp 4.298.904.200,- tanggal 16 Juli 2010
1944. Bukti P-1953 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010

Hal 173 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945. Bukti P-1954 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/VII/2010 sebesar Rp 4.245.822.050,- tanggal 20 Juli 2010
1946. Bukti P-1955 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/VII/2010 total Rp 4.245.822.050,- tanggal 20 Juli 2010
1947. Bukti P-1956 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010
1948. Bukti P-1957 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/VII/2010 sebesar Rp 4.365.709.110,- tanggal 22 Juli 2010
1949. Bukti P-1958 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/VII/2010 total Rp 4.365.709.110,- tanggal 22 Juli 2010
1950. Bukti P-1959 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010
1951. Bukti P-1960 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HH/VII/2010 sebesar Rp 4.267.071.870,- tanggal 28 Juli 2010
1952. Bukti P-1961 : Invoice No. 05/DBS/INV-HH/VII/2010 total Rp 4.267.071.870,- tanggal 28 Juli 2010
1953. Bukti P-1962 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010
1954. Bukti P-1963 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/VIII/2010 sebesar Rp 4.403.412.250,- tanggal 05 Agustus 2010
1955. Bukti P-1964 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/VIII/2010 total Rp 4.403.412.250,- tanggal 05 Agustus 2010
1956. Bukti P-1965 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010
1957. Bukti P-1966 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/VIII/2010 sebesar Rp 4.388.066.630,- tanggal 09 Agustus 2010
1958. Bukti P-1967 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/VIII/2010 total Rp 4.388.066.630,- tanggal 09 Agustus 2010
1959. Bukti P-1968 : tanda terima no. 03/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010
1960. Bukti P-1969 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/VIII/2010 sebesar Rp 4.299.250.290,- tanggal 19 Agustus 2010

Hal 174 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961. Bukti P-1970 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/VIII/2010 TOTAL Rp 4.299.250.290,- tanggal 19 Agustus 2010
1962. Bukti P-1971 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 25 agustus 2010
1963. Bukti P-1972 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/VIII/2010 sebesar Rp 5.031.706.580,- tanggal 25 Agustus 2010
1964. Bukti P-1973 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/VIII/2010 total Rp 5.031.706.580,- tanggal 25 Agustus 2010
1965. Bukti P-1974 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010
1966. Bukti P-1975 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HH/VIII/2010 sebesar RP 4.164.677.990,- tanggal 27 Agustus 2010
1967. Bukti P-1976 : Invoice No. 05/DBS/INV-HH/VIII/2010 total Rp 4.164.677.990,- tanggal 27 Agustus 2010
1968. Bukti P-1977 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010
1969. Bukti P-1978 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HH/VIII/2010 sebesar Rp 4.877.370.050,- tanggal 30 Agustus 2010
1970. Bukti P-1979 : Invoice No. 06/DBS/INV-HH/VIII/2010 total Rp 4.877.370.050,- tanggal 30 Agustus 2010
1971. Bukti P-1980 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 1 September 2010
1972. Bukti P-1981 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.425.215.390,- tanggal 1 September 2010
1973. Bukti P-1982 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.425.215.390,- tanggal 1 September 2010
1974. Bukti P-1983 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 2 September 2010
1975. Bukti P-1984 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.424.530.630,- tanggal 02 September 2010
1976. Bukti P-1985 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.424.530.630,- tanggal 02 September 2010

Hal 175 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977. Bukti P-1986 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 3 September 2010
1978. Bukti P-1987 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.445.090.390,- tanggal 03 September 2010
1979. Bukti P-1988 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.445.090.390,- tanggal 03 September 2010
1980. Bukti P-1989 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 6 September 2010
1981. Bukti P-1990 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.420.369.070,- tanggal 06 September 2010
1982. Bukti P-1991 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.420.369.070,- tanggal 06 September 2010
1983. Bukti P-1992 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 6 September 2010
1984. Bukti P-1993 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.419.256.600,- tanggal 06 September 2010
1985. Bukti P-1994 : Invoice No. 05/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.419.256.600,- tanggal 06 September 2010
1986. Bukti P-1995 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 17 September 2010
1987. Bukti P-1996 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.432.586.100,- tanggal 16 September 2010
1988. Bukti P-1997 : Invoice No. 06/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.432.586.100,- tanggal 16 September 2010
1989. Bukti P-1998 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 29 September 2010
1990. Bukti P-1999 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.958.121.910,- tanggal 29 September 2010
1991. Bukti P-2000 : Invoice No. 07/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.958.121.910,- tanggal 29 September 2010
1992. Bukti P-2001 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/IX/2010 tanggal 4 Oktober 2010

Hal 176 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993. Bukti P-2002 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HH/IX/2010 sebesar Rp 4.321.163.670,- tanggal 30 September 2010
1994. Bukti P-2003 : Invoice No. 08/DBS/INV-HH/IX/2010 total Rp 4.321.163.670,- TANgGAL 30 September 2010
1995. Bukti P-2004 : Tanda Terima No. 01/DBS-Keu/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010
1996. Bukti P-2005 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 2.886.437.240,- tanggal 06 OKTOBER 2010
1997. Bukti P-2006 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 2.886.437.240,- tanggal 06 Oktober 2010
1998. Bukti P-2007 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010
1999. Bukti P-2008 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.268.403.760,- tanggal 07 Oktober 2010
2000. Bukti P-2009 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.268.403.760,- tanggal 07 Oktober 2010
2001. Bukti P-2010 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010
2002. Bukti P-2011 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.436.232.500,- tanggal 08 Oktober 2010
2003. Bukti P-2012 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.436.232.500,- tanggal 08 Oktober 2010
2004. Bukti P-2013 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010
2005. Bukti P-2014 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.385.027.610,- tanggal 12 Oktober 2010
2006. Bukti P-2015 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.385.027.610,- tanggal 12 Oktober 2010
2007. Bukti P-2016 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010
2008. Bukti P-2017 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.122.076.060,- tanggal 18 Oktober 2010

Hal 177 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Bukti P-2018 : Invoice No. 05/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.122.076.060,- tanggal 18 Oktober 2010
2010. Bukti P-2019 : Tanda Terima No. 07/DBS-Keu/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010
2011. Bukti P-2020 : Kwitansi No. 07/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.375.771.160,- tanggal 22 Oktober 2010
2012. Bukti P-2021 : Invoice No. 07/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.375.771.160,- tanggal 22 Oktober 2010
2013. Bukti P-2022 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010
2014. Bukti P-2023 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.931.767.130,- tanggal 22 Oktober 2010
2015. Bukti P-2024 : Invoice No. 06/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.931.767.130,- tanggal 22 Oktober 2010
2016. Bukti P-2025 : Tanda Terima No. 08/DBS-Keu/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010
2017. Bukti P-2026 : Kwitansi No. 08/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.490.329.070,- tanggal 29 Oktober 2010
2018. Bukti P-2027 : Invoice No. 08/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.490.329.070,- tanggal 29 Oktober 2010
2019. Bukti P-2028 : Tanda Terima No. 09/DBS-Keu/X/2010 tanggal 1 November 2010
2020. Bukti P-2029 : Kwitansi No. 09/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.193.101.360,- tanggal 29 Oktober 2010
2021. Bukti P-2030 : Invoice No. 09/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.193.101.360,- tanggal 29 Oktober 2010
2022. Bukti P-2031 : Tanda Terima No. 10/DBS-Keu/X/2010 tanggal 1 November 2010
2023. Bukti P-2032 : Kwitansi No. 10/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.412.311.480,- tanggal 29 oktober 2010
2024. Bukti P-2033 : Invoice No. 10/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.412.311.480,- tanggal 29 Oktober 2010
2025. Bukti P-2034 : TANDA TERIMA NO. 01/DBS-Keu/X/2010

Hal 178 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026. Bukti P-2035 : Kwitansi No. 01/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.291.689.840,- tanggal 5 Nopember 2010
2027. Bukti P-2036 : Invoice No. 01/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.291.689.840,- tanggal 5 Nopember 2010
2028. Bukti P-2037 : Tanda Terima No. 02/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010
2029. Bukti P-2038 : Kwitansi No. 02/DBS/KW-HH/X/2010 sebesar Rp 4.107.927.180,- tanggal 09 Nopember 2010
2030. Bukti P-2039 : Invoice No. 02/DBS/INV-HH/X/2010 total Rp 4.107.927.180,- tanggal 09 Nopember 2010
2031. Bukti P-2040 : Tanda Terima No. 03/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010
2032. Bukti P-2041 : Kwitansi No. 03/DBS/KW-HH/XI/2010 sebesar RP 4.245.798.730,- tanggal 10 Nopember 2010
2033. Bukti P-2042 : Invoice No. 03/DBS/INV-HH/XI/2010 total Rp 4.245.798.730,- tanggal 10 Nopember 2010
2034. Bukti P-2043 : Tanda Terima No. 04/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010
2035. Bukti P-2044 : Kwitansi No. 04/DBS/KW-HH/XI/2010 sebesar Rp 4.409.101.800,- tanggal 12 Nopember 2010
2036. Bukti P-2045 : Invoice No. 04/DBS/INV-HH/XI/2010 total Rp 4.409.101.800,- tanggal 12 Nopember 2010
2037. Bukti P-2046 : Tanda Terima No. 05/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010
2038. Bukti P-2047 : Kwitansi No. 05/DBS/KW-HH/XI/2010 sebesar Rp 4.405.419.890,- tanggal 18 Nopember 2010
2039. Bukti P-2048 : Invoice No. 05/DBS/INV-HH/XI/2010 total Rp 4.405.419.890,- tanggal 18 Nopember 2010
2040. Bukti P-2049 : Tanda Terima No. 06/DBS-Keu/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010
2041. Bukti P-2050 : Kwitansi No. 06/DBS/KW-HH/XI/2010 sebesar Rp 4.426.655.400,- tanggal 22 Nopember 2010

Hal 179 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2042. Bukti P-2051 : Invoice No. 06/DBS/INV-HH/XI/2010 total Rp 4.426.655.400,- tanggal 22 Nopember 2010
2043. Bukti P-2052 : Membuktikan Pembayaran Sejumlah RP. 2.430.975.316.903,-
2044. Bukti P-2053 : Bilyet Giro No. BE 546084 PT. Bank Negara Indonesia kepada PT. Humpuss Trading TANGGAL 30 Januari 2007
2045. Bukti P-2054 : Invoice No. 015/HT/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006 total Rp. 2.093.086.368,-
2046. Bukti P-2055 : Bilyet Giro No. BE 546085 PT. Bank Negara Indonesia kepada PT. Humpuss Trading tanggal 30 Januari 2007
2047. Bukti P-2056 : Invoice No. 016/HT/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006 total Rp 1.746.058.941,-
2048. Bukti P-2057 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Februari 2007 RP. 1.358.691.615,-
2049. Bukti P-2058 : Invoice No. 017/HT/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 total Rp 1.358.691.615,-
2050. Bukti P-2059 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 19 Februari 2007 Rp. 1.855.949.859,-
2051. Bukti P-2060 : Invoice No. 018/HT/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 total RP 1.855.949.859,-
2052. Bukti P-2061 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 19 Februari 2007 Rp. 1.992.470.607,-
2053. Bukti P-2062 : Invoice No. 019/HT/XII/2006 19 Desember 2006 total Rp 1.992.470.607,-
2054. Bukti P-2063 : Bilyet Giro No. BE 546091 PT. Bank Negara Indonesia kepada PT. Humpuss Trading tanggal 26 Februari 2007
2055. Bukti P-2064 : Invoice No. 020/HT/XII/2006 26 Desember 2006 total Rp 2.198.832.606,-
2056. Bukti P-2065 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Maret 2007 Rp. 1.546.636.671,-

Hal 180 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2057. Bukti P-2066 : Invoice No. 002/HT/I/2007 5 Januari 2007 total Rp 1.546.636.671,-
2058. Bukti P-2067 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 Maret 2007 Rp. 2.268.255.996,-
2059. Bukti P-2068 : Invoice No. 003/HT/I/2007 8 Januari 2007 total rp 2.268.255.996,-
2060. Bukti P-2069 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 16 Maret 2007 Rp. 2.220.930.954,-
2061. Bukti P-2070 : Invoice No. 004/HT/I/2007 16 Januari 2007 total Rp 2.220.930.954,-
2062. Bukti P-2071 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 02 April 2007 Rp. 1.583.755.830,-
2063. Bukti P-2072 : Invoice No. 004A/HT/I/2007 29 januari 2007 total Rp. 1.583.755.830,-
2064. Bukti P-2073 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 02 April 2007 Rp. 1.513.378.485,-
2065. Bukti P-2074 : Invoice No. 004B/HT/I/2007 29 Januari 2007 total Rp 1.513.378.485,-
2066. Bukti P-2075 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 April 2007 Rp. 2.216.790.972,-
2067. Bukti P-2076 : Invoice No. 005/HT/II/2007 05 Februari 2007 total Rp 2.216.790.972,-
2068. Bukti P-2077 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 April 2007 Rp. 1.016.881.056,-
2069. Bukti P-2078 : Invoice No. 006/HT/II/2007 05 Februari 2007 total Rp 1.016.881.056,-
2070. Bukti P-2079 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 April 2007 Rp. 1.631.600.523,-
2071. Bukti P-2080 : Invoice No. 007/HT/II/2007 05 Februari 2007 total Rp 1.631.600.523,-
2072. Bukti P-2081 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 April 2007 Rp. 1.507.718.700,-

Hal 181 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2073. Bukti P-2082 : Invoice No. 011/HT/II/2007 09 Februari 2007 total Rp 1.507.718.700,-
2074. Bukti P-2083 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 April 2007 Rp. 2.376.976.329
2075. Bukti P-2084 : Invoice No. 012/HT/II/2007 09 februari 2007 total Rp 2.376.976.329,-
2076. Bukti P-2085 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 April 2007 Rp. 1.588.998.015,-
2077. Bukti P-2086 : Invoice No. 013/HT/II/2007 09 Februari 2007 total Rp 1.588.998.015,-
2078. Bukti P-2087 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 April 2007 Rp. 1.486.761.705,-
2079. Bukti P-2088 : Invoice No. 014/HT/II/2007 09 Februari 2007 total Rp 1.486.761.705,-
2080. Bukti P-2089 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 April 2007 Rp. 1.357.642.917,-
2081. Bukti P-2090 : Invoice No. 016/HT/II/2007 14 Februari 2007 total Rp 1.357.642.917,-
2082. Bukti P-2091 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 April 2007 Rp. 2.246.119.020,-
2083. Bukti P-2092 : Invoice No. 017/HT/II/2007 14 februari 2007 Total Rp 2.246.119.020,-
2084. Bukti P-2093 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 April 2007 Rp. 2.089.733.040,-
2085. Bukti P-2094 : Invoice No. 018/HT/II/2007 14 Februari 2007 total Rp 2.089.733.040,-
2086. Bukti P-2095 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 April 2007 Rp. 1.492.770.708,-
2087. Bukti P-2096 : Invoice No. 015/HT/II/2007 14 Februari 2007 total Rp 1.492.770.708,-
2088. Bukti P-2097 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 April 2007 Rp. 1.429.534.323,-

Hal 182 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2089. Bukti P-2098 : Invoice No. 023/HT/II/2007 15 Februari 2007 total Rp 1.429.534.323,-
2090. Bukti P-2099 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2091. Bukti P-2100 : Invoice No. 022/HT/II/2007 15 Februari 2007 total Rp 2.226.658.077,-
2092. Bukti P-2101 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2093. Bukti P-2102 : Invoice No. 024/HT/II/2007 19 Februari 2007 total Rp 2.113.333.704,-
2094. Bukti P-2103 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2095. Bukti P-2104 : Invoice No. 026/HT/II/2007 20 Februari 2007 total Rp 2.403.862.200,-
2096. Bukti P-2105 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2097. Bukti P-2106 : Invoice No. 028/HT/II/2007 26 Februari 2007 total Rp 2.143.188.450,-
2098. Bukti P-2107 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2099. Bukti P-2108 : Invoice No. 027/HT/II/2007 26 Februari 2007 total Rp 1.648.787.634,-
2100. Bukti P-2109 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2101. Bukti P-2110 : Invoice No. 032/HT/III/2007 05 Maret 2007 total Rp 1.487.622.222,-
2102. Bukti P-2111 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-
2103. Bukti P-2112 : Invoice No. 033/HT/III/2007 09 Maret 2007 total Rp 1.555.163.541,-
2104. Bukti P-2113 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Mei 2007 Rp. 15.065.367.876,-

Hal 183 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2105. Bukti P-2114 : Invoice No. 035/HT/III/2007 12 Maret 2007 total Rp. 1.486.752.048,-
2106. Bukti P-2115 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Mei 2007 Rp. 9.011.440.512,-
2107. Bukti P-2116 : Invoice No. 034/HT/III/2007 12 Maret 2007 total Rp 2.278.548.270,-
2108. Bukti P-2117 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Mei 2007 Rp. 9.011.440.512,-
2109. Bukti P-2118 : Invoice No. 036/HT/III/2007 12 Maret 2007 total Rp 2.218.653.468,-
2110. Bukti P-2119 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Mei 2007 Rp. 9.011.440.512,-
2111. Bukti P-2120 : Invoice No. 037/HT/III/2007 12 Maret 2007 total Rp 2.200.440.105,-
2112. Bukti P-2121 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Mei 2007 Rp. 9.011.440.512,-
2113. Bukti P-2122 : Invoice No. 038/HT/III/2007 15 Maret 2007 total Rp 2.313.798.669,-
2114. Bukti P-2123 : Kwitansi Nomor 01/KII/KW-HT/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 Total Rp 8.109.156.204,-
2115. Bukti P-2124 : Tanda Terima Atas Cek BNI No. CA 291716 tanggal 25 mei 2007 SENILAI Rp 8.109.156.204,-
2116. Bukti P-2125 : Invoice No. 040/HT/III/2007 20 maret 2007 total Rp 2.188.518.408,-
2117. Bukti P-2126 : Kwitansi Nomor 01/KII/KW-HT/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 Total Rp 8.109.156.204,-
2118. Bukti P-2127 : Tanda Terima Atas Cek BNI No. CA 291716 tanggal 25 Mei 2007 senilai Rp 8.109.156.204,-
2119. Bukti P-2128 : Invoice No. 039/HT/III/2007 20 Maret 2007 total Rp 1.944.534.564,-
2120. Bukti P-2129 : Kwitansi Nomor 01/KII/KW-HT/V/2007 tanggal 25 mei 2007 total Rp 8.109.156.204,-

Hal 184 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2121. Bukti P-2130 : Tanda Terima Atas Cek BNI No. CA 291716 tanggal 25 Mei 2007 senilai Rp 8.109.156.204,-
2122. Bukti P-2131 : Invoice No. 042/HT/III/2007 26 maret 2007 total Rp 1.618.473.006,-
2123. Bukti P-2132 : Kwitansi Nomor 01/KII/KW-HT/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 total Rp 8.109.156.204,-
2124. Bukti P-2133 : Tanda Terima Atas CEK BNI No. CA 291716 tanggal 25 Mei 2007 senilai Rp 8.109.156.204,-
2125. Bukti P-2134 : Invoice No. 043/HT/III/2007 27 MARET 2007 total Rp 2.357.630.226,-
2126. Bukti P-2135 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Mei 2007 Rp. 2.503.726.803,-
2127. Bukti P-2136 : Invoice No. 044/HT/III/2007 27 maret 2007 Total Rp 2.503.726.803,-
2128. Bukti P-2137 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Juni 2007 Rp. 3.297.651.480,-
2129. Bukti P-2138 : Invoice No. 045/HT/III/2007 30 Maret 2007 total Rp 1.594.960.821,-
2130. Bukti P-2139 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Juni 2007 Rp. 3.297.651.480,-
2131. Bukti P-2140 : Invoice No. 046/HT/III/2007 02 April 2007 total Rp 1.702.690.659,-
2132. Bukti P-2141 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Juni 2007 Rp. 2.262.183.831,-
2133. Bukti P-2142 : Invoice No. 056/HT/IV/2007 11 April 2007 total Rp 2.262.183.831,-
2134. Bukti P-2143 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 Juni 2007 Rp. 7.683.201.594,-
2135. Bukti P-2144 : Invoice No. 057/HT/IV/2007 12 April 2007 total Rp 2.267.000.325,-
2136. Bukti P-2145 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 Juni 2007 Rp. 7.683.201.594,-

Hal 185 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2137. Bukti P-2146 : Invoice No. 058/HT/IV/2007 12 April 2007 total Rp 2.278.901.925,-
2138. Bukti P-2147 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 Juni 2007 Rp. 7.683.201.594,-
2139. Bukti P-2148 : Invoice No. 059/HT/IV/2007 13 April 2007 total Rp 1.501.112.007,-
2140. Bukti P-2149 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 Juni 2007 Rp. 7.683.201.594,-
2141. Bukti P-2150 : Invoice No. 064/HT/IV/2007 16 April 2007 total Rp 1.636.187.337,-
2142. Bukti P-2151 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 Juni 2007 Rp. 4.049.887.671,-
2143. Bukti P-2152 : Invoice No. 073/HT/IV/2007 19 April 2007 total Rp 1.595.972.979,-
2144. Bukti P-2153 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 Juni 2007 Rp. 4.049.887.671,-
2145. Bukti P-2154 : Invoice No. 074/HT/IV/2007 19 April 2007 total Rp 2.453.914.692,-
2146. Bukti P-2155 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 21 Juni 2007 Rp. 1.678.177.539,-
2147. Bukti P-2156 : Invoice No. 075/HT/IV/2007 19 April 2007 total Rp 1.678.177.539,-
2148. Bukti P-2157 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Juni 2007 Rp. 5.820.920.136,-
2149. Bukti P-2158 : Invoice No. 082/HT/IV/2007 27 April 2007 total Rp 1.552.039.632,-
2150. Bukti P-2159 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Juni 2007 Rp. 5.820.920.136,-
2151. Bukti P-2160 : Invoice No. 083/HT/IV/2007 27 April 2007 total Rp 2.103.471.036,-
2152. Bukti P-2161 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Juni 2007 Rp. 5.820.920.136,-

Hal 186 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2153. Bukti P-2162 : Tanda Terima No. 10/KII-KEU/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 total Rp 2.197.890.610,-
2154. Bukti P-2163 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Juli 2007 Rp. 2.679.089.832,-
2155. Bukti P-2164 : Tanda Terima No. 2/KII-KEU/V/2007 TANGGAL 4 Mei 2007 total Rp. 2.719.276.179
2156. Bukti P-2165 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Juli 2007 RP. 2.847.372.192,-
2157. Bukti P-2166 : Tanda Terima No. 3/KII-KEU/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 total Rp 2.890.082.775,-
2158. Bukti P-2167 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 20 Juli 2007 Rp. 2.611.416.186,-
2159. Bukti P-2168 : Invoice No. 116/HT/V/2007 tanggal 20 Mei 2007 total Rp 2.611.416.186,-
2160. Bukti P-2169 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Agustus 2007 rp. 2.450.091.952,-
2161. Bukti P-2170 : Invoice No. 132/HT/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007 total Rp 2.450.091.952,-
2162. Bukti P-2171 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 Agustus 2007 Rp. 1.625.338.484,-
2163. Bukti P-2172 : Invoice No. 133/HT/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007 total Rp 1.625.338.484,-
2164. Bukti P-2173 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 Agustus 2007 Rp. 2.037.237.330,-
2165. Bukti P-2174 : Invoice No. 134/HT/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 total Rp 2.037.237.330,-
2166. Bukti P-2175 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 16 Agustus 2007 Rp. 3.142.749.474,-
2167. Bukti P-2176 : Invoice No. 145/HT/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 total Rp 1.598.347.768,-
2168. Bukti P-2177 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 16 Agustus 2007 Rp. 3.142.749.474,-

Hal 187 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2169. Bukti P-2178 : Invoice No. 146/HT/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 total Rp 1.544.401.706,-
2170. Bukti P-2179 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Agustus 2007 Rp. 2.381.529.434,-
2171. Bukti P-2180 : Invoice No. 147/HT/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 total Rp 2.381.529.434,-
2172. Bukti P-2181 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 23 Agustus 2007 Rp. 2.755.410.770,-
2173. Bukti P-2182 : Invoice No. 148/HT/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 Total rp 2.755.410.770,-
2174. Bukti P-2183 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 29 Agustus 2007 Rp. 2.284.017.226,-
2175. Bukti P-2184 : Invoice No. 149/HT/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 total Rp. 2.284.017.226
2176. Bukti P-2185 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 September 2007 Rp. 1.469.408.398,-
2177. Bukti P-2186 : Invoice No. 173/HT/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007 total Rp 1.469.408.398,-
2178. Bukti P-2187 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 18 September 2007 Rp. 2.220.339.698,-
2179. Bukti P-2188 : Invoice No. 185/HT/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 total Rp 2.220.339.698,-
2180. Bukti P-2189 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 September 2007 Rp. 2.604.754.220,-
2181. Bukti P-2190 : Invoice No. 187/HT/VII/2007 tanggal 24 JULI 2007 total Rp 2.604.754.220,-
2182. Bukti P-2191 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 Oktober 2007 Rp. 2.302.155.748,-
2183. Bukti P-2192 : Invoice No. 210/HT/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 total Rp 2.302.155.748,-
2184. Bukti P-2193 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Oktober 2007 Rp. 2.376.357.554,-

Hal 188 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2185. Bukti P-2194 : Invoice No. 223/HT/VIII/2007 tanggal 21 AGUSTUS 2007 total Rp 2.376.357.554,-
2186. Bukti P-2195 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 Oktober 2007 Rp. 2.620.142.266,-
2187. Bukti P-2196 : Invoice No. 224/HT/VIII/2007 Tanggal 22 Agustus 2007 total Rp 2.620.142.266,-
2188. Bukti P-2197 : Formulir Kirim Uangbank Negara Indonesia tanggal 08 November 2007 Rp. 2.642.231.486,-
2189. Bukti P-2198 : Invoice No. 245/HT/IX/2007 tanggal 17 September 2007 total Rp 2.642.231.486,-
2190. Bukti P-2199 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 November 2007 Rp. 2.732.493.630
2191. Bukti P –2200 : Invoice No. 246/HT/IX/2007 tanggal 19 September 2007 total 2.732.493.630
2192. Bukti P –2201 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Desember 2007 Rp. 2.349.101.956,-
2193. Bukti P –2202 : Invoice No. 269/HT/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 total Rp. 2.349.101.956,-
2194. Bukti P –2203 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Desember 2007 Rp. 2.388.485.796,-
2195. Bukti P –2204 : Invoice No. 280/HT/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 total Rp. 2.388.485.796,-
2196. Bukti P –2205 : Formulir Kirim Uangbank Negara Indonesia tanggal 8 Januari 2008 RP. 2.416.150.900,-
2197. Bukti P –2206 : Invoice No. 294/HT/XI/2007 tanggal 06 November 2007 total Rp. 2.416.150.900,-
2198. Bukti P –2207 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Januari 2008 Rp. 2.624.417.582,-
2199. Bukti P –2208 : Invoice No. 312/HT/XI/2007 tanggal 27 November 2007 total Rp. 2.624.417.582,-
2200. Bukti P –2209 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Januari 2008 Rp. 2.373.600.528,-

Hal 189 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2201. Bukti P –2210 : Invoice No. 313/HT/XI/2007 tanggal 28 November 2007 total Rp. 2.373.600.528,-
2202. Bukti P –2211 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Januari 2008 Rp. 3.064.193.490,-
2203. Bukti P –2212 : Invoice No. 314/HT/XI/2007 tanggal 28 November 2007 total Rp. 3.064.193.490,-
2204. Bukti P –2213 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 28 Januari 2008 Rp. 1.476.809.636,-
2205. Bukti P –2214 : Invoice No. 315/HT/XI/2007 tanggal 29 November 2007 total Rp. 1.476.809.636,-
2206. Bukti P –2215 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 28 Januari 2008 Rp. 2.501.077.152,-
2207. Bukti P –2216 : Invoice No. 316/HT/XI/2007 tanggal 29 November 2007 total Rp. 2.501.077.152,-
2208. Bukti P –2217 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 28 Januari 2008 Rp. 2.436.713.184,-
2209. Bukti P –2218 : Invoice No. 317/HT/XI/2007 tanggal 29 November 2007 total Rp. 2.436.713.184,-
2210. Bukti P –2219 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Februari 2008 Rp. 1.991.217.554,-
2211. Bukti P –2220 : Invoice No. 327/HT/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 total Rp. 1.991.217.554,-
2212. Bukti P –2221 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Februari 2008 Rp. 2.533.342.714,-
2213. Bukti P –2222 : Invoice No. 337/HT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 Total Rp. 2.533.342.714,-
2214. Bukti P –2223 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Maret 2008 Rp. 2.149.248.880,-
2215. Bukti P –2224 : Invoice No. 355/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 2.149.248.880,-
2216. Bukti P –2225 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08

Hal 190 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2217. Bukti P –2226 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Maret 2008 RP. 3.269.952.046,-
2218. Bukti P –2227 : Invoice No. 351/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp 3.269.952.046,-
2219. Bukti P –2228 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2220. Bukti P –2229 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 Maret 2008 Rp. 2.390.968.770,-
2221. Bukti P –2230 : Invoice No. 352/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 2.390.968.770,-
2222. Bukti P –2231 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2223. Bukti P –2232 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 06 Maret 2008 Rp. 2.533.820.340,-
2224. Bukti P –2233 : Invoice No. 350/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total RP.2.533.820.340,-
2225. Bukti P –2234 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 Maret 2008 Rp. 2.396.357.586,-
2226. Bukti P –2235 : Invoice No. 353/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 2.396.357.586,-
2227. Bukti P –2236 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2228. Bukti P –2237 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 Maret 2008 Rp. 2.445.310.976,-
2229. Bukti P –2238 : Invoice No. 354/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 2.445.310.976,-
2230. Bukti P –2239 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 NO. 044/HT-L/DIR/II/08
2231. Bukti P –2240 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 Maret 2008 Rp. 2.771.668.918,-
2232. Bukti P –2241 : Invoice No. 356/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total RP. 2.771.668.918,-

Hal 191 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2233. Bukti P –2242 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2234. Bukti P –2243 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 Maret 2008 Rp. 1.612.379.178,-
2235. Bukti P –2244 : Invoice No. 357/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 1.612.379.178,-
2236. Bukti P –2245 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2237. Bukti P –2246 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 18 Maret 2008 Rp. 1.685.161.206,-
2238. Bukti P –2247 : Invoice No. 358/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 1.685.161.206,-
2239. Bukti P –2248 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2240. Bukti P –2249 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 18 Maret 2008 Rp. 2.346.182.490,-
2241. Bukti P –2250 : Invoice No. 360/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp 2.346.182.490,-
2242. Bukti P –2251 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2243. Bukti P –2252 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 18 Maret 2008 Rp. 3.192.011.762,-
2244. Bukti P –2253 : Invoice No. 359/HT/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 total Rp. 3.192.011.762,-
2245. Bukti P –2254 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2246. Bukti P –2255 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 April 2008 Rp. 2.297.289.619,-
2247. Bukti P –2256 : Invoice No. 023/HT/INV-BTBR/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 total Rp 2.297.289.619,-
2248. Bukti P –2257 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Maret 2008 Rp. 3.435.583.299,-

Hal 192 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2249. Bukti P –2258 : Invoice No. 021/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 25 Januari 2008 total Rp. 3.435.583.299,-
2250. Bukti P –2259 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2251. Bukti P –2260 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Maret 2008 Rp. 2.736.982.334,-
2252. Bukti P –2261 : Invoice No. 022/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 25 Januari 2008 total Rp. 2.736.982.334,-
2253. Bukti P –2262 : Pemberitahuan Rekening Pembayaran Batubara tanggal 27 Februari 2008 No. 044/HT-L/DIR/II/08
2254. Bukti P –2263 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 April 2008 Rp. 2.541.066.949,-
2255. Bukti P –2264 : Invoice No. 024/HT/INV-BTBR/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 total Rp 2.541.066.949,-
2256. Bukti P –2265 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 April 2008 Rp. 1.525.752.774,-
2257. Bukti P –2266 : Invoice No. 025/HT/INV-BTBR/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 total Rp 1.525.752.774,-
2258. Bukti P –2267 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 April 2008 Rp. 2.482.245.866,-
2259. Bukti P –2268 : Invoice No. 042/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 total Rp 2.482.245.866,-
2260. Bukti P –2269 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 April 2008 Rp. 2.287.153.913,-
2261. Bukti P –2270 : Invoice No. 043/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 total Rp 2.287.153.913,-
2262. Bukti P –2271 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 April 2008 Rp. 3.336.243.792,-
2263. Bukti P –2272 : Invoice No. 044/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tOTAL Rp 3.336.243.792,-
2264. Bukti P –2273 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 28 April 2008 Rp. 3.478.342.458,-

Hal 193 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2265. Bukti P –2274 : Invoice No. 045/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 total Rp 3.478.342.458,-
2266. Bukti P –2275 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Mei 2008 Rp. 1.450.779.938,-
2267. Bukti P –2276 : Invoice No. 053/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 total Rp. 1.450.779.938
2268. Bukti P –2277 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Mei 2008 Rp. 3.100.389.990,-
2269. Bukti P –2278 : Invoice No. 054/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 total Rp. 3.100.389.990,-
2270. Bukti P –2279 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Mei 2008 Rp. 2.386.824.179,-
2271. Bukti P –2280 : Invoice No. 056/HT/INV-BTBR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 total Rp. 2.386.824.179,-
2272. Bukti P –2281 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 16 Mei 2008 Rp. 3.489.603.521,-
2273. Bukti P –2282 : Invoice No. 061/HT/INV-BTBR/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 total Rp. 3.489.603.521,-
2274. Bukti P –2283 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 Tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2275. Bukti P –2284 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 23 Mei 2008 Rp. 2.120.892.910,-
2276. Bukti P –2285 : Invoice No. 065/HT/INV-BTBR/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 total Rp.2.120.892.910,-
2277. Bukti P –2286 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 Tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2278. Bukti P –2287 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 29 Mei 2008 Rp. 3.379.997.724,-
2279. Bukti P –2288 : Invoice No. 063/HT/INV-BTBR/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 total Rp 3.379.997.724,-
2280. Bukti P –2289 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08

Hal 194 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2281. Bukti P –2290 : formulir kirim uang bank negara indonesia tanggal 22 Mei 2008 Rp. 3.037.060.822
2282. Bukti P –2291 : Invoice No. 062/HT/INV-BTBR/III/2008 Tanggal 19 Maret 2008 total Rp. 3.037.060.822,-
2283. Bukti P –2292 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2284. Bukti P –2293 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia TANGgAL 27 Mei 2008 Rp. 2.192.871.724,-
2285. Bukti P –2294 : Invoice No. 064/HT/INV-BTBR/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 total Rp. 2.192.871.724,-
2286. Bukti P –2295 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 Tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2287. Bukti P –2296 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 04 Juni 2008 Rp. 2.222.120.767,-
2288. Bukti P –2297 : Invoice No. 110/HT/INV-BTBR/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 total Rp. 2.222.120.767,-
2289. Bukti P –2298 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2290. Bukti P –2299 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 19 Juni 2008 Rp. 3.422.629.070,-
2291. Bukti P-2300 : Invoice No. 119/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 09 april 2008 total Rp.3.422.629.070,-
2292. Bukti P-2301 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2293. Bukti P-2302 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 18 Juni 2008 Rp. 3.351.491.711,-
2294. Bukti P-2303 : Invoice No. 120/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 10 April 2008 total Rp. 3.351.491.711,-
2295. Bukti P-2304 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 tanggal 3 Desember 2008 NO. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2296. Bukti P-2305 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 20 Juni 2008 Rp. 2.223.534.742,-

Hal 195 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2297. Bukti P-2306 : Invoice No. 121/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 17 April 2008 total Rp. 2.223.534.742,-
2298. Bukti P-2307 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 16 Juni 2008 Rp. 2.230.256.668,-
2299. Bukti P-2308 : Invoice No. 129/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 10 April 2008 total Rp. 2.230.256.668,-
2300. Bukti P-2309 : Alokasi Batubara Bulan Desember 2008 tanggal 3 Desember 2008 No. 308A/HT-S/DIR/XII/08
2301. Bukti P-2310 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 30 Juni 2008 Rp. 3.422.209.591,-
2302. Bukti P-2311 : Invoice No. 132/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 30 April 2008 total Rp. 3.422.209.591,-
2303. Bukti P-2312 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia Tanggal 04 Juli 2008 Rp. 2.567.970.180,-
2304. Bukti P-2313 : Invoice No. 133/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 30 April 2008 total Rp. 2.567.970.180,-
2305. Bukti P-2314 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 Juni 2008 Rp. 4.730.747.802,-
2306. Bukti P-2315 : Invoice No. 143/HT/INV-BTBR/IV/2008 tanggal 30 April 2008 total Rp. 4.730.747.802,-
2307. Bukti P-2316 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 Juli 2008 Rp. 2.496.450.770
2308. Bukti P-2317 : Invoice No. 174/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 total Rp. 2.496.450.770,-
2309. Bukti P-2318 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 Juli 2008 Rp. 3.335.755.001,-
2310. Bukti P-2319 : Invoice No. 175/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 18 Mei 2008 total Rp. 3.335.755.001,-
2311. Bukti P-2320 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 21 Juli 2008 Rp. 2.224.537.001,-
2312. Bukti P-2321 : Invoice No. 176/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 total Rp. 2.224.537.001,-

Hal 196 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2313. Bukti P-2322 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 23 Juli 2008 Rp. 2.191.182.717,-
2314. Bukti P-2323 : Invoice No. 183/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 TOTAL Rp. 2.191.182.717,-
2315. Bukti P-2324 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 23 Juli 2008 Rp. 2.829.000.223,-
2316. Bukti P-2325 : Invoice No.182/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 total Rp. RP. 2.829.000.223,-
2317. Bukti P-2326 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 Juli 2008 Rp. 2.386.831.665,-
2318. Bukti P-2327 : Invoice No. 185/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 total Rp. 2.386.831.665,-
2319. Bukti P-2328 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 Juli 2008 Rp. 1.870.255.306,-
2320. Bukti P-2329 : Invoice No. 186/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 total Rp. 1.870.255.306,-
2321. Bukti P-2330 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 Agustus 2008 Rp. 3.503.311.593,-
2322. Bukti P-2331 : Invoice No. 184/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 total Rp. 3.503.311.593,-
2323. Bukti P-2332 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 04 Agustus 2008 RP. 3.450.699.246,-
2324. Bukti P-2333 : Invoice No. 189/HT/INV-BTBR/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 total Rp. 3.450.699.246,-
2325. Bukti P-2334 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 08 Agustus 2008 Rp. 2.371.218.608,-
2326. Bukti P-2335 : Invoice No. 234/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 total RP. 2.371.218.608,-
2327. Bukti P-2336 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 20 Agustus 2008 rp. 2.362.685.962,-
2328. Bukti P-2337 : Invoice No. 235/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 total Rp. 2.362.685.962,-

Hal 197 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2329. Bukti P-2338 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 rp. 3.056.751.117,-
2330. Bukti P-2339 : Invoice No. 236/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 total RP. 3.056.751.117,-
2331. Bukti P-2340 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 Rp. 1.672.645.091,-
2332. Bukti P-2341 : Invoice No. 237/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 total Rp. 1.672.645.091,-
2333. Bukti P-2342 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Agustus 2008 Rp. 3.053.248.341,-
2334. Bukti P-2343 : Invoice No. 241/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 total Rp. 3.053.248.341,-
2335. Bukti P-2344 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Agustus 2008 Rp. 1.566.815.994,-
2336. Bukti P-2345 : Invoice No. 242/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 total Rp. 1.566.815.994,-
2337. Bukti P-2346 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 September 2008 Rp. 2.446.371.657,-
2338. Bukti P-2347 : Invoice No. 243/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 total Rp. 2.446.371.657,-
2339. Bukti P-2348 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 September 2008 Rp. 1.482.546.134,-
2340. Bukti P-2349 : Invoice No. 244/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 total Rp. 1.482.546.134,-
2341. Bukti P-2350 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 02 September 2008 Rp. 1.553.254.310,-
2342. Bukti P-2351 : Invoice No. 262/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 total Rp. 1.553.254.310,-
2343. Bukti P-2352 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 04 September 2008 Rp. 2.356.723.147,-
2344. Bukti P-2353 : Invoice No. 263/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 total Rp. 2.356.723.147,-

Hal 198 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2345. Bukti P-2354 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 04 September 2008 Rp. 2.552.288.920,-
2346. Bukti P-2355 : Invoice No. 264/HT/INV-BTBR/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 total Rp. 2.552.288.920,-
2347. Bukti P-2356 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 September 2008 Rp. 2.912.923.521,-
2348. Bukti P-2357 : Invoice No. 294/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 total Rp. 2.912.923.521,-
2349. Bukti P-2358 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 September 2008 Rp. 2.912.579.731,-
2350. Bukti P-2359 : Invoice No. 295/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 total Rp. 2.912.579.731,-
2351. Bukti P-2360 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 September 2008 Rp. 2.246.454.722,-
2352. Bukti P-2361 : Invoice No. 296/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 total Rp. 2.246.454.722,-
2353. Bukti P-2362 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 19 September 2008 Rp. 2.243.152.397,-
2354. Bukti P-2363 : Invoice No. 297/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 total Rp. 2.243.152.397,-
2355. Bukti P-2364 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 September 2008 Rp. 3.056.699.271,-
2356. Bukti P-2365 : Invoice No. 312/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 total Rp. 3.056.699.271,-
2357. Bukti P-2366 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 September 2008 rp. 2.397.085.479,-
2358. Bukti P-2367 : Invoice No. 313/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 total RP. 2.397.085.479,-
2359. Bukti P-2368 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 September 2008 Rp. 3.120.822.483,-
2360. Bukti P-2369 : Invoice No. 314/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 total Rp. 3.120.822.483,-

Hal 199 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2361. Bukti P-2370 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 September 2008 Rp. 1.705.856.314,-
2362. Bukti P-2371 : Invoice No. 315/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 total Rp. 1.705.856.314,-
2363. Bukti P-2372 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 September 2008 Rp. 2.504.253.694,-
2364. Bukti P-2373 : Invoice No. 336/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 total Rp. 2.504.253.694,-
2365. Bukti P-2374 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 06 Oktober 2008 Rp. 2.570.677.803,-
2366. Bukti P-2375 : Invoice No. 337/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008 total Rp. 2.570.677.803,-
2367. Bukti P-2376 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 07 Oktober 2008 Rp. 2.879.250.677,-
2368. Bukti P-2377 : Invoice No. 341/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 total 2.879.250.677
2369. Bukti P-2378 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 06 Oktober 2008 Rp. 2.317.450.684
2370. Bukti P-2379 : Invoice No. 342/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 total Rp. 2.317.450.684
2371. Bukti P-2380 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 07 Oktober 2008 Rp. 3.312.281.075,-
2372. Bukti P-2381 : Invoice No. 343/HT/INV-BTBR/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 total Rp. 3.312.281.075,-
2373. Bukti P-2382 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 07 Oktober 2008 Rp. 3.328.644.093,-
2374. Bukti P-2383 : Invoice No. 369/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 total Rp. 3.328.644.093,-
2375. Bukti P-2384 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 Oktober 2008 Rp. 2.619.035.194,-
2376. Bukti P-2385 : Invoice No. 370/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 total Rp. 2.619.035.194,-

Hal 200 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2377. Bukti P-2386 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 Oktober 2008 Rp. 3.134.569.093,-
2378. Bukti P-2387 : Invoice No. 371/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 total Rp. 3.134.569.093,-
2379. Bukti P-2388 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Oktober 2008 Rp. 2.994.718.648,-
2380. Bukti P-2389 : Invoice No. 372/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 total Rp. 2.994.718.648,-
2381. Bukti P-2390 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Oktober 2008 Rp. 2.574.414.579,-
2382. Bukti P-2391 : Invoice No. 373/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 total Rp. 2.574.414.579,-
2383. Bukti P-2392 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Oktober 2008 Rp. 3.064.197.775,-
2384. Bukti P-2393 : Invoice No. 374/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 total Rp. 3.064.197.775,-
2385. Bukti P-2394 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 rp. 3.035.031.075,-
2386. Bukti P-2395 : Invoice No. 375/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 total Rp. 3.035.031.075,-
2387. Bukti P-2396 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 3 November 2008 rp. 3.238.070.954,-
2388. Bukti P-2397 : Invoice No. 376/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 31 Agustus 2008 total Rp. 3.238.070.954,-
2389. Bukti P-2398 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 31 Oktober 2008 rp. 2.236.252.477,-
2390. Bukti P-2399 : Invoice No. 377/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 31 Agustus 2008 total Rp. 2.236.252.477,-
2391. Bukti P-2400 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 November 2008 Rp. 2.362.605.837,-
2392. Bukti P-2401 : Invoice No. 378/HT/INV-BTBR/VIII/2008 tanggal 31 Agustus 2008 total Rp. 2.362.605.837,-

Hal 201 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2393. Bukti P-2402 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 10 November 2008 rp. 3.484.590.009,-
2394. Bukti P-2403 : Invoice No. 379/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 09 September 2008 total Rp. 3.484.590.009,-
2395. Bukti P-2404 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 10 November 2008 RP. 2.352.148.244,-
2396. Bukti P-2405 : Invoice No. 380/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 09 September 2008 total Rp. 2.352.148.244,-
2397. Bukti P-2406 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 November 2008 Rp. 2.473.560.178,-
2398. Bukti P-2407 : Invoice No. 381/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 12 September 2008 total Rp. 2.473.560.178,-
2399. Bukti P-2408 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 November 2008 Rp. 2.581.475.027,-
2400. Bukti P-2409 : Invoice No. 382/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 16 September 2008 total Rp. 2.581.475.027,-
2401. Bukti P-2410 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 13 November 2008 Rp. 3.180.593.979,-
2402. Bukti P-2411 : Invoice No. 383/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 16 September 2008 total Rp.3.180.593.979,-
2403. Bukti P-2412 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 November 2008 Rp. 3.336.243.792,-
2404. Bukti P-2413 : Invoice No. 384/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 18 September 2008 total Rp. 3.336.243.792,-
2405. Bukti P-2414 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 18 November 2008 Rp. 2.963.251.050,-
2406. Bukti P-2415 : Invoice No. 385/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 19 September 2008 total Rp. 2.963.251.050,-
2407. Bukti P-2416 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 November 2008 Rp. 3.091.705.134,-
2408. Bukti P-2417 : Invoice No. 386/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 24 September 2008 total Rp. 3.091.705.134,-

Hal 202 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2409. Bukti P-2418 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 19 November 2008 Rp. 3.224.348.742,-
2410. Bukti P-2419 : Invoice No. 396/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 23 September 2008 total Rp. 3.224.348.742,-
2411. Bukti P-2420 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 November 2008 Rp. 304.839.172,-
2412. Bukti P-2421 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 November 2008 Rp. 2.205.000.000,-
2413. Bukti P-2422 : Invoice No. 397/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 24 September 2008 total Rp. 2.509.839.172,-
2414. Bukti P-2423 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 21 November 2008 Rp. 2.545.837.867,-
2415. Bukti P-2424 : Invoice No. 398/HT/INV-BTBR/IX/2008 TANGGAL 24 September 2008 total Rp. 2.545.837.867,-
2416. Bukti P-2425 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 November 2008 Rp. 3.067.906.271,-
2417. Bukti P-2426 : Invoice No. 399/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 24 September 2008 total Rp. 3.067.906.271,-
2418. Bukti P-2427 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 November 2008 Rp. 3.056.940.202,-
2419. Bukti P-2428 : Invoice No. 400/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 25 September 2008 total Rp. 3.056.940.202,-
2420. Bukti P-2429 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 november 2008 Rp. 2.537.620.731,-
2421. Bukti P-2430 : Invoice No. 401/HT/INV-BTBR/IX/2008 tanggal 25 September 2008 total Rp. 2.537.620.731,-
2422. Bukti P-2431 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Desember 2008 rp. 3.064.887.573,-
2423. Bukti P-2432 : Invoice No. 417/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 total Rp. 3.064.887.573,-
2424. Bukti P-2433 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Desember 2008 Rp. 2.929.236.079,-

Hal 203 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2425. Bukti P-2434 : Invoice No. 418/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 total Rp. 2.929.236.079
2426. Bukti P-2435 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Desember 2008 Rp. 4.526.646.888,-
2427. Bukti P-2436 : Invoice No. 419/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 total Rp. 4.526.646.888,-
2428. Bukti P-2437 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Desember 2008 Rp. 4.656.386.025,-
2429. Bukti P-2438 : Invoice No. 420/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 total Rp. 4.656.386.025,-
2430. Bukti P-2439 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Januari 2009 Rp. 4.566.655.172,-
2431. Bukti P-2440 : Invoice No. 432/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total Rp. 4.566.655.172,-
2432. Bukti P-2441 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Januari 2009 Rp. 4.543.330.129,-
2433. Bukti P-2442 : Invoice No. 433/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total RP. 4.543.330.129,-
2434. Bukti P-2443 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Januari 2009 Rp. 4.528.889.840,-
2435. Bukti P-2444 : Invoice No. 434/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total Rp. 4.528.889.840,-
2436. Bukti P-2445 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Januari 2009 Rp. 4.535.057.544,-
2437. Bukti P-2446 : Invoice No. 434-A/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total Rp. 4.535.057.544,-
2438. Bukti P-2447 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Januari 2009 Rp. 4.538.843.115,-
2439. Bukti P-2448 : Invoice No. 434-B/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total Rp. 4.538.843.115,-
2440. Bukti P-2449 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Januari 2009 Rp. 3.070.729.508,-

Hal 204 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2441. Bukti P-2450 : Invoice No. 434-C/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total Rp. 3.070.729.508,-
2442. Bukti P-2451 : FORMULIR KIRIM UANG BANK CENTRAL ASIA TANGGAL 09 JANUARI 2009 RP. 6.296.498.324,-
2443. Bukti P-2452 : Invoice No. 434-D/HT/INV-BTBR/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 total Rp. 6.296.498.324,-
2444. Bukti P-2453 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Januari 2009 Rp. 2.263.676.938,-
2445. Bukti P-2454 : Invoice No. 457/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 19 November 2008 total Rp. 2.263.676.938,-
2446. Bukti P-2455 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Januari 2009 Rp. 2.925.753.819,-
2447. Bukti P-2456 : Invoice No. 455/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 18 November 2008 total Rp. 2.925.753.819,-
2448. Bukti P-2457 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Januari 2009 Rp. 2.953.721.690,-
2449. Bukti P-2458 : Invoice No. 454/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 17 November 2008 total Rp. 2.953.721.690,-
2450. Bukti P-2459 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Desember 2008 Rp. 2.218.086.225,-
2451. Bukti P-2460 : Invoice No. 458/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 19 November 2008 total Rp. 2.218.086.225,-
2452. Bukti P-2461 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Desember 2008 Rp. 2.218.491.564,-
2453. Bukti P-2462 : Invoice No. 460/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 21 November 2008 total Rp. 2.218.491.564,-
2454. Bukti P-2463 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Desember 2008 Rp. 1.552.688.166,-
2455. Bukti P-264 : Invoice No. 456/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 18 November 2008 total Rp. 1.552.688.166,-
2456. Bukti P-2465 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Januari 2009 Rp. 6.979.612.381,-

Hal 205 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2457. Bukti P-2466 : Invoice No. 461/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 23 November 2008 total Rp. 6.979.612.381,-
2458. Bukti P-2467 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Desember 2008 Rp. 3.112.584.277,-
2459. Bukti P-2468 : Invoice No. 459/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 20 November 2008 total Rp. 3.112.584.277,-
2460. Bukti P-2469 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Januari 2009 Rp. 6.811.789.629,-
2461. Bukti P-2470 : Invoice No. 462/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 18 November 2008 total Rp. 6.811.789.629,-
2462. Bukti P-2471 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Februari 2009 Rp. 2.287.164.171,-
2463. Bukti P-2472 : Invoice No. 463/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 19 November 2008 total Rp. 2.287.164.171,-
2464. Bukti P-2473 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Februari 2009 Rp. 2.281.081.860,-
2465. Bukti P-2474 : Invoice No. 464/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 22 November 2008 total Rp. 2.281.081.860,75,-
2466. Bukti P-2475 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Februari 2009 Rp. 2.696.213.553,-
2467. Bukti P-2476 : Invoice No. 467/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 24 November 2008 total Rp. 2.696.213.553,50,-
2468. Bukti P-2477 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Februari 2009 Rp. 4.548.034.507,-
2469. Bukti P-2478 : Invoice No. 466/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 22 November 2008 total Rp. 4.548.034.507,-
2470. Bukti P-2479 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Februari 2009 Rp. 4.526.574.802,-
2471. Bukti P-2480 : Invoice No. 468/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 23 November 2008 total Rp. 4.526.574.802,50,-
2472. Bukti P-2481 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Februari 2009 Rp. 3.108.434.953,-

Hal 206 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2473. Bukti P-2482 : Invoice No. 469/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 25 November 2008 total Rp. 3.108.434.953,-
2474. Bukti P-2483 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Februari 2009 Rp. 2.804.500.446,-
2475. Bukti P-2484 : Surat Denda Keterlambatan No. 031/HT-S/DIR/II/09 tanggal 5 Februari total Rp. 253.065.786,-
2476. Bukti P-2485 : Invoice No. 478/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 total Rp. 3.057.566.232,-
2477. Bukti P-2486 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Maret 2009 Rp. 6.0844.498.475,-
2478. Bukti P-2487 : Invoice No. 465/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 22 november 2008 total Rp. 6.844.498.475
2479. Bukti P-2488 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Maret 2009 Rp. 6.526.097.921
2480. Bukti P-2589 : Invoice No. 471/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 26 November 2008 total Rp. 6.526.097.921
2481. Bukti P-2590 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Maret 2009 Rp. 3.272.619.631,-
2482. Bukti P-2491 : Invoice No. 470/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 25 November 2008 total Rp. 3.272.619.631,-
2483. Bukti P-2492 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Maret 2009 Rp. 2.251.333.213,-
2484. Bukti P-2493 : Invoice No. 472/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 29 November 2008 total Rp. 2.251.333.213,-
2485. Bukti P-2494 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 maret 2009 rp. 4.494.877.919,-
2486. Bukti P-2495 : Invoice No. 474/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 30 November 2008 total Rp. 4.494.877.919,-
2487. Bukti P-2496 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Maret 2009 Rp. 3.212.870.038,-
2488. Bukti P-2497 : Invoice No. 473/HT/INV-BTBR/XI/2008 tanggal 21 November 2008 total Rp. 3.212.870.038,-

Hal 207 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2489. Bukti P-2498 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 maret 2009 rp. 4.519.549.842,-
2490. Bukti P-2499 : Invoice No. 479/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 total Rp. 4.519.549.842,-
2491. Bukti P-2500 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Maret 2009 Rp. 3.314.501.954,-
2492. Bukti P-2501 : Invoice No. 481/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008 total Rp. 3.314.591.954,-
2493. Bukti P-2502 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Maret 2009 Rp. 2.387.537.543,-
2494. Bukti P-2503 : Invoice No. 480/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008 total Rp. 2.387.537.543,-
2495. Bukti P-2504 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Maret 2009 Rp. 1.650.475.904,-
2496. Bukti P-2505 : Invoice No. 482/HT/INV-BTBR/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 total Rp. 1.650.475.904,-
2497. Bukti P-2506 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Maret 2009 Rp. 5.742.528.426,-
2498. Bukti P-2507 : Invoice No. 485/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 total Rp. 5.742.528.426,-
2499. Bukti P-2508 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 10 Maret 2009 Rp. 1.620.619.961,-
2500. Bukti P-2509 : Invoice No. 483/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 total Rp. 1.620.619.961,-
2501. Bukti P-2510 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal Maret 2009 Rp. 2.243.787.854,-
2502. Bukti P-2511 : Invoice No. 484/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 2.243.787.854,-
2503. Bukti P-2512 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 maret 2009 rp. 3.493.873.448,-
2504. Bukti P-2513 : Invoice No. 488/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 3.493.873.448,-

Hal 208 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2505. Bukti P-2514 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Maret 2009 Rp. 5.067.551.657,-
2506. Bukti P-2515 : Invoice No. 487/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 5.067.551.657,-
2507. Bukti P-2516 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Maret 2009 Rp. 2.290.576.564,-
2508. Bukti P-2517 : Invoice No. 486/HT/INV-BTB/XII/2008 Tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 2.290.576.564,-
2509. Bukti P-2518 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 April 2009 RP. 4.578.797.058,-
2510. Bukti P-2519 : Invoice No. 489/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 4.578.797.058,-
2511. Bukti P-2520 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 11 Maret 2009 Rp. 1.544.375.102,-
2512. Bukti P-2521 : Invoice No. 490/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.544.375.102,-
2513. Bukti P-2522 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Maret 2009 Rp. 1.522.171.926,-
2514. Bukti P-2523 : Invoice No. 491/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.522.171.926,-
2515. Bukti P-2524 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Maret 2009 Rp. 3.144.582.254,-
2516. Bukti P-2525 : Invoice No. 492/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 3.144.582.254,-
2517. Bukti P-2526 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Maret 2009 Rp. 3.300.105.641,-
2518. Bukti P-2527 : Invoice No. 493/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 3.300.105.641,-
2519. Bukti P-2528 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 April 2009 Rp. 1.213.595.058,-
2520. Bukti P-2529 : Invoice No. 496/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.213.595.058,-

Hal 209 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2521. Bukti P-2530 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 April 2009 Rp. 1.588.276.253,-
2522. Bukti P-2531 : Invoice No. 497/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.588.276.253,-
2523. Bukti P-2532 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 April 2009 Rp. 1.153.739.001,-
2524. Bukti P-2533 : Invoice No. 498/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.153.739.001,-
2525. Bukti P-2534 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 April 2009 Rp. 1.137.041.342,-
2526. Bukti P-2535 : Invoice No. 495/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.137.041.342,-
2527. Bukti P-2536 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 April 2009 Rp. 4.440.386.650,-
2528. Bukti P-2537 : Invoice No. 500/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 4.440.386.650,-
2529. Bukti P-2538 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 April 2009 Rp. 4.458.247.095,-
2530. Bukti P-2539 : Invoice No. 499/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 4.458.247.095,-
2531. Bukti P-2540 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia TANGGAL April 2009 Rp. 1.515.541.102,-
2532. Bukti P-2541 : Invoice No. 501/HT/INV-BTBR/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 total Rp. 1.515.541.102,-
2533. Bukti P-2542 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 April 2009 Rp. 4.450.293.347,-
2534. Bukti P-2543 : Invoice No. 005/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 total Rp. 4.450.293.347,-
2535. Bukti P-2544 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 April 2009 Rp. 2.486.377.446,-
2536. Bukti P-2545 : Invoice No. 006/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 total Rp. 2.486.377.446,-

Hal 210 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2537. Bukti P-2546 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 April 2009 Rp. 3.389.189.116,-
2538. Bukti P-2547 : Invoice No. 007/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 31 Januari 2009 total Rp. 3.389.189.116,-
2539. Bukti P-2548 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Mei 2009 Rp. 9.631.230.827,-
2540. Bukti P-2549 : Invoice No. 008/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 31 Januari 2009 total Rp. 5.082.135.007,-
2541. Bukti P-2550 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 April 2009 Rp. 4.450.204.072,-
2542. Bukti P-2551 : Invoice No. 009/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 31 Januari 2009 total Rp. 4.450.204.072,-
2543. Bukti P-2552 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 April 2009 Rp. 1.439.522.756,-
2544. Bukti P-2553 : Invoice No. 010/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 31 Januari 2009 total Rp. 1.439.522.756,-
2545. Bukti P-2554 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 April 2009 Rp. 3.160.831.044,-
2546. Bukti P-2555 : Invoice No. 011/HT/INV-BTBR/I/2009 tanggal 31 Januari 2009 total Rp. 3.160.831.044,-
2547. Bukti P-2556 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Mei 2009 Rp. 9.631.230.827,-
2548. Bukti P-2557 : Invoice No. 015/HT/INV-BTBR/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 total Rp. 4.549.095.820,-
2549. Bukti P-2558 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 April 2009 Rp. 3.646.783.200,-
2550. Bukti P-2559 : Invoice No. 016/HT/INVTBTR/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 total Rp. 3.646.783.200,-
2551. Bukti P-2560 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 Mei 2009 Rp. 4.713.291.588,-
2552. Bukti P-2561 : Rekening Pembayaran Batubara Ref No. 020/HT-L/KEU/V/2009 tanggal 12 Mei 2009

Hal 211 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2553. Bukti P-2562 : Invoice No. 017/HT/INV-BTBR/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 total Rp. 4.713.291.588,-
2554. Bukti P-2563 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Mei 2009 Rp. 5.786.543.250,-
2555. Bukti P-2564 : Invoice No. 018/HT/INV-BTBR/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 total Rp. 2.218.448.036,-
2556. Bukti P-2565 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Mei 2009 Rp. 5.786.543.250,-
2557. Bukti P-2566 : Invoice No. 019/HT/INV-BTBR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 total Rp. 3.568.095.214,-
2558. Bukti P-2567 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 Mei 2009 Rp. 8.019.325.473,-
2559. Bukti P-2568 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Mei 2009 Rp. 9.795.096.028,-
2560. Bukti P-2569 : Rekening Pembayaran Batubara Ref No. 020/HT-L/KEU/V/2009 tanggal 12 Mei 2009
2561. Bukti P-2570 : Invoice No. 020/HT/INV-BTBR/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 total Rp. 17.814.421.500,-
2562. Bukti P-2571 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Mei 2009 Rp. 5.929.268.500,-
2563. Bukti P-2572 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Mei 2009 Rp. 5.231.132.075,-
2564. Bukti P-2573 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Juni 2009 Rp. 698.136.425,-
2565. Bukti P-2574 : Invoice No. 021/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 total Rp. 11.858.537.000,-
2566. Bukti P-2575 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Juni 2009 Rp. 2.505.654.084,-
2567. Bukti P-2576 : Invoice No. 031/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 28 Maret 2009 total Rp. 2.505.654.084,-
2568. Bukti P-2577 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Juni 2009 Rp. 2.671.504.202,-

Hal 212 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2569. Bukti P-2578 : Invoice No. 030/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 28 Maret 2009 total Rp. 2.671.504.202,-
2570. Bukti P-2579 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Juni 2009 Rp. 2.357.047.806,-
2571. Bukti P-2580 : Invoice No. 033/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 29 Maret 2009 total Rp. 2.357.047.806,-
2572. Bukti P-2581 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juni 2009 Rp. 2.817.474.109,-
2573. Bukti P-2582 : Invoice No. 032/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 29 Maret 2009 total Rp. 2.817.474.109,-
2574. Bukti P-2583 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juni 2009 Rp. 2.382.550.648,-
2575. Bukti P-2584 : Invoice No. 034/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 29 Maret 2009 total Rp. 2.382.550.648,-
2576. Bukti P-2585 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juni 2009 Rp. 2.418.013.695,-
2577. Bukti P-2586 : Invoice No. 035/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 total Rp. 2.418.013.695,-
2578. Bukti P-2587 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juni 2009 Rp. 2.396.917.743,-
2579. Bukti P-2588 : Invoice No. 036/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 total Rp. 2.396.917.743,-
2580. Bukti P-2589 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 Juni 2009 Rp. 3.209.486.201,-
2581. Bukti P-2590 : Invoice No. 037/HT/INV-BTBR/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 total Rp. 3.209.486.201,-
2582. Bukti P-2591 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 2.266.417.831,-
2583. Bukti P-2592 : Invoice No. 040/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 24 April 2009 total Rp. 2.266.417.831,-
2584. Bukti P-2593 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 17 Juni 2009 Rp. 1.663.788.617,-

Hal 213 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2585. Bukti P-2594 : Invoice No. 041/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 24 April 2009 total Rp. 1.663.788.617,-
2586. Bukti P-2595 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 2.276.733.472,-
2587. Bukti P-2596 : Invoice No. 043/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 27 April 2009 total Rp. 2.276.733.472,-
2588. Bukti P-2597 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 2.281.410.125,-
2589. Bukti P-2598 : Invoice No. 044/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 27 april 2009 total Rp. 2.281.410.125,-
2590. Bukti P-2599 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 1.744.140.381,-
2591. Bukti P-2600 : Invoice No. 046/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 28 April 2009 total Rp. 1.744.140.381,-
2592. Bukti P-2601 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 2.300.461.359,-
2593. Bukti P-2602 : Invoice No. 045/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 27 April 2009 total Rp. 2.300.461.359,-
2594. Bukti P-2603 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 2.222.072.248
2595. Bukti P-2604 : Invoice No. 042/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 24 April 2009 total Rp. 2.222.072.248,-
2596. Bukti P-2605 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2009 Rp. 2.338.970.552,-
2597. Bukti P-2606 : Invoice No. 047/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 28 April 2009 total Rp. 2.338.970.552,-
2598. Bukti P-2607 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Juni 2009 Rp. 2.380.153.544,-
2599. Bukti P-2608 : Invoice No. 047/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 28 April 2009 total Rp. 2.380.153.544,-
2600. Bukti P-2609 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 Juni 2009 Rp. 2.330.360.276,-

Hal 214 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2601. Bukti P-2610 : Invoice No. 049/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 25 April 2009 total Rp. 2.330.360.276,-
2602. Bukti P-2611 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Juni 2009 Rp. 2.238.624.905,-
2603. Bukti P-2612 : Invoice No. 059/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 28 April 2009 total Rp. 2.238.624.905,-
2604. Bukti P-2613 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Juni 2009 Rp. 2.248.099.092,-
2605. Bukti P-2614 : Invoice No. 060/HT/INV-BTBR/IV/2009 tanggal 30 April 2009 total Rp. 2.248.099.092,-
2606. Bukti P-2615 : Perincian Perhitungan Offset Pada Invoice No. 061/HT/INV.BTBR/IV/2009 tanggal 30 April 2009 total Rp.2.315.584.792
2607. Bukti P-2616 : Rincian Perhitungan Offset Pada Invoice No. 062/HT/INV.BTBR/IV/2009 tanggal 30 April 2009 total Rp.2.080.130.506
2608. Bukti P-2617 : Rincian Perhitungan Offset Pada Invoice No. 063/HT/INV.BTBR/IV/2009 tanggal 30 April 2009 total Rp.1.019.571.072,-
2609. Bukti P-2618 : Rincian Perhitungan Offset Pada Invoice No. 065/HT/INV.BTBR/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 total Rp. 2.297.841.346
2610. Bukti P-2619 : Rincian Perhitungan Offset Pada Invoice No. 066/HT/IV.BTBR/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 total Rp.1.962.989.332
2611. Bukti P-2620 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Juli 2009 Rp. 2.265.235.914,-
2612. Bukti P-2621 : Invoice No. 067/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 18 mei 2009 total Rp. 2.265.235.914,-
2613. Bukti P-2622 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Juli 2009 Rp. 2.263.221.693,-
2614. Bukti P-2623 : Invoice No. 068/HT/INV-BTBR/V/2009 Tanggal 19 Mei 2009 total RP. 2.263.221.693,-

Hal 215 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2615. Bukti P-2624 : FORMULIR KIRIM UANG BANK CENTRAL ASIA
TANGGAL 16 JULI 2009 RP. 2.362.918.852,-
2616. Bukti P-2625 : Invoice No. 069/HT/INV-BTBR/V/2009 Tanggal 25 Mei
2009 total Rp. 2.362.918.852,-
2617. Bukti P-2626 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Juli
2009 Rp. 2.253.252.338,-
2618. Bukti P-2627 : Invoice No. 070/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 25 Mei
2009 total Rp. 2.253.252.338,-
2619. Bukti P-2628 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Juli
2009 Rp. 1.675.288.670,-
2620. Bukti P-2629 : invoice no. 071/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 25 Mei
2009 total Rp. 1.675.288.670,-
2621. Bukti P-2630 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia Tanggal 27 Juli
2009 Rp. 2.284.406.366,-
2622. Bukti P-2631 : Invoice No. 072/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 25 Mei
2009 total Rp. 2.284.406.366,-
2623. Bukti P-2632 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Juli
2009 Rp. 2.246.982.329,-
2624. Bukti P-2633 : Invoice No. 073/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 25 Mei
2009 total Rp. 2.246.982.329,-
2625. Bukti P-2634 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Juli
2009 Rp. 4.369.808.226,-
2626. Bukti P-2635 : Invoice No. 085/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 29 Mei
2009 total Rp. 4.369.808.226,-
2627. Bukti P-2636 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Juli
2009 Rp. 3.305.769.304,-
2628. Bukti P-2637 : Invoice No. 086/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 29 Mei
2009 total Rp. 3.305.769.304,-
2629. Bukti P-2638 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12
Agustus 2009 total Rp. 4.578.068.445
2630. Bukti P-2639 : Invoice No. 087/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 29 Mei
2009 total Rp. 4.578.068.445

Hal 216 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2631. Bukti P-2640 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2009 Rp.3.341.069.329,-
2632. Bukti P-2641 : Invoice No. 088/HT/INV-BTBR/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 total Rp. 3.341.069.329,-
2633. Bukti P-2642 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2009 Rp.4.492.346.627,-
2634. Bukti P-2643 : Invoice No. 091/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 total Rp. 4.492.346.627,-
2635. Bukti P-2644 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2009 Rp.4.553.899.454,-
2636. Bukti P-2645 : Invoice No. 092/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 total Rp. 4.553.899.454,-
2637. Bukti P-2646 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Agustus 2009 Rp.4.444.740.029,-
2638. Bukti P-2647 : Invoice No. 093/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 total Rp. 4.444.740.029,-
2639. Bukti P-2648 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Agustus 2009 Rp. 2.338.065.885,-
2640. Bukti P-2649 : Invoice No. 094/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 total Rp. 2.338.065.885,-
2641. Bukti P-2650 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Agustus 2009 Rp.4.553.147.552,-
2642. Bukti P-2651 : Invoice No. 095/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 total Rp.4.553.147.552,-
2643. Bukti P-2652 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Agustus 2009 Rp.4.441.459.607,-
2644. Bukti P-2653 : Invoice No. 096/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 total Rp. 4.441.459.607,-
2645. Bukti P-2654 : Formulir Kirim Uang Central Asia tanggal 18 Agustus 2009 Rp. 4.511.808.468,-
2646. Bukti P-2655 : Invoice No. 098/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 total Rp. 4.511.808.468,-

Hal 217 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2647. Bukti P-2656 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Agustus 2009 Rp. 4.463.845.327,-
2648. Bukti P-2657 : Invoice No. 097/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 total Rp. 4.463.845.327,-
2649. Bukti P-2658 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Agustus 2009 Rp. 4.552.194.366,-
2650. Bukti P-2659 : Invoice No. 104/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 Total Rp. 4.552.194.366,-
2651. Bukti P-2660 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Agustus 2009 Rp. 3.185.324.141,-
2652. Bukti P-2661 : Invoice No. 105/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 total Rp. 3.185.324.141,-
2653. Bukti P-2662 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Agustus 2009 Rp. 3.296.675.504,-
2654. Bukti P-2663 : Invoice No. 107/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 total Rp. 3.296.675.504,-
2655. Bukti P-2664 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Agustus 2009 Rp. 4.506.062.184,-
2656. Bukti P-2665 : Invoice No. 108/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 total Rp. 4.506.062.184,-
2657. Bukti P-2666 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 Agustus 2009 Rp. 4.485.367.690,-
2658. Bukti P-2667 : Invoice No. 115/HT/INV-BTBR/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 total Rp. 4.485.367.690,-
2659. Bukti P-2668 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Agustus 2009 Rp. 4.953.993.384,-
2660. Bukti P-2669 : Invoice No. 130/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009 total Rp. 4.953.993.384,-
2661. Bukti P-2670 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 Agustus 2009 Rp. 3.398.873.181,-
2662. Bukti P-2671 : Invoice No. 131/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009 total Rp. 3.398.873.181,-

Hal 218 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2663. Bukti P-2672 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 September 2009 Rp. 2.227.772.508,-
2664. Bukti P-2673 : Invoice No. 134/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 total Rp. 2.227.772.508,-
2665. Bukti P-2674 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Agustus 2009 Rp. 4.451.055.784,-
2666. Bukti P-2675 : Invoice No. 132/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 total Rp. 4.451.055.784,-
2667. Bukti P-2676 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 September 2009 Rp. 2.246.145.034,-
2668. Bukti P-2677 : Invoice No. 135/HT/INV-BTBR/VII/2009 TANYGGAL 15 Juli 2009 total Rp. 2.246.145.034,-
2669. Bukti P-2678 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 September 2009 Rp. 2.237.724.397,-
2670. Bukti P-2679 : Invoice No. 133/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 total Rp. 2.237.724.397,-
2671. Bukti P-2680 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 September 2009 Rp. 2.225.031.060,-
2672. Bukti P-2681 : Invoice No. 136/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 total Rp. 2.225.031.060,-
2673. Bukti P-2682 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 September 2009 Rp. 1.632.564.168,-
2674. Bukti P-2683 : Invoice No. 137/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 total Rp. 1.632.564.168,-
2675. Bukti P-2684 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 September 2009 Rp. 4.386.149.896,-
2676. Bukti P-2685 : Invoice No. 138/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 total Rp. 4.368.149.896,-
2677. Bukti P-2686 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 September 2009 Rp. 1.615.272.085,-
2678. Bukti P-2687 : Invoice No. 139/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 total Rp. 1.615.272.085,-

Hal 219 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2679. Bukti P-2688 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 September 2009 Rp. 2.051.686.597,-
2680. Bukti P-2689 : Invoice No. 140/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 TOTAL Rp. 2.051.686.597,-
2681. Bukti P-2690 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 September 2009 Rp. 2.271.187.917,-
2682. Bukti P-2691 : Invoice No. 141/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 total Rp. 2.271.187.917,-
2683. Bukti P-2692 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 Oktober 2009 Rp. 1.969.882.598,-
2684. Bukti P-2693 : Invoice No. 144/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 total Rp. 1.969.882.598,-
2685. Bukti P-2694 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 September 2009 Rp. 4.292.702.280,-
2686. Bukti P-2695 : Invoice No. 142/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 total Rp. 4.393.004.625,-
2687. Bukti P-2696 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 02 Oktober 2009 Rp. 4.436.012.754,-
2688. Bukti P-2697 : Invoice No. 143/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 total Rp. 4.436.012.754,-
2689. Bukti P-2698 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Oktober 2009 Rp. 4.475.800.347,-
2690. Bukti P-2699 : Invoice No. 146/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 total Rp. 4.475.800.347,-
2691. Bukti P-2700 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Oktober 2009 Rp. 4.503.507.603,-
2692. Bukti P-2701 : Invoice No. 148/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 total Rp. 4.503.507.603,-
2693. Bukti P-2702 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Oktober 2009 Rp. 4.640.415.871,-
2694. Bukti P-2703 : Invoice No. 147/HT/INV-BTBR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 total Rp. 4.640.415.871,-

Hal 220 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2695. Bukti P-2704 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Oktober 2009 Rp. 4.568.783.343,-
2696. Bukti P-2705 : Invoice No. 159/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 total Rp. 4.568.783.343,-
2697. Bukti P-2706 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Oktober 2009 Rp. 4.469.817.846,-
2698. Bukti P-2707 : Invoice No. 157/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 total Rp. 4.469.817.846,-
2699. Bukti P-2708 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 Oktober 2009 Rp. 5.419.763.403,-
2700. Bukti P-2709 : Invoice No. 156/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 total Rp. 5.419.763.403,-
2701. Bukti P-2710 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Oktober 2009 Rp. 4.875.488.937,-
2702. Bukti P-2711 : Invoice No. 158/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 total Rp. 4.875.488.937,-
2703. Bukti P-2712 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Oktober 2009 Rp. 4.437.371.833,-
2704. Bukti P-2713 : Invoice No. 160/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 total Rp. 4.437.371.833,-
2705. Bukti P-2714 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Oktober 2009 Rp. 3.070.844.844,-
2706. Bukti P-2715 : Invoice No. 161/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 total Rp. 3.070.844.844,-
2707. Bukti P-2716 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Oktober 2009 Rp. 4.568.263.776,-
2708. Bukti P-2717 : Invoice No. 162/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 total Rp. 4.568.263.776,-
2709. Bukti P-2718 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia Tanggal 22 Oktober 2009 Rp. 5.352.990.513,-
2710. Bukti P-2719 : Invoice No. 163/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 total Rp. 5.352.990.513,-

Hal 221 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2711. Bukti P-2720 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Oktober 2009 Rp. 5.303.433.184,-
2712. Bukti P-2721 : Invoice No. 164/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 total Rp. 5.303.433.184,-
2713. Bukti P-2722 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Oktober 2009 Rp. 4.548.851.840,-
2714. Bukti P-2723 : Invoice No. 165/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 total Rp. 4.548.851.840,-
2715. Bukti P-2724 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Oktober 2009 Rp. 4.911.355.106-
2716. Bukti P-2725 : Invoice No. 166/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 total Rp. 4.911.355.106,-
2717. Bukti P-2726 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 November 2009 Rp. 4.786.125.163,-
2718. Bukti P-2727 : Invoice No. 167/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 total Rp. 4.786.125.163,-
2719. Bukti P-2728 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Oktober 2009 Rp. 4.554.531.029,-
2720. Bukti P-2729 : Invoice No. 168/HT/INV-BTBR/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 total Rp. 4.554.531.029,-
2721. Bukti P-2730 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 November 2009 Rp. 4.718.346.964,-
2722. Bukti P-2731 : Invoice No. 176/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 08 September 2009 total Rp. 4.718.346.964,-
2723. Bukti P-2732 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 November 2009 Rp. 4.702.406.753,-
2724. Bukti P-2733 : Invoice No. 178/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 08 September 2009 total Rp. 4.702.406.753,-
2725. Bukti P-2734 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 November 2009 Rp. 5.836.274.969,-
2726. Bukti P-2735 : Invoice No. 181/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 14 September 2009 total Rp. 5.836.274.969,-

Hal 222 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2727. Bukti P-2736 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 November 2009 Rp. 4.632.066.210,-
2728. Bukti P-2737 : Invoice No. 179/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 14 September 2009 total Rp. 4.632.066.210,-
2729. Bukti P-2738 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 November 2009 Rp. 4.554.380.760,-
2730. Bukti P-2739 : Invoice No. 184/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 15 September 2009 total Rp. 4.554.380.760,-
2731. Bukti P-2740 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 November 2009 Rp. 5.643.745.915,-
2732. Bukti P-2741 : Invoice No. 185/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 29 September 2009 total Rp. 5.643.745.915,-
2733. Bukti P-2742 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 November 2009 Rp. 5.606.033.815,-
2734. Bukti P-2743 : Invoice No. 186/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp. 5.606.033.815,-
2735. Bukti P-2744 : Formulir Kirim Uang Bank Central ASIA TANGGAL 25 November 2009 Rp. 4.596.740.678,-
2736. Bukti P-2745 : Invoice No. 187/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp. 4.596.740.678,-
2737. Bukti P-2746 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Desember 2009 Rp. 5.584.088.369,-
2738. Bukti P-2747 : Invoice No. 188/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp. 5.584.088.369,-
2739. Bukti P-2748 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Desember 2009 Rp. 5.181.738.178,-
2740. Bukti P-2749 : Invoice No. 189/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp. 5.181.738.178,-
2741. Bukti P-2750 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 November 2009 Rp. 4.589.159.000,-
2742. Bukti P-2751 : Invoice No. 190/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp 4.589.159.000,-

Hal 223 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2743. Bukti P-2752 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Desember 2009 Rp. 5.614.646.864
2744. Bukti P-2753 : Invoice No. 196/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp. 5.614.646.864,-
2745. Bukti P-2754 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Desember 2009 Rp. 6.362.879.737,-
2746. Bukti P-2755 : Invoice No. 197/HT/INV-BTBR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 total Rp. 6.362.879.737,-
2747. Bukti P-2756 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Desember 2009 Rp. 4.589.144.583,-
2748. Bukti P-2757 : Invoice No. 202/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 total Rp. 4.589.144.583,-
2749. Bukti P-2758 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Desember 2009 Rp. 3.484.172.471,-
2750. Bukti P-2759 : Invoice No. 203/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 total Rp. 3.484.172.471,-
2751. Bukti P-2760 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Desember 2009 Rp. 4.519.355.767,-
2752. Bukti P-2761 : Invoice No. 204/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 total Rp. 4.519.355.767,-
2753. Bukti P-2762 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Desember 2009 Rp. 3.014.355.156,-
2754. Bukti P-2763 : Invoice No. 205/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 total Rp. 3.014.355.156,-
2755. Bukti P-2764 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Desember 2009 Rp. 3.270.611.232,-
2756. Bukti P-2765 : Invoice No. 206/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 total Rp. 3.270.611.232,-
2757. Bukti P-2766 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Desember 2009 Rp. 3.719.766.767,-
2758. Bukti P-2767 : Invoice No. 207/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 total Rp. 3.719.766.767,-

Hal 224 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2759. Bukti P-2768 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Desember 2009 Rp. 3.853.192.221,-
2760. Bukti P-2769 : Invoice No. 208/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 total Rp. 3.853.192.221,-
2761. Bukti P-2770 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Desember 2009 Rp. 4.158.562.025,-
2762. Bukti P-2771 : Invoice No. 209/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 total Rp. 4.158.562.025,-
2763. Bukti P-2772 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Desember 2009 Rp. 5.224.135.803,-
2764. Bukti P-2773 : Invoice No. 210/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 total Rp. 5.224.135.803,-
2765. Bukti P-2774 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia Tanggal 22 Desember 2009 Rp. 2.688.791.017,-
2766. Bukti P-2775 : Invoice No. 211/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 2.688.791.017,-
2767. Bukti P-2776 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Desember 2009 Rp. 4.035.709.777,-
2768. Bukti P-2777 : Invoice No. 212/HT/INV-BTBR/X/2009 Tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 4.035.709.777,-
2769. Bukti P-2778 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 04 Januari 2010 Rp. 4.847.239.935,-
2770. Bukti P-2779 : Invoice No. 213/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 4.847.239.935,-
2771. Bukti P-2780 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Januari 2010 Rp. 5.226.692.602,-
2772. Bukti P-2781 : Invoice No. 216/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 5.226.692.602,-
2773. Bukti P-2782 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Januari 2010 Rp. 5.467.368.337,-
2774. Bukti P-2783 : Invoice No. 217/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 5.467.368.337,-

Hal 225 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2775. Bukti P-2784 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Januari 2010 Rp. 4.740.907.906,-
2776. Bukti P-2785 : Invoice No. 218/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 4.740.907.906,-
2777. Bukti P-2786 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Januari 2010 Rp. 4.954.999.801,-
2778. Bukti P-2787 : Invoice No. 220/HT/INV-BTBR/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 total Rp. 4.954.999.801,-
2779. Bukti P-2788 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Januari 2010 Rp. 4.852.870.882,-
2780. Bukti P-2789 : Invoice No. 228/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 19 November 2009 total Rp. 4.852.870.882,-
2781. Bukti P-2790 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Januari 2010 Rp. 5.330.252.686,-
2782. Bukti P-2791 : Invoice No. 233/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 23 November 2009 total Rp. 5.330.252.686,-
2783. Bukti P-2792 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Februari 2010 Rp. 5.248.295.368,-
2784. Bukti P-2793 : Invoice No. 242/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp. 5.248.295.368,-
2785. Bukti P-2794 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Januari 2010 Rp. 4.648.651.305,-
2786. Bukti P-2795 : Invoice No. 237/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 25 November 2009 total Rp. 4.648.651.305,-
2787. Bukti P-2796 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Januari 2010 Rp. 4.398.650.544,-
2788. Bukti P-2797 : Invoice No. 239/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 26 November 2009 total Rp. 4.398.650.544,-
2789. Bukti P-2798 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Februari 2010 Rp. 4.794.164.858,-
2790. Bukti P-2799 : Invoice No. 243/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp. 4.794.164.858,-

Hal 226 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2791. Bukti P-2800 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Februari 2010 Rp. 4.419.164.826,-
2792. Bukti P-2801 : Invoice No. 244/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp 4.419.164.826,-
2793. Bukti P-2802 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Februari 2010 Rp. 5.284.876.287,-
2794. Bukti P-2803 : Invoice No. 245/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp. 5.284.876.287,-
2795. Bukti P-2804 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Februari 2010 Rp. 5.659.568.572,-
2796. Bukti P-2805 : Invoice No. 246/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp. 5.659.568.572,-
2797. Bukti P-2806 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Februari 2010 RP. 4.381.256.433,-
2798. Bukti P-2807 : Invoice No. 248/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp. 4.381.256.433,-
2799. Bukti P-2808 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Februari 2010 Rp. 4.493.078.567,-
2800. Bukti P-2809 : Invoice No. 249/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 30 November 2009 total Rp. 4.493.078.567,-
2801. Bukti P-2810 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Februari 2010 Rp. 4.229.785.332,-
2802. Bukti P-2811 : Invoice No. 264/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 11 Desember 2009 total Rp. 4.229.785.332,-
2803. Bukti P-2812 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Februari 2010 Rp. 5.297.299.860,-
2804. Bukti P-2813 : Invoice No. 265/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 total Rp. 5.297.299.860,-
2805. Bukti P-2814 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Februari 2010 Rp. 5.224.084.789,-
2806. Bukti P-2815 : Invoice No. 266/HT/INV-BTBR/XI/2009 tanggal 16 Desember 2009 total Rp. 5.224.084.789,-

Hal 227 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2807. Bukti P-2816 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 19 Februari 2010 Rp. 5.400.342.595,-
2808. Bukti P-2817 : Invoice No. 278/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 total Rp. 5.400.342.595,-
2809. Bukti P-2818 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Februari 2010 Rp. 4.472.807.710,-
2810. Bukti P-2819 : Invoice No. 280/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 total Rp. 4.472.807.710,-
2811. Bukti P-2820 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2010 Rp. 5.275.952.164,-
2812. Bukti P-2821 : Invoice No. 281/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 total Rp. 5.275.952.164,-
2813. Bukti P-2822 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Februari 2010 Rp. 5.267.461.106,-
2814. Bukti P-2823 : Invoice No. 282/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 total Rp. 5.267.461.106,-
2815. Bukti P-2824 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Februari 2010 Rp. 4.808.249.158,-
2816. Bukti P-2825 : Invoice No. 283/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 total Rp. 4.808.249.158,-
2817. Bukti P-2826 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Maret 2010 Rp. 5.334.144.721,-
2818. Bukti P-2827 : Invoice No. 292/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 5.334.144.721,-
2819. Bukti P-2828 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Maret 2010 Rp. 5.219.238.459,-
2820. Bukti P-2829 : Invoice No. 293/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 5.219.238.459,-
2821. Bukti P-2830 : FORMULIR KIRIM UANG BANK CENTRAL ASIA TANGGAL 08 MARET 2010 RP. 5.279.429.434,-
2822. Bukti P-2831 : Invoice No. 294/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 5.279.429.434,-

Hal 228 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2823. Bukti P-2832 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Maret 2010 Rp. 4.508.779.234,-
2824. Bukti P-2833 : Invoice No. 296/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 4.508.779.234,-
2825. Bukti P-2834 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Maret 2010 Rp. 4.586.277.818,-
2826. Bukti P-2835 : Invoice No. 298/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 4.586.277.818,-
2827. Bukti P-2836 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Maret 2010 Rp. 5.058.565.984,-
2828. Bukti P-2837 : Invoice No. 300/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 5.058.565.984,-
2829. Bukti P-2838 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Maret 2010 Rp. 5.179.873.395,-
2830. Bukti P-2839 : Invoice No. 052/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 19 Januari 2009 total Rp. 5.179.873.395,-
2831. Bukti P-2840 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 April 2010 Rp. 4.025.000.000,-
2832. Bukti P-2841 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 April 2010 Rp. 4.000.000.000,-
2833. Bukti P-2842 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 April 2010 Rp. 4.250.000.000,-
2834. Bukti P-2843 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 April 2010 Rp. 4.321.225.000,-
2835. Bukti P-2844 : Invoice No. 299/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 16.596.225.000,-
2836. Bukti P-2845 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 April 2010 Rp. 5.100.000.000,-
2837. Bukti P-2846 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 28 April 2010 Rp. 5.100.000.000,-
2838. Bukti P-2847 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 April 2010 Rp. 6.393.225.000,-

Hal 229 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2839. Bukti P-2848 : Invoice No. 301/HT/INV-BTBR/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 total Rp. 16.596.225.000,-
2840. Bukti P-2849 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Maret 2010 Rp. 4.786.763.947,-
2841. Bukti P-2850 : Invoice No. 053/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 total Rp. 4.786.763.947,-
2842. Bukti P-2851 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 Maret 2010 Rp. 5.219.027.194,-
2843. Bukti P-2852 : Invoice No. 054/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 total Rp. 5.219.027.194,-
2844. Bukti P-2853 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 23 Maret 2010 Rp. 5.086.059.758,-
2845. Bukti P-2854 : Invoice No. 055/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 total Rp. 5.086.059.758,-
2846. Bukti P-2855 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Maret 2010 Rp. 5.259.777.954,-
2847. Bukti P-2856 : Invoice No. 056/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 total Rp. 5.259.777.954,-
2848. Bukti P-2857 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Maret 2010 Rp. 5.117.976.778,-
2849. Bukti P-2858 : Invoice No. 057/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 total Rp. 5.117.976.778,-
2850. Bukti P-2859 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2010 Rp. 500.000.000,-
2851. Bukti P-2860 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 April 2010 Rp. 4.896.758.307,-
2852. Bukti P-2861 : Invoice No. 058/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 total Rp. 5.396.758.307,-
2853. Bukti P-2862 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 April 2010 Rp. 5.256.302.902,-
2854. Bukti P-2863 : Invoice No. 051/HT/INV-BTBR/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 total Rp. 5.256.302.902,-

Hal 230 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2855. Bukti P-2864 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 April 2010 Rp. 5.268.455.324,-
2856. Bukti P-2865 : Invoice No. 108/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 total Rp. 5.268.455.324,-
2857. Bukti P-2866 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 April 2010 Rp. 4.119.455.912,-
2858. Bukti P-2867 : Invoice No. 109/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 total Rp. 4.119.455.912,-
2859. Bukti P-2868 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 April 2010 Rp. 5.489.755.720,-
2860. Bukti P-2869 : Invoice No. 110/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 total Rp. 5.489.755.720,-
2861. Bukti P-2870 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 April 2010 Rp. 4.729.410.903,-
2862. Bukti P-2871 : Invoice No. 111/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 4.729.410.903,-
2863. Bukti P-2872 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 April 2010 Rp. 4.694.897.159,-
2864. Bukti P-2873 : Invoice No. 112/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 4.694.897.159,-
2865. Bukti P-2874 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Mei 2010 Rp. 4.230.964.753,-
2866. Bukti P-2875 : Invoice No. 113/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 4.230.964.753,-
2867. Bukti P-2876 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Mei 2010 Rp. 4.157.446.371,-
2868. Bukti P-2877 : Invoice No. 114/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 4.157.446.371,-
2869. Bukti P-2878 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 April 2010 Rp. 5.335.019.168,-
2870. Bukti P-2879 : Invoice No. 115/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 5.335.019.168,-

Hal 231 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2871. Bukti P-2880 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Mei 2010 Rp. 5.231.273.881,-
2872. Bukti P-2881 : Invoice No. 116/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 5.231.273.881,-
2873. Bukti P-2882 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Mei 2010 Rp. 5.219.089.853,-
2874. Bukti P-2883 : Invoice No. 117/HT/INV-BTBR/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 total Rp. 5.219.089.853,-
2875. Bukti P-2884 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Mei 2010 Rp. 5.281.265.938,-
2876. Bukti P-2885 : Invoice No. 185/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 total Rp. 5.281.265.938,-
2877. Bukti P-2886 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Mei 2010 Rp. 5.197.190.430,-
2878. Bukti P-2887 : Invoice No. 186/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 total Rp. 5.197.190.430,-
2879. Bukti P-2888 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Mei 2010 Rp. 5.346.051.500,-
2880. Bukti P-2889 : Invoice No. 187/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 total Rp. 5.346.051.500,-
2881. Bukti P-2890 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Mei 2010 Rp. 4.997.446.222,-
2882. Bukti P-2891 : Invoice No. 188/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 total Rp. 4.997.446.222,-
2883. Bukti P-2892 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Mei 2010 Rp. 4.919.622.701,-
2884. Bukti P-2893 : Invoice No. 189/HT/INV-BTBR/III/2010 Tanggal 24 Maret 2010 total Rp. 4.919.622.701,-
2885. Bukti P-2894 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 20 Mei 2010 Rp. 3.115.259.185,-
2886. Bukti P-2895 : Invoice No. 190/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 total Rp. 3.115.259.185,-

Hal 232 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2887. Bukti P-2896 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 24 Mei 2010 Rp. 5.354.432.213,-
2888. Bukti P-2897 : Invoice No. 191/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 total Rp. 5.354.432.213,-
2889. Bukti P-2898 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Mei 2010 Rp. 2.964.564.383,-
2890. Bukti P-2899 : Invoice No. 193/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 total RP. 2.964.564.383,-
2891. Bukti P-2900 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Mei 2010 Rp. 2.567.117.082,-
2892. Bukti P-2901 : Invoice No. 194/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 total Rp. 2.567.117.082,-
2893. Bukti P-2902 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Mei 2010 Rp. 4.211.816.759,-
2894. Bukti P-2903 : Invoice No. 195/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 total Rp. 4.211.816.759,-
2895. Bukti P-2904 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 01 Juni 2010 Rp. 2.928.260.714,-
2896. Bukti P-2905 : Invoice No. 196/HT/INV-BTBR/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 total Rp. 2.928.260.714,-
2897. Bukti P-2906 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Juni 2010 Rp. 4.673.040.433,-
2898. Bukti P-2907 : Invoice No. 261/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 15 April 2010 total Rp. 4.673.040.433,-
2899. Bukti P-2908 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juni 2010 Rp. 3.806.446.207,-
2900. Bukti P-2909 : Invoice No. 262/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 15 April 2010 total Rp. 3.806.446.207,-
2901. Bukti P-2910 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Juni 2010 Rp. 3.187.071.925,-
2902. Bukti P-2911 : Invoice No. 263/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 22 April 2010 total Rp 3.187.071.925,-

Hal 233 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2903. Bukti P-2912 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Juni 2010 Rp. 2.461.228.098,-
2904. Bukti P-2913 : Invoice No. 264/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 19 April 2010 total Rp. 2.461.228.098,-
2905. Bukti P-2914 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Juni 2010 Rp. 2.997.361.395,-
2906. Bukti P-2915 : Invoice No. 265/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 27 April 2010 total Rp. 2.997.361.395,-
2907. Bukti P-2916 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Juni 2010 Rp. 3.098.606.995,-
2908. Bukti P-2917 : Invoice No. 266/HT/INV-BTBR/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 total Rp. 3.098.606.995,-
2909. Bukti P-2918 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2010 Rp. 2.192.479.692,-
2910. Bukti P-2919 : Invoice No. 267/HT/INV-BTBR/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 total Rp. 2.192.479.692,-
2911. Bukti P-2920 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia TANGGAL 22 Juni 2010 Rp. 4.146.900.890,-
2912. Bukti P-2921 : Invoice No. 271/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 28 April 2010 total Rp. 4.146.900.890,-
2913. Bukti P-2922 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Juni 2010 Rp. 3.739.271.859,-
2914. Bukti P-2923 : Invoice No. 272/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 27 April 2010 total Rp. 3.739.271.859,-
2915. Bukti P-2924 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Juni 2010 Rp. 3.783.201.567,-
2916. Bukti P-2925 : Invoice No. 273/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 28 April 2010 total Rp. 3.783.201.567,-
2917. Bukti P-2926 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Juni 2010 Rp. 4.397.900.305,-
2918. Bukti P-2927 : Invoice No. 274/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 28 April 2010 total Rp. 4.397.900.305,-

Hal 234 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2919. Bukti P-2928 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 Juni 2010 Rp. 3.616.783.364,-
2920. Bukti P-2929 : Invoice No. 275/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 29 April 2010 total Rp. 3.616.783.364,-
2921. Bukti P-2930 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Juni 2010 Rp. 4.260.071.013,-
2922. Bukti P-2931 : Invoice No. 276/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 28 April 2010 total Rp. 4.260.071.013,-
2923. Bukti P-2932 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 25 Juni 2010 Rp. 5.130.569.473,-
2924. Bukti P-2933 : Invoice No. 277/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 total Rp. 5.130.569.473,-
2925. Bukti P-2934 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Juni 2010 Rp. 4.510.525.909,-
2926. Bukti P-2935 : Invoice No. 279/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 total Rp. 4.510.525.909,-
2927. Bukti P-2936 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Juni 2010 Rp. 4.780.550.774,-
2928. Bukti P-2937 : Invoice No. 280/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 total Rp. 4.780.550.774,-
2929. Bukti P-2938 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Juli 2010 Rp. 4.495.510.604,-
2930. Bukti P-2939 : Invoice No. 281/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 total Rp. 4.495.510.604,-
2931. Bukti P-2940 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Juli 2010 Rp. 2.911.791.509,-
2932. Bukti P-2941 : Invoice No. 285/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 05 April 2010 total Rp. 2.911.791.509,-
2933. Bukti P-2942 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Juli 2010 Rp. 4.628.718.693,-
2934. Bukti P-2943 : Invoice No. 308/HT/INV-BTBR/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010 total rp. 4.628.718.693,-

Hal 235 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2935. Bukti P-2944 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Juli 2010 Rp. 4.227.087.689,-
2936. Bukti P-2945 : Invoice No. 286/HT/INV-BTBR/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 total Rp. 4.227.087.689,-
2937. Bukti P-2946 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Juli 2010 Rp. 2.954.570.540,-
2938. Bukti P-2947 : Invoice No. 309/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 total Rp. 2.954.570.540,-
2939. Bukti P-2948 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Juli 2010 Rp. 5.087.749.319,-
2940. Bukti P-2949 : Invoice No. 310/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 total Rp. 5.087.749.319,-
2941. Bukti P-2950 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juli 2010 Rp. 5.081.277.195,-
2942. Bukti P-2951 : Invoice No. 311/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 total Rp. 5.081.277.195,-
2943. Bukti P-2952 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Juli 2010 Rp. 5.521.534.115,-
2944. Bukti P-2953 : Invoice No. 312/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 total Rp. 5.521.534.115,-
2945. Bukti P-2954 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juli 2010 Rp. 5.172.591.146,-
2946. Bukti P-2955 : Invoice No. 330/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 total Rp. 5.172.591.146,-
2947. Bukti P-2956 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Juli 2010 Rp. 3.571.432.461,-
2948. Bukti P-2957 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 Juli 2010 Rp. 2.000.000.000,-
2949. Bukti P-2958 : Invoice No. 331/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 total Rp. 5.571.432.461,-
2950. Bukti P-2959 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Juli 2010 Rp. 4.690.641.926,-

Hal 236 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2951. Bukti P-2960 : Invoice No. 332/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 total Rp. 4.690.641.926,-
2952. Bukti P-2961 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Juli 2010 Rp. 4.001.377.910,-
2953. Bukti P-2962 : Invoice No. 333/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 4.001.377.910,-
2954. Bukti P-2963 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Juli 2010 Rp. 4.191.168.288,-
2955. Bukti P-2964 : Invoice No. 334/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 4.191.168.288,-
2956. Bukti P-2965 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Juli 2010 Rp. 4.178.943.781,-
2957. Bukti P-2966 : Invoice No. 335/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 4.178.943.781,-
2958. Bukti P-2967 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 2 Agustus 2010 Rp. 3.978.117.189,-
2959. Bukti P-2968 : Invoice No. 336/HT/INV-BTBR/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 3.978.117.189,-
2960. Bukti P-2969 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 9 Agustus 2010 Rp. 2.408.586.629,-
2961. Bukti P-2970 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 9 Agustus 2010 Rp. 2.000.000.000,-
2962. Bukti P-2971 : Invoice No. 356/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 total Rp. 4.408.586.629,-
2963. Bukti P-2972 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Agustus 2010 Rp. 4.455.775.134,-
2964. Bukti P-2973 : Invoice No. 357/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 total Rp. 4.455.775.134,-
2965. Bukti P-2974 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Agustus 2010 Rp. 4.774.981.376,-
2966. Bukti P-2975 : Invoice No. 371/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 total Rp. 4.774.981.376,-

Hal 237 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2967. Bukti P-2976 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 Agustus 2010 Rp. 4.217.214.262,-
2968. Bukti P-2977 : Invoice No. 372/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 total Rp. 4.217.214.262,-
2969. Bukti P-2978 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2010 Rp. 3.971.967.784,-
2970. Bukti P-2979 : Invoice No. 373/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 total Rp. 3.971.967.784,-
2971. Bukti P-2980 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Agustus 2010 Rp. 4.797.097.054,-
2972. Bukti P-2981 : Invoice No. 347/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 total Rp. 4.797.097.054,-
2973. Bukti P-2982 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Agustus 2010 Rp. 4.490.862.785,-
2974. Bukti P-2983 : Invoice No. 375/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 total Rp. 4.490.862.785,-
2975. Bukti P-2984 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Agustus 2010 Rp. 4.454.725.465,-
2976. Bukti P-2985 : Invoice No. 398/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 total Rp. 4.454.725.465,-
2977. Bukti P-2986 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Agustus 2010 Rp. 4.794.155.986,-
2978. Bukti P-2987 : Invoice No. 399/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 total Rp. 4.794.155.986,-
2979. Bukti P-2988 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Agustus 2010 Rp. 4.511.663.189,-
2980. Bukti P-2989 : Invoice No. 400/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 total Rp. 4.511.663.189,-
2981. Bukti P-2990 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia Tanggal 20 Agustus 2010 Rp. 4.599.869.722,-
2982. Bukti P-2991 : Invoice No. 404/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 total Rp. 4.599.869.722,-

Hal 238 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2983. Bukti P-2992 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Agustus 2010 Rp. 4.642.617.236,-
2984. Bukti P-2993 : Invoice No. 408/HT/INV-BTBR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 total Rp. 4.642.617.236,-
2985. Bukti P-2994 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 Agustus 2010 Rp. 4.652.949.234,-
2986. Bukti P-2995 : Invoice No. 441/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 total Rp. 4.652.949.234,-
2987. Bukti P-2996 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 September 2010 Rp. 4.748.385.338,-
2988. Bukti P-2997 : Invoice No. 442/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 total Rp. 4.748.385.338,-
2989. Bukti P-2998 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Agustus 2010 Rp. 4.487.989.920,-
2990. Bukti P-2999 : Invoice No. 443/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 total Rp. 4.487.989.920,-
2991. Bukti P-3000 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Agustus 2010 Rp. 4.522.411.062,-
2992. Bukti P-3001 : Invoice No. 444/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 total Rp. 4.522.411.062,-
2993. Bukti P-3002 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Agustus 2010 Rp. 4.470.695.620,-
2994. Bukti P-3003 : Invoice No. 445/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 total Rp. 4.470.695.620,-
2995. Bukti P-3004 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Agustus 2010 Rp. 4.495.571.599,-
2996. Bukti P-3005 : Invoice No. 446/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 total Rp. 4.495.571.599,-
2997. Bukti P-3006 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 September 2010 Rp. 4.786.765.056,-
2998. Bukti P-3007 : Invoice No. 461/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 total Rp. 4.786.765.056,-

Hal 239 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2999. Bukti P –3008 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 September 2010 Rp. 4.504.064.321,-
3000. Bukti P –3009 : Invoice No. 462/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 total Rp. 4.504.064.321,-
3001. Bukti P –3010 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2010 Rp. 4.869.797.549,-
3002. Bukti P –3011 : Invoice No. 463/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 total Rp. 4.869.797.549,-
3003. Bukti P –3012 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 September 2010 Rp. 4.511.663.189,-
3004. Bukti P –3013 : Invoice No. 468/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 total Rp. 4.511.663.189,-
3005. Bukti P –3014 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 September 2010 Rp. 4.495.548.864,-
3006. Bukti P –3015 : Invoice No. 469/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 total Rp. 4.495.548.864,-
3007. Bukti P –3016 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 September 2010 Rp. 4.598.055.398,-
3008. Bukti P –3017 : Invoice No. 470/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 total Rp. 4.598.055.398,-
3009. Bukti P –3018 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 September 2010 Rp. 4.542.885.975,-
3010. Bukti P –3019 : Invoice No. 478/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 total Rp. 4.542.885.975,-
3011. Bukti P –3020 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 September 2010 Rp. 4.025.566.722,-
3012. Bukti P –3021 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Oktober 2010 Rp. 1.220.000.000,-
3013. Bukti P –3022 : Invoice No. 479/HT/INV-BTBR/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 total Rp. 4.525.566.722,-
3014. Bukti P –3023 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Oktober 2010 Rp. 4.633.743.018,-

Hal 240 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3015. Bukti P –3024 : Invoice No. 510/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 total Rp. 4.633.743.018,-
3016. Bukti P –3025 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Oktober 2010 Rp. 4.642.499.127,-
3017. Bukti P –3026 : Invoice No. 511/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 total Rp. 4.642.499.127,-
3018. Bukti P –3027 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Oktober 2010 Rp. 4.777.981.221,-
3019. Bukti P –3028 : Invoice No. 512/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 total Rp. 4.777.981.221,-
3020. Bukti P –3029 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Oktober 2010 Rp. 4.494.675.527,-
3021. Bukti P –3030 : Invoice No. 513/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 total Rp. 4.494.675.527,-
3022. Bukti P –3031 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Oktober 2010 Rp. 2.889.090.834,-
3023. Bukti P –3032 : Invoice No. 514/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 total Rp. 2.889.090.834,-
3024. Bukti P –3033 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Oktober 2010 Rp. 4.489.874.666,-
3025. Bukti P –3034 : Invoice No. 515/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 total Rp. 4.489.874.666,-
3026. Bukti P –3035 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Oktober 2010 Rp. 4.631.340.369,-
3027. Bukti P –3036 : Invoice No. 518/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 total Rp. 4.631.340.369,-
3028. Bukti P –3037 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 Oktober 2010 Rp. 4.601.926.362,-
3029. Bukti P –3038 : Invoice No. 519/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 total Rp. 4.601.926.362,-
3030. Bukti P –3039 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Oktober 2010 Rp. 4.541.680.492,-

Hal 241 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3031. Bukti P –3040 : Invoice No. 520/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 total Rp. 4.541.680.492,-
3032. Bukti P –3041 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Oktober 2010 Rp. 4.271.291.320,-
3033. Bukti P –3042 : Invoice No. 531/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 total Rp. 4.271.291.320,-
3034. Bukti P –3043 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Oktober 2010 Rp. 4.447.506.430,-
3035. Bukti P –3044 : Invoice No. 546/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 total Rp. 4.447.506.430,-
3036. Bukti P –3045 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Oktober 2010 Rp. 4.524.311.334,-
3037. Bukti P –3046 : Invoice No. 547/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 total Rp. 4.524.311.334,-
3038. Bukti P –3047 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Oktober 2010 Rp. 4.469.562.222,-
3039. Bukti P –3048 : Invoice No. 548/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 total Rp. 4.469.562.222,-
3040. Bukti P –3049 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Oktober 2010 Rp. 4.569.752.054,-
3041. Bukti P –3050 : Invoice No. 550/HT/INV-BTBR/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 total Rp. 4.569.752.054,-
3042. Bukti P –3051 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Oktober 2010 Rp. 4.444.554.272,-
3043. Bukti P –3052 : Invoice No. 551/HT/INV-BTBR/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 total Rp. 4.444.554.272,-
3044. Bukti P –3053 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Oktober 2010 Rp. 4.552.229.300,-
3045. Bukti P –3054 : Invoice No. 573/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 01 September 2010 total Rp. 4.522.229.300,-
3046. Bukti P –3055 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 November 2010 Rp. 4.615.172.813,-

Hal 242 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3047. Bukti P –3056 : Invoice No. 574/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 02 September 2010 total Rp. 4.615.172.813,-
3048. Bukti P –3057 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 November 2010 Rp. 4.000.000.000,-
3049. Bukti P –3058 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 November 2010 Rp. 534.116.557,-
3050. Bukti P –3059 : Invoice No. 575/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 03 September 2010 total Rp. 4.534.116.557,-
3051. Bukti P –3060 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 November 2010 Rp. 4.492.619.995,-
3052. Bukti P –3061 : Invoice No. 576/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 20 September 2010 total Rp. 4.492.619.995,-
3053. Bukti P –3062 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 November 2010 Rp. 3.093.749.021,-
3054. Bukti P –3063 : Invoice No. 577/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 24 September 2010 total Rp. 3.093.749.021,-
3055. Bukti P –3064 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 November 2010 Rp. 4.443.217.372,-
3056. Bukti P –3065 : Invoice No. 578/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 21 September 2010 total Rp. 4.443.217.372,-
3057. Bukti P –3066 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 November 2010 Rp. 4.475.721.608,-
3058. Bukti P –3067 : Invoice No. 582/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 22 September 2010 total Rp. 4.475.721.608,-
3059. Bukti P –3068 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 November 2010 Rp. 4.654.995.339,-
3060. Bukti P –3069 : Invoice No. 583/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 27 September 2010 total Rp. 4.654.995.339,-
3061. Bukti P –3070 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 November 2010 Rp. 4.659.048.734,-
3062. Bukti P –3071 : Invoice No. 584/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 28 September 2010 total Rp. 4.659.048.734,-

Hal 243 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3063. Bukti P –3072 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 November 2010 Rp. 4.637.969.417,-
3064. Bukti P –3073 : Invoice No. 597/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 29 September 2010 total Rp. 4.637.969.417,-
3065. Bukti P –3074 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Desember 2010 Rp. 4.600.773.002,-
3066. Bukti P –3075 : Invoice No. 598/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 30 September 2010 total Rp. 4.600.773.002,-
3067. Bukti P –3076 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Desember 2010 Rp. 4.677.635.020,-
3068. Bukti P –3077 : Invoice No. 599/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 30 September 2010 total Rp. 4.677.635.020,-
3069. Bukti P –3078 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Desember 2010 Rp. 4.463.864.734,-
3070. Bukti P –3079 : Invoice No. 600/HT/INV-BTBR/IX/2010 tanggal 30 September 2010 total Rp. 4.463.864.734,-
3071. Bukti P –3080 : Perjanjian Pengakuan Dan Pembayaran Hutang No. 098/HT-P/HKM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 terhadap invoice No. 621/HT/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 total Rp. 5.111.877.287
3072. Bukti P –3081 : Perjanjian Pengakuan Dan Pembayaran Hutang No. 098/HT-P/HKM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 terhadap invoice No. 622/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 total Rp.4.409.467.175
3073. Bukti P –3082 : Perjanjian Pengakuan Dan Pembayaran Hutang No. 098/HT-P/HKM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Terhadap Invoice No. 623/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 total Rp.2.979.071.212
3074. Bukti P –3083 : Formulir Setoran Dari Bank Central Asia tanggal 28 Januari 2011 Rp. 728.338.224
3075. Bukti P –3084 : Perjanjian Pengakuan Dan Pembayaran Hutang No. 098/HT-P/HKM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Terhadap Invoice No. 624/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 total RP.4.447.823.049

Hal 244 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3076. Bukti P –3085 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Januari 2011 Rp. 2.870.581.069,-
3077. Bukti P –3086 : Invoice No. 625/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 total Rp. 2.870.581.069,-
3078. Bukti P –3087 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Januari 2011 Rp. 4.642.057.745,-
3079. Bukti P –3088 : Invoice No. 626/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 total Rp. 4.642.057.745,-
3080. Bukti P –3089 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Januari 2011 Rp. 4.585.471.575,-
3081. Bukti P –3090 : Invoice No. 627/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 total Rp. 4.585.471.575,-
3082. Bukti P –3091 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Januari 2011 Rp. 3.957.654.721,-
3083. Bukti P –3092 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Januari 2011 Rp. 700.000.000,-
3084. Bukti P –3093 : Invoice No. 628/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 total Rp. 4.657.654.721,-
3085. Bukti P –3094 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2011 Rp. 4.491.561.455,-
3086. Bukti P –3095 : Invoice No. 651/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 total Rp. 4.491.561.455,-
3087. Bukti P –3096 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 4.449.929.040,-
3088. Bukti P –3097 : Invoice No. 652/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 total Rp. 4.449.929.040,-
3089. Bukti P –3098 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2011 RP. 2.939.491.557,-
3090. Bukti P –3099 : Invoice No. 653/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 total Rp. 2.939.491.557,-
3091. Bukti P –3100 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 4.008.337.168,-

Hal 245 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3092. Bukti P –3101 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2011 Rp. 1.036.420.499,-
3093. Bukti P –3102 : Invoice No. 654/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 total Rp. 2.937.420.499,-
3094. Bukti P –3103 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 4.008.337.168,-
3095. Bukti P –3104 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 900.000.000,-
3096. Bukti P –3105 : Invoice No. 655/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 total Rp. 3.008.337.168,-
3097. Bukti P –3106 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 3.303.049.779,-
3098. Bukti P –3107 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 3.611.761.529,-
3099. Bukti P –3108 : Invoice No. 670/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 total Rp. 4.611.781.529,-
3100. Bukti P –3109 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 3.303.049.779,-
3101. Bukti P –3110 : Cek No. AN 459626 tanggal 03 Maret 2011 Rp. 2.300.000.000,-
3102. Bukti P –3111 : Invoice No. 671/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 total Rp. 4.603.049.779,-
3103. Bukti P –3112 : Bukti Setoran Bank Negara Indonesia tanggal 29 Februari 2011 Rp. 797.960.965,-
3104. Bukti P –3113 : Bilyet Giro No. AZ 714950 tanggal 29 April 2011 Rp. 4.000.000.000,-
3105. Bukti P –3114 : Kwitansi Untuk Pembayaran Invoice No. 721 Bilyet Giro No. AZ 714950 tanggal 29 April 2011 Rp. 4.000.000.000,-
3106. Bukti P –3115 : Invoice No. 721/HT/INV-BTBR/X/2010 tanggal 02 November 2010 total Rp. 4.797.960.965,-
3107. Bukti P –3116 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 4.531.147.210,-

Hal 246 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3108. Bukti P –3117 : Invoice No. 722/HT/INV-BTBR/XI/2010 tanggal 09 november 2010 total Rp. 4.531.147.210,-
3109. Bukti P –3118 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 4.635.408.736,-
3110. Bukti P –3119 : Invoice No. 723/HT/INV-BTBR/XI/2010 tanggal 10 November 2010 total Rp. 4.635.406.736,-
3111. Bukti P –3120 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 4.706.440.740,-
3112. Bukti P –3121 : Invoice No. 724/HT/INV-BTBR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 total Rp. 4.706.440.740,-
3113. Bukti P –3122 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 30 Mei 2011 Rp. 3.000.000.000,-
3114. Bukti P –3123 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 30 Mei 2011 Rp. 1.451.610.284,-
3115. Bukti P –3124 : Invoice No. 742/HT/INV-BTBR/XI/2010 tanggal 23 November 2010 total Rp. 4.451.610.284,-
3116. Bukti P –3125 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 30 Mei 2011 Rp. 3.170.561.099,-
3117. Bukti P –3126 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 30 Mei 2011 Rp. 1.548.389.716,-
3118. Bukti P –3127 : Invoice No. 743/HT/INV-BTBR/XI/2010 tanggal 25 November 2010 total Rp. 4.718.950.815,-
3119. Bukti P –3128 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Mei 2011 Rp. 3.070.120.823,-
3120. Bukti P –3129 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 01 Juni 2011 rp. 1.800.000.000,-
3121. Bukti P –3130 : Invoice No. 744/HT/INV-BTBR/XI/2010 tanggal 29 November 2010 total Rp. 4.870.120.823,-
3122. Bukti P –3131 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 01 Mei 2011 Rp. 3.400.000.000,-
3123. Bukti P –3132 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 01 Juni 2011 Rp. 1.234.128.950,-

Hal 247 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3124. Bukti P –3133 : Invoice No. 745/HT/INV-BTBR/XI/2010 Tanggal 29 November 2010 total Rp. 4.634.128.950,-
3125. Bukti P –3134 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 19 Juli 2011 Rp. 4.605.864.976,-
3126. Bukti P –3135 : Invoice No. 791/HT/INV-BTBR/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 total Rp. 4.605.864.976,-
3127. Bukti P –3136 : Bukti Setoran Bank Central Asia Tanggal 19 Juli 2011 Rp. 4.571.325.725,-
3128. Bukti P –3137 : Invoice No. 792/HT/INV-BTBR/XII/2010 TAnGGAL 23 Desember 2010 total Rp. 4.571.325.725,-
3129. Bukti P –3138 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 20 Juli 2011 Rp. 4.465.935.792,-
3130. Bukti P –3139 : Invoice No. 793/HT/INV-BTBR/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 total Rp. 4.465.935.792,-
3131. Bukti P –3140 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 21 Juli 2011 Rp. 4.152.318.355,-
3132. Bukti P –3141 : Invoice No. 793/HT/INV-BTBR/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 total Rp. 4.152.318.355,-
3133. Bukti P –3142 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 21 Juli 2011 Rp. 2.882.534.247,-
3134. Bukti P –3143 : Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 26 Agustus 2011 Rp. 1.000.000.000,-
3135. Bukti P –3144 : Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia tanggal 05 September 2011 Rp. 1.000.000.000,-
3136. Bukti P –3145 : Cek No. AM 545094 tanggal 7 Maret 2011 total RP. 4.251.474.599 dicairkan tanggal 8 Agustus 2011
3137. Bukti P –3146 : Invoice No. 039/HT/INV-BTBR/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 total Rp. 4.251.474.599,-
3138. Bukti P –3147 : Invoice No. 798/HT/INV-BTBR/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 total Rp. 5.082.534.247,-
3139. Bukti P –3148 : Cek No. AM 545088 tanggal 22 Maret 2011 TOTAL RP. 5.047.484.856 dicairkan tanggal 22 September 2011

Hal 248 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3140. Bukti P –3149 : Invoice No. 799/HT/INV-BTBR/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 total Rp. 5.047.484.856,-
3141. Bukti P –3150 : Cek No. AM 545095 TANGGAL 07 Maret 2011 total RP. 4.078.499.433 dicairkan tanggal 22 September 2011
3142. Bukti P –3151 : Invoice No. 040/HT/INV-BTBR/I/2011 Tanggal 31 Januari 2011 total Rp. 4.078.499.433,-
3143. Bukti P –3152 : Cek No. AM 545096 tanggal 07 Maret 2011 total RP. 4.143.151.915 dicairkan Tanggal 22 September 2011
3144. Bukti P –3153 : Invoice No. 041/HT/INV-BTBR/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 total Rp. 4.143.151.915,-
3145. Bukti P –3154 : Cek No. AM 545097 tanggal 08 Maret 2011 TOTAL Rp. 3.947.282.553 dicairkan tanggal 22 September 2011
3146. Bukti P –3155 : Invoice No. 042/HT/INV-BTBR/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 total Rp. 3.947.282.553,-
3147. Bukti P –3156 : Cek No. AM 545098 TANGGAL 08 Maret 2011 total Rp. 4.336.446.734 dicairkan Tanggal 22 September 2011
3148. Bukti P –3157 : Invoice No. 043/HT/INV-BTBR/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 total Rp. 4.336.446.734,-
3149. Bukti P –3158 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 15 Juni 2007 RP. 116.943.338,-
3150. Bukti P –3159 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 20 Juli 2007 Rp. 116.943.338,-
3151. Bukti P –3160 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 20 agustus 2007 rp. 116.943.338,-
3152. Bukti P –3161 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 21 September 2007 Rp. 116.943.338,-
3153. Bukti P –3162 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 17 Januari 2011 Rp. 645.351.626,-
3154. Bukti P –3163 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 20 Januari 2011 Rp. 336.577.519,-

Hal 249 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3155. Bukti P –3164 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 02 Februari 2011 Rp. 1.000.000.000,-
3156. Bukti P –3165 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 1.250.000.000,-
3157. Bukti P –3166 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 16 Juni 2011 Rp. 100.000.000,-
3158. Bukti P –3167 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 24 Juni 2011 Rp. 500.000.000,-
3159. Bukti P –3168 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 15 Juli 2011 Rp. 500.000.000,-
3160. Bukti P –3169 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 11 Juli 2011 Rp. 100.000.000,-
3161. Bukti P –3170 : Bukti Setoran Bank Negara Indonesia tanggal 29 Juli 2011 Rp. 2.675.644.000,-
3162. Bukti P –3171 : Cek No. AM 545094 Bank Central Asia tanggal 07 Maret 2011 Rp. 4.251.474.599,-
3163. Bukti P –3172 : Tanda Terima No. 01/KII-KEU/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 Rp. 4.251.474.599,-
3164. Bukti P –3173 : Cek No. AM 545088 Bank Central Asia tanggal 22 Maret 2011 Rp. 5.047.484.856,-
3165. Bukti P –3174 : Cek No. AM 545096 Bank Central Asia tanggal 07 Maret 2011 Rp. 4.143.151.915,-
3166. Bukti P –3175 : Cek No. AM 545097 Bank Central Asia tanggal 08 Maret 2011 Rp. 3.947.282.553,-
3167. Bukti P –3176 : Cek No. AM 545098 Bank Central Asia tanggal 08 Maret 2011 Rp. 4.336.446.734,-
3168. Bukti P –3177 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 20 Januari 2012 Rp. 2.523.963.059,-
3169. Bukti P –3178 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2012 Rp. 1.600.000.000,-
3170. Bukti P –3179 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2012 Rp. 500.000.000,-

Hal 250 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171. Bukti P –3180 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 18 September Rp. 500.000.000,-
3172. Bukti P –3181 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Oktober 2012 Rp. 500.000.000,-
3173. Bukti P –3182 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 05 Desember 2012 Rp. 5.000.000.000,-
3174. Bukti P –3183 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 22 Januari 2013 Rp. 5.000.000.000,-
3175. Bukti P –3184 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 03 Juli 2013 Rp. 500.000.000,-
3176. Bukti P –3185 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,-
3177. Bukti P –3186 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 23 September 2013 Rp. 500.000.000,-
3178. Bukti P –3187 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 12 November 2013 Rp. 500.000.000,-
3179. Bukti P –3188 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 18 Februari 2014 Rp. 250.000.000,-
3180. Bukti P –3189 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 26 Mei 2014 Rp. 100.000.000,-
3181. Bukti P –3190 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 04 Juli 2014 Rp. 150.000.000,-
3182. Bukti P –3191 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 22 Agustus 2014 Rp. 200.000.000,-
3183. Bukti P –3192 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 25 September 2014 Rp. 200.000.000,-
3184. Bukti P –3193 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 27 Oktober 2014 Rp. 200.000.000,-
3185. Bukti P –3194 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 26 November 2014 Rp. 200.000.000,-
3186. Bukti P –3195 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 10 Februari 2015 Rp. 200.000.000,-

Hal 251 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3187. Bukti P –3196 : Bukti Setoran Bank Negara Indonesia tanggal 12 Februari 2015 Rp. 200.000.000,-
3188. Bukti P –3197 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 27 Februari 2015 Rp. 200.000.000,-
3189. Bukti P –3198 : Bukti Setoran Bank Negara Indonesia tanggal 30 Maret 2015 Rp. 200.000.000,-
3190. Bukti P –3199 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 27 April 2015 Rp. 200.000.000,-
3191. Bukti P –3200 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 29 Mei 2015 Rp. 150.000.000,-
3192. Bukti P –3201 : Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 29 Juni 2015 Rp. 25.000.000,-
3193. Bukti P –3202 : Slip Pengiriman Uang Bank BRI Syariah tanggal 31 Juli 2015 Rp. 20.000.000,-
3194. Bukti P –3203 : Slip Pengiriman Uang BRI Syariah tanggal 28 Agustus 2015 Rp. 20.000.000,-
3195. Bukti P –3204 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Desember 2009 Rp. 2.174.444.302,-
3196. Bukti P –3205 : Kwitansi No. 001/HPG-KWT/BB-KSH/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 Rp. 2.174.444.302
3197. Bukti P –3206 : Invoice No. 001/HPG-INV/BB/X/09 tanggal 20 Oktober 2009 total Rp. 2.174.444.302,-
3198. Bukti P –3207 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia TANGGAL 28 Desember 2009 Rp. 2.982.009.230,-
3199. Bukti P –3208 : Kwitansi No. 002/HPG-KWT/BB-KSH/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 Rp. 2.982.009.230
3200. Bukti P –3209 : Invoice No. 002/HPG-INV/BB/X/09 tanggal 20 Oktober 2009 total Rp. 2.982.009.230,-
3201. Bukti P –3210 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia TANGGAL 05 Januari 2010 Rp. 2.592.420.857,-
3202. Bukti P –3211 : Kwitansi No. 001/HPG-KWT/BB-KSH/I/10 tanggal 05 Januari 2010 Rp. 2.592.420.857

Hal 252 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203. Bukti P –3212 : Invoice No. 003/HPG-INV/BB/XI/09 tanggal 02 November 2009 total Rp. 2.592.420.857,-
3204. Bukti P –3213 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Januari 2010 Rp. 2.823.272.515,-
3205. Bukti P –3214 : Kwitansi No. 002/HPG-KWT/BB-KSH/I/10 tanggal 05 Januari 2010 Rp. 2.823.272.515,-
3206. Bukti P –3215 : Invoice No. 004/HPG-INV/BB/XI/09 tanggal 19 November 2009 total Rp. 2.823.272.515,-
3207. Bukti P –3216 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Februari 2010 Rp. 2.281.587.842,-
3208. Bukti P –3217 : Kwitansi No. 007/HPG-KWT/BB-KSH/II/10 tanggal 15 Februari 2010 Rp. 2.281.587.842,-
3209. Bukti P –3218 : Invoice No. 009/HPG-INV/BB/XII/09 tanggal 14 Desember 2009 total Rp. 2.281.587.842,-
3210. Bukti P –3219 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Maret 2010 Rp. 2.253.633.002,-
3211. Bukti P –3220 : Kwitansi No. 008/HPG-KWT/BB-KSH/III/10 tanggal 08 Maret 2010 Rp. 2.253.633.002,-
3212. Bukti P –3221 : Invoice No. 010/HPG-INV/BB/XII/09 tanggal 30 Desember 2009 total Rp. 2.253.633.002,-
3213. Bukti P –3222 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Maret 2010 Rp. 5.107.977.479,-
3214. Bukti P –3223 : Kwitansi No. 010/HPG-KWT/BB-KSH/III/10 tanggal 31 Maret 2010 Rp. 5.107.007.479,-
3215. Bukti P –3224 : Invoice No. 002/HPG-INV/BB/I/2009 tanggal 25 Januari 2010 total Rp. 5.107.977.479,-
3216. Bukti P –3225 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 April 2010 Rp. 6.098.148.129,-
3217. Bukti P –3226 : Kwitansi No. 011/HPG-KWT/BB-KSH/III/10 tanggal 01 April 2010 Rp. 6.098.148.129,-
3218. Bukti P –3227 : Invoice No. 003/HPG-INV/BB-KSH/02/II/10 Tanggal 28 Januari 2010 total Rp. 6.098.148.129,-

Hal 253 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3219. Bukti P –3228 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 April 2010 Rp. 4.434.689.717,-
3220. Bukti P –3229 : Kwitansi No. 012/HPG-KWT/BB-KSH/IV/10 tanggal 08 April 2010 Rp. 4.434.689.717,-
3221. Bukti P –3230 : Invoice No. 014/HPG-INV/BB-KSH/09/II/10 tanggal 08 Februari 2010 total RP. 4.434.689.717,-
3222. Bukti P –3231 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 April 2010 Rp. 4.372.009.037,-
3223. Bukti P –3232 : Kwitansi No. 013/HPG-KWT/BB-KSH/IV/10 TaNGGAL 15 April 2010 Rp. 4.372.009.037,-
3224. Bukti P –3233 : Invoice No. 015/HPG-INV/BB-KSH/10/II/10 tanggal 15 Februari 2010 total Rp. 4.372.009.037,-
3225. Bukti P –3234 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 April 2010 Rp. 2.525.573.110,-
3226. Bukti P –3235 : Kwitansi No. 014/HPG-KWT/BB-KSH/IV/10 tanggal 19 April 2010 Rp. 2.525.573.110,-
3227. Bukti P –3236 : Invoice No. 016/HPG-INV/BB-KSH/11/II/10 tanggal 22 Februari 2010 total Rp. 2.525.573.110,-
3228. Bukti P –3237 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Mei 2010 Rp. 5.192.961.813,-
3229. Bukti P –3238 : Kwitansi No. 015/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 14 Mei 2010 Rp. 5.192.961.813,-
3230. Bukti P –3239 : Invoice No. 018/HPG-INV/BB-KSH/12/III/10 tanggal 11 Maret 2010 total Rp. 5.192.961.813,-
3231. Bukti P –3240 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Mei 2010 Rp. 5.631.171.518,-
3232. Bukti P –3241 : Kwitansi No. 016/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 Tanggal 21 Mei 2010 Rp. 5.631.171.518,-
3233. Bukti P –3242 : Invoice No. 019/HPG-INV/BB-KSH/13/III/10 tanggal 15 Maret 2010 total Rp. 5.631.171.518,-
3234. Bukti P –3243 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Mei 2010 Rp. 5.861.038.939,-

Hal 254 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3235. Bukti P –3244 : Kwitansi No. 017/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 24 Mei 2010 Rp. 5.861.038.939,-
3236. Bukti P –3245 : Invoice No. 020/HPG-INV/BB-KSH/14/III/10 tanggal 15 Maret 2010 total Rp. 5.861.038.939,-
3237. Bukti P –3246 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Mei 2010 Rp. 4.870.408.054,-
3238. Bukti P –3247 : Kwitansi No. 018/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 26 Mei 2010 Rp. 4.870.408.054,-
3239. Bukti P –3248 : Invoice No. 021/HPG-INV/BB-KSH/15/III/10 tanggal 23 Maret 2010 total Rp. 4.870.408.054,-
3240. Bukti P –3249 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 Mei 2010 Rp. 4.421.211.485,-
3241. Bukti P –3250 : Kwitansi No. 019/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 27 Mei 2010 Rp. 4.421.211.485,-
3242. Bukti P –3251 : Invoice No. 022/HPG-INV/BB-KSH/16/III/10 tanggal 20 maret 2010 total Rp. 4.421.211.485,-
3243. Bukti P –3252 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Mei 2010 Rp. 2.511.752.475,-
3244. Bukti P –3253 : Kwitansi No. 020/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 31 Mei 2010 Rp. 2.511.752.475,-
3245. Bukti P –3254 : Invoice No. 023/HPG-INV/BB-KSH/17/III/10 tanggal 26 Maret 2010 total Rp. 2.511.752.475,-
3246. Bukti P –3255 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Mei 2010 Rp. 2.129.951.500,-
3247. Bukti P –3256 : Kwitansi No. 021/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 31 Mei 2010 Rp. 2.129.951.500,-
3248. Bukti P –3257 : Invoice No. 012/HPG-INV/BB-KSH/18/III/10 Tanggal 26 Maret 2010 total Rp. 2.129.951.500,-
3249. Bukti P –3258 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Juni 2010 Rp. 5.247.990.393,-
3250. Bukti P –3259 : Kwitansi No. 022/HPG-KWT/BB-KSH/V/10 tanggal 02 Juni 2010 Rp. 5.247.990.393,-

Hal 255 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3251. Bukti P –3260 : Invoice No. 025/HPG-INV/BB-KSH/19/III/10 tanggal 30 Maret 2010 total Rp. 5.247.990.393,-
3252. Bukti P –3261 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Juni 2010 Rp. 5.120.896.775,-
3253. Bukti P –3262 : Kwitansi No. 023/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 04 Juni 2010 Rp. 5.120.896.775,-
3254. Bukti P –3263 : Invoice No. 026/HPG-INV/BB-KSH/20/IV/10 tanggal 05 April 2010 total Rp. 5.120.896.775,-
3255. Bukti P –3264 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Juni 2010 Rp. 5.089.108.953,-
3256. Bukti P –3265 : Kwitansi No. 024/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 07 Juni 2010 Rp. 5.089.108.953,-
3257. Bukti P –3266 : Invoice No. 027/HPG-INV/BB-KSH/21/IV/10 tanggal 05 April 2010 total Rp. 5.089.108.953,-
3258. Bukti P –3267 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Juni 2010 Rp. 5.566.222.933,-
3259. Bukti P –3268 : Kwitansi No. 026/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 11 Juni 2010 Rp. 5.566.222.933,-
3260. Bukti P –3269 : Invoice No. 028/HPG-INV/BB-KSH/22/IV/10 tanggal 06 April 2010 total Rp. 5.566.222.933,-
3261. Bukti P –3270 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Juni 2010 Rp. 5.031.216.381,-
3262. Bukti P –3271 : Kwitansi No. 025/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 09 Juni 2010 Rp. 5.031.216.381,-
3263. Bukti P –3272 : Invoice No. 029/HPG-INV/BB-KSH/23/IV/10 tanggal 06 April 2010 total Rp. 5.031.216.381,-
3264. Bukti P –3273 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Juni 2010 Rp. 5.653.536.721,-
3265. Bukti P –3274 : Kwitansi No. 027/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 15 Juni 2010 Rp. 5.653.536.721,-
3266. Bukti P –3275 : Invoice No. 030/HPG-INV/BB-KSH/24/IV/10 tanggal 12 April 2010 total Rp. 5.653.536.721,-

Hal 256 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3267. Bukti P –3276 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Juni 2010 Rp. 5.311.358.098,-
3268. Bukti P –3277 : Kwitansi No. 028/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 17 Juni 2010 Rp. 5.311.358.098,-
3269. Bukti P –3278 : Invoice No. 031/HPG-INV/BB-KSH/25/IV/10 tanggal 12 April 2010 total rp. 5.311.358.098,-
3270. Bukti P –3279 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Juni 2010 Rp. 5.850.854.437,-
3271. Bukti P –3280 : Kwitansi No. 029/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 Rp. 5.850.854.437,-
3272. Bukti P –3281 : Invoice No. 032/HPG-INV/BB-KSH/26/IV/10 tanggal 14 April 2010 total Rp. 5.850.854.437,-
3273. Bukti P –3282 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 07 Juli 2010 Rp. 1.000.000.000,-
3274. Bukti P –3283 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 17 Juli 2010 Rp. 4.110.705.619,-
3275. Bukti P –3284 : Kwitansi No. 030/HPG-KWT/BB-KSH/VI/10 tanggal 13 Juli 2010 Rp. 5.110.705.619,-
3276. Bukti P –3285 : Invoice No. 033/HPG-INV/BB-KSH/27/IV/10 tanggal 14 April 2010 total Rp. 5.110.705.619,-
3277. Bukti P –3286 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Juli 2010 Rp. 4.822.855.243,-
3278. Bukti P –3287 : Kwitansi No. 031/HPG-KWT/BB-KSH/VII/10 tanggal 20 Juli 2010 Rp. 4.822.855.243,-
3279. Bukti P –3288 : Invoice No. 034/HPG-INV/BB-KSH/28/V/10 tanggal 25 Mei 2010 total Rp. 4.822.855.243,-
3280. Bukti P –3289 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 29 Juli 2010 Rp. 5.746.096.079,-
3281. Bukti P –3290 : Kwitansi No. 032/HPG-KWT/BB-KSH/VII/10 tanggal 29 Juli 2010 Rp. 5.746.096.079,-
3282. Bukti P –3291 : Invoice No. 035/HPG-INV/BB-KSH/29/V/10 tanggal 25 Mei 2010 total Rp. 5.746.096.079,-

Hal 257 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3283. Bukti P –3292 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 02 Agustus 2010 Rp. 1.560.006.734,-
3284. Bukti P –3293 : Kwitansi No. 033/HPG-KWT/BB-KSH/VII/10 tanggal 02 Agustus 2010 Rp. 1.560.006.734,-
3285. Bukti P –3294 : Invoice No. 036/HPG-INV/BB-KSH/30/V/10 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 1.560.006.734,-
3286. Bukti P –3295 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 02 Agustus 2010 Rp. 1.536.216.466,-
3287. Bukti P –3296 : Kwitansi No. 034/HPG-KWT/BB-KSH/VII/10 Tanggal 02 Agustus 2010 Rp. 1.536.216.466,-
3288. Bukti P –3297 : Invoice No. 037/HPG-INV/BB-KSH/31/V/10 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 1.536.216.466,-
3289. Bukti P –3298 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 03 Agustus 2010 Rp. 4.453.551.034,-
3290. Bukti P –3299 : Kwitansi No. 035/HPG-KWT/BB-KSH/VII/10 tanggal 03 Agustus 2010 Rp. 4.453.551.034,-
3291. Bukti P-3300 : Invoice No. 038/HPG-INV/BB-KSH/32/V/10 tanggal 31 Mei 2010 total Rp. 4.453.551.034,-
3292. Bukti P-3301 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 09 Agustus 2010 Rp. 1.000.000.000,-
3293. Bukti P-3302 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Agustus 2010 Rp. 4.224.016.031,-
3294. Bukti P-3303 : Kwitansi No. 037/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 09 Agustus 2010 Rp. 5.224.016.031,-
3295. Bukti P-3304 : Invoice No. 039/HPG-INV/BB-KSH/33/VI/10 tanggal 31 Mei 2010 Total Rp. 5.224.016.031,-
3296. Bukti P-3305 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Agustus 2010 Rp. 4.863.873.271,-
3297. Bukti P-3306 : Kwitansi No. 036/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 05 Agustus 2010 Rp. 4.863.873.271,-
3298. Bukti P-3307 : Invoice No. 040/HPG-INV/BB-KSH/34/VI/10 tanggal 09 Juni 2010 total Rp. 4.863.873.271,-

Hal 258 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3299. Bukti P-3308 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Agustus 2010 Rp. 5.652.518.105,-
3300. Bukti P-3309 : Kwitansi No. 039/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 11 Agustus 2010 Rp. 5.652.518.105,-
3301. Bukti P-3310 : Invoice No. 041/HPG-INV/BB-KSH/35/VI/10 tanggal 11 Juni 2010 total Rp. 5.652.518.105,-
3302. Bukti P-3311 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Agustus 2010 Rp. 5.157.717.793,-
3303. Bukti P-3312 : Kwitansi No. 038/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 10 Agustus 2010 Rp. 5.157.717.793,-
3304. Bukti P-3313 : Invoice No. 042/HPG-INV/BB-KSH/36/VI/10 tanggal 16 Juni 2010 total Rp. 5.157.717.793,-
3305. Bukti P-3314 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2010 Rp. 5.475.859.950,-
3306. Bukti P-3315 : Kwitansi No. 040/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 13 Agustus 2010 Rp. 5.475.859.950,-
3307. Bukti P-3316 : Invoice No. 043/HPG-INV/BB-KSH/37/VI/10 tanggal 17 Juni 2010 total Rp. 5.475.859.950,-
3308. Bukti P-3317 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Agustus 2010 Rp. 4.870.185.145,-
3309. Bukti P-3318 : Kwitansi No. 041/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 19 Agustus 2010 Rp. 4.870.185.145,-
3310. Bukti P-3319 : Invoice No. 044/HPG-INV/BB-KSH/38/VI/10 tanggal 21 Juni 2010 total Rp. 4.870.185.145,-
3311. Bukti P-3320 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Agustus 2010 Rp. 4.481.163.471,-
3312. Bukti P-3321 : Kwitansi No. 042/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 26 Agustus 2010 Rp. 4.481.163.471,-
3313. Bukti P-3322 : Invoice No. 045/HPG-INV/BB-KSH/39/VII/10 tanggal 07 Juli 2010 total Rp. 4.481.163.471,-
3314. Bukti P-3323 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Agustus 2010 Rp. 4.648.553.713,-

Hal 259 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3315. Bukti P-3324 : Kwitansi No. 043/HPG-KWT/BB-KSH/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 Rp. 4.648.553.713,-
3316. Bukti P-3325 : Invoice No. 046/HPG-INV/BB-KSH/40/VII/10 tanggal 13 Juli 2010 total Rp. 4.648.553.713,-
3317. Bukti P-3326 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 September 2010 Rp. 4.598.457.410,-
3318. Bukti P-3327 : Kwitansi No. 044/HPG-KWT/BB-KSH/IX/10 tanggal 21 September 2010 Rp. 4.598.457.410,-
3319. Bukti P-3328 : Invoice No. 047/HPG-INV/BB-KSH/41/VII/10 tanggal 19 Juli 2010 total Rp. 4.598.457.410,-
3320. Bukti P-3329 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 22 September 2010 Rp. 4.526.672.395,-
3321. Bukti P-3330 : Kwitansi No. 045/HPG-KWT/BB-KSH/IX/10 tanggal 22 September 2010 Rp. 4.526.672.395,-
3322. Bukti P-3331 : Invoice No. 048/HPG-INV/BB-KSH/42/VII/10 tanggal 30 Juli 2010 total Rp. 4.526.672.395,-
3323. Bukti P-3332 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 September 2010 Rp. 4.468.746.552,-
3324. Bukti P-3333 : Kwitansi No. 046/HPG-KWT/BB-KSH/IX/10 tanggal 28 September 2010 Rp. 4.468.746.552,-
3325. Bukti P-3334 : Invoice No. 049/HPG-INV/BB-KSH/43/VII/10 tanggal 30 Juli 2010 total Rp. 4.468.746.552,-
3326. Bukti P-3335 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 September 2010 Rp. 4.460.161.229,-
3327. Bukti P-3336 : Kwitansi No. 047/HPG-KWT/BB-KSH/IX/10 tanggal 29 September 2010 Rp. 4.460.161.229,-
3328. Bukti P-3337 : Invoice No. 050/HPG-INV/BB-KSH/44/VIII/10 tanggal 4 Agustus 2010 total Rp. 4.460.161.229,-
3329. Bukti P-3338 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 September 2010 Rp. 4.441.582.152,-
3330. Bukti P-3339 : Kwitansi No. 048/HPG-KWT/BB-KSH/IX/10 tanggal 30 September 2010 Rp. 4.441.582.152,-

Hal 260 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3331. Bukti P-3340 : Invoice No. 051/HPG-INV/BB-KSH/45/VIII/10 tanggal 6 Agustus 2010 total Rp. 4.441.582.152,-
3332. Bukti P-3341 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Oktober 2010 Rp. 5.408.298.561,-
3333. Bukti P-3342 : Kwitansi No. 049/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 01 Oktober 2010 Rp. 5.408.298.561,-
3334. Bukti P-3343 : Invoice No. 052/HPG-INV/BB-KSH/46/VIII/10 tanggal 09 Agustus 2010 total Rp. 5.408.298.561,-
3335. Bukti P-3344 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Oktober 2010 Rp. 5.075.177.695,-
3336. Bukti P-3345 : Kwitansi No. 050/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 04 Oktober 2010 Rp. 5.075.177.695,-
3337. Bukti P-3346 : Invoice No. 053/HPG-INV/BB-KSH/47/VIII/10 tanggal 10 Agustus 2010 total Rp. 5.075.177.695,-
3338. Bukti P-3347 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Oktober 2010 Rp. 5.031.473.669,-
3339. Bukti P-3348 : Kwitansi No. 051/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 05 Oktober 2010 Rp. 5.031.473.669,-
3340. Bukti P-3349 : Invoice No. 054/HPG-INV/BB-KSH/48/VIII/10 tanggal 11 Agustus 2010 total Rp. 5.031.473.669,-
3341. Bukti P-3350 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Oktober 2010 Rp. 4.655.549.285,-
3342. Bukti P-3351 : Kwitansi No. 052/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 08 Oktober 2010 Rp. 4.655.549.285,-
3343. Bukti P-3352 : Invoice No. 055/HPG-INV/BB-KSH/49/VIII/10 tanggal 12 Agustus 2010 total Rp. 4.655.549.285,-
3344. Bukti P-3353 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Oktober 2010 Rp. 4.858.276.148,-
3345. Bukti P-3354 : kwitansi no. 053/hpg-kwt/bb-ksh/x/10 tanggal 14 Oktober 2010 Rp. 4.858.276.148,-
3346. Bukti P-3355 : Invoice No. 056/HPG-INV/BB-KSH/50/VIII/10 tanggal 13 Agustus 2010 total Rp. 4.858.276.148,-

Hal 261 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3347. Bukti P-3356 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Oktober 2010 Rp. 4.771.708.717,-
3348. Bukti P-3357 : Kwitansi No. 054/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 20 Oktober 2010 Rp. 4.771.708.717,-
3349. Bukti P-3358 : Invoice No. 057/HPG-INV/BB-KSH/51/VIII/10 tanggal 19 Agustus 2010 total Rp. 4.771.708.717,-
3350. Bukti P-3359 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 4.579.405.345,-
3351. Bukti P-3360 : Kwitansi No. 055/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 4.579.405.345,-
3352. Bukti P-3361 : Invoice No. 058/HPG-INV/BB-KSH/52/VIII/10 tanggal 20 Agustus 2010 total Rp. 4.579.405.345,-
3353. Bukti P-3362 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Oktober 2010 Rp. 4.000.000.000,-
3354. Bukti P-3363 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 November 2010 Rp. 527.310.624,-
3355. Bukti P-3364 : Kwitansi No. 056/HPG-KWT/BB-KSH/X/10 tanggal 26 Oktober 2010 Rp. 4.527.310.624,-
3356. Bukti P-3365 : Invoice No. 059/HPG-INV/BB-KSH/53/VIII/10 tanggal 26 Agustus 2010 total Rp. 4.527.310.624,-
3357. Bukti P-3366 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 08 November 2010 Rp. 4.507.939.721,-
3358. Bukti P-3367 : Kwitansi No. 057/HPG-KWT/BB-KSH/XI/10 tanggal 08 November 2010 Rp. 4.507.939.721,-
3359. Bukti P-3368 : Invoice No. 060/HPG-INV/BB-KSH/54/VIII/10 tanggal 31 Agustus 2010 total Rp. 4.507.939.721,-
3360. Bukti P-3369 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 November 2010 Rp. 4.601.064.669,-
3361. Bukti P-3370 : Kwitansi No. 058/HPG-KWT/BB-KSH/XI/10 tanggal 22 November 2010 Rp. 4.601.064.669,-
3362. Bukti P-3371 : Invoice No. 061/HPG-INV/BB-KSH/55/IX/10 tanggal 23 September 2010 total Rp. 4.601.064.669,-

Hal 262 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3363. Bukti P-3372 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 November 2010 Rp. 4.618.951.730,-
3364. Bukti P-3373 : Kwitansi No. 059/HPG-KWT/BB-KSH/XI/10 tanggal 24 November 2010 Rp. 4.618.951.730,-
3365. Bukti P-3374 : Invoice No. 062/HPG-INV/BB-KSH/56/IX/10 tanggal 23 September 2010 total Rp. 4.618.951.730,-
3366. Bukti P-3375 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 November 2010 Rp. 4.617.051.459,-
3367. Bukti P-3376 : Kwitansi No. 060/HPG-KWT/BB-KSH/XI/10 tanggal 25 November 2010 Rp. 4.617.051.159,-
3368. Bukti P-3377 : Invoice No. 063/HPG-INV/BB-KSH/57/IX/10 tanggal 28 September 2010 total Rp. 4.617.051.459,-
3369. Bukti P-3378 : Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 08 Desember 2010 Rp. 4.443.524.011,-
3370. Bukti P-3379 : Invoice No. 065/HPG-INV/BB-KSH/59/IX/10 tanggal 29 September 2010 total Rp. 4.443.524.011,-
3371. Bukti P-3380 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Desember 2010 Rp. 4.600.862.277,-
3372. Bukti P-3381 : Invoice No. 067/HPG-INV/BB-KSH/61/X/10 tanggal 03 Oktober 2010 total Rp. 4.600.862.277,-
3373. Bukti P-3382 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 November 2010 Rp. 1.000.000.000,-
3374. Bukti P-3383 : Invoice No. 064/HPG-INV/BB-KSH/58/IX/10 tanggal 28 September 2010 total Rp. 4.523.363.139,-
3375. Bukti P-3384 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 November 2011 Rp. 71.645.240,-
3376. Bukti P-3385 : Formulir Kirim Uang Bank Bni tanggal 07 Januari 2011 Rp. 71.847.912,-
3377. Bukti P-3386 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Januari 2011 Rp. 69.808.561
3378. Bukti P-3387 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Januari 2011 Rp. 69.941.816

Hal 263 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3379. Bukti P-3388 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Januari 2011 Rp. 73.985.768,-
3380. Bukti P-3389 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Februari 2011 Rp. 71.645.240,-
3381. Bukti P-3390 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Februari 2011 Rp. 142.655.646,-
3382. Bukti P-3391 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Februari 2011 RP. 69.808.561,-
3383. Bukti P-3392 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2011 Rp. 68.613.833,-
3384. Bukti P-3393 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2011 Rp. 69.941.816,-
3385. Bukti P-3394 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2011 Rp. 73.041.124,-
3386. Bukti P-3395 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Februari 2011 Rp. 73.686.038,-
3387. Bukti P-3396 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 Februari 2011 Rp. 73.985.768,-
3388. Bukti P-3397 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 Februari 2011 Rp. 71.300.945,-
3389. Bukti P-3398 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Maret 2011 Rp. 71.645.240,-
3390. Bukti P-3399 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Maret 2011 Rp. 71.847.912,-
3391. Bukti P-3400 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Maret 2011 Rp. 70.807.734,-
3392. Bukti P-3401 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Maret 2011 Rp. 66.581.654,-
3393. Bukti P-3402 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Maret 2011 Rp. 63.404.303,-
3394. Bukti P-3403 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 Maret 2011 Rp. 69.808.561,-

Hal 264 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3395. Bukti P –3404 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Maret 2011 Rp. 68.613.844,-
3396. Bukti P –3405 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Maret 2011 Rp. 69.941.816,-
3397. Bukti P –3406 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Maret 2011 Rp. 73.041.124,-
3398. Bukti P –3407 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 Maret 2011 Rp. 73.686.038,-
3399. Bukti P –3408 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 71.300.945,-
3400. Bukti P –3409 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 73.985.768,-
3401. Bukti P –3410 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 April 2011 Rp. 71.645.240,-
3402. Bukti P –3411 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 April 2011 Rp. 71.847.912,-
3403. Bukti P –3412 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 14 April 2011 Rp. 70.807.734,-
3404. Bukti P –3413 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 66.581.654,-
3405. Bukti P –3414 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 63.404.303,-
3406. Bukti P –3415 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Mei 2011 Rp. 69.808.561,-
3407. Bukti P –3416 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Mei 2011 Rp. 69.941.816,-
3408. Bukti P –3417 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Mei 2011 Rp. 68.613.844,-
3409. Bukti P –3418 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Mei 2011 Rp. 71.300.945,-
3410. Bukti P –3419 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Mei 2011 Rp. 73.041.124,-

Hal 265 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3411. Bukti P –3420 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Mei 2011 Rp. 73.985.768,-
3412. Bukti P –3421 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Mei 2011 Rp. 73.686.038,-
3413. Bukti P –3422 : Formulir Kirim Uang Bank BNI tanggal 30 Mei 2011 Rp. 71.645.240,-
3414. Bukti P –3423 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Mei 2011 Rp. 71.847.912,-
3415. Bukti P –3424 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Mei 2011 Rp. 70.807.734,-
3416. Bukti P –3425 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Juni 2011 Rp. 66.581.654,-
3417. Bukti P –3426 : Formulir Kirim Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2011 Rp. 63.404.303,-
3418. Bukti P –3427 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Juni 2011 Rp. 69.808.561,-
3419. Bukti P –3428 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Juli 2011 Rp. 68.613.844,-
3420. Bukti P –3429 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Juli 2011 Rp. 69.941.816,-
3421. Bukti P –3430 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Juli 2011 Rp. 73.041.124,-
3422. Bukti P –3431 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Agustus 2011 Rp. 73.686.038,-
3423. Bukti P –3432 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Agustus 2011 Rp. 71.300.945,-
3424. Bukti P –3433 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Agustus 2011 Rp. 73.985.768,-
3425. Bukti P –3434 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 06 September 2011 Rp. 63.404.303,-
3426. Bukti P –3435 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 14 September 2011 Rp. 66.581.654,-

Hal 266 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3427. Bukti P –3436 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 70.807.734,-
3428. Bukti P –3437 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 September 2011 Rp. 71.645.240,-
3429. Bukti P –3438 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Oktober 2011 Rp. 71.847.912,-
3430. Bukti P –3439 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Oktober 2011 Rp. 69.808.561,-
3431. Bukti P –3440 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Oktober 2011 Rp. 68.613.844,-
3432. Bukti P –3441 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 Oktober 2011 Rp. 69.941.816,-
3433. Bukti P –3442 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 November 2011 Rp. 73.041.124,-
3434. Bukti P –3443 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 November 2011 Rp. 218.972.751,-
3435. Bukti P –3444 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 November 2011 Rp. 71.645.240,-
3436. Bukti P –3445 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 November 2011 Rp. 71.847.912,-
3437. Bukti P –3446 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 01 Desember 2011 Rp. 70.807.734,-
3438. Bukti P –3447 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Desember 2011 Rp. 66.581.654,-
3439. Bukti P –3448 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Desember 2011 Rp. 63.404.303,-
3440. Bukti P –3449 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Desember 2011 Rp. 69.808.561,-
3441. Bukti P –3450 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Desember 2011 Rp. 68.613.844,-
3442. Bukti P –3451 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Desember 2011 Rp. 3.378.659.760,-

Hal 267 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3443. Bukti P –3452 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Januari 2012 Rp. 69.941.816,-
3444. Bukti P –3453 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 13 Januari 2012 Rp. 73.041.124,-
3445. Bukti P –3454 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 Januari 2012 Rp. 73.686.038,-
3446. Bukti P –3455 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Januari 2012 Rp. 71.300.945,-
3447. Bukti P –3456 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Februari 2012 Rp. 73.985.768,-
3448. Bukti P –3457 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Februari 2012 Rp. 71.847.912,-
3449. Bukti P –3458 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 Februari 2012 Rp. 70.807.734,-
3450. Bukti P –3459 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Februari 2012 Rp. 66.581.654,-
3451. Bukti P –3460 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 06 Maret 2012 Rp. 63.404.303,-
3452. Bukti P –3461 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 09 Maret 2012 Rp. 69.808.561,-
3453. Bukti P –3462 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Maret 2012 Rp. 71.645.240,-
3454. Bukti P –3463 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 29 Maret 2012 Rp. 68.613.844,-
3455. Bukti P –3464 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 16 April 2012 Rp. 69.941.816,-
3456. Bukti P –3465 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 20 April 2012 Rp. 73.041.124,-
3457. Bukti P –3466 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 07 Mei 2012 Rp. 73.686.038,-
3458. Bukti P –3467 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 11 Mei 2012 Rp. 71.300.945,-

Hal 268 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3459. Bukti P –3468 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Mei 2012 Rp. 73.985.768,-
3460. Bukti P –3469 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Mei 2012 Rp. 71.645.240,-
3461. Bukti P –3470 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 05 Juni 2012 Rp. 71.847.912,-
3462. Bukti P –3471 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 08 Juni 2012 Rp. 70.807.734,-
3463. Bukti P –3472 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 21 Juni 2012 Rp. 66.581.654,-
3464. Bukti P –3473 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 28 Juni 2012 Rp. 63.404.303,-
3465. Bukti P –3474 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 19 Juli 2012 Rp. 69.808.561,-
3466. Bukti P –3475 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Juli 2012 Rp. 68.613.844,-
3467. Bukti P –3476 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Juli 2012 Rp. 69.808.561,-
3468. Bukti P –3477 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 10 Agustus 2012 Rp. 69.941.816,-
3469. Bukti P –3478 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Agustus 2012 Rp. 73.041.124,-
3470. Bukti P –3479 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Agustus 2012 Rp. 73.985.768,-
3471. Bukti P –3480 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Agustus 2012 Rp. 73.686.038,-
3472. Bukti P –3481 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Agustus 2012 Rp. 71.300.945,-
3473. Bukti P –3482 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 September 2012 Rp. 71.645.240,-
3474. Bukti P –3483 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 02 Oktober 2012 Rp. 71.847.912,-

Hal 269 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3475. Bukti P –3484 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 70.807.734,-
3476. Bukti P –3485 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 22 Oktober 2012 Rp. 66.581.654,-
3477. Bukti P –3486 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 31 Oktober 2012 Rp. 68.613.844,-
3478. Bukti P –3487 : Formulir Kirim Uang Bank Mandiri tanggal 30 Oktober 2012 Rp. 5.000.000.000,-
3479. Bukti P –3488 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Januari 2013 Rp. 5.000.000.000,-
3480. Bukti P –3489 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 03 Juli 2013 Rp. 500.000.000,-
3481. Bukti P –3490 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,-
3482. Bukti P –3491 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 23 September 2013 Rp. 500.000.000,-
3483. Bukti P –3492 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 12 November 2013 Rp. 500.000.000,-
3484. Bukti P –3493 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 18 Februari 2014 Rp. 250.000.000,-
3485. Bukti P –3494 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 Mei 2014 Rp. 100.000.000,-
3486. Bukti P –3495 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 04 Juli 2014 Rp. 150.000.000,-
3487. Bukti P –3496 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 24 Agustus 2014 Rp. 200.000.000,-
3488. Bukti P –3497 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 25 September 2014 Rp. 200.000.000,-
3489. Bukti P –3498 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Oktober 2014 Rp. 200.000.000,-
3490. Bukti P –3499 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 26 November 2014 RP. 200.000.000,-

Hal 270 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3491. Bukti P –3500 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 10 Februari 2015 Rp. 200.000.000,-
3492. Bukti P –3501 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 12 Februari 2015 Rp. 200.000.000,-
3493. Bukti P –3502 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 27 Februari 2015 Rp. 200.000.000,-
3494. Bukti P –3503 : Formulir Kirim Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2015 Rp. 200.000.000,-
3495. Bukti P –3504 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 27 April 2015 Rp. 200.000.000,-
3496. Bukti P –3505 : Formulir Kirim Uang Bank Negara Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Rp. 150.000.000,-
3497. Bukti P –3506 : Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 29 Juni 2015 Rp. 25.000.000,-
3498. Bukti P –3507 : Slip Setoran Bank Bri Syariah tanggal 31 Juli 2015 Rp. 20.000.000,-
3499. Bukti P –3508 : Slip Setoran Bank Bri Syariah tanggal 28 Agustus 2015 Rp. 20.000.000,-
3500. Bukti P –3509 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 10 Mei 2010 Rp. 1.534.337.265,-
3501. Bukti P –3510 : Invoice No. 001/BBKSH-01/03-10 tanggal 15 Maret 2010 total Rp. 1.534.337.265,-
3502. Bukti P –3511 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 14 Mei 2010 Rp. 2.241.696.003,-
3503. Bukti P –3512 : Invoice No. 002/BBKSH-02/03-10 tanggal 15 Maret 2010 total Rp. 2.241.696.003,-
3504. Bukti P –3513 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 03 Juni 2010 Rp. 1.989.578.161,-
3505. Bukti P –3514 : Invoice No. 003/BBKSH-03/03-10 tanggal 16 Maret 2010 total Rp. 1.989.578.161,-
3506. Bukti P –3515 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 03 Juni 2010 Rp. 2.192.794.094,-

Hal 271 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3507. Bukti P –3516 : Invoice No. 004/BBKSH-01/04-10 tanggal 04 April 2010 total Rp. 2.192.794.094,-
3508. Bukti P –3517 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 17 Juni 2010 Rp. 1.460.345.340,-
3509. Bukti P –3518 : Invoice No. 005/BBKSH-02/04-10 tanggal 13 April 2010 total Rp. 1.460.345.340,-
3510. Bukti P –3519 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia Tanggal 25 Juni 2010 Rp. 1.486.149.275,-
3511. Bukti P –3520 : Invoice No. 006/BBKSH-03/04-10 tanggal 21 April 2010 total Rp. 1.486.149.275,-
3512. Bukti P –3521 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 02 Juli 2010 Rp. 1.532.610.552,-
3513. Bukti P –3522 : Invoice No. 007/BBKSH-01/05-10 tanggal 04 Mei 2010 total Rp. 1.532.610.552,-
3514. Bukti P –3523 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 09 Juli 2010 Rp. 1.468.631.788,-
3515. Bukti P –3524 : Invoice No. 008/BBKSH-02/05-10 TANGGAL 05 Mei 2010 total Rp. 1.468.631.788,-
3516. Bukti P –3525 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 12 Juli 2010 Rp. 1.455.131.099,-
3517. Bukti P –3526 : Invoice No. 009/BBKSH-03/05-10 tanggal 06 Mei 2010 total rp. 1.455.131.099,-
3518. Bukti P –3527 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 16 Juli 2010 Rp. 1.574.620.581,-
3519. Bukti P –3528 : Invoice No. 010/BBKSH-04/05-10 tanggal 17 Mei 2010 total Rp. 1.574.620.581,-
3520. Bukti P –3529 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 28 Juli 2010 Rp. 5.081.221.745,-
3521. Bukti P –3530 : Invoice No. 011/BBKSH-05/05-10 tanggal 17 Mei 2010 total RP. 5.081.221.745,-
3522. Bukti P –3531 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 23 Juli 2010 Rp. 4.497.734.703,-

Hal 272 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3523. Bukti P –3532 : Invoice No. 012/BBKSH-06/05-10 tanggal 18 Mei 2010 total Rp. 4.497.734.703,-
3524. Bukti P –3533 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 02 Juli 2010 Rp. 5.421.423.021,-
3525. Bukti P –3534 : Invoice No. 013/BBKSH-07/05-10 tanggal 25 Mei 2010 total Rp. 5.421.423.021,-
3526. Bukti P –3535 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 12 Agustus 2010 Rp. 5.573.377.092,-
3527. Bukti P –3536 : Invoice No. 014/BBKSH-01/06-10 tanggal 09 Juni 2010 total Rp. 5.573.377.092,-
3528. Bukti P –3537 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 13 Agustus 2010 Rp. 1.125.102.957,-
3529. Bukti P –3538 : Invoice No. 015/BBKSH-02/06-10 tanggal 16 Juni 2010 total Rp. 1.125.102.957,-
3530. Bukti P –3539 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 24 Agustus 2010 Rp. 4.635.710.384,-
3531. Bukti P –3540 : Invoice No. 016/BBKSH-02/06-10 tanggal 30 Juni 2010 total Rp. 4.635.710.384,-
3532. Bukti P –3541 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 31 Agustus 2010 Rp. 4.478.661.012,-
3533. Bukti P –3542 : Invoice No. 018/BBKSH-05/06-10 tanggal 30 Juni 2010 total Rp. 4.478.661.012,-
3534. Bukti P –3543 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 27 Agustus 2010 Rp. 2.828.533.334,-
3535. Bukti P –3544 : Invoice No. 017/BBKSH-04/06-10 tanggal 30 Juni 2010 total Rp. 2.828.533.334,-
3536. Bukti P –3545 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 02 September 2010 Rp. 4.650.987.968,-
3537. Bukti P –3546 : Invoice No. 019/BBKSH-01/07-10 tanggal 12 Juli 2010 total RP. 4.650.987.968,-
3538. Bukti P –3547 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 15 September 2010 Rp. 4.497.627.130,-

Hal 273 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3539. Bukti P –3548 : Invoice No. 020/BBKSH-02/07-10 tanggal 19 Juli 2010
total Rp. 4.497.627.130,-
3540. Bukti P –3549 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 17 September 2010 Rp. 4.442.091.183,-
3541. Bukti P –3550 : Invoice No. 021/BBKSH-03/07-10 tanggal 22 Juli 2010
total Rp. 4.442.091.183,-
3542. Bukti P –3551 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 23 September 2010 Rp. 4.567.520.192,-
3543. Bukti P –3552 : Invoice No. 022/BBKSH-04/07-10 tanggal 26 Juli 2010
total Rp. 4.567.520.192,-
3544. Bukti P –3553 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 27 September 2010 Rp. 4.464.323.306,-
3545. Bukti P –3554 : Invoice No. 023/BBKSH-05/07-10 tanggal 30 Juli 2010
total Rp. 4.464.323.306,-
3546. Bukti P –3555 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 07 Oktober 2010 Rp. 4.606.966.213,-
3547. Bukti P –3556 : Invoice No. 024/BBKSH-01/08-10 tanggal 09 Agustus
2010 total Rp. 4.606.966.213,-
3548. Bukti P –3557 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 12 Oktober 2010 Rp. 4.590.911.220,-
3549. Bukti P –3558 : Invoice NO. 025/BBKSH-02/08-10 tanggal 13 Agustus
2010 total Rp. 4.590.911.220,-
3550. Bukti P –3559 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 4.497.989.219,-
3551. Bukti P –3560 : Invoice No. 026/BBKSH-03/08-10 tanggal 25 Agustus
2010 total Rp. 4.497.989.219,-
3552. Bukti P –3561 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 29 oktober 2010 Rp. 5.264.304.337,-
3553. Bukti P –3562 : Invoice No. 027/BBKSH-04/08-10 tanggal 30 Agustus
2010 total Rp. 5.264.304.337,-
3554. Bukti P –3563 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia
tanggal 28 OKTOBER 2010 Rp. 4.357.196.124,-

Hal 274 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3555. Bukti P –3564 : Invoice No. 028/BBKSH-05/08-10 tanggal 31 Agustus 2010 total Rp. 4.357.196.124,-
3556. Bukti P –3565 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 02 November 2010 Rp. 5.102.833.383,-
3557. Bukti P –3566 : Invoice No. 029/BBKSH-01/09-10 tanggal 03 September 2010 total Rp.5.102.833.383,-
3558. Bukti P –3567 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 12 November 2010 Rp. 4.629.777.234,-
3559. Bukti P –3568 : Invoice No. 030/BBKSH-02/09-10 tanggal 16 September 2010 total RP. 4.629.777.234,-
3560. Bukti P –3569 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 16 November 2010 Rp. 4.629.060.820,-
3561. Bukti P –3570 : Invoice No. 031/BBKSH-03/09-10 tanggal 17 September 2010 total Rp. 4.629.060.820,-
3562. Bukti P –3571 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 November 2010 Rp. 4.650.570.984,-
3563. Bukti P –3572 : Invoice No. 032/BBKSH-04/09-10 tanggal 23 September 2010 total Rp. 4.650.570.984,-
3564. Bukti P –3573 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 26 November 2010 Rp. 4.624.706.886,-
3565. Bukti P –3574 : Invoice No. 033/BBKSH-05/09-10 tanggal 27 September 2010 total Rp. 4.624.706.886,-
3566. Bukti P –3575 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 29 November 2010 Rp. 4.623.542.990,-
3567. Bukti P –3576 : Invoice No. 034/BBKSH-06/09-10 tanggal 30 September 2010 total Rp. 4.623.542.990,-
3568. Bukti P –3577 : Nota Deber Pengiriman Uang PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 29 Desember 2010 Rp. 4.637.488.665,-
3569. Bukti P –3578 : Invoice No. 035/BBKSH-07/09-10 tanggal 30 September 2010 total RP. 4.637.488.665,-
3570. Bukti P –3579 : Formulir Pengiriman Uang Bank Negara Indonesia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 5.463.110.525,-

Hal 275 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3571. Bukti P –3580 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 128/HS-S/DIRUT/III/11 tanggal 21 Maret 2011
3572. Bukti P –3581 : Invoice No. 036/BBKSH-08/09-10 tanggal 30 September 2010 total Rp. 5.463.110.525,-
3573. Bukti P –3582 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 4.761.277.587,-
3574. Bukti P –3583 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 128/HS-S/DIRUT/III/11 tanggal 21 Maret 2011
3575. Bukti P –3584 : Invoice No. 037/BBKSH-09/09-10 tanggal 30 September 2010 total Rp. 4.761.277.587,-
3576. Bukti P –3585 : Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 3.174.886.719,-
3577. Bukti P –3586 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 128/HS-S/DIRUT/III/11 tanggal 21 Maret 2011
3578. Bukti P –3587 : Invoice No. 038/BBKSH-01/10-10 tanggal 08 Oktober 2010 total Rp. 3.174.886.719,-
3579. Bukti P –3588 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 4.684.040.695,-
3580. Bukti P –3589 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 128/HS-S/DIRUT/III/11 tanggal 21 Maret 2011
3581. Bukti P –3590 : Invoice No. 039/BBKSH-02/10-10 tanggal 12 Oktober 2010 total Rp. 4.465.716.764
3582. Bukti P –3591 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 08 Agustus 2011 Rp. 3.235.462.992,-
3583. Bukti P –3592 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 14.118.378.674,-
3584. Bukti P –3593 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3585. Bukti P –3594 : Invoice No. 040/BBKSH-03/10-10 tanggal 12 Oktober 2010 total Rp. 4.641.303.625,-
3586. Bukti P –3595 : Permohonan Pengiriman Uang Bankcentral Asia tanggal 08 Agustus 2011 Rp. 4.763.062.410,-

Hal 276 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3587. Bukti P –3596 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 14.118.278.674,-
3588. Bukti P –3597 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3589. Bukti P –3598 : Invoice No. 041/BBKSH-04/10-10 tanggal 14 Oktober 2010 total RP. 4.587.731.717,-
3590. Bukti P –3599 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 14.118.278.674,-
3591. Bukti P –3600 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3592. Bukti P –3601 : Invoice No. 042/BBKSH-05/10-10 tanggal 20 Oktober 2010 total Rp. 4.312.624.859,-
3593. Bukti P –3602 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 14.118.278.674,-
3594. Bukti P –3603 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3595. Bukti P –3604 : Invoice No. 043/BBKSH-06/10-10 tanggal 26 Oktober 2010 total Rp. 4.578.047.374,-
3596. Bukti P –3605 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 14.118.278.674,-
3597. Bukti P –3606 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 12.684.529.314,-
3598. Bukti P –3607 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3599. Bukti P –3608 : Invoice No. 044/BBKSH-07/10-10 tanggal 27 Oktober 2010 total Rp. 5.159.745.045,-
3600. Bukti P –3609 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 12.684.529.314,-
3601. Bukti P –3610 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3602. Bukti P –3611 : Invoice No. 045/BBKSH-08/10-10 tanggal 29 Oktober 2010 total Rp. 4.697.900.886,-

Hal 277 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3603. Bukti P –3612 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 12.684.529.314,-
3604. Bukti P –3613 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 16.548.075.598,-
3605. Bukti P –3614 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3606. Bukti P –3615 : Invoice No. 046/BBKSH-09/10-10 tanggal 29 Oktober 2010 total Rp. 4.386.933.404,-
3607. Bukti P –3616 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 16.548.075.598,-
3608. Bukti P –3617 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3609. Bukti P –3618 : Invoice No. 047/BBKSH-10/10-10 tanggal 29 Oktober 2010 total Rp. 4.616.276.822,-
3610. Bukti P –3619 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 16.548.075.598,-
3611. Bukti P –3620 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3612. Bukti P –362 : Invoice No. 048/BBKSH-01/11-10 tanggal 10 November 2010 total rp. 4.490.079.276,-
3613. Bukti P –3622 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 16.548.075.598,-
3614. Bukti P –3623 : Cek Bank Central Asia No. AD 769760 Tanggal 31 Maret 2012 total 21.587.847.972 dan tanda terima cek tanggal 09 Januari 2012
3615. Bukti P –3624 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3616. Bukti P –3625 : Invoice No. 049/BBKSH-02/11-10 tanggal 15 November 2010 total Rp. 4.297.821.927,-
3617. Bukti P –3626 : Cek Bank Central Asia No. AD 769760 tanggal 31 Maret 2012 total 21.587.847.972 dan tanda terima cek tanggal 09 Januari 2012

Hal 278 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3618. Bukti P –3627 : INVOICE NO. 050/BBKSH-03/11-10 TANGGAL 18 NOVEMBER 2010 TOTAL RP. 4.442.066.785,-
3619. Bukti P –3628 : Cek Bank Central Asia No. AD 769760 TANGGAL 31 Maret 2012 total 21.587.847.972 dan tanda terima cek tanggal 09 Januari 2012
3620. Bukti P –3629 : Invoice No. 051/BBKSH-04/11-10 tanggal 19 November 2010 total Rp. 4.612.918.770,-
3621. Bukti P –3630 : Cek Bank Central Asia No. AD 769760 tanggal 31 Maret 2012 total 21.587.847.972 Dan Tanda Terima Cek tanggal 09 Januari 2012
3622. Bukti P –3631 : Invoice No. 052/BBKSH-05/11-10 tanggal 23 November 2010 total Rp. 4.609.066.659,-
3623. Bukti P –3632 : Cek Bank Central Asia No. AD 769760 tanggal 31 Maret 2012 total 21.587.847.972 dan Tanda Terima Cek tanggal 09 Januari 2012
3624. Bukti P –3633 : Invoice No. 053/BBKSH-06/11-10 tanggal 26 November 2010 total Rp. 4.631.283.810,-
3625. Bukti P –3634 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 30 Desember 2010 Rp. 69.562.330,-
3626. Bukti P –3635 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 03 Januari 2011 Rp. 145.623.506,-
3627. Bukti P –3636 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 06 Januari 2011 Rp. 45.298.003,-
3628. Bukti P –3637 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 10 Januari 2011 Rp. 69.619.554,-
3629. Bukti P –3638 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 10 Januari 2011 Rp. 66.985.751,-
3630. Bukti P –3639 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 12 Januari 2011 Rp. 68.815.976,-
3631. Bukti P –3640 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 12 Januari 2011 Rp. 64.689.373,-
3632. Bukti P –3641 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 24 Januari 2011 Rp. 68.670.711,-

Hal 279 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3633. Bukti P –3642 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 25 Januari 2011 Rp. 77.396.176,-
3634. Bukti P –3643 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG BANK CENTRAL ASIA TANGGAL 01 FEBRUARI 2011 RP. 70.468.513,-
3635. Bukti P –3644 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 01 Februari 2011 Rp. 65.804.001,-
3636. Bukti P –3645 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 02 Februari 2011 Rp. 69.244.152,-
3637. Bukti P –3646 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 04 Februari 2011 Rp. 77.809.772,-
3638. Bukti P –3647 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 04 Februari 2011 Rp. 67.813.734,-
3639. Bukti P –3648 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 07 Februari 2011 Rp. 45.298.003,-
3640. Bukti P –3649 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 08 Februari 2011 Rp. 67.351.189,-
3641. Bukti P –3650 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 14 Februari 2011 Rp. 64.467.329,-
3642. Bukti P –3651 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 16 Februari 2011 Rp. 66.631.002,-
3643. Bukti P –3652 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 17 Februari 2011 Rp. 69.193.782,-
3644. Bukti P –3653 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 Februari 2011 Rp. 69.136.000,-
3645. Bukti P –3654 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia tanggal 24 Februari 2011 Rp. 69.469.257,-
3646. Bukti P –3655 : Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 5.463.110.525,-
3647. Bukti P –3656 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 4.761.277.587,-
3648. Bukti P –3657 : Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 3.174.886.719,-

Hal 280 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3649. Bukti P –3658 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2011 Rp. 4.684.040.695,-
3650. Bukti P –3659 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 08 Agustus 2011 Rp. 3.235.462.992,-
3651. Bukti P –3660 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 08 Agustus 2011 Rp. 4.763.062.410,-
3652. Bukti P –3661 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 01 November 2011 Rp. 341.807.593,-
3653. Bukti P –3662 : Surat Kewajiban PT. Kasih industri indonesia no. 315/HS-S/DIRUT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
3654. Bukti P –3663 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 Rp. 14.118.278.674,-
3655. Bukti P –3664 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 september 2011 Rp. 12.684.529.314,-
3656. Bukti P –3665 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 22 September 2011 rp. 16.548.075.598,-
3657. Bukti P –3666 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 295/HS-S/DIRUT/IX/11 tanggal 23 September 2011
3658. Bukti P –3667 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 20 Januari 2012 RP. 1.025.422.779,-
3659. Bukti P –3668 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 026/HS-S/DIRUT/I/12 Tanggal 03 Januari 2012
3660. Bukti P –3669 : Formulir Kiriman Uang Bank Central Asia tanggal 30 Maret 2012 Rp. 808.944.637,-
3661. Bukti P –3670 : Surat Kewajiban PT Kasih Industri Indonesia No. 071/HS-S/DIRUT/II/12 tanggal 27 Februari 2012
3662. Bukti P –3671 : Cek Bank Central Asia No. AD 769760 tanggal 31 Maret 2012 total 21.587.847.972 dan tanda terima cek tanggal 09 Januari 2012
3663. Bukti P –3672 : Rekap Perhitungan Kelebihan Pembayaran total RP. 36.850.290.298,- dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Penggugat
3664. Bukti P –3673 : Kesepakatan Penjaminan antara PT. HUMPUSS, PT. Kasih Industri Indonesia dan PT. Daya Bambu

Hal 281 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA tanggal 2 Maret 2010. Legalisir Nomor 48/L/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 (vide bukti P – 10 dan P-14)

3665. Bukti P –3674 : Kesepakatan Penjaminan antara PT. Humpuss Trading, PT. kasih industri indonesia dan PT. Daya Bambu Sejahtera tanggal 4 Desember 2006, legalisir Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L., SH Waarmerking No. 08/W/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006 (vide bukti P – 11 dan P – 15)

3666. Bukti P –3675 : Perjanjian Perubahan IV (Amandement-IV) antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia No 003/HPG-PERJ/KII/I/11 tanggal 12 Januari 2011 (vide bukti P – 16)

3667. Bukti P –3676 : Surat Dari PT. Humpuss Patragas No. 433/HPG-S/DIR/XII/10 tanggal 28 Desember 2010.

Surat dari PT. Humpuss no. 097/HS-S/DIRUT/I/2011 tanggal 21 Januari 2011

Surat dari PT. Humpuss Trading No. 056/HT-S/DIR/VIII/2012 Tanggal 01 agustus 2012. (Vide Bukti P – 12 DAN P – 17)

3668. Bukti P –3677 : Perjanjian Perubahan II Atas Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 004/HT-P/HKMI/2008 antara PT. Humpuss Trading dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 4 Desember 2006. (vide bukti P - 18)

3669. Bukti P –3678 : Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 2 Maret 2010. legalisir Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L., SH No. 47/L/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 (vide gugatan P – 7 dan P- 19)

3670. Bukti P –3679 : Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih industri indonesia no. 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 (vide bukti P – 9 , P – 20 dan P – 24))

3671. Bukti P –3680 : Perjanjian Perubahan (Amandement) antara PT. Humpus Patragas dengan PT. Kasih industri indonesia

Hal 282 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 002/HPG-PERJ/I/10 tanggal 15 Januari 2010 (vide bukti P – 21)

3672. Bukti P –3681 : Perjanjian Perunahan II (Amandement – II) antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih industri indonesia no. 013/HPG-PERJ/KII/III/10 (vide bukti P – 22)

3673. Bukti P –3682 : Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 2 Maret 20.10. legalisir Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L., SH No. 47/L/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 (vide gugatan P – 7 , P – 19 dan P – 3678)

3674. Bukti P –3683 : Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Humpuss Patragas dengan PT. Kasih industri indonesia no. 027/HPG/Perj/X/09 TANGGAL 5 Oktober 2009 (vide bukti 9, P – 20, P - 24 dan P – 3679)

3675. Bukti P –3684 : Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss Trading dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 4 Desember 2006 dan Waarmerking No. 07/W/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006

Perjanjian Perubahan II Atas Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 004/HT-P/HKM/I/2008 antara PT. Humpuss Trading dengan PT. Kasih Industri Indonesia tanggal 4 Desember 2006 vide bukti P - 8 dan P – 18 dan P – 25)

3676. Bukti P –3685 : Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 april 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 862 K/PDT/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 238PK/Pdt/2013 Tertanggal 29 Oktober 2014

3677. Bukti P –3686 : Pasal 1320 KUHPerduta

3678. Bukti P –3687 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2015 ;

Hal 283 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli,
yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yaitu :

DR. Munir Fuady, SH, MH, LLM

- Bahwa sejauh yang ahli tahu bahwa KUHPerdara itu menganut prinsip kebebasan berkontrak biasanya dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tetapi azas kebebasan berkontrak adalah bukan satu-satunya asas dari perjanjian, masih banyak asas yang lain, kebebasan berkontrak artinya kebebasan tetapi tentu harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada termasuk KUHPerdara itu sendiri kalau kita buka Pasal 1320 KUHPerdara disitu terlihat bahwa kebebasan berkontrak itu dibatasi misalnya umur, anak-anak tidak bisa bebas berkontrak itu pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara jadi disitu ada pembatasan-pembatasan, kesepakatan kehendak supaya bebas dia harus ada sepakat, kesepakatan kehendak pun itu ada aturan mainnya, hal tertentu, sebab yang halal itu bebas kebebasan kehendak, kebebasan berkontrak ada tetapi tidak boleh melanggar, tidak boleh causa yang tidak diperbolehkan dia ada batasan lalu Pasal 1337 KUHPerdara disana ada pembatasan lagi, dalam rangka ketertiban umum tidak boleh melanggar undang-undang, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara itu juga dibatasi bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, Pasal 1339 KUHPerdara itu juga tentang kebebasan berkontrak harus dilakukan secara kepatutan sesuai dengan kebiasaan, ketertiban umum dsb, jadi itu banyak sekali persyaratan yang sebenarnya membelenggu kebebasan berkontrak sehingga asas kebebasan berkontrak tidak disalah gunakan oleh para pihak dalam kontrak itu ;
- Bahwa kebebasan berkontrak ini dikaitkan dengan prinsip penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan keadaan itu kalau dikembalikan kepada kebebasan berkontrak umumnya orang melihat dari 2 (dua) segi, yang pertama karena ada keadaan yang disalahgunakan makanya disebut penyalahgunaan keadaan ada pendapat sebagian sarjana baik didalam negeri maupun diluar negeri yang mengatakan itu sebenarnya cacatnya ada di kehendak tidak ada kesepakatan kehendak yang benar karena ada penyalahgunaan, ada penipuan, ada itikad tidak baik didalam penyalahgunaan keadaan jadi cacat nya itu cacat di sepakatan ini ahli tegaskan karena nanti konsekwensi hukumnya berbeda sebagian lagi mengatakan justru penyalahgunaan keadaan itu melanggar asas causa yang halal juga ada Pasal 1320 KUHPerdara, Causa yang halal itu biasanya

Hal 284 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



diterjemahkan ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran ketertiban, pelanggaran kepatutan, tidak ada itikad baik itu sebenarnya adalah merupakan causa yang tidak diperbolehkan jadi ada penyelundupan-penyelundupan hukum itu masuk bertentangan dengan causa yang diperbolehkan akibat hukumnya berbeda makanya Ahli pisahkan berdua, dua pendapat ini, pendapat kalau masuk ke kesepakatan kehendak itu kita ketahui itu adalah syarat subjectif, artinya subjectif di langgar kontrak dapat dibatalkan tetapi kalau dia melanggar causa yang diperbolehkan namanya syarat objectif kalau ini yang terjadi dia jadi Null n void atau batal demi hukum, pendapat yang kuat ahli punya pendapat lebih ke adanya kontrak dengan causa yang tidak halal, causa yang tidak diperbolehkan karena ada itikad baiknya, ada melanggar kepatutan, ada melanggar ketertiban umum oleh karena itu mestinya kalau itu terjadi akibat hukumnya kontrak batal demi hukum ;

- Bahwa penyelundupan hukum itu kalau terjadi berarti causanya tidak halal, causanya tidak diperbolehkan tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang causa itu pelanggaran hukum yang kasat mata, menyelundup itu tidak sama dengan melanggar, menyelundup itu tidak sama dengan mencuri, tidak terlihat tetapi tetap melanggar contoh yang paling jelas yang sangat sering dicontoh dalam keilmuan hukum misalnya ada perusahaan asing dia tidak boleh pegang saham 100 % persen di Indonesia lalu yang 10 % dikasih ke orang Indonesia tetapi ada perjanjian antara mereka berdua bahwa itu adalah sahamnya orang asing jadi dimunculkan oleh orang Indonesia supaya hukum itu dapat diselundupkan karena harus ada orang Indonesia tetapi sebenarnya punya orang asing semua artinya kontrak yang begitu kalau dalam Undang-undang tentang Penanaman modal itu jelas kontrak batal demi hukum karena ada penyelundupan hukum kalau dalam kasus ini yang perlu dilihat sewaktu dibuat kontrak itu maksudnya apa jadi maksud para pihak itu adalah jual beli batubara kalau tidak berarti itu ada penyelundupan hukum dibidang jual beli batubara tetapi maksudnya lain di dokumen tidak terlihat tetapi maksudnya berbeda itu disebut penyelundupan hukum yang memang ujung-ujungnya nanti kontraknya bertentangan dengan prinsip causa yang diperbolehkan / causa yang halal jadi akibatnya batal demi hukum ;
- Bahwa konsepnya memang kalau begitu masalahnya larinya tetap penyalahgunaan keadaan namun disini memerlukan syarat-syarat penyalahgunaan dalam arti formal itu memang dilihat orangnya dalam arti

Hal 285 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



subjectif kedudukannya seimbang tergantung atau tidak atau maksudnya itu ada posisinya yang tidak seimbang yang satu banyak uang yang satu tidak banyak uang dibuat kontrak itu tetapi sebenarnya itu baru nanti terjadi penyalahgunaan keadaan kalau riilnya ada artinya kalau kontrak satu banyak uang dan yang satu tidak banyak uang dibuat kontrak yang tidak banyak uang terpaksa tanda tangan kalau pasal-pasal nya fair-fair saja tidak ada masalah jadi mensyaratkan adanya syarat materiil, syarat materiilnya dilihat kontraknya atau pelaksanaan kontrak ada tidak pasal-pasal disitu yang menyatakan bahwa ini tidak fair, ini berat sebelah misalnya kalau perjanjian di Bank itu bunganya terlalu tinggi itu sudah berat sebelah jadi syarat-syarat subjectifnya ada, syarat objectifnya masuk yaitu adanya kontrak atau mungkin syarat subjectifnya tidak ada, syarat formalnya ada misalnya kontraknya dilakukan tanda tangan kontrak dirumahnya salah satu orang itu syarat formalitas kontrak atau ditakut-takutin, diiming-iming itu semuanya formalitas dalam kontrak yang bisa menyebabkan timbul penyalahgunaan keadaan ;

- Bahwa penyalahgunaan keadaan itu sebenarnya berasal dari hukum belanda, dia membuat itu sebagai sebuah konsep kalau kita lihat hukum anglo saxon inggris amerika dia terpecah 2 (dua) disini lebih jelas yang satu namanya penyalahgunaan keadaan dalam bentuk tidak kepastian yang satu lagi dalam bentuk memang kontraknya itu bertentangan dengan keadilan jadi di Belanda dibidang penyalahgunaan keadaan kalau yang pertama tadi itu *undo influence* pengaruh yang tidak pantas orang kuat mempengaruhi orang lemah akibat itu tanda tangan tetapi bisa saja mereka tidak ada masalah, para pihak biasa-biasa saja tidak satu bergantung pada yang lain, tetapi bisa saja sesuai penyalahgunaan keadaan dalam bentuk conserability tidak ada pengaruh tidak pantas tidak ada si kaya dan si miskin disitu, semuanya sama tetapi perjanjiannya bermasalah, perjanjiannya berat sebelah, perjanjiannya tidak seperti yang diinginkan oleh para pihak yang sesungguhnya karena dibidang unconserability artinya bertentangan dengan hati nurani, tidak adil misalnya kita pinjam uang di Bank tidak pinjam tidak apa-apa pinjam juga boleh bnak kasih juga boleh, tidak kasih juga tidak apa-apa tetapi ada pasal disitu yang bunganya terlalu tinggi itu saja sudah masuk kedalam penyalahgunaan keadaan itu sudah causa yang tidak diperbolehkan jadi bunga tinggi, denda berlipat-lipat dan pokoknya segala sesuatu harganya terlalu murah kalau barang pihak Barat tidak memasukkan itu, tidak maksud mereka kalau tahu khusus disitu tidak ada kebutuhan tidak



akan ambil kontrak itu, tidak tanda tangan jadi dalam prinsip seperti itu yang ingin ahli jelaskan dengan prinsip penyalahgunaan keadaan dalam model unconscionability dalam ketidakadilan itu kita tidak perlu lihat formalitas, kita tidak perlu lihat syarat subjectifitasnya orang-orang kedudukannya, kita tidak perlu lihat prosedurnya, bagaimana tanda tangannya diiming-iming, dipaksain kita cukup lihat di kontraknya saja kalau kontraknya jomplang, tidak benar, terlalu berat sebelah dan bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain itu sudah masuk dalam penyalahgunaan keadaan dan ini sudah banyak yurisprudensinya, yurisprudensi pertama Putusan Mahkamah Agung yang masuk penyalahgunaan keadaan justru terhadap kasus dimana Bank kasih bunga terlalu tinggi itu kasus pertama kontrak dibatalkan oleh Pengadilan karena dasarnya penyalahgunaan keadaan lalu diikuti oleh kasus-kasus yang lain ;

- Bahwa masalah penyalahgunaan keadaan bukan masuk dalam rancangan KUHPerdara, tetapi rancangan Hukum Kontrak yang baru., dalam Undang-undang Perubahan PT ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim dalam Undang-undang Kontrak itu sudah berjalan 2 (dua) tahun sudah selesai sudah sampai draft akademis disitu memang terjadi pembicaraan yang sangat mendalam alot tentang penyalahgunaan keadaan karena di Belanda BW sudah masuk penyalahgunaan keadaan dalam Kitab Undang-undangnya, BW kita ambil dari Belanda tetapi kita belum masuk karena itu kita diskusikan dengan berbagai aspek kemudian melihat bahwa sekarang Pengadilan sudah memberlakukan kemudian Pasal-pasal 1820 KUHPerdara bisa kena kemudian kita Tim sepakat bahwa dalam Rencana Hukum Kontrak Nasional yang akan datang dipastikan masuk tentang Bab tentang penyalahgunaan keadaan, sebenarnya ini bukan baru, tetapi memperkuat hukum kontrak kita yang lama pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1337 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1339 KUHPerdara, itu yang itikad baik diperkuat nanti khusus lembaganya itu penyalahgunaan keadaan dipastikan masuk ;
- Bahwa penyalahgunaan keadaan sebagian masuk dalam wilayah hukum perbuatan melawan hukum, tidak semuanya karena kasusnya banyak dan sebagiannya memang itu dianggap karena ada intrik-intrik kadang-kadang, ada tindakan-tindakan bunga terlalu tinggi mencekik leher itu sudah melampaui batas-batas toleransi manusia yang wajar jadi kalau kita bertindak, bersikap diluar batas kewajaran itu sudah wilayahnya perbuatan melawan hukum dan tentu dengan syarat antara lain menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak lain kita tidak bisa bertindak dibawah standar, lalai sehingga merugikan orang lain itu wilayahnya Pasal 1365 KUHPerdara ;

- Bahwa kalau terjadi penyalahgunaan keadaan berpengaruhnya kontrak sejak saat terjadi penyalahgunaan keadaan kalau memang sudah ada kontrak sebelumnya tidak ada penyalahgunaan keadaan tentu yang sebelumnya tidak ada masalah, kapan saat mulai ada kontrak yang terjadi penyalahgunaan keadaan jadi kalau misalnya tahun 2015 muncul apakah yang dipertanyakan apakah munculnya penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan keadaan sudah lama tetapi baru gugat menggugat tahun 2015 kalau itu terjadi berarti sejak lama sudah batal semua tetapi kalau memang katakanlah kontrak baru yang ada unsur-unsur penyalahgunaan keadaan baru terjadi tahun 2015 berarti akibat penyalahgunaan keadaan baru terjadi sejak tahun 2015 berarti tahun 2014 keatas aman ;
- Bahwa kalau penyalahgunaan keadaan itu dilihat kapan perbuatan penyalahgunaan itu terjadi kalau misalnya tadi disebutkan 2010 baru terjadi masalah karena dia ada kredit lain, akhirnya karena ambil kredit lain kemudian bermasalah dan tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan tidak ada bunga tinggi dan normal, hanya dia tidak mampu bayar kredit karena ada kredit lain berarti tidak ada penyalahgunaan keadaan disitu tetapi kalau misalnya ada di kontrak awal sudah mengandung unsur kredit bunga tinggi, denda yang tidak layak kalau dia terlambat bayar kalau dari awalnya sudah ada berarti sudah ada unsur penyalahgunaan keadaan dari awal sebelum ada perjanjian kredit yang baru ;
- Bahwa kontrak-kontrak lain yang dimaksudkan kontraknya A dibidang B ini causa yang tidak diperbolehkan kalau itu terjadi sebenarnya kalau kita lihat pertentangannya dengan causa yang diperbolehkan itu syarat objektif, syarat objektif tidak menyangkutkan dengan orang bedanya disitu makanya kalau anak-anak kontrak melanggar subjectif artinya terserah dia membatalkan atau tidak kalau tidak dibatalkan tetap jalan tetapi kalau objectif ini menyangkut dengan kepentingan umum, menyangkut dengan kesusilaan, menyangkut dengan kepatutan kita tidak lihat lagi para pihak ini masyarakat kita lindungi karena itu batal demi hukum artinya para pihak itu bilang setuju tidak ada masalah itu sebenarnya sudah melanggar masyarakat umum artinya disini terlepas kontrak di tanda tangani terlepas inisiatif siapa terlepas yang dirugikan siapa bukan orang yang buat kontrak tetapi masyarakat karena itu hukum mengatakan ini objectif dan batal demi hukum tanpa kita perlu minta batal ;

Hal 288 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli dalam sengketa penyalahgunaan keadaan pembuktiannya sifatnya relatif, ada yang mudah dan ada yang susah misalnya kita mau lihat sebenarnya kalau penyalahgunaan keadaan dalam artian yang objectif yang ahli lihat kontraknya itu lebih gampang bunganya berapa persen, wajar atau tidak tetapi yang model penyalahgunaan keadaan satu pihak kuat, satu pihak lemah dan pengaruh kita lihat ada tidak pengaruh itu dan yang paling penting lagi pengaruh itu menghasilkan sesuatu kontrak yang pincang atau tidak jadi kalau dibilang mudah atau tidak itu tergantung kasusnya ada yang mudah dan ada yang sangat gampang ;
- Bahwa Secara nyata ahli menjelaskan yang dikatakan penyalahgunaan keadaan itu ada 3 (tiga) model minimal, model pertama itu penyalahgunaan keadaan secara objectif disini orangnya, orangnya itu memang posisinya satu lemah, satu kuat atau yang satu tergantung bagi yang lain dilihat orangnya dengan ada begitu ada kemungkinan belum otomatis ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan keadaan besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan keadaan dimana yang kuat mempengaruhi yang lemah ada satu orang bergantung pada orang lain, orang lain lebih kuat dan dia mempengaruhi secara tidak pantas sehingga menghasilkan kontrak yang berat sebelah yang kedua proses / prosedural, penyalahgunaan prosedural, orangnya biasa sama kedudukan tetapi ada prosedur-prosedur kontrak itu yang menyebabkan, menimbulkan nanti kontrak yang tidak seimbang misalnya yang sering kita lihat dalam praktek salah satu pihak didesak tanda tangan hari ini juga misalnya pihaknya mau pulang besok jad tanda tangan kontrak jam 4 pagi dimana mata sudah mengantuk sehingga diharapkan menerima semua jadi ada proses penanda tangan di tempatnya kreditor atau bujuk-bujuk rayu dalam proses penanda tangan kontrak atau ada tindakan-tindakan yang dianggap merugikan pihak lain, mempengaruhi maksa memaksa bahkan membujuk itu proses, proses seperti ini juga besar kemungkinan menghasilkan kontrak yang tidak seimbang paling tidak kontrak yang tidak diinginkan oleh pihak lain atau sambil makan siang disuruh tanda tangan kontrak atau penyalahgunaannya itu dari segi kejiwaan dia lagi mabuk berat kita suruh dia tanda tangan kontrak atau dia kena narkoba ini ada penyalahgunaan dalam arti yang disalahgunakan itu psikisnya bukan ekonominya dan yang ketiga penyalahgunaan keadaan itu yang objectif ini yang disebut tadi dalam system hukum Anglo saxon disebutnya dengan unconseribility dalam bukunya kebebasan berkontrak menyebutnya sebagai bertentangan dengan hati nurani dalam buku ahli

Hal 289 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum kontrak itu ahli sebut ada prinsip ketidakadilan jadi doktrin ketidakadilan artinya yang jelas kita tidak lihat orang apakah seimbang atau tidak seimbang, kita tidak lihat proses tanda tangannya pagi atau malam tetapi yang kita lihat kontraknya kalau kontraknya memang contohnya mengandung bunga sangat tinggi meskipun itu tidak terjadi ketergantungan itu tetap dianggap perjanjian yang berat sebelah sehingga itu bisa berujung pada penyalahgunaan keadaan yang paling sering kita kasih contoh di bangku kuliah untuk kasus seperti ini kontrak baku, kontrak baku itu kita kirim barang pakai TIKI misalnya hilang dia hanya ganti ongkos kirim seharga barangnya dia lihat itu kita harus tanda tangan kalau tidak ya tidak berubab-ubah kontrak itu, itu artinya ada kelihatan sekali dalam kontraknya terlihat bahwa itu memang ada penyalahgunaan keadaan meskipun tidak ada tawar menawar yang merugikan ;

- Bahwa Berkaitan dengan kontrak yang bunga sangat tinggi atau dengan penjatuhan denda yang tidak sepatutnya tadi ahli mengatakan itu dapat dikatakan adanya suatu penyalahgunaan keadaan bagaimana kalau seandainya itu dia punya waktu untuk membaca apalagi kalau seandainya ini bukan person dengan person tetapi badan hukum dengan badan hukum, korporasi dan korporasi yang punya in force lawyer kemudian ada suatu perjanjian yang punya bunga sangat tinggi atau denda ahli melihatnya kalau itu dikatakan penyalahgunaan keadaan kalau itu katakanlah tidak ada ketergantungan satu sama lain, tidak ada ketergantungan antara si A dan si B lepas kalau itu tidak ada dengan contoh penyalahgunaan keadaan yang ketiga tadi yang dilihat di kontraknya objektif dilihat kontraknya adil atau tidak ;
- Bahwa menurut paham penyalahgunaan keadaan objektif kita lihat kontrak, kontrak ngemplang tidak boleh apapun kontraknya ada teori namanya teori ekuivalensi, kecuali memang dia masukkan dari awal itu memang tidak ekuivalen misalnya hibah sama sekali tidak ada ekuivalennya jadi kalau tidak seperti itu dia larinya nanti dalam hukum kontrak disebut teori asumsi resiko kita buat kontrak kita ambil resiko kontraknya tetapi asumsi resiko pun ada batas-batasnya asumsi resiko yang kita lakukan dipersyaratkan tidak boleh melanggar ketertiban umum, tidak boleh melanggar kesusilaan, tidak boleh melanggar etikad baik kalau itu memang lepas tidak ada masalah tetapi kalau ini diberikan kemungkinan misalnya bunga tinggi terlalu tinggi bertentangan dengan pelanggaran causa yang dibolehkan larinya ke etikad tidak baik, tidak ada kepantasan, kepatutan itu semua yang membatasi

Hal 290 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



asumsi resiko, jadi asumsi resiko itu berlaku juga terbatas tidak semua kita bisa asumsikan mungkin para pihak oke, tetapi menyangkut kepentingan umum sebenarnya masih berlaku sampai sekarang ada yang namanya ordonansi lintah darat kalau kita asumsikan terserah dia mau ambil bunga maksudnya tidak boleh ada ordonansi lintah darat yang sampai hari ini masih berlaku artinya bertindak sebagai lintah darat dilarang meskipun para pihak masing-masing setuju, lintah darat itu bunganya terlalu tinggi ;

- Bahwa doktrin penyalahgunaan Belanda itu hanya menyebut penyalahgunaan keadaan itu memang agak sedikit misleading seolah-olah memang ada keadaan disalahgunakan itu syarat mutlak sehingga terjadi macam-macam tetapi kalau lebih jelas sebenarnya kalau kita lihat ke penyalahgunaan model anglo saxon sebenarnya sama tetapi pengungkapannya berbeda disini ada undo influence, pengaruh tidak pantas dari satu ke yang lain karena ketergantungan kemudian dia pakai pengaruh satu karena dia hanya 1 (Satu) monopoli ketergantungan dia harganya tinggi itu artinya pengaruh tidak pantas ini penyalahgunaan keadaan juga tetapi ada model satu lagi yang namanya unconscionability artinya kontraknya berat sebelah tidak ada pengaruh misalnya bunganya terlalu tinggi itu mau setuju kedua belah pihak itu tidak boleh, itu sudah masuk dalam wilayah dalam ranah kepentingan umum, itu melanggar ketertiban umum, melanggar kesusilaan itu juga ada didalam pasal 1337 KUHPdata, Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPdata, artinya kontrak tidak boleh melanggar itu meskipun sama-sama setuju ;

Menimbang, bahwa Tergugat I guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberitanda dengan surat bukti T I-1 s/d T I-3 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. TI – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 2 Maret 2010 antara PT. Humpus dengan PT. Kasih Industri Indonesia ;
2. TI – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Addendum Pertama Perjanjian Jual beli Batu Bara antara PT. Humpus dengan PT. Kasih Industri Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TI – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Perjanjian tertanggal 2 Maret 2010 antara PT. Humpus, PT. Kasih Industri Indonesia dan PT. Daya Bambu Sejahtera ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T II-1 s/d T II-6 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. TII – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 02/HT-P/HKM/VII/08 tertanggal 2 Agustus 2008 antara PT. Humpus Trading dengan PT. Kasih Industri Indonesia ;
2. TI – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Batu Bara No. 003/HT-P/HKM/VII/2007 ;
3. TII – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perubahan II atas Perjanjian Batu Bara No. 004/HT-P/HKM/I/2008 PT. Humpus Trading dengan PT. Kasih Industri Indonesia ;
1. TII – 4 : Personal Guarantee dari PT. Kasih Industri Indonesia yang ditanda tangani oleh Eka Wahyu Kasih selaku Komisaris Utama Kepada PT. Humpuss Trading tertanggal 1 Juli 2011 ;
2. T II – 5 : Hasil Audit dari Auditor Independen Kantor Akuntan Publik “Heliantono dan Rekan” ;
3. T II – 6 : Cek No. AD 769763 tertanggal 13 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T III-1 s/d T III-5 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. TIII – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 antara PT. Humpus Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia ;
2. TIII – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perubahan (Amandement) No. 002/HPG-PERJ/I/10 antara PT. Humpus Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia ;
3. TIII – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perubahan II (Amandement-II) No. 013/HPG-PERJ/KII/III/10 antara PT.

Hal 292 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Humpus Patragas dengan PT. Kasih Industri Indonesia dan PT.
Daya Bambu Sejahtera ;

4. T III – 4 : Bilyet Giro tertanggal 10 November 2012 ;
5. T III – 5 : Hasil Audit dari Auditor Independen Kantor Akuntan Publik
“Heliantono dan Rekan” ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Ahli **Dr. STANISLAUS ATALIM, SH, MH, CLA**

- Bahwa syarat-syarat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (empat) syarat yang dibedakan atas 2 (dua) kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat objektif. Syarat subyektif berkaitan dengan orang yaitu kesepakatan dan kecakapan sedangkan syarat objektif adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Manakala perjanjian bertentangan dengan syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan tetapi kalau bertentangan dengan syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum. Jadi kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subyektif dan jika perjanjian bertentangan dengan itu maka perjanjian dapat dibatalkan ;
- Bahwa kalau kita lihat sistematika hukum perdata perikatan itu sumbernya pertama dari perjanjian dan yang kedua Undang-undang sekarang yang ditanyakan mengenai perjanjian tadi syarat sahnya perjanjian, pembatalan perjanjian maka kalau perjanjian itu ada cacat ada syarat subyektif dapat dibatalkan karena dasarnya adalah perjanjian maka disitu tidak ada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu kalau perikatan didasarkan pada Undang-undang itu didalam buku ke-3 BW yang sistematika ahli fikir jelas, berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan keadaan itu timbul pada saat terjadinya perjanjian manakala salah satu pihak khususnya pihak yang merasa dirugikan itu membuat perjanjian dalam keadaan tidak bebas misalnya dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, dia gegabah atau dia mungkin tidak berpengalaman dalam membuat perjanjian dan tentu saja dia berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan pihak lainnya sehingga penyalahgunaan keadaan walaupun perjanjian itu dibuat padahal pihak yang merasa dirugikan itu berada dalam keadaan tidak berpengalaman gegabah, dalam keadaan tertekan maka perjanjian dapat dibatalkan tetapi

Hal 293 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



tentu pertanyaannya apakah faktor-faktor itu betul dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, kalau pihak yang merasa dirugikan itu berada dalam keadaan tertekan, keadaan gegabah, darurat mungkin kondisi ekonominya lebih lemah kalau itu bisa dibuktikan perjanjian dapat dibatalkan tetapi kalau tidak bisa dibuktikan perjanjian tidak bisa dibatalkan ;

- Bahwa jangka waktu itu juga memang dalam semua rata-rata perjanjian bisa timbul hal-hal yang membuat perjanjian itu bisa diberi penafsiran ulang tetapi kalau dalam kasus tadi intinya adalah bahwa perjanjian itu sudah sah atau belum sejak dibuatnya sudah sah dan memiliki syarat, maka kalau itu sudah sah tinggal pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian berapa lama artinya tinggal pemenuhan pelaksanaan perjanjian, maka pelaksanaan perjanjian itu berarti berada ditangan pihak debitur dia harus memenuhi perjanjian selama perjalanan perjanjian itu tentu mungkin timbul banyak hal tetapi bisa dinegosiasikan kembali tetapi bukan dengan alasan perbuatan melawan hukum jadi tetap dalam batas perjanjian dasarnya perjanjian yang ada adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dalam hukum memang khusus hukum perdata tidak memperhatikan isi hati seseorang kehendak untuk membuat perjanjian dan pernyataan yang kongkrit berupa perjanjian itu berbeda sehingga dikatakan bahwa kehendak seseorang itu dalam hatinya itu merupakan niat, keinginan tetapi kemudian diwujudkan dalam pernyataan berupa perjanjian maka yang dibaca yang dinilai adalah perjanjian yang dalam kenyataan sehingga dikatakan bahwa dalam teori juga dikatakan bahwa terjadinya perjanjian memang pertama adalah kehendak tetapi kehendak saja tidak cukup harus ada pernyataan, pernyataan saja tidak cukup mesti dengan kepercayaan bahwa pernyataan itu sungguh lahir dari kehendak sehingga yang dilihat sekarang pernyataan dan kepercayaan, kalau pernyataan itu jual beli ya memang tentang jual beli bahkan didalam sebuah penafsiran dalam KUHPperdata Pasal 1342 jika kata-kata sebuah perjanjian jelas tidak boleh dibuat penafsiran sehingga kalau tadi misalnya sudah ada perjanjian jual beli tidak bisa ditafsirkan ini pendanaan sehingga disitu dikatakan bahwa tetap ahli berpatokan bahwa kalau memang syarat subjektifnya itu dilanggar dapat dibatalkan tetapi dengan memenuhi kriteria tadi bahwa penyalahgunaan keadaan karena dalam posisi tertekan atau kurang berpengalaman tetapi kalau tidak, tidak bisa dibatalkan perjanjian ;

Hal 294 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek ini merupakan realisasi dari perjanjian keinginan salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya / prestasinya berupa cek atau pembayaran manakala cek itu kurang dananya atau tidak mempunyai dana yang cukup dan memang dianggap belum memenuhi kewajiban jadi belum ada pembayaran, belum ada pemenuhan kewajiban dan bisa dikatakan wanprestasi jadi belum ada realisasi kewajibannya pembayaran ;
- Bahwa perjanjian yang riil itulah yang dilihat oleh hukum katakan perjanjian jual beli walaupun kehendak para pihak dalam bathinnya perjanjian pendanaan boleh-boleh saja tetapi yang dilihat sekarang oleh hukum yang kongkrit jelas bahkan dalam penafsiran juga dikatakan kalau sudah jelas kata-katanya tidak boleh diberi penafsiran sehingga yang dilihat sekarang rumusan dalam perjanjian jual belinya yang kongkrit / yang nyata yang didalam hati tidak bisa dinilai ;
- Bahwa kita mempunyai asas kebebasan berkontrak tetapi dalam asas kebebasan berkontrak memang tidak sebebaskan-bebasnya juga tetapi mengenai isi perjanjian kalau ada itikad tidak baik ahli kira kedua belah pihak diawal sudah bisa merumuskan sedemikian rupa sehingga tidak terjerumus apalagi nanti kemudian setahun-dua tahun kemudian baru merasa dirugikan ;
- Bahwa kalau ada suatu transaksi yang dibuat dalam suatu perjanjian yang isinya itu tidak benar perjanjian yang tidak sesuai dengan faktanya menurut pendapat ahli walaupun kita punya asas kebebasan berkontrak tetapi tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan ;
- Bahwa ada suatu keadaan yang memaksa, keadaan yang memaksa itu terminologi, artinya perasaan itu dirasakan oleh pihak yang merasakan apakah dia ada tekanan mungkin dia tidak punya kemampuan pada saat itu karena itu dia tidak ada pilihan maka dibuat suatu perjanjian tetapi suatu ketika dia sadar betul bahwa perjanjian yang dibuat itu membelenggu dirinya lalu itulah yang menimbulkan keadaan penyalahgunaan keadaan tadi karena cacat kehendak dari satu pihak, dalam situasi seperti itu kalau memang terbukti bahwa yang merasa dirugikan betul berada dalam keadaan tertekan, terpaksa bisa dibuktikan, bisa dibatalkan ;
- Bahwa perjanjian tidak berimbang tentu dalam perjalanan negosiasi mereka pada saat praperjanjian pada saat dibuat perjanjian pada pelaksanaan perjanjian ketiga pilihan ini memang harus diantisipasi oleh para pihak sehingga kalau merasa bahwa ini tidak seimbang lebih banyak

Hal 295 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban daripada hak misalnya saat itu juga bisa menimbulkan pertanyaan dan bisa dinegosiasi ulang tetapi tidak pada saat kemudian walaupun itu ada kemudian menyadari bahwa ini kurang seimbang, silahkan di negosiasikan tetapi tidak untuk langsung membatalkan perjanjian ;

- Bahwa memang dalam teori perjanjian itu setiap pihak ada para pihak punya hak kewajiban yang seimbang tetapi dalam praktek bisa saja berbeda, perbedaan posisi seperti itu tentu para pihak sudah tahu lebih awal walaupun ada penyalahgunaan keadaan kalau pihaknya saat itu merasa tertekan, ekonomi lemah poin-point itu harus diteliti, harus dibuktikan sehingga menjadi gugatan misalnya dapat dibatalkan kalau faktor-faktor itu tidak bisa dibuktikan memang tidak bisa ;
- Bahwa perjanjian pada dasarnya untuk para pihak yang melakukan tetapi dalam hal-hal tertentu ada juga perjanjian untuk pihak ketiga tetapi sedikit sekali misalnya di Asuransi yang mendapat keuntungan itu Ahli Waris misalnya atau pihak lain yang kita tunjuk untuk mendapat manfaat ;
- Bahwa Pihak ketiga yang diuntungkan dari suatu perjanjian yang dibolehkan antara lain contohnya di Asuransi dia mendapat manfaat padahal yang membayar premi itu orang lain boleh dia mendapat manfaat kalau orangnya boleh namun pada saat realisasinya memang harus sesuai dengan bukti yang ada, yang penting didalam perjanjian pokoknya menyebutkan identitasnya dalam posisi seperti apa dan dia mendapatkan manfaat kalau terjadi ;
- Bahwa kaitan dari Pasal 1340 KUHPdata Memang perjanjian itu prinsipnya untuk para pihak dalam keadaan tertentu boleh, tentu syarat-syarat yang diminta oleh orang ketiga juga tidak boleh bertentangan dengan hukum sehingga dia bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginan para pihak yang membuat perjanjian pokok ;
- Bahwa berkaitan titik singgung antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, kalau wanprestasi memang ada ganti rugi, perbuatan melawan hukum juga ada ganti rugi, hanya ganti rugi di wanprestasi berdasarkan perjanjian, ganti rugi pada perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang oleh karena itu ganti rugi didalam perbuatan melawan hukum bisa diperluas termasuk yang immateriil sementara di Wanprestasi kerugiannya nyata dan itu memang harus dirinci detail seperti apa kerugiannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (2) memang dikatakan pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik tentu dalam perjalanannya bisa saja timbul macam-macam hal tetapi itikad baik yang tidak dilaksanakan dalam perjanjian maka timbul wanprestasi, wanprestasi itu harus dipenuhi macam-macamnya tetapi wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum memang berbeda tetapi kalau hal tertentu ada sebab yang halal yang dilanggar maka memang itu menjadi perbuatan batal demi hukum, didalam wanprestasi ada atau tidak ada perbuatan melawan hukum posisinya memang berbeda, wanprestasi berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang sehingga akibatnya tetap berbeda walaupun dalam pelaksanaan wanprestasi tuntutan ganti rugi mirip-mirip sama tetapi di perbuatan melawan hukum bisa diperluas ditambah dengan immateriil ;
- Bahwa pelaksanaan dari ganti rugi kemudian tidak dilaksanakan maka ada wanprestasi juga disitu jadi kewajiban dia ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sudah dijatuhkan putusan tetapi didalam melaksanakan kewajiban ganti rugi yang sudah diputuskan tadi tidak dilaksanakan ada wanprestasi disitu ;
- Bahwa Pada prinsipnya Perbuatan melawan hukum tidak ada wanprestasi, sebaliknya didalam Wanprestasi tidak bisa ada perbuatan melawan hukum, karena wanprestasi dasarnya perjanjian, perbuatan melawan hukum dasarnya Undang-undang ;
- Bahwa kalau perjanjian dilaksanakan sewenang-wenang dalam undang-undang dikatakan tidak ada itikad baik sewenang-wenang rumusannya barangkali lebih konkrit kalau sewenang-wenang ada hak pihak lainnya untuk menegosiasikan kembali bahwa ini ternyata sewenang-wenang tinggal dirumuskan kembali tetapi intinya pesan undang-undang kalau sudah sah perjanjian tinggal dilaksanakan dan dilaksanakan dengan itikad baik menurut ahli bisa dinegosiasikan kembali tetapi bukan untuk membatalkan perjanjian dan dinegosiasikan kembali dan hasilnya dapat dibatalkan karena tergantung pertimbangan Majelis Hakim ;
- Bahwa yang dapat membatalkan perjanjian menurut Undang-undang karena ada kekhilafan, ada penipuan, ada paksaan termasuk salah satu lagi penyalahgunaan keadaan sekarang menjadi faktor ke-4 untuk perjanjian itu dapat dibatalkan tetapi harus dibuktikan dahulu ada penyalahgunaan keadaan ;
- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan keadaan disini bahwa pada saat timbulnya perjanjian salah satu pihak berada pada posisi yang lebih lemah

Hal 297 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia mungkin tertekan, mungkin terpaksa, terburu-buru, sehingga dia menerima persyaratan perjanjian tetapi kalau itu tidak bisa dibuktikan bahwa dia mampu, berpengalaman berpengetahuan, tidak terbukti maka tidak ada penyalahgunaan keadaan ;

- Bahwa dalam hal wanprestasi dalam teorinya itu memang ada beberapa hal yang bisa diminta dalam gugatan seperti membatalkan sebagian, ada membatalkan dengan ganti rugi jadi memang ada juga ;
- Bahwa dalam wanprestasi itu kalau kerugian memang jelas dirinci detail memang ada kerugian itu bisa dimintakan tetapi kalau tidak hanya mengatakan rugi itu tidak boleh walaupun tidak ada diperjanjikan ;
- Bahwa kalau ada 2 (dua) pihak terjadi perjanjian antara A dan B dan B1 ternyata B1 sudah lunas sedangkan B dan B1 dan B2 bagian yang tidak terpisahkan berarti ada 3 (tiga) pihak yang mereka membuat perjanjian masing-masing berdiri sendiri atau bersama-sama kalau berdiri sendiri ;
- Bahwa perjanjian kalau di katakan ada 3 (tiga) pihak tetapi kalau perjanjian dibuat satu persatu yang mengikat satu persatu bahwa ada perjanjian personal garansi / perjanjian jaminan itu timbul belakangan setelah ada perjanjian pokok maka kalau perjanjian pokoknya habis maka personal garansinya / perjanjian ikutannya juga habis ;
- Bahwa kaitannya pertanggung jawaban holding company, Perusahaan induk / perusahaan utama dalam teorinya dan prakteknya banyak sekarang perusahaan induk dan anak perusahaan, secara organisasi memang mereka ada ikatan bahkan banyak mungkin organ-organnya khusus komisaris atau Direktur juga menjabat disana dan disini sebenarnya dalam teori tidak boleh karena takut ada perbedaan kepentingan yang disalahgunakan, secara organisasi induk perusahaan, anak perusahaan memang ada, mungkin pemegang sahamnya atau komisarisnya tetapi dalam bertindak keluar, kedalam setiap anak perusahaan punya kelengkapan tersendiri, punya direktur sendiri yang bertanggung jawab juga sendiri tidak membawa-bawa perusahaan induknya tetapi dalam organisasi mereka tetap sama jadi tetap yang bertanggung jawab anak perusahaan yang bersangkutan ;
- Bahwa kaitannya dengan perusahaan induk hanya organisasinya saja dan struktur usahanya, struktur kepemimpinan misalnya komisaris, tanggung jawab hukumnya dalam perbuatan hukumnya tetapi subjek hukumnya dalam organisasi perusahaannya bisa saja perusahaan induk ada anak

Hal 298 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan dan anak perusahaan menjadi tanggung jawab dari anak perusahaan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti TT-1 s/d TT-5 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. TT – 1 : Akta Pendirian PT. Daya Bambu Sejahtera No. 70 tanggal 29 November 1989 dari Kantor Notaris Samsul Hadi, SH. Di Jakarta ;
2. TT – 2 : Berita Acara No. 02 tanggal 01 Oktober 2014 Notaris H. Zamri, SH.MH.
3. TT – 3 : Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 02 Maret 2010 antara PT. Humpuss ke PT. Daya Bambu Sejahtera ;
4. TT – 4 : Waarmerking Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss Trading ke PT. Daya Bambu Sejahtera tanggal 08 Desember 2006 No. 06/W/XII/2006 ;
5. TT – 5 : Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss Patragas ke PT. Daya Bambu Sejahtera tanggal 05 Oktober 2009 No. 026/HPG/PERJ/X/09 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun saksi ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, selanjutnya menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2016 dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 299 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian menurut hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-3687 serta 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya di persidangan didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Para Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah pula mengajukan surat-surat bukti dimana Tergugat I mengajukan surat bukti yang diberitanda dengan surat bukti T I-1 s/d T I-3, Tergugat II mengajukan surat bukti yang diberitanda dengan surat bukti T II-1 s/d T II-6, Tergugat III mengajukan surat bukti yang diberitanda dengan surat bukti T III-1 s/d T III-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama mengajukan 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya di persidangan didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan surat-surat buktinya yang diberitanda dengan surat bukti TT-1 s/d TT-5 tetapi tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam perkara konvensi ;

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara konvensi telah pula mengajukan eksepsi tentang kompetensi



absolut dan terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim melalui putusan sela tanggal 21 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Menyatakan bahwa Peradilan Umum c/q. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Sehingga dengan demikian dalam putusan akhir ini Majelis Hakim akan memutus eksepsi yang belum dipertimbangkan dan belum diputus dalam putusan sela tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini ;

2. Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam posita gugatannya menuntut pembatalan perjanjian ;

Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan pembatalan perjanjian diatur didalam Pasal 1265 KUHPerdata sehingga dengan demikian terjadi kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tersebut ternyata gugatan Penggugat didasarkan kepada dalil pokok bahwa Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) didalam perjanjian jual beli batubara dan kesepakatan penjaminan berupa :

- Memasukkan klausula yang memberikan hak bagi Tergugat untuk menjatuhkan denda keterlambatan yang terus menerus / berlapis beserta

Hal 301 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amademennya sehingga Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis ;

- Memasukkan klausula tentang keuntungan tetap yang sangat tinggi ;
- Memasukkan klausula tentang keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian dalam melakukan perdagangan batubara ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dapat atau tidak dapatnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka dalil penyalahgunaan keadaan tersebut adalah termasuk kepada salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta azas kepatutan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tuntutan/petitum Penggugat dalam gugatannya tersebut ternyata dalil tentang perbuatan melawan hukum tersebut diikuti pula dengan tuntutan/petitum yang menuntut untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum pada petitum Penggugat pada angka 2, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sudah cukup jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) terhadap Penggugat dengan melakukan :

- (i) Memasukkan klausula yang memberikan hak bagi Para Tergugat untuk menjatuhkan denda keterlambatan yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan point 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batubara sehingga

Hal 302 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis ;

- (ii) Memasukkan klausula tentang keuntungan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batubara berkalori 4.000 – 4.500 kcal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batubara berkalori 4.600 – 5.200 kcal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.
- (iii) Memasukkan klausula keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan yaitu surat bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-16, P-18, P-21, P-22, T I-1, T I-2, T I-3, T II-1, T II-2, T II-3, T III-1, T III-2, T III-3, TT-3, TT-4 dan TT-5 yang mana dari surat-surat bukti tersebut di atas diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 telah ditanda tangani Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss (Tergugat I) yang diwakili oleh Mansur Ahmad selaku Direktur Utamanya dengan PT. Kasih Industri Indonesia (Penggugat) yang diwakili oleh Eka Wahyu Kasih selaku Direktur Utamanya yang diikuti dengan beberapa kali perubahan dengan kesepakatan para pihak (Addendum) ;
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 telah pula ditanda tangani Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss Trading (Tergugat II) yang diwakili oleh Judi Sugiatono selaku Direktur Utamanya dengan PT. Kasih Industri Indonesia (Penggugat) yang diwakili oleh Eka Wahyu Kasih selaku Direktur Utamanya yang diikuti dengan beberapa kali perubahan dengan kesepakatan para pihak (Addendum) ;
3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 telah ditanda tangani pula Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Humpuss Patragas(Tergugat III) yang diwakili oleh Mansur Ahmad selaku Direktur Utamanya dengan PT. Kasih Industri Indonesia (Penggugat) yang diwakili oleh Eka Wahyu Kasih selaku Direktur Utamanya yang diikuti dengan beberapa kali perubahan dengan kesepakatan para pihak (Addendum) ;
4. Bahwa batubara yang dibeli Penggugat (PT. Kasih Industri Indonesia) kepada Tergugat I (PT. Humpuss), Tergugat II (PT. Haumpuss Trading), Tergugat III (PT. Humpus Patragas) akan dijual kembali oleh Penggugat

Hal 303 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



kepada pihak ketiga yaitu PT. Indonesia Power berkenaan dengan pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya dan dalam addendumnya disebutkan pula PT. Kasih Industri Indonesia (Penggugat) dapat pula menjual kepada PT. PLN dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya ;

5. Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dalam suatu perjanjian yang diwakili oleh Direktur/Direktur Utama masing-masing sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara melawan hukum dengan menyalahgunakan keadaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Misbruik Van Omstandigheden*) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi adalah apabila orang mengetahui atau seharusnya mengetahui atau mengerti bahwa pihak lain karena sesuatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan ekonomi, tidak dapat berpikir panjang dengan tenang menjadi tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun yang bersangkutan tahu atau mengerti yang bersangkutan tidak harus melakukannya atau harus mencegahnya, sehingga adanya kehendak bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada atau menjadi cacat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah lahirnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (vide bukti P-7, T I-1, T I-2), antara Penggugat dengan Tergugat II (vide bukti P-9, T II-1, T II-2, T II-3) dan antara Penggugat dengan Tergugat III (vide bukti P-9, T III-1, T III-2, T III-3) karena adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyalahgunakan keadaan dalam membuat perjanjian antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dengan alasan :



- (i) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan denda keterlambatan yang terus menerus/ berlapis didalam point 2 kesepakatan penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian jual beli batubara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhidutn sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis ;
- (ii) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memasukkan klausula tetnang keutnungan tetap yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 12.250?MT untuk batubara berkalori 4000 – 4500 kkal/kg dan sebesar Rp. 24.400/MT untuk batubara berkalori 4600 – 5200 kkal/kg atau setara 26% sampai 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank ;
- (iii) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat lii memasukkan klausula tentang keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa adanya penyalahgunaan keadaan tersebut pada prinsipnya adalah karena salah satu pihak dari subjek perjanjian tersebut mempunyai keunggulan ekonomi yang sangat menentukan dan/atau mempunyai keunggulan psikologis yang sangat kuat sedangkan pihak yang satunya adalah pihak yang lemah dari segi ekonomi atau psikologis, sehingga secara tidak langsung ada keterpaksaan untuk mengadakan perjanjian karena adanya kebutuhan yang hanya bisa didapat dari yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-7 s/d P-12, P-16 P, 18, P-21, P-22, T I-1 s/d T I-3, T II-1 s/d T II-4, T III-1 s/d T III-3 diketahui bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT) Humpuss (Tergugat I), Perseroan Terbatas (PT) Humpuss Trading (Tergugat II), Perseroan Terbatas (PT) Humpuss Patragas (Tergugat III), Perseroan Terbatas (PT) Daya Bambu Sejahtera (Turut Tergugat) yang diwakili oleh Direktornya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian secara yuridis dan secara psikologis terdapat keseimbangan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut karena sama-sama Perseroan Terbatas yang mempunyai organ yang sama-sama kuat dan seimbang pula berupa Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS/RUPBLB untuk menyepakati atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak suatu kerjasama bisnis yang diperkirakan tidak menguntungkan perseroan ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah terdapat penyalahgunaan keadaan dari segi ekonomi ataupun psikologis oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat berkaitan dengan perjanjian jual beli batubara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah hubungan hukum bisnis berupa jual beli batubara dan bukan perjanjian pinjaman uang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya surat-surat bukti berupa kwitansi, invoice, tanda terima dan bukti pengiriman uang via Bank yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti di persidangan karena dari surat-surat bukti Penggugat yang ribuan banyaknya tersebut diperoleh fakta bahwa kiriman uang tersebut adalah dalam rangka bisnis jual beli batubara dan bukan sebagai angsuran kredit pinjaman uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian disepakatinya denda keterlambatan dan keuntungan yang disepakati dalam perjanjian jual beli batubara (vide bukti P-7 s/d P-12, P-16, P-18, P-21, P-22, P-3673 s/d P-3684, T I-1 s/d T I-3, T II-1 s/d T II-4, T III-1 s/d T III-3) secara yuridis merupakan kesepakatan bisnis antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah diwakili oleh organ perseroan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu Direksi dari masing-masing perseroan tersebut sehingga terdapat keseimbangan posisi dan keadaan, apabila selama persidangan tidak ditemui fakta bahwa proses pembuatan perjanjian jual beli batubara tersebut dibuat karena adanya paksaan (*dwang*), kesesatan (*dwaling*) atau karena penipuan (*bedrog*) ataupun tekanan-tekanan psikologis dari Para Tergugat sehingga perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan sah menurut hukum dan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III sehingga dengan demikian secara yuridis, ekonomi maupun psikologis tidak dapat penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) oleh Para Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal 306 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sejalan pula dengan pendapat ahli Penggugat maupun pendapat ahli Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah batal atau dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan adanya cacat kehendak para pihak jika terjadi penyalahgunaan keadaan atau terjadinya paksaan, kesesatan, penipuan atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan umum dan kesusilaan (vise Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1321 KUHPerdara, Pasal 1377 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara) sedangkan dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat di persidangan sehingga dengan demikian tuntutan/petitum Penggugat pada angka 2 yang menuntut untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan/petitum Penggugat pada angka 3 yang menuntut untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum. Petitum angka 4 yang menuntut untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 2 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) tertanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum. Petitum angka 5 yang menuntut untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 3 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) nomor 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum. Petitum angka 6 yang menuntut untuk menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum. Petitum angka 7 yang menuntut untuk menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat, dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum. Petitum angka 8 yang menuntut untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat, kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sebesar **Rp.36.850.290.298** (tiga puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan

Hal 307 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



puluh delapan rupiah) dan Petitem angka 9 yang menuntut untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena petitem/tuntutan tersebut berhubungan erat dengan petitem angka 2 tersebut di atas yang tidak dapat dibuktikan Penggugat di persidangan sehingga dinyatakan ditolak maka tuntutan/petitem Penggugat pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 di atas haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara konvensi telah pula mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Konvensi sehingga dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi tersebut masing-masing disebut sebagai Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi yang diajukan dengan dalil adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi tetapi ternyata dalil-dalil dan uraian gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi tidak diuraikan secara jelas dan lengkap sejak kapan Para Tergugat Rekonvensi tersebut melakukan perbuatan ingkar janji sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi menjadi kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi kabur (*obscur libel*) maka oleh karena itu gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR maka Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi ini yang sampai saat ini berjumlah NIHIL ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, 1321 KUHPerdata, 1337 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (HIR) serta Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara rekonvensi ini yang sampai saat ini berjumlah NIHIL ;

Hal 309 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh kami **I KETUT TIRTA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD RIVAI, SH. MH.** dan **KRISNUGROHO SP, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh **I KETUT TIRTA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD RIVAI, SH. MH.** Dan **MADE SUTRISNA, SH., MHum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TARMIZI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD RIVAI, SH. MH.

I KETUT TIRTA, SH. MH.

Panitera Pengganti

MADE SUTRISNA, SH., MHum.

T A R M I Z I, SH. MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	800.000,-
PNBP	: Rp.	25.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Rdaksi	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	941.000,-

Hal 310 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel